



**NOTA KEUANGAN
DAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN**

TAHUN ANGGARAN 2015

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	viii
Daftar Boks	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Umum	1-1
1.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN Perubahan Tahun 2015	1-3
1.3 Perubahan Kebijakan dalam RAPBN Perubahan Tahun 2015	1-4
1.4 Pokok-Pokok Perubahan dalam Postur RAPBN Perubahan Tahun 2015	1-6
1.5 Kebijakan APBN Jangka Menengah	1-7
BAB 2 PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH	
2.1 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	2-1
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	2-4
2.1.2 Inflasi	2-8
2.1.3 Nilai Tukar	2-10
2.1.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan	2-11
2.1.5 Harga Minyak Mentah Indonesia	2-12
2.1.6 <i>Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi	2-14
2.2 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah	2-16
BAB 3 PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA DAN PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH	
3.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara	3-1
3.1.1 Pendapatan Dalam Negeri	3-2
3.1.1.1 Pendapatan Perpajakan	3-2
3.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3-9
3.1.2 Pendapatan Hibah	3-12
3.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah	3-13

		Halaman
BAB 4	PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN ANGGARAN BELANJA NEGARA DAN PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH	
4.1	Umum	4-1
4.2	Perubahan Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBNP Tahun 2015	4-3
4.2.1	Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi	4-5
4.2.2	Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi	4-11
4.2.2.1	Perubahan Bagian Anggaran Belanja K/L	4-11
4.2.2.2	Perubahan Belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara	4-28
4.3	Perubahan Kebijakan Dan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa RAPBNP Tahun 2015	4-32
4.3.1	Perubahan Kebijakan dan Anggaran Dana Bagi Hasil	4-33
4.3.2	Perubahan Kebijakan dan Anggaran Dana Alokasi Khusus	4-33
4.3.3	Perubahan Kebijakan dan Anggaran Dana Otonomi Khusus	4-35
4.3.4	Perubahan Kebijakan dan Anggaran Dana Desa	4-36
4.4	Perubahan Kebijakan dan Anggaran Pendidikan	4-37
4.5	Proyeksi Belanja Negara Jangka Menengah	4-38
4.5.1	Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah	4-38
4.5.2	Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah	4-40
BAB 5	PERUBAHAN KEBIJAKAN DEFISIT ANGGARAN, PEMBIAYAAN ANGGARAN, PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH, DAN RISIKO FISKAL	
5.1	Umum	5-1
5.2	Defisit dan Pembiayaan Anggaran	5-2
5.2.1	Pembiayaan Nonutang	5-3
5.2.1.1	Perbankan Dalam Negeri	5-4
5.2.1.2	Nonperbankan Dalam Negeri	5-4
5.2.1.2.1	Dana Investasi Pemerintah	5-4
5.2.1.2.2	Kewajiban Penjaminan	5-33
5.2.1.2.3	Dana Talangan untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya	5-35

	Halaman	
5.2.1.2.4	Cadangan pembiayaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk program Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan	5-35
5.2.2	Pembiayaan Utang	5-36
5.2.2.1	Surat Berharga Negara (Neto)	5-36
5.2.2.2	Pinjaman Luar Negeri (Neto)	5-37
5.2.2.3	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	5-39
5.2.2.4	Pembiayaan Utang Melalui Pinjaman Siaga	5-40
5.3	Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah	5-41
5.4	Risiko Fiskal	5-43
5.4.1	Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBNP Tahun 2015	5-43
5.4.2	Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Jangka Menengah	5-46
5.4.3	Mitigasi Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	5-46

DAFTAR TABEL		Halaman
Tabel 1.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2014 dan 2015	1-4
Tabel 1.2	Ringkasan APBNP 2014, APBN 2015, dan RAPBNP 2015	1-7
Tabel 2.1	Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi, 2014-2015	2-2
Tabel 2.2	Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2015	2-5
Tabel 2.3	Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014-2015	2-7
Tabel 2.4	Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN dan RAPBNP Tahun 2015	2-16
Tabel 2.5	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah	2-18
Tabel 2.6	Perbandingan Klasifikasi PDB Seri 2000 dan 2010	2-19
Tabel 2.7	Perbandingan Perkembangan PDB Seri 2000 dan 2010	2-19
Tabel 3.1	Pendapatan Negara, 2013-2014	3-2
Tabel 3.2	Upaya Pemerintah Dalam Mengamankan Target Pendapatan Perpajakan Tahun 2015	3-3
Tabel 3.3	Pendapatan Perpajakan, 2014-2015	3-4
Tabel 3.4	Perkembangan Pernghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	3-5
Tabel 3.5	Perkembangan Tarif Pajak dan PTKP	3-5
Tabel 3.6	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, 2014-2015	3-6
Tabel 3.7	Pendapatan Cukai, 2014-2015	3-7
Tabel 3.8	Pendapatan Negara Bukan Pajak, 2014-2015	3-10
Tabel 3.9	Target PNBPN 6 K/L BESAR, 2014-2015	3-12
Tabel 3.10	Pendapatan Badan Layanan Umum, 2014-2015	3-12
Tabel 3.11	Kebijakan Pajak Dalam Jangka Menengah	3-14
Tabel 3.12	Kebijakan Kepabeanan dan Cukai dalam Jangka Menengah	3-16
Tabel 3.13	Perkembangan <i>Tax Ratio</i> , 2016-2018	3-16
Tabel 4.1	Belanja Negara, 2014-2015	4-3
Tabel 4.2	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2014-2015	4-5
Tabel 4.3	Beberapa Sasaran Pembangunan Dalam Fungsi Ekonomi	4-8
Tabel 4.4	K/L dengan Perubahan Sumber Pendanaan dan Realokasi BA BUN dalam RAPBNP 2015	4-15
Tabel 4.5	Perubahan Anggaran Belanja K/L RAPBNP 2015	4-15

	Halaman
Tabel 4.6	Alokasi Tambahan Belanja Prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4-16
Tabel 4.7	Alokasi Tambahan Belanja Prioritas Kementerian Perhubungan 4-17
Tabel 4.8	Alokasi Tambahan Belanja Prioritas Kementerian Pertanian 4-17
Tabel 4.9	Alokasi Tambahan Belanja Prioritas Kementerian Sosial 4-18
Tabel 4.10	Alokasi Tambahan Belanja Prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4-18
Tabel 4.11	Alokasi Tambahan Belanja Prioritas Kementerian Keuangan 4-19
Tabel 4.12	Alokasi Tambahan Belanja Prioritas Kementerian Kesehatan 4-19
Tabel 4.13	Alokasi Tambahan Belanja Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan 4-20
Tabel 4.14	Belanja K/L, RAPBNP 2015 Berdasarkan Nomenklatur K/L Baru 4-22
Tabel 4.15	Pembayaran Bunga Utang, 2014-2015 4-29
Tabel 4.16	Belanja Subsidi, 2014-2015 4-30
Tabel 4.17	Program Pengelolaan Hibah Negara, 2014-2015 4-31
Tabel 4.18	Tranfer ke Daerah dan Dana Desa, 2014-2015 4-33
Tabel 4.19	Dana Alokasi Khusus, 2014-2015 4-34
Tabel 4.20	Anggaran Pendidikan, 2014-2015 4-37
Tabel 5.1	Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2014-2015 5-2
Tabel 5.2	Perkembangan Pembiayaan Nonutang, 2014-2015 5-4
Tabel 5.3	Perkembangan PMN Kepada BUMN, 2014-2015 5-7
Tabel 5.4	Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Garam (Persero) 5-9
Tabel 5.5	Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Pertani (Persero) 5-10
Tabel 5.6	Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) .. 5-10
Tabel 5.7	Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perikanan Nusantara (Persero) 5-11
Tabel 5.8	Penggunaan dan Manfaat PMN kepada Perum Perikanan Indonesia 5-12
Tabel 5.9	Penggunaan dan Manfaat PMN kepada Perum Bulog 5-13
Tabel 5.10	Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 5-13
Tabel 5.11	Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) 5-14

	Halaman
Tabel 5.12 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	5-14
Tabel 5.13 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	5-15
Tabel 5.14 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)	5-15
Tabel 5.15 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	5-16
Tabel 5.16 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	5-17
Tabel 5.17 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	5-17
Tabel 5.18 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Angkasa Pura II (Persero).....	5-18
Tabel 5.19 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (Persero)	5-19
Tabel 5.20 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Pelni (Persero)	5-19
Tabel 5.21 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Djakarta Lloyd (Persero) ..	5-20
Tabel 5.22 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) ...	5-21
Tabel 5.23 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada Perum Perumnas	5-21
Tabel 5.24 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk	5-22
Tabel 5.25 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk	5-23
Tabel 5.26 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	5-23
Tabel 5.27 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	5-24
Tabel 5.28 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	5-25
Tabel 5.29 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Pelindo IV (Persero)	5-25
Tabel 5.30 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Sarana Multiinfrastruktur (Persero)	5-26
Tabel 5.31 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5-26

	Halaman
Tabel 5.32 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	5-27
Tabel 5.33 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	5-28
Tabel 5.34 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	5-28
Tabel 5.35 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero)	5-29
Tabel 5.36 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Pindad (Persero)	5-29
Tabel 5.37 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	5-30
Tabel 5.38 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	5-31
Tabel 5.39 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Aneka Tambang (Persero)	5-31
Tabel 5.40 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero)	5-32
Tabel 5.41 Perkembangan PMN kepada Organisasi/LKI, 2014 - 2015	5-33
Tabel 5.42 Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Tahun 2014	5-34
Tabel 5.43 Parameter Perhitungan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah APBN dan RABNP Tahun 2015	5-35
Tabel 5.44 Anggaran Kewajiban Penjaminan Tahun 2014 dan 2015	5-35
Tabel 5.45 Pembiayaan Utang tahun 2014 dan 2015	5-36
Tabel 5.46 Komitmen Pinjaman Siaga 2015	5-41
Tabel 5.47 Perkembangan Deviasi antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya, 2010 - 2014.....	5-43
Tabel 5.48 Potensi Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap RAPBNP Tahun 2015	5-44
Tabel 5.49 Potensi Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro terhadap Proyeksi APBN Jangka Menengah	5-47

DAFTAR GRAFIK		Halaman
Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, 2013-2015	2-4
Grafik 2.2	Perkembangan Inflasi Menurut Komponen, 2013-2014	2-9
Grafik 2.3	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS, 2013-2014 ..	2-11
Grafik 2.4	<i>Yield</i> Obligasi Pemerintah, 2013-2014	2-12
Grafik 2.5	Perkembangan Harga Minyak Dunia, 2009-2014	2-13
Grafik 2.6	<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari), 2009-2015	2-14
Grafik 2.7	<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari), 2009-2015	2-15
Grafik 3.1	Pendapatan PPh Migas, 2014-2015	3-4
Grafik 3.2	Pendapatan PPh Nonmigas, 2014-2015	3-5
Grafik 3.3	Pendapatan PPN dan PPN BM, 2014-2015	3-6
Grafik 3.4	Pendapatan Pajak Lainnya, 2014-2015	3-7
Grafik 3.5	Pendapatan Bea Masuk, 2014-2015	3-8
Grafik 3.6	Pendapatan Bea Keluar, 2014-2015	3-8
Grafik 3.7	Pendapatan SDA, 2014-2015	3-10
Grafik 3.8	Pendapatan Bagian Laba BUMN, 2014-2015	3-11
Grafik 3.9	PNBP Lainnya, 2014-2015	3-11
Grafik 3.10	Pendapatan Hibah, 2014-2015	3-13
Grafik 3.11	Proyeksi Pendapatan Perpajakan Jangka Menengah, 2016-2018	3-17
Grafik 3.12	Proyeksi Pendapatan Negara Bukan Pajak Jangka Menengah, 2016-2018	3-19
Grafik 3.13	Proyeksi Pendapatan Hibah Jangka Menengah, 2016 - 2018	3-20
Grafik 4.1	Perkembangan dan Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat, 2010-2018 ..	4-39
Grafik 4.2	Perkembangan dan Proyeksi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa, 2010-2018	4-41
Grafik 5.1	Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2010-2015	5-3
Grafik 5.2	Perkembangan dan Proyeksi Rasio Utang Pemerintah, 2010-2015	5-3
Grafik 5.3	Dana Investaris Pemerintah, 2010-2015	5-5
Grafik 5.4	Tambahan PMN dalam RAPBNP Tahun 2015	5-6
Grafik 5.5	Rincian PMN untuk Program Kedaulatan Pangan dalam RAPBNP Tahun 2015	5-8
Grafik 5.6	Rincian PMN untuk Program Infrastruktur dan Maritim dalam	

	Halaman
RAPBNP Tahun 2015	5-18
Grafik 5.7 Rincian PMN untuk Program Lainnya dalam RAPBNP Tahun 2015 ...	5-30
Grafik 5.8 Perkembangan Anggaran Kewajiban Penjaminan, 2010-2015	5-34
Grafik 5.9 Perkembangan Penerbitan SBN (Neto), 2010-2015	5-37
Grafik 5.10 Pinjaman Program, 2010-2015	5-38
Grafik 5.11 Pinjaman Proyek, 2010-2015	5-39
Grafik 5.12 Pinjaman Dalam Negeri, 2010 -2015	5-40
Grafik 5.13 Perkembangan dan Proyeksi Pembiayaan Anggaran, 2010-2018	5-42
Grafik 5.14 Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2010-2018	5-42
Grafik 5.15 Potensi Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap RAPBNP 2015	5-45

DAFTAR BOKS

		Halaman
Boks 1.1	Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita)	1-1
Boks 2.1	Perubahan Tahun Dasar PDB	2-19
Boks 4.1	Perubahan Nomenklatur dalam Kabinet Kerja	4-12
Boks 4.2	Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa	4-36

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Umum

APBN tahun 2015 bersifat *baseline budget* karena disusun pada masa pemerintahan lama (Kabinet Indonesia Bersatu II) untuk dilaksanakan oleh pemerintahan baru (Kabinet Kerja). *Baseline budget* berarti bahwa pengalokasian anggaran hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga menyediakan ruang gerak bagi pemerintahan baru untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai *platform*, visi, dan misi yang direncanakan. Tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi pelaksanaan visi, misi, dan agenda prioritas Presiden baru. Pemerintahan baru telah menyusun Kabinet Kerja dan menyusun sasaran serta prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti. Trisakti merupakan visi Presiden yang meliputi: (1) berdaulat secara politik; (2) mandiri dalam ekonomi; dan (3) berkepribadian dalam budaya. Sementara itu, Nawacita merupakan agenda prioritas dalam mewujudkan visi Presiden. Sembilan agenda prioritas dalam Nawacita dijabarkan dalam **Boks 1.1**.

BOKS 1.1
SEMBILAN AGENDA PRIORITAS
(NAWACITA)

1. Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tahun 2015 merupakan momentum yang sangat penting bagi Pemerintah baru untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam kebijakan fiskal guna mendukung APBN yang lebih sehat. Dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja negara, Pemerintah melakukan penghematan subsidi BBM melalui penyesuaian harga BBM bersubsidi pada bulan November tahun 2014 dan penerapan subsidi tetap (*fixed subsidy*) untuk minyak solar serta penghapusan subsidi untuk premium mulai awal tahun 2015. Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan *fiscal space* bagi program-program yang lebih produktif, juga bertujuan untuk meminimalkan kerentanan fiskal yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak dan nilai tukar. Pemerintah

juga melakukan penghematan belanja perjalanan dinas dan paket *meeting/konsinyering* untuk kemudian dilakukan *refocusing* untuk kegiatan prioritas nasional yang produktif pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Serangkaian langkah tersebut dilakukan dalam rangka mengubah anggaran belanja yang nonproduktif menjadi lebih produktif. Di samping itu, Pemerintah juga melakukan penataan K/L berupa pembentukan kementerian baru, penggabungan K/L baik keseluruhan maupun sebagian, dan pemisahan K/L yang tercermin dalam perubahan nomenklatur K/L.

Serangkaian kebijakan tersebut dilakukan Pemerintah dalam rangka menciptakan ruang gerak fiskal, yang ditujukan untuk mendukung ketersediaan anggaran. Untuk mendukung pelaksanaan sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Nawacita dan Trisakti, maka RAPBN Perubahan tahun 2015 dipercepat pengajuannya menjadi di awal tahun. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN tahun 2015, dan didukung oleh kondisi-kondisi yang mengharuskan adanya perubahan APBN tahun 2015. Beberapa faktor yang mendukung perubahan APBN tahun 2015 yaitu: (1) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; (2) implementasi dari prioritas pembangunan untuk mengakomodir program-program inisiatif baru unggulan sebagai penjabaran dan implementasi visi dan misi pemerintahan baru yang tertuang dalam konsep Nawacita maupun Trisakti; (3) adanya deviasi yang cukup signifikan antara asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam APBN tahun 2015 dengan *outlook* terkini (RAPBNP tahun 2015); dan (4) deviasi asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan berpengaruh terhadap perubahan postur APBN tahun 2015 baik pada pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran.

Serangkaian langkah kebijakan fiskal dalam RAPBN Perubahan tahun 2015 juga dipertajam, seperti kebijakan di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Bauran strategi dan kebijakan terutama diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui upaya optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha. Upaya Pemerintah dalam mengamankan target penerimaan pajak tahun 2015 antara lain melalui penggalan potensi penerimaan perpajakan melalui perbaikan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, ekstensifikasi tambahan Wajib Pajak baru, dan penegakan hukum.

Di bidang belanja negara, beberapa agenda prioritas yang akan dilaksanakan antara lain: (1) pembangunan sektor unggulan yang diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara kedaulatan pangan, pengembangan energi dan ketenagalistrikan, pembangunan kemaritiman dan pariwisata, serta pengembangan industri; (2) pemenuhan kewajiban dasar yang harus disediakan Pemerintah yaitu pendidikan termasuk Kartu Indonesia Pintar, kesehatan termasuk Kartu Indonesia Sehat, dan penyediaan perumahan yang layak; (3) pengurangan kesenjangan baik kesenjangan antar kelas pendapatan termasuk Kartu Keluarga Sejahtera maupun antar wilayah; (4) pembangunan infrastruktur konektivitas; dan (5) program dan kegiatan unggulan lainnya.

Selanjutnya, di bidang pembiayaan anggaran, dukungan alokasi anggaran terutama digunakan untuk tambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digunakan untuk mendukung agenda program prioritas antara lain: (1) mewujudkan kedaulatan pangan dalam mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, serta peningkatan produksi ikan nasional; (2) membangun infrastruktur dan maritim ditujukan untuk pengembangan bandara dan pelabuhan, pengadaan kapal, dan penyelesaian pembangunan jalan tol Trans Sumatera; (3) mendukung industri kedirgantaraan yang bertujuan sebagai modal kerja, investasi dukungan maritim guna mengembangkan pesawat, dan investasi fasilitas produksi;

dan (4) membangun industri pertahanan nasional yang bertujuan untuk pembangunan dan perbaikan lini produksi, pengembangan bisnis produk industrial, peningkatan fasilitas dan *learning center*, serta pengembangan *soft competence* SDM.

1.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN Perubahan Tahun 2015

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh perekonomian domestik pada tahun 2015 adalah belum stabilnya perekonomian dunia, termasuk negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok yang diperkirakan akan kembali mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut yang disertai dengan penurunan harga komoditas global terutama harga minyak mentah dunia berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia.

Dalam merespon kondisi eksternal tersebut, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik terutama stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah strategis di bidang fiskal terutama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan upaya mendukung perbaikan defisit neraca berjalan.

Berdasarkan perkembangan terkini dari perekonomian global, domestik, dan berbagai kebijakan yang telah diambil Pemerintah, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro dari APBN tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mengusulkan perubahan atas asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015, sebagai berikut:

- 1) Inflasi diperkirakan mencapai 5,0 persen atau lebih tinggi dari asumsi dalam APBN tahun 2015 sebesar 4,4 persen.

Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan serta koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi pada tahun 2015 agar tetap pada rentang sasaran inflasi tahun 2015 sebesar $4,0 \pm 1,0$ persen.

- 2) Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada pada kisaran Rp12.200 per USD yang semula asumsinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp11.900 per USD.

Sementara itu, relatif ketatnya likuiditas global sebagai dampak peningkatan suku bunga acuan oleh the Fed diperkirakan berpotensi memberikan tekanan terhadap perkembangan nilai tukar rupiah ke depan.

- 3) Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan akan turut mengalami tekanan dan sedikit lebih tinggi di atas asumsi APBN tahun 2015 yaitu dari 6,0 persen menjadi 6,2 persen.

- 4) Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata USD70 per barel atau lebih rendah dari asumsi ICP dalam APBN tahun 2015 sebesar USD105 per barel.

Rendahnya harga minyak dunia diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2015 mengingat pasokan minyak yang masih berlebih, terutama dengan adanya potensi pemanfaatan *shale oil* dan gas.

- 5) *Lifting* minyak diperkirakan akan terealisasi sebesar 849 ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 900 ribu barel per hari.
- 6) *Lifting* gas bumi diperkirakan mencapai 1.177 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi *lifting* gas bumi pada APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Rincian asumsi dasar ekonomi makro tahun 2014 dan 2015 disajikan dalam **Tabel 1.1**.

TABEL 1.1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2014 DAN 2015

Indikator Ekonomi	2014 APBNP	2015	
		APBN	RAPBNP
a. Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	5,5	5,8	5,8
b. Inflasi (% yoy)	5,3	4,4	5,0
c. Nilai Tukar (Rp/USD)	11.600,0	11.900,0	12.200,0
d. Tingkat Bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%)	6,0	6,0	6,2
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	105,0	105,0	70,0
f. <i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	818,0	900,0	849,0
g. <i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.224,0	1.248,0	1.177,0

Sumber : Kementerian Keuangan

1.3 Perubahan Kebijakan dalam RAPBN Perubahan Tahun 2015

RAPBN Perubahan tahun 2015 diajukan sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2015, dan juga untuk menampung inisiatif-inisiatif baru Pemerintahan terpilih sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti.

Kebijakan yang paling esensial yang ditempuh oleh Pemerintah dalam RAPBN Perubahan tahun 2015 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan. Kebijakan tersebut antara lain ditempuh melalui efisiensi belanja subsidi dengan tidak memberikan subsidi untuk BBM jenis premium, subsidi tetap (*fixed subsidy*) untuk BBM jenis minyak solar, dan tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis minyak tanah. Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam mendanai program/kegiatan yang lebih produktif, juga dimaksudkan untuk mewujudkan APBN yang lebih sehat dengan meminimalisir kerentanan fiskal dari faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.

Sementara itu, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2015 juga dilakukan baik pada pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran.

Di bidang pendapatan negara, kebijakan pendapatan perpajakan antara lain: (1) upaya optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha; (2) melanjutkan kebijakan reformasi di bidang administrasi perpajakan, pengawasan dan penggalian potensi, dan perbaikan peraturan perundang-undangan; dan (3) memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pajak dan bea masuk ditanggung Pemerintah bagi sektor-sektor tertentu. Selanjutnya, kebijakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), antara lain: (1) menahan turunnya *lifting* minyak bumi yang disebabkan oleh *natural decline* dan upaya penemuan cadangan minyak baru; (2) pendapatan SDA nonmigas, PNBP lainnya dan BLU diproyeksi sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan besaran tarif; dan (3) bagian Pemerintah atas laba BUMN mengakomodir kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah.

Pada sisi belanja Pemerintah Pusat, perubahan kebijakan dalam RAPBN Perubahan tahun 2015 antara lain; (1) upaya peningkatan efisiensi Belanja Pemerintah Pusat termasuk melalui penataan struktur belanja dengan mengurangi belanja kurang produktif dan mengalihkannya ke belanja yang lebih produktif dan penataan struktur Kementerian Negara/Lembaga Kabinet Kerja; (2) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program-program inisiatif baru sebagai penjabaran dan implementasi visi dan misi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014, yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti; dan (3) perubahan termasuk pergeseran alokasi Belanja Negara yang dimungkinkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015.

Dalam RAPBN Perubahan tahun 2015, kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada dasarnya tetap mengacu pada APBN tahun 2015 dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Kabinet Kerja. Selain itu, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan dialokasikan tambahan Dana Desa dalam RAPBN Perubahan tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Di bidang pembiayaan anggaran, kebijakan Pemerintah dalam RAPBN Perubahan tahun 2015 tetap mengacu pada APBN tahun 2015, dengan beberapa penyesuaian mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan mendukung terwujudnya agenda prioritas nasional (Nawacita). Program prioritas yang mendapat dukungan dari pembiayaan anggaran antara lain: (1) peningkatan kedaulatan pangan; (2) pembangunan infrastruktur dan maritim; (3) pembangunan industri pertahanan nasional; dan (4) mendukung industri kedirgantaraan. Dukungan pembiayaan anggaran tersebut berupa tambahan PMN kepada BUMN yang digunakan untuk investasi dan sekaligus memperkuat permodalan sehingga dapat *me-leverage* kemampuan pendanaan BUMN terkait. Selanjutnya, BUMN sebagai *agent of development* dapat berperan lebih aktif dalam mendukung terwujudnya Nawacita.

Selain itu, dalam RAPBN Perubahan tahun 2015 juga mengakomodir perubahan anggaran pendidikan sejalan dengan perubahan volume belanja negara. Perubahan tersebut agar dapat memenuhi amanat pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen ke-4 dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Anggaran pendidikan dalam RAPBN Perubahan tahun 2015 tersebut juga memperhitungkan adanya kebijakan penambahan cakupan peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 tahun).

1.4 Pokok-pokok Perubahan dalam Postur RAPBN Perubahan Tahun 2015

Pada tahun 2015 pendapatan negara diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp24,6 triliun dari APBN tahun 2015. Penurunan tersebut terutama akibat penurunan PNBP sebesar Rp129,3 triliun yang disebabkan antara lain oleh: (1) penurunan harga minyak mentah (ICP); dan (2) penurunan *lifting* migas; serta (3) penurunan pendapatan bagian laba BUMN sebesar Rp9,0 triliun karena turunnya *pay out ratio*. Di sisi lain, terdapat peningkatan target PNBP SDA nonmigas sebesar Rp7,4 triliun sebagai dampak dari optimalisasi target produksi mineral dan batubara dan target royalti batubara. Selanjutnya, pendapatan perpajakan diperkirakan meningkat Rp104,6 triliun dari APBN tahun 2015 menjadi Rp1.484,6 triliun, terutama berasal dari peningkatan pendapatan PPN, PPh nonmigas, dan cukai. Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan di sektor pajak, antara lain melalui: (1) reformasi birokrasi; (2) perubahan struktur organisasi; dan (3) intensifikasi PPh Orang Pribadi. Sementara itu, *tax ratio* (termasuk PNBP SDA migas) RAPBN Perubahan tahun 2015 sebesar 13,30 persen, tetapi dalam arti luas (termasuk PNBP SDA migas dan pajak daerah) sebesar 14,65 persen.

Perubahan belanja negara dipengaruhi, antara lain: (1) penghematan subsidi BBM sebagai akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi dan perubahan subsidi BBM menjadi subsidi tetap (*fixed subsidy*), serta karena perubahan asumsi ICP dan kurs; (2) penghematan subsidi LPG tabung 3 kilogram karena perubahan asumsi ICP dan kurs; (3) kebijakan penghematan perjalanan dinas dan paket *meeting/konsinyering*, yang akan di-*refocusing* oleh masing-masing K/L ke program/kegiatan yang prioritas dan lebih produktif sesuai usulan K/L; dan (4) tambahan anggaran untuk berbagai program prioritas Kabinet Kerja, termasuk DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja sebesar Rp20,0 triliun dan tambahan alokasi Dana Desa sebesar Rp11,7 triliun. Meskipun perubahan ini telah mengakomodir tambahan anggaran untuk program prioritas Kabinet Kerja, namun upaya penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah telah mengurangi belanja negara sebesar Rp44,6 triliun.

Pokok-pokok perubahan pembiayaan anggaran meliputi, antara lain: (1) PMN diperkirakan meningkat Rp67,7 triliun; (2) penambahan investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset diperkirakan Rp2,0 triliun; (3) cadangan pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program Dana Jaminan Sosial Kesehatan diperkirakan Rp5,0 triliun; (4) tambahan penerbitan SBN (neto) diperkirakan Rp50,2 triliun; dan (5) defisit RAPBN Perubahan tahun 2015 diperkirakan 1,90 persen terhadap PDB (turun dari defisit APBN tahun 2015 sebesar 2,21 persen thd PDB).

Postur ringkas RAPBN Perubahan tahun 2015 disajikan dalam **Tabel 1.2**.

TABEL 1.2
RINGKASAN APBNP 2014, APBN 2015, DAN RAPBNP 2015
(Miliar Rupiah)

Uraian	2014 APBNP	2015	
		APBN	RAPBNP
A. Pendapatan Negara	1.635.378,5	1.793.588,9	1.768.970,7
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.633.053,4	1.790.332,6	1.765.662,2
1. Pendapatan Perpajakan	1.246.107,0	1.379.991,6	1.484.589,3
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	386.946,4	410.341,0	281.072,9
II. Pendapatan Hibah	2.325,1	3.256,3	3.308,4
B. Belanja Negara	1.876.872,7	2.039.483,6	1.994.888,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.280.368,6	1.392.442,3	1.330.766,8
1. Belanja K/L	602.292,0	647.309,9	779.536,9
2. Belanja Non K/L	678.076,6	745.132,4	551.229,9
a.l. Subsidi	403.035,6	414.680,6	232.716,1
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	596.504,2	647.041,3	664.121,9
1. Dana Perimbangan	491.882,9	516.401,0	521.281,7
2. Dana Otonomi Khusus	16.148,8	16.615,5	17.115,5
3. Dana Keistimewaan DIY	523,9	547,4	547,5
4. Dana Transfer Lainnya	87.948,6	104.411,1	104.411,1
5. Dana Desa	0,0	9.066,2	20.766,2
C. Keseimbangan Primer	(106.041,1)	(93.926,4)	(70.529,8)
D. Surplus (Defisit) Anggaran	(241.494,3)	(245.894,7)	(225.918,0)
% Defisit terhadap PDB	(2,40)	(2,21)	(1,90)
E. Pembiayaan	241.494,3	245.894,7	225.918,0
I. Pembiayaan Dalam Negeri	254.932,0	269.709,7	244.537,1
II. Pembiayaan Luar Negeri	(13.437,7)	(23.815,0)	(18.619,1)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	0,0	0,0	0,0

Sumber: Kementerian Keuangan

1.5 Kebijakan APBN Jangka Menengah

Kebijakan APBN Jangka Menengah merupakan kelanjutan dari kebijakan RAPBN Perubahan tahun 2015. Dalam kebijakan APBN jangka menengah menampung proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara, dan kebijakan pembiayaan anggaran.

Dinamika ekonomi global dan domestik turut memengaruhi pergerakan dan prospek ekonomi nasional ke depan. Di samping itu, dengan dimulainya masa pemerintahan yang baru dengan arah dan program-program pembangunannya turut menyebabkan pergeseran target-target dan asumsi dasar ekonomi makro lima tahun mendatang, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi selama periode 2016 hingga 2018 diperkirakan bergerak pada kisaran 6,3 persen hingga 7,8 persen dengan kecenderungan terus meningkat; (2) tingkat inflasi terus dijaga pada tingkat yang rendah

dengan kecenderungan menurun. Tingkat inflasi pada periode 2016-2017 ditetapkan pada kisaran $4,0 \pm 1$ persen menurun menjadi $3,5 \pm 1$ persen pada periode 2018; (3) perkembangan nilai tukar rata-rata selama periode 2016-2018 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp12.150 hingga Rp11.650 per USD, dengan kecenderungan menguat bertahap; (4) suku bunga SPN 3 bulan dalam periode 2016-2018 diperkirakan bergerak pada kisaran 7,0 sampai dengan 4,5 persen dengan kecenderungan menurun; (5) perkembangan harga ICP masih tetap dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia secara umum, harga ICP diperkirakan bergerak pada kisaran USD65 hingga USD100 per barel; (6) perkembangan *lifting* minyak mentah pada periode 2016-2018 diperkirakan bergerak pada kisaran 900 hingga 700 ribu barel per hari dengan kecenderungan menurun di tiap tahun; dan (7) *lifting* gas bumi diperkirakan bergerak pada kisaran 1.100 hingga 1.300 ribu barel setara minyak per hari dengan kecenderungan meningkat.

Di bidang pendapatan negara, kebijakan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah adalah: (1) melaksanakan program transformasi kelembagaan dan penataan organisasi Direktorat Jenderal Pajak; (2) membenahi sistem *reward and punishment*; (3) mengembangkan sistem layanan dan pengawasan yang berjenjang dan terotomasi; (4) pembangunan sebuah manajemen risiko terintegrasi untuk impor, ekspor, cukai, dan kawasan berikat; (5) melanjutkan renegotiasi kontrak karya dan perjanjian karya pengusaha batubara untuk sektor pertambangan; (6) perbaikan metode perhitungan PNBPN perikanan; (7) peningkatan kinerja BUMN dan penerapan *pay out ratio* dividen BUMN yang sesuai dengan kemampuan keuangan BUMN; dan (8) ekstensifikasi dan intensifikasi melalui inventarisasi potensi PNBPN pada K/L dan perbaikan peraturan perundang-undangan terkait PNBPN.

Selanjutnya, kebijakan belanja Pemerintah Pusat jangka menengah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN 2015-2019), besaran asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah sejalan dengan perkembangan ekonomi terkini, serta kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah yang memiliki *time frame* jangka menengah. Secara umum, kebijakan belanja pemerintah pusat dalam jangka menengah adalah sebagai berikut: (1) belanja pemerintah pusat diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi dan arah pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019; (2), mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, antara lain melalui melanjutkan reformasi birokrasi, pengendalian belanja pendukung penyelenggaraan pemerintahan, dan efisiensi belanja; (3) mendukung pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan agenda prioritas, atau memberi peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi; (4) mendorong tumbuhnya investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat; (5) melanjutkan pelaksanaan SJSN kesehatan dan ketenagakerjaan; dan (6) mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan, dengan menjaga pengalokasian anggaran pendidikan tetap memenuhi rasio minimal anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan berbagai program Pemerintah, perlu diikuti pula dengan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah.

Di bidang belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui kebijakan desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah secara konsisten, antara lain: (1) penyaluran kurang bayar DBH yang telah diaudit; (2) pengalokasian DAK agar lebih efektif, selektif, dan optimal pemanfaatannya; (3) pengalokasian dana otonomi khusus untuk Papua, Papua Barat, dan Aceh, termasuk dana tambahan infrastruktur untuk provinsi Papua dan Papua Barat; (4) pengalokasian dana keistimewaan DIY untuk mendukung

penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY; (5) dana transfer lainnya dialokasikan antara lain untuk tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, BOS, dana proyek pemerintah dan desentralisasi; (6) meningkatkan efektivitas belanja infrastruktur daerah; dan (7) mendukung implementasi UU Desa, agar pembangunan desa lebih cepat dengan menjaga *governance* dan akuntabilitas.

Untuk memenuhi pembiayaan anggaran jangka menengah, Pemerintah menggunakan pembiayaan anggaran yang bersumber dari pembiayaan utang dan nonutang. Terkait pengelolaan pembiayaan anggaran, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan antara lain: (1) mendukung pembangunan infrastruktur melalui alokasi PMN, dana bergulir, dan kewajiban penjaminan; (2) optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk berbasis proyek; dan (3) pengelolaan Surat Berharga Negara melalui pengembangan pasar SBN domestik dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebih fleksibel.

BAB 2

PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Sepanjang tahun 2014, perekonomian global belum menunjukkan pemulihan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan, baik negara maju maupun berkembang cenderung moderat. Di negara-negara maju, perbaikan ekonomi terjadi terutama di Amerika Serikat (AS), sedangkan perekonomian Eropa dan Jepang masih lemah dan disertai risiko tekanan deflasi. Sementara itu, di kawasan negara-negara berkembang, baik Tiongkok, India maupun negara-negara ASEAN, juga masih menunjukkan moderasi pertumbuhan.

Dalam dua tahun terakhir, kinerja perekonomian nasional diliputi oleh kondisi global yang kurang menggembirakan. Ketidakpastian terkait normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju dan negara berkembang utama, serta tren penurunan harga komoditas global mewarnai kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun 2013 dan 2014. Normalisasi kebijakan moneter di AS yang dimulai sejak pertengahan tahun 2013 melalui kebijakan pengurangan pembelian obligasi pemerintah oleh the Fed secara bertahap dan telah berakhir pada Oktober 2014 lalu berdampak cukup signifikan pada perkembangan pasar keuangan nasional. Tekanan nilai tukar rupiah mulai terjadi sejak Mei 2013 seiring dengan mulai mengalirnya kembali aliran modal ke pasar keuangan AS. Tekanan di pasar modal juga tak terelakkan yang tercermin dari menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada paruh kedua tahun lalu. Meskipun demikian, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang terkena dampak dari perubahan kebijakan di AS tersebut, mengingat hampir sebagian besar negara-negara *emerging markets* mengalami hal yang sama.

Sejalan dengan itu, perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju dan negara berkembang, terutama mitra dagang utama Indonesia seperti Jepang, Tiongkok, dan India, juga telah mewarnai perkembangan kinerja ekonomi nasional sepanjang dua tahun terakhir. Meskipun telah meluncurkan kebijakan stimulus yang dikenal dengan “Abenomics”, kinerja perekonomian Jepang masih belum sesuai harapan. Pada awal tahun 2013, perekonomian Jepang sempat menunjukkan tanda-tanda pemulihan, namun setelahnya menunjukkan tren perlambatan. Bahkan, pada triwulan II dan III tahun 2014, perekonomian Jepang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 6,7 persen dan 1,9 persen. Sementara itu, era pertumbuhan *double digit* di Tiongkok juga tampaknya telah berakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus menunjukkan tren perlambatan. Demikian juga dengan India, tampaknya saat ini masih sulit bagi negara tersebut untuk dapat kembali tumbuh pada level yang cukup tinggi seperti beberapa tahun lalu. Moderasi kinerja pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada negara-negara ASEAN.

Seiring dengan melambatnya kinerja perekonomian global, harga komoditas internasional juga mengalami kecenderungan menurun, termasuk harga komoditas utama ekspor Indonesia, seperti batubara, *crude palm oil* (CPO), dan barang tambang lainnya. Tren penurunan yang cukup signifikan bahkan terjadi pada harga minyak internasional, yaitu Brent turun dari USD107,1/barel pada awal tahun 2014 menjadi hanya USD55,8/barel pada akhir tahun dan

WTI turun dari USD95,0/barel pada awal tahun 2014 menjadi USD53,3/barel pada akhir tahun. Melimpahnya pasokan minyak mentah dunia dengan hadirnya energi substitusi, yaitu *shale oil and gas*, serta ketidaksepakatan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) untuk mengurangi kuota produksi minyaknya telah mendorong penurunan harga minyak dunia tersebut.

Berdasarkan perkembangan ekonomi global yang kurang menggembirakan tersebut, International Monetary Fund (IMF) melakukan revisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2014 dan 2015. Berdasarkan *outlook* Oktober 2014, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2014 diperkirakan hanya sebesar 3,3 persen, lebih rendah dibandingkan proyeksi bulan Juli 2014 yang sebesar 3,4 persen. Revisi ke bawah juga dilakukan pada proyeksi pertumbuhan tahun 2015, yakni dari 4,0 persen di bulan Juli 2014 menjadi 3,8 persen. Meskipun demikian, proyeksi kinerja perekonomian global pada tahun 2015 oleh IMF menunjukkan adanya prospek penguatan dibandingkan dengan tahun 2014 (lihat **Tabel 2.1**).

TABEL 2.1
PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI, 2014-2015
(persen, yoy)

Uraian	2014		2015	
	Publikasi Juli	Publikasi Oktober	Publikasi Juli	Publikasi Oktober
Dunia	3,4	3,3	4,0	3,8
Negara Maju	1,8	1,8	2,4	2,3
AS	1,7	2,2	3,0	3,1
Eropa	1,1	0,8	1,5	1,3
Jepang	1,6	0,9	1,1	0,8
Negara Berkembang	4,6	4,4	5,2	5,0
Tiongkok	7,4	7,4	7,1	7,1
India	5,4	5,6	6,4	6,4
ASEAN-5	4,6	4,7	5,6	5,4
Indonesia	5,4	5,2	5,8	5,5
Malaysia	5,2	5,9	5,0	5,2
Filipina	6,5	6,2	6,5	6,3
Thailand	2,5	1,0	3,8	4,6
Vietnam	5,6	5,5	5,7	5,6

Sumber: WEO-IMF

Selain faktor eksternal yang masih diliputi ketidakpastian, perkembangan terkini serta prospek kinerja ekonomi nasional juga dipengaruhi oleh beberapa faktor domestik. Berbagai kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam dua tahun terakhir untuk merespon gejolak eksternal harus diakui telah berdampak cukup signifikan pada perekonomian. Orientasi kebijakan pemerintah dan BI tersebut lebih terfokus pada menjaga stabilitas dari guncangan eksternal daripada mendorong pertumbuhan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan fundamental ekonomi yang lebih kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan (*higher and sustainable growth*) di masa depan.

Dari sisi moneter, dalam rangka antisipasi dan mitigasi gejala eksternal, kebijakan moneter yang cenderung ketat (*tight bias*) ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya nilai tukar dan inflasi. Tekanan pada nilai tukar yang cukup berat terjadi sejak rencana kebijakan *tapering off* di AS digulirkan pada bulan Mei 2013 hingga beberapa waktu belakangan terkait spekulasi rencana kenaikan suku bunga acuan the Fed. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga berasal dari defisit transaksi berjalan yang terjadi sejak tahun 2012 sebagai akibat dari kecenderungan menurunnya harga komoditas internasional serta perlambatan kinerja ekonomi global sehingga permintaan dunia akan produk ekspor Indonesia mengalami penurunan. Kebijakan moneter yang cenderung ketat juga dimaksudkan untuk menjaga ekspektasi inflasi pelaku pasar terkait kebijakan penyesuaian harga jual BBM bersubsidi di dalam negeri.

Dari sisi fiskal, Pemerintah juga mengambil langkah-langkah sinergis dengan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, beberapa langkah yang diambil Pemerintah di tahun 2013 antara lain adalah mendorong peningkatan penggunaan biodiesel untuk mengurangi impor BBM serta penyesuaian harga BBM bersubsidi yang dimaksudkan tidak hanya untuk menjaga defisit APBN pada level yang aman, tetapi juga untuk memperbaiki posisi neraca berjalan mengingat defisit yang terjadi lebih banyak berasal dari defisit perdagangan minyak.

Tekanan pada APBN yang berasal dari: (1) kemungkinan *shortfall* penerimaan akibat perlambatan kinerja ekonomi; (2) kemungkinan membengkaknya belanja pemerintah pusat, terutama subsidi BBM akibat depresiasi nilai tukar rupiah yang cukup signifikan; dan (3) harga minyak yang cukup tinggi sampai dengan tiga triwulan pertama 2014, juga telah mendorong Pemerintah melakukan kebijakan pemotongan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) pada APBNP tahun 2014. Selanjutnya, di bawah Pemerintahan Baru Kabinet Kerja, Pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000/liter untuk Premium dan Solar, sehingga harga di pasaran menjadi Rp8.500/liter untuk Premium dan Rp7.500/liter untuk Solar pada tanggal 18 November 2014. Berbeda dengan kebijakan yang sama tahun sebelumnya, resistensi masyarakat atas kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut relatif lebih kecil, termasuk adanya dukungan dari sebagian besar kalangan ekonom sebagai langkah yang cukup rasional di tengah kondisi global yang kurang menguntungkan dan penuh tekanan. Penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut merupakan bagian dari langkah perbaikan mekanisme subsidi yang lebih tepat sasaran dan bagian dari reformasi struktural ekonomi nasional.

Simpul persoalan sisi *supply* yang selama ini membelenggu perekonomian nasional untuk dapat tumbuh tinggi pada level potensialnya, yakni ketersediaan infrastruktur yang terbatas, diharapkan akan dapat diatasi melalui kebijakan realokasi anggaran subsidi BBM. Dengan demikian, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut tidak saja akan bermanfaat dalam jangka pendek berupa berkurangnya tekanan pada defisit APBN dan defisit neraca berjalan, namun juga dalam jangka panjang akan menciptakan ruang fiskal yang lebih besar dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, harus pula dipahami bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut sebagai bagian dari langkah-langkah reformasi struktural yang bermanfaat bagi perbaikan kondisi perekonomian dalam jangka pendek dan jangka panjang.


Kebijakan moneter yang cenderung ketat saat ini harus diakui akan berdampak pada perlambatan kinerja sektor riil akibat meningkatnya *cost of fund*. Sementara itu, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi akan mendorong kenaikan inflasi dan pada gilirannya menekan daya

beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi harus diikuti dengan program kompensasi kenaikan harga BBM dan program sosial lainnya terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kebijakan realokasi subsidi BBM ke belanja yang lebih produktif, seperti infrastruktur, diharapkan akan dapat mengangkat kembali kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

Perkembangan terkini kondisi perekonomian baik global maupun domestik serta berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah berdampak pada perkembangan beberapa asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar perhitungan besaran-besaran APBN tahun 2015. Hal ini diperkirakan akan menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan antara asumsi yang ditetapkan pada APBN tahun 2015 dengan *outlook* terkini (RAPBNP tahun 2015).

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN Perubahan tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,8 persen, sama dengan perkiraan dalam APBN tahun 2015 (lihat **Grafik 2.1**). Kondisi ekonomi global yang masih belum menunjukkan pemulihan yang cukup berarti memberikan risiko dampak terhadap kinerja perekonomian nasional. Meskipun kinerja ekonomi AS mengalami perbaikan yang melebihi ekspektasi pasar, namun masih terdapat risiko kebijakan uang ketat yang akan dilakukan oleh the Fed pada periode yang akan datang. Selain itu, krisis ekonomi yang terjadi di Rusia diperkirakan juga akan menurunkan kinerja ekonomi global. Di sisi lain, penerapan kebijakan likuiditas yang longgar oleh Eropa dan Jepang diperkirakan memberikan sumbangan positif terhadap pasar keuangan negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang pada akhirnya akan memengaruhi aktivitas investasi.



Dari sisi domestik, perkiraan pertumbuhan ini juga disumbang oleh bauran kebijakan ekspansif yang diterapkan oleh pemerintahan baru. Realokasi dana subsidi BBM dan program penghematan belanja pemerintah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja yang lebih produktif diharapkan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tanpa kebijakan yang cukup agresif di bidang infrastruktur tersebut, laju pertumbuhan ekonomi

nasional diperkirakan akan berada di bawah asumsi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2015. Oleh karena itu, program penguatan kualitas belanja melalui realokasi anggaran subsidi BBM dan belanja lain yang kurang produktif diarahkan untuk mendorong kembali perekonomian agar dapat mencapai asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 5,8 persen.

Kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 persen sedikit lebih rendah dari tahun 2013 yaitu sebesar 5,3 persen. Hingga triwulan III 2014, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,5 persen. Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden yang berlangsung kondusif, serta stabilitas harga yang menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi mendorong konsumsi masyarakat tetap mampu tumbuh tinggi. Di akhir tahun, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan sedikit mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama akibat sudah mulai hilangnya pengaruh Pemilu Presiden serta kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,2 persen (lihat **Tabel 2.2**). Dampak inflasi dari penyesuaian harga BBM bersubsidi di tahun 2014 diperkirakan tidak terlalu berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga di tahun 2015 dan masih tetap mampu tumbuh stabil. Penghapusan subsidi untuk premium dan penerapan kebijakan *fixed subsidy* BBM sebesar maksimal Rp1.000/liter untuk Solar sejak awal tahun 2015 yang telah berimplikasi pada turunnya kembali harga BBM juga diharapkan akan mendorong kembali permintaan agregat. Dengan demikian, saat ini ada tiga jenis BBM yang masih disubsidi oleh Pemerintah, yakni solar, LPG tabung 3 kg, dan minyak tanah. Selain itu, Pemerintah telah menyiapkan kebijakan kompensasi penyesuaian harga BBM, sehingga diharapkan konsumsi rumah tangga miskin dan sangat miskin tetap dapat terjaga.

TABEL 2.2
PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGELUARAN,
TAHUN 2014-2015
(persen, yoy)

Uraian	2014	2015
	Outlook	RAPBNP
Pengeluaran		
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,2	5,2
2. Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPR)	6,9	7,0
3. Konsumsi Pemerintah	2,4	4,2
4. PMTB	4,9	8,1
5. Ekspor	-0,7	2,1
6. Impor	-3,6	1,5
Produk Domestik Bruto	5,1	5,8

Sumber : BPS, Kemen PPN/Bappenas, dan Kemenkeu

Dari sisi konsumsi pemerintah, pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh 2,4 persen, lebih rendah dari tahun 2013 yaitu sebesar 4,9 persen. Hingga triwulan III 2014, konsumsi pemerintah tumbuh 2,4 persen. Pertumbuhan yang relatif rendah pada tahun 2014 antara lain disebabkan

oleh kebijakan penghematan anggaran oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama untuk belanja-belanja yang kurang produktif. Pertumbuhan konsumsi pemerintah dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar 4,2 persen. Pertumbuhan konsumsi pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan realokasi belanja dari belanja-belanja yang kurang produktif seperti belanja perjalanan dinas, dan paket rapat/konsinyering ke belanja yang lebih produktif seperti belanja infrastruktur dan dukungan belanja pada program-program kesejahteraan sosial.

Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di tahun 2014 diperkirakan sebesar 4,9 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2013. Hingga triwulan III 2014, kinerja PMTB tumbuh 5,1 persen. Ketatnya likuiditas global dan tingginya suku bunga perbankan masih menjadi kendala dalam peningkatan aktivitas investasi. Penyelenggaraan Pemilu juga menjadi alasan bagi para investor untuk bersikap *wait and see* terhadap rencana investasinya. Di sisi lain, tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS juga telah menyebabkan biaya impor untuk barang modal mengalami peningkatan yang juga berdampak pada kinerja investasi.

Di awal tahun 2015, aktivitas investasi diharapkan kembali meningkat seiring dengan program-program pemerintahan baru yang menekankan pada perbaikan sisi *supply* dari perekonomian melalui infrastruktur sehingga hal tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi. Dalam RAPBNP tahun 2015, PMTB diperkirakan tumbuh sebesar 8,1 persen dengan berbagai upaya yang akan dilakukan Pemerintah, antara lain realokasi belanja dengan meningkatkan porsi belanja infrastruktur, dan pemangkasan jalur izin usaha serta investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan investasi, Pemerintah akan terus melakukan kebijakan dan strategi pembangunan yang terpadu antara pusat dan daerah, peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, serta pemberian insentif dan fasilitas baik fiskal maupun nonfiskal. Sumber-sumber PMTB antara lain berasal dari investasi langsung (PMA dan PMDN), belanja modal pemerintah pusat dan daerah, belanja modal BUMN, laba ditahan perusahaan swasta, kredit perbankan, kegiatan *initial public offering* (IPO) di pasar modal, serta sumber modal dan investasi masyarakat lainnya.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor-impor di tahun 2014 diperkirakan mengalami kontraksi sebesar -0,7 persen dan -3,6 persen. Masih melambatnya ekonomi global dan volume perdagangan dunia, serta negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok dan Jepang menjadi faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekspor-impor Indonesia. Selain itu, faktor internal berupa kebijakan pembatasan ekspor mineral juga menjadikan kinerja ekspor mengalami perlambatan sejak awal tahun 2014. Hingga triwulan III 2014, ekspor mengalami kontraksi sebesar -0,6 persen, terutama ekspor sektor pertambangan sejalan dengan melemahnya permintaan global khususnya negara-negara mitra dagang utama. Sejalan dengan melambatnya kinerja ekonomi domestik serta tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, impor juga mengalami kontraksi cukup signifikan, yaitu sebesar -3,1 persen hingga triwulan III 2014.

Pertumbuhan ekspor-impor dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar 2,1 persen dan 1,5 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan volume perdagangan dunia diharapkan akan mendorong kinerja ekspor Indonesia, walaupun ada tekanan penurunan harga komoditas global. Pemerintah berupaya untuk terus mendukung kinerja ekspor melalui upaya perbaikan struktur ekspor dari ekspor berbasis komoditas menjadi berbasis manufaktur,

yaitu pengembangan produk ekspor olahan nonmigas dan jasa yang bernilai tambah tinggi dan kompetitif di pasar internasional. Di samping itu, perkembangan global dan *regional value chain* memberikan peluang bagi pengusaha Indonesia untuk berpartisipasi yang sekaligus dapat meningkatkan diversifikasi akses pasar ekspor bagi produk manufaktur nasional. Kinerja impor diharapkan juga akan mengalami peningkatan pada impor nonmigas, terutama terkait menguatnya perekonomian domestik.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan beberapa sektor diperkirakan akan meningkat sejalan dengan fokus program kerja pemerintahan baru. Melalui integrasi dari pendekatan sektoral dan regional, potensi dan keunggulan dari setiap wilayah yang akan dikembangkan berfokus pada sektor industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata. Di samping itu, upaya pengembangan sektor pertanian sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan program kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, Pemerintah akan terus mendorong pengadaan alat pertanian, benih, dan pupuk untuk meningkatkan akselerasi produksi, mengantisipasi kemarau panjang, serta keterlambatan tanam. Berdasarkan pada kondisi tersebut, sektor pertanian diperkirakan tumbuh sebesar 4,1 persen (lihat **Tabel 2.3**).

TABEL 2.3
PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT LAPANGAN USAHA,
TAHUN 2014-2015
(persen, yoy)

Sektor Lapangan Usaha	2014	2015
	<i>Outlook</i>	RAPBNP
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,9	4,1
2. Pertambangan dan Penggalan	1,7	1,8
3. Industri Pengolahan	4,7	6,1
4. Pengadaan Listrik dan Gas	5,0	5,6
5. Pengadaan Air	4,2	5,3
6. Konstruksi	6,0	6,4
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,5	4,9
8. Transportasi dan Pergudangan	6,9	8,1
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,1	5,7
10. Informasi dan Komunikasi	9,1	9,7
11. Jasa Keuangan	8,2	8,8
12. Real Estat	6,3	6,8
13. Jasa Perusahaan	8,7	9,1
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,6	1,4
15. Jasa Pendidikan	7,3	8,8
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,6	6,9
17. Jasa Lainnya	6,1	6,7
Produk Domestik Bruto	5,1	5,8

Sumber : BPS, Kemen PPN/Bappenas, dan Kemenkeu

Sementara itu, kebijakan sektor industri akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing industri dan ekonomi melalui akselerasi pengembangan industri, baik dari sisi perencanaan program maupun penetapan target. Program percepatan pertumbuhan industri dilaksanakan melalui; (1) hilirisasi industri berbasis agro, tambang mineral, dan migas; (2) peningkatan daya saing industri berbasis pada sumber daya manusia, pasar domestik, dan ekspor; dan (3) pengembangan industri kecil dan menengah serta industri kreatif. Selain itu, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) akan dilaksanakan pada semua sektor, baik barang maupun jasa. Oleh karena itu, pertumbuhan sektor industri diperkirakan sebesar 6,1 persen dalam RAPBNP tahun 2015.

Dari sektor jasa, dalam RAPBNP tahun 2015, sektor konstruksi diperkirakan tumbuh mencapai 6,4 persen. Hal ini sejalan dengan program percepatan infrastruktur dan investasi di Indonesia. Terkait dengan program tersebut, sektor transportasi dan pergudangan dan sektor informasi dan komunikasi tumbuh tinggi masing-masing 8,1 dan 9,7 persen.


2.1.2 Inflasi

Perkembangan laju inflasi sepanjang tahun 2014 terkait erat dengan harga komoditas dan beberapa kebijakan harga. Dari sisi harga komoditas, terlihat adanya tekanan akibat gangguan cuaca dan hambatan pada arus distribusi. Pergerakan harga komoditas beras menunjukkan peningkatan akibat gangguan produksi yang disebabkan oleh meningkatnya intensitas kekeringan sebagai dampak el nino di beberapa sentra produksi beras nasional. Kondisi tersebut mendorong terjadinya penurunan proyeksi produksi beras nasional yang diperkirakan sebesar 70,61 juta ton gabah kering giling (GKG), turun sebesar 0,94 persen bila dibandingkan dengan produksi tahun lalu yang mencapai 71,28 juta ton GKG. Meskipun demikian, tekanan akibat penurunan produksi beras dapat dikurangi karena relatif terjaganya cadangan beras dalam negeri oleh Bulog. Selain harga beras, perkembangan inflasi sepanjang tahun 2014 lebih dipengaruhi oleh pergerakan harga beberapa komoditas bahan pangan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, ikan segar, dan minyak goreng. Sementara itu, beberapa kebijakan di bidang harga (*administered price*) seperti kebijakan tarif tenaga listrik (TTL), harga LPG tabung 12 kg, dan penyesuaian harga BBM bersubsidi di akhir tahun turut berkontribusi terhadap laju inflasi di tahun tersebut. Inflasi sepanjang tahun 2014 mencapai 8,36 persen, lebih tinggi dari asumsi dalam APBNP 2014 sebesar 5,3 persen.

Bila dilihat dari komponen pembentuk inflasi hingga Desember 2014, komponen inflasi harga diatur Pemerintah (*administered prices*) tercatat sebesar 17,57 persen (yoy). Tingginya tekanan inflasi yang bersumber dari komponen harga diatur pemerintah ini merupakan dampak penetapan rangkaian kebijakan reformasi di bidang energi yang dilaksanakan mulai tahun 2013. Meskipun sempat menurun pada bulan Agustus 2014, laju inflasi komponen ini kembali meningkat didorong oleh kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi pada 18 November 2014, masing-masing sebesar Rp2.000 per liter untuk premium dan solar. Kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut merupakan langkah Pemerintah dalam rangka perbaikan skema subsidi yang lebih adil, dan untuk mendorong efisiensi dan realokasi struktur subsidi dan belanja negara yang lebih sehat, serta penghematan konsumsi energi nasional.

Setelah menjadi salah satu sumber tekanan inflasi di tahun 2013, laju inflasi komponen bergejolak (*volatile foods*) mulai mengalami moderasi dengan tren menurun selama bulan Januari-Agustus 2014, seiring dengan pergerakan harga beberapa komoditas bahan pangan yang

relatif stabil. Namun kemudian, pada empat bulan terakhir tahun 2014, laju inflasi komponen bergejolak mengalami peningkatan yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga cabai yang tinggi. Laju inflasi komponen *volatile foods* mencapai 10,88 persen (yoy), yang secara rata-rata keseluruhan relatif menurun bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang rata-rata mencapai *double digit*. Sementara itu, komponen inflasi inti (*core inflation*) tercatat sebesar 4,93 persen (yoy), sedikit mengalami peningkatan yang antara lain dipengaruhi oleh gejolak nilai tukar rupiah serta dampak lanjutan dari tekanan inflasi yang bersumber dari pelaksanaan kebijakan di bidang energi (lihat **Grafik 2.2**).



Di tahun 2015, laju inflasi diperkirakan masih akan dibayangi tekanan sebagai dampak lanjutan dari beberapa kebijakan harga yang dilaksanakan sepanjang tahun 2014. Selain itu, Pemerintah juga menyadari bahwa masih terdapat risiko tekanan inflasi yang berasal dari gejolak nilai tukar rupiah. Namun demikian, beberapa kebijakan pemerintah seperti upaya peningkatan ketahanan dan pasokan pangan, perbaikan infrastruktur dan jalur distribusi barang, serta koordinasi dan bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang semakin baik diyakini mampu meredam tekanan inflasi yang terjadi. Di samping itu, relatif rendahnya tekanan harga komoditas dunia akan memberikan ruang yang lebih baik bagi pengelolaan tingkat harga di dalam negeri.

Melalui sinergi kebijakan serta koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah, diharapkan laju inflasi pada tahun 2015 dapat dijaga pada kisaran 5,0 persen, berada pada batas atas dalam rentang sasaran inflasi tahun 2015 yang ditetapkan sebesar $4,0 \pm 1,0$ persen. Namun, upaya pengendalian laju inflasi nasional tahun 2015 masih menghadapi tantangan lain seiring dengan rencana pelaksanaan beberapa kebijakan di bidang energi sebagai bagian integral dari *road map* kebijakan energi nasional. Kebijakan tersebut diantaranya mencakup kebijakan *fixed subsidy* harga jual BBM bersubsidi, kebijakan penyesuaian harga keekonomian tarif tenaga listrik (*price adjustment TTL*), kebijakan penyesuaian harga jual LPG tabung 12 kg, kebijakan kenaikan tarif kereta ekonomi jarak menengah dan jauh, serta kenaikan biaya pembuatan surat ijin mengemudi (SIM) berpotensi menjadi faktor yang dapat mendorong peningkatan laju inflasi nasional di tahun 2015.

2.1.3 Nilai Tukar

Tahun 2014 dibuka dengan penguatan nilai tukar rupiah yang berlangsung selama kuartal pertama, terutama dipengaruhi oleh perspektif positif terhadap kondisi ekonomi domestik dan global. Pada kuartal-kuartal selanjutnya, nilai tukar rupiah mulai mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan kecenderungan terdepresiasi hingga akhir tahun 2014. Secara keseluruhan, tren pergerakan nilai tukar rupiah di tahun 2014 cenderung terdepresiasi. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik.

Dari sisi eksternal, efek penguatan perekonomian global tidak berlangsung lama karena investor berekspektasi bahwa pemulihan kondisi ekonomi di AS akan berdampak pada tidak hanya dihentikannya program stimulus moneter (*quantitative easing/QE3*), tetapi juga kenaikan suku bunga acuan di AS yang selama ini menjadi *anchor* pergerakan likuiditas global. Kondisi tersebut mendorong pergeseran preferensi investasi para pemilik modal dari negara *emerging markets* menuju negara maju. Pergerakan minat investor tersebut telah mendorong terjadinya penarikan sejumlah dana yang cukup besar keluar dari pasar keuangan dan mulai memindahkan investasinya (*flight to quality*) dari negara-negara *emerging markets*, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap sebagian besar mata uang global, termasuk rupiah. Pada saat yang sama, masih lemahnya pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, India, dan beberapa negara *emerging markets* lain, turut memperkuat tekanan apresiasi nilai tukar Dolar AS.


Dari sisi domestik, tekanan terhadap nilai tukar rupiah terutama bersumber dari kinerja neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit. Defisit neraca pembayaran yang terjadi disebabkan oleh masih lemahnya kinerja ekspor Indonesia sebagai dampak masih lemahnya permintaan negara-negara mitra dagang utama, serta dampak penurunan harga komoditas global, khususnya komoditas ekspor utama Indonesia. Di sisi lain, kinerja impor Indonesia masih tetap tinggi, khususnya didorong impor migas. Selama periode Januari hingga November 2014, neraca perdagangan Indonesia mencatat defisit USD425,7 juta yang terdiri atas surplus neraca nonmigas sebesar USD0,94 miliar dan defisit neraca migas sebesar USD1,36 miliar.

Dalam statistik neraca pembayaran Indonesia, tercatat bahwa hingga triwulan ketiga tahun 2014, neraca transaksi berjalan mencatat defisit sebesar USD19,7 miliar. Namun demikian, masih terdapat perkembangan positif lain dimana neraca transaksi modal dan finansial sudah mengalami surplus sebesar USD35 miliar. Kombinasi kinerja neraca transaksi berjalan dan neraca transaksi modal dan finansial tersebut adalah masih terjadinya peningkatan cadangan devisa dari USD100,65 miliar di bulan Januari 2014 menjadi USD111,14 miliar di bulan November 2014. Peningkatan cadangan devisa di tengah ketatnya sumber pendanaan eksternal (*external financing*) dapat menjadi modal awal untuk mencegah tekanan nilai tukar yang sangat tajam di periode ke depan.

Rata-rata nilai tukar rupiah selama tahun 2014 mencapai Rp11.878 per USD atau mengalami depresiasi sebesar 15,17 persen dibandingkan rata-rata tahun 2013 (lihat **Grafik 2.3**). Pengetatan likuiditas global sebagai dampak normalisasi kebijakan moneter oleh the Fed telah mendorong pergerakan nilai tukar mata uang berbagai negara ke tingkat keseimbangan baru, termasuk rupiah.

Di tahun 2015, kondisi neraca transaksi berjalan diperkirakan masih belum sepenuhnya pulih sehingga diperkirakan masih terdapat risiko terjadinya defisit. Kondisi tersebut akan kembali memberikan risiko tekanan terhadap perkembangan nilai tukar rupiah di tahun 2015. Di sisi lain,

kondisi likuiditas global yang akan memengaruhi neraca transaksi modal dan finansial masih menghadapi ketidakpastian yang cukup besar. Ketidakpastian tersebut terutama didasarkan pada kondisi likuiditas global yang sulit dipastikan, mengingat pengaruh potensi pengetatan moneter di AS serta pelonggaran moneter di Jepang dan Eropa.




Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, risiko peningkatan suku bunga acuan oleh the Fed pada tahun 2015 dapat berpotensi memberikan tekanan terhadap perkembangan nilai tukar rupiah ke depan. Namun demikian Pemerintah akan terus berupaya untuk lebih memperkuat daya tahan rupiah terhadap tekanan-tekanan yang dapat terjadi. Dalam kaitan ini, kebijakan pemerintah untuk memperbaiki struktur fiskal, realokasi belanja untuk pembangunan infrastruktur, serta memperluas *fiscal space* diharapkan mampu memberikan sinyal positif bagi perbaikan ketahanan fiskal dan perekonomian nasional. Kondisi tersebut diyakini mampu memberikan sinyal positif kepada pasar terhadap perekonomian nasional sehingga meningkatkan arus modal masuk. Di samping itu, Pemerintah juga memiliki komitmen kuat untuk pelaksanaan program pendalaman pasar keuangan domestik (*financial deepening*) serta peningkatan akses terhadap lembaga keuangan (*financial inclusion*). Strategi tersebut diyakini akan mampu meningkatkan likuiditas dan efisiensi di pasar keuangan domestik, serta mengurangi risiko gejolak pasar keuangan dan nilai tukar yang disebabkan pergerakan arus dana asing.

Berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan internasional serta berbagai faktor yang telah disebutkan, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang tahun 2015 diperkirakan akan berfluktuasi pada titik keseimbangan baru di kisaran Rp12.200 per USD, lebih lemah dibandingkan asumsinya dalam APBN 2015 sebesar Rp11.900 per USD.

2.1.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan

Berakhirnya stimulus moneter oleh the Fed pada *quantitative easing* (QE 3) pada akhir Oktober 2014 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan tingkat suku bunga obligasi Pemerintah Indonesia. Tingkat obligasi pemerintah dengan tenor 5, 10, dan 30 tahun terlihat mengalami tekanan sejak pertengahan tahun 2013 dan terus berlanjut hingga tahun 2014.

Selain faktor global, tingkat suku bunga obligasi pemerintah mengalami peningkatan yang disebabkan oleh tekanan yang bersumber dari faktor domestik seperti kenaikan laju inflasi (lihat **Grafik 2.4**).




Walaupun menghadapi tekanan, namun ketertarikan investor terhadap obligasi pemerintah masih tetap tinggi. Hal tersebut terlihat dari kepemilikan asing yang terus meningkat pada surat berharga negara (SBN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*). Porsi kepemilikan asing pada SBN *tradable* pada 12 Desember 2014 tercatat mencapai 38,6 persen dengan nilai nominal sebesar Rp470,0 triliun atau lebih tinggi dibanding posisinya pada akhir tahun 2013 yang mencapai 32,5 persen dengan nominal Rp323,9 triliun.

Tekanan terhadap tingkat suku bunga obligasi juga tercermin pada obligasi negara dengan tenor pendek, seperti Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan juga mengalami hal serupa. Rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan hingga akhir tahun 2013 mencapai 4,5 persen, lebih tinggi dari rata-rata tingkat suku bunga pada tahun sebelumnya yang mencapai 3,2 persen. Walaupun tekanan terus berlanjut di tahun 2014, namun rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan dapat dikendalikan di tingkat 5,8 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi APBN 2014 sebesar 6,0 persen. Pada tahun 2015, isu rencana kenaikan suku bunga AS diperkirakan akan mendorong persaingan likuiditas di pasar global dan akan turut memberi tekanan pada pergerakan suku bunga SPN 3 bulan dan obligasi lainnya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2015 diperkirakan akan berada pada kisaran 6,2 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN tahun 2015 yang sebesar 6,0 persen.

2.1.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Pergerakan harga minyak mentah dunia, West Texas Intermediate (WTI) dan Brent pada semester pertama dan kedua tahun 2014 menunjukkan arah kecenderungan yang berbeda. Pada semester pertama tahun 2014 harga minyak mentah WTI dan Brent masih menunjukkan tren peningkatan. Di awal tahun 2014, harga WTI dan Brent berada pada tingkat USD94,9 per barel dan USD107,1 per barel yang kemudian cenderung meningkat hingga mencapai harga tertinggi pada Juni 2014, masing-masing pada level USD106,2 per barel dan USD112,0 per barel (lihat **Grafik 2.5**).



Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh faktor musim dingin, gangguan pasokan, dan faktor geopolitik (Ukraina, Libya, dan Sudan Selatan). Namun pada semester kedua 2014, harga minyak mentah dunia cenderung mengalami penurunan yang relatif signifikan. Pada November 2014 harga WTI dan Brent masing-masing berada pada level USD75,8 per barel dan USD79,6 per barel atau turun masing-masing sebesar 19 persen dan 26 persen dibandingkan harga tahun sebelumnya. Turunnya harga minyak mentah dunia ini tidak terlepas dari kondisi pasar minyak yang mengalami kelebihan pasokan yang bersumber dari negara-negara di luar OPEC, termasuk di dalamnya produksi sumber energi alternatif *shale oil* dan *gas* oleh AS. Sementara itu, sisi permintaan cenderung melemah antara lain akibat perlambatan ekonomi Tiongkok, masuknya ekonomi Jepang ke dalam resesi, masih lemahnya ekonomi zona Euro, serta dampak reformasi subsidi harga BBM di sejumlah negara Asia melalui kenaikan harga eceran untuk mengurangi tekanan subsidi terhadap postur anggaran pemerintah maupun tekanan pada neraca perdagangan.

Sejalan dengan tren pergerakan harga minyak mentah dunia, pergerakan harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price-ICP*) juga mengalami penurunan. Selama paruh pertama tahun 2014, ICP masih pada tingkat yang relatif tinggi, di atas USD100 per barel. Pada bulan Juni 2014 harga minyak mentah Indonesia mencapai level tertingginya USD109,0 per barel, namun tren tersebut berbalik arah sejak Agustus 2014 menjadi USD99,5 per barel dan terus turun hingga mencapai titik terendah pada bulan Desember 2014 yaitu rata-rata USD59,6 per barel.

Di tahun 2015, pergerakan harga-harga minyak mentah dunia diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata sepanjang tahun 2014. Perkiraan tersebut berdasarkan pada proyeksi masih besarnya pasokan minyak dunia dibandingkan permintaan pada tahun tersebut. Menurut Organisasi Pengekspor Minyak (OPEC), permintaan minyak dunia pada tahun 2015 diperkirakan meningkat sebesar 1,1 juta barel per hari dibandingkan tahun 2014 sehingga mencapai 92,3 juta barel per hari. Badan Energi AS (EIA) juga memperkirakan terjadinya peningkatan konsumsi minyak dunia sebesar 0,9 juta barel per hari pada tahun 2015. Sumber peningkatan permintaan minyak dunia ini sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang dimana sekitar 71 persen berasal dari Tiongkok, India dan negara Asia lainnya. Sementara itu, permintaan dari negara-negara Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) justru mengalami penurunan.


Di sisi pasokan, diperkirakan pasokan dari negara-negara di luar OPEC meningkat sebesar 1,4 juta barel per hari yaitu dari 55,7 juta barel per hari di tahun 2014 menjadi 57,1 juta barel per hari pada tahun 2015. Sedangkan pasokan minyak mentah dari negara-negara OPEC diperkirakan menurun sebesar 0,5 juta barel per hari yaitu dari 30 juta barel per hari (2014) menjadi 29,5 juta barel per hari (2015).

EIA juga memperkirakan terjadi peningkatan pasokan dari negara-negara di luar OPEC yang akan meningkatkan produksinya hingga 0,8 juta barel per hari pada tahun 2015. Berdasarkan perkembangan di atas, Energy Information Administration (EIA) memperkirakan terjadi penurunan harga minyak mentah di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 dengan harga rata-rata WTI dan Brent masing-masing diperkirakan mencapai USD63 per barel dan USD68 per barel. Perkembangan yang sama juga diperkirakan terjadi pada harga minyak mentah Indonesia (ICP). Meskipun demikian, tetap diperlukan antisipasi terhadap kemungkinan risiko geopolitik, kondisi alam dan iklim yang dapat mendorong peningkatan harga minyak dunia pada tahun 2015.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, harga minyak mentah Indonesia di tahun 2015 diperkirakan akan lebih rendah dibanding harga rata-rata 2014 maupun dibandingkan dengan asumsi harga minyak pada APBN tahun 2015. Pemerintah memperkirakan harga ICP rata-rata sepanjang tahun 2015 diperkirakan akan berada pada level USD70 per barel atau lebih rendah USD35 per barel dibandingkan dengan asumsinya pada APBN tahun 2015 sebesar USD105 per barel.


2.1.6 *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Setelah mengalami peningkatan selama periode tahun 2009-2010, realisasi *lifting* minyak mengalami penurunan pada tahun 2011-2014. Di tahun 2011, rata-rata realisasi *lifting* minyak mencapai 899 juta barel per hari, lebih rendah dari target sebesar 945 ribu barel per hari. Hal yang sama terjadi di tahun 2013 dimana realisasi *lifting* minyak hanya mencapai 825 ribu barel per hari atau lebih rendah jika dibandingkan asumsinya sebesar 840 ribu barel per hari (lihat **Grafik 2.6**).



Sementara itu, realisasi *lifting* minyak bumi selama periode Desember 2013 – November 2014 mencapai 794 ribu barel per hari. Salah satu faktor penyebabnya adalah penurunan produksi secara alamiah dengan rata-rata tingkat penurunan sebesar 12 persen pada sumur minyak lama sedangkan lapangan minyak yang baru seperti Blok Cepu belum dapat berproduksi maksimal. Selain itu, rendahnya realisasi *lifting* juga dipengaruhi oleh gangguan produksi akibat cuaca ekstrim, fasilitas produksi yang sudah tua sehingga mendorong *unplanned shutdown* dan *extended maintenance*.

Selanjutnya, *lifting* gas selama periode 2009-2011 cenderung meningkat dan mencapai level tertinggi di tahun 2011 yaitu sebesar 1.269 ribu barel setara minyak per hari (Thousand Barrels of Oil Equivalent Per Day-MBOEPD). Akan tetapi selama kurun waktu tahun 2011-2013, realisasi *lifting* gas bumi terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2013 menjadi 1.213 MBOEPD (lihat **Grafik 2.7**). Sementara itu, selama periode Desember 2013 s.d. November 2014, realisasi *lifting* gas bumi mencapai 1.224 ribu barel setara minyak per hari, sesuai dengan target dalam APBNP 2014.



Tren penurunan realisasi *lifting* minyak dan gas diperkirakan masih akan berlanjut beberapa tahun ke depan, sementara investasi sektor migas di dalam negeri ke depan akan menghadapi tantangan dari eksternal khususnya terkait rendahnya harga minyak dunia dan permasalahan internal seperti perizinan dan tumpang tindih lahan. Namun demikian, Pemerintah terus berupaya untuk menahan laju penurunan produksi alamiah ke tingkat sekitar 3 persen per tahun melalui upaya-upaya optimasi produksi, pemboran sumur baru serta pemanfaatan teknologi *enhanced oil recovery* (EOR). Pemerintah juga akan melakukan peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dan pengawasan terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) serta pihak terkait lainnya khususnya mempercepat perizinan lahan agar upaya-upaya tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan perkembangan di atas, asumsi *lifting* minyak dalam APBN 2015 yang ditetapkan sebesar 900 ribu barel per hari diperkirakan hanya akan terealisasi sebesar 849 ribu barel per hari. Pencapaian tingkat tersebut terutama didukung oleh Lapangan Banyu Urip (Blok Cepu) yang diperkirakan mencapai puncak produksi sebesar 165 ribu barel per hari pada tahun 2015.

Sementara itu, untuk keseluruhan tahun 2015, *lifting* gas bumi diperkirakan mencapai 1.177 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi *lifting* gas bumi pada APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari. Sehingga asumsi *lifting* migas pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 2,03 juta barel setara minyak per hari. **Tabel 2.4** di bawah ini merangkum seluruh asumsi dasar ekonomi makro APBN dan RAPBNP tahun 2015.

TABEL 2.4
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO APBN DAN RAPBNP TAHUN
2015

Indikator	2015	
	APBN	RAPBNP
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,8	5,8
b. Inflasi (% , yoy)	4,4	5,0
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	6,0	6,2
d. Nilai tukar (Rp/USD)	11.900	12.200
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	105	70
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)	900	849
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.248	1.177

2.2 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Dinamika ekonomi global dan domestik turut memengaruhi pergerakan dan prospek ekonomi nasional ke depan. Di samping itu, dimulainya masa pemerintahan yang baru dengan arah dan program-program pembangunannya, turut menyebabkan pergeseran target-target dan asumsi dasar ekonomi lima tahun mendatang. Dalam kaitan ini, asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam APBN 2015 mengalami penyesuaian agar lebih sesuai dengan kondisi terkini dan juga arah kebijakan pembangunan pemerintah baru.

Pertumbuhan ekonomi selama periode 2016 hingga 2018 diperkirakan bergerak pada kisaran 6,3 persen hingga 7,8 persen dengan kecenderungan terus meningkat. Faktor-faktor eksternal dan domestik yang lebih kondusif akan menjadi pendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Dari sisi eksternal, semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi global yang mulai tumbuh di atas 4,0 persen dan disertai peningkatan volume perdagangan berdampak pada membaiknya neraca perdagangan Indonesia. Dari sisi domestik, berbagai pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang antara lain terfokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, pelabuhan dan prasarana transportasi, dan infrastruktur ekonomi lainnya akan mendorong peningkatan kegiatan investasi. Langkah-langkah tersebut juga akan mendorong perbaikan iklim usaha dan aktivitas investasi oleh pihak swasta dan pada gilirannya kapasitas

produksi nasional. Dari sisi konsumsi, struktur demografi masih menjadi modal dasar kuatnya konsumsi domestik. Selain itu, berbagai program sosial, antara lain Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru diharapkan akan mendorong naiknya daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, semakin terjaga dan menurunnya laju inflasi juga turut memberikan dampak positif bagi peningkatan permintaan agregat.

Sesuai dengan *inflation targeting framework*, tingkat inflasi terus dijaga pada tingkat yang rendah dengan kecenderungan menurun. Tingkat inflasi pada periode 2016-2017 ditetapkan pada kisaran $4,0 \pm 1$ persen menurun menjadi $3,5 \pm 1$ persen pada periode 2018. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh program-program pembangunan untuk perbaikan infrastruktur dan kapasitas produksi nasional, serta program kemandirian pangan. Di samping itu, tren inflasi global yang juga menurun akan mengurangi tekanan gejala inflasi di dalam negeri.

Perkembangan nilai tukar rata rata selama periode 2016-2018 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp12.150 hingga Rp11.650 per USD, dengan kecenderungan menguat bertahap. Pergerakan tersebut antara lain didorong oleh semakin membaiknya neraca perdagangan Indonesia, masuknya arus modal, baik *Foreign Direct Investment* (FDI) maupun portofolio, serta semakin menguatnya sumber-sumber pembiayaan domestik seiring pelaksanaan kebijakan *financial inclusion and deepening*. Namun di sisi lain, peningkatan aktivitas investasi dan produksi masih mendorong peningkatan kebutuhan barang modal dan bahan baku impor. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan apresiasi nilai tukar selama periode 2016-2018 tidak terlalu signifikan.

Seiring dengan menurunnya tekanan inflasi dan perbaikan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, serta sentimen positif terhadap posisi fiskal yang semakin sehat telah menyebabkan minat investor terhadap instrumen obligasi pemerintah semakin baik. Selain itu, berkurangnya tekanan dari sisi global terkait perkiraan berakhirnya normalisasi kebijakan moneter di AS serta kebijakan moneter yang longgar di negara industri utama seperti Eropa dan Jepang menjadi faktor yang memengaruhi penurunan *yield* obligasi pemerintah, termasuk suku bunga SPN 3 bulan. Suku bunga SPN 3 bulan dalam periode 2016-2018 diperkirakan bergerak pada kisaran 7,0 sampai dengan 4,5 persen dengan kecenderungan menurun.

Perkembangan harga ICP masih tetap dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia secara umum. Di tahun 2014, harga minyak dunia telah mengalami penurunan yang tajam antara lain dipengaruhi melemahnya permintaan global, serta peningkatan pasokan sumber energi minyak dan sumber energi alternatif lainnya, seperti *shale oil and gas* dan biodiesel. Seiring dengan mulai membaiknya permintaan global, maka pergerakan harga minyak dunia dan ICP diperkirakan relatif lebih stabil. Pada periode 2016-2018, harga ICP diperkirakan bergerak pada kisaran USD65 hingga USD100 per barel.

Di sisi lain, perkembangan *lifting* minyak mentah dan gas bumi diperkirakan cenderung menurun. Kecenderungan penurunan tersebut disebabkan oleh usia sumur-sumur migas yang semakin tua, serta belum adanya kepastian beroperasinya sumur-sumur baru. Untuk sumur Blok Cepu, diperkirakan akan mencapai usia produktif puncak di tahun 2016 dan mulai menurun di tahun-tahun berikutnya. Secara umum *lifting* minyak mentah pada periode 2016-2018 diperkirakan bergerak pada kisaran 900 hingga 700 ribu barel per hari dengan kecenderungan menurun di tiap tahun. Di sisi lain *lifting* gas bumi diperkirakan bergerak pada kisaran 1.100

hingga 1.300 ribu barel setara minyak per hari dengan kecenderungan meningkat. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah akan terus mengurangi ketergantungan sumber penerimaan dari sumber daya alam dan terus mengupayakan penerimaan negara dari sumber-sumber yang lebih *sustainable*. **Tabel 2.5** berikut merangkum angka asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah 2016-2018.

TABEL 2.5
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH

Indikator Ekonomi	2016	2017	2018
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	6,3 - 6,9	6,8 - 7,4	7,2 - 7,8
b. Inflasi (% , yoy)	3,0 - 5,0	3,0 - 5,0	2,5 - 4,5
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	5,0 - 7,0	5,0 - 7,0	4,5 - 6,5
d. Nilai tukar (Rp/USD)	11.750 - 12.150	11.700 - 12.100	11.650 - 12.050
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	65 - 85	75 - 100	75 - 100
f. <i>Lifting</i> Minyak (ribu barel per hari)	850 - 900	750 - 800	700 - 750
g. <i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.100 - 1.200	1.100 - 1.200	1.100 - 1.300

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 2.1
PERUBAHAN TAHUN DASAR PDB

Pada penyusunan dokumen APBN tahun 2015 klasifikasi data PDB baik menurut pengeluaran maupun lapangan usaha menggunakan tahun dasar 2000 atau disebut dengan seri 2000. Pada seri ini klasifikasi PDB menurut pengeluaran terpecah menjadi 5 bagian sedangkan klasifikasi menurut lapangan usaha sebesar 9 sektor (lihat **Tabel 2.6**). Namun pada penyusunan RAPBNP tahun 2015, klasifikasi PDB disesuaikan dengan perhitungan tahun dasar 2010 (seri 2010) dimana klasifikasi menurut lapangan usaha menggunakan basis data 17 sektor. Sementara itu, klasifikasi PDB berdasarkan pengeluaran atau penggunaan pada seri 2010 ini tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Penggunaan klasifikasi PDB Seri 2010 pada dokumen RAPBNP tahun 2015 bertujuan untuk menyesuaikan dengan dokumen RPJMN tahun 2015-2019.

TABEL 2.6
PERBANDINGAN KLASIFIKASI PDB SERI 2000 DAN 2010

Seri 2000	Seri 2010
Pengeluaran 1. Konsumsi RT 2. Konsumsi pemerintah 3. PMTB 4. Ekspor barang dan jasa 5. Impor barang dan jasa	Pengeluaran 1. Konsumsi Rumah Tangga 2. Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga 3. Konsumsi pemerintah 4. PMTB 5. Ekspor barang dan jasa 6. Impor barang dan jasa
Sektoral 1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan 2. Pertambangan dan penggalian 3. Industri pengolahan 4. Listrik, gas, dan air bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, hotel dan restoran 7. Pengangkutan dan komunikasi 8. Keuangan, real estat & jasa persh. 9. Jasa - jasa	Sektoral 1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan 2. Pertambangan dan penggalian 3. Industri pengolahan 4. Pengadaan listrik dan gas 5. Pengadaan air 6. Konstruksi 7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi perawatan mobil dan sepeda motor 8. Transportasi dan pergudangan 9. Penyediaan akomodasi dan makan minum 10. Informasi dan komunikasi 11. Jasa keuangan 12. Real estat 13. Jasa perusahaan 14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 15. Jasa pendidikan 16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17. Jasa lainnya

Sumber: BPS

Selain perubahan dari sisi klasifikasi baik penggunaan maupun lapangan usaha, PDB Seri 2010 juga dimaksudkan untuk mencakup perubahan struktur ekonomi selama 10 tahun terakhir khususnya terkait sektor teknologi dan informasi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru (ada tambahan *coverage*). Sebagai konsekuensinya, terdapat perbedaan hasil perhitungan PDB, baik secara nilai maupun pertumbuhan, misalnya PDB nominal, PDB konstan dan pertumbuhan PDB (lihat **Tabel 2.7**).

TABEL 2.7
PERBANDINGAN PERKEMBANGAN PDB SERI 2000 DAN 2010

	2010	2011	2012	2013
PDB Nominal Tahun Dasar 2000 (Rp T)	6.446,9	7.419,2	8.229,4	9.084,0
PDB Nominal Tahun Dasar 2010 (Rp T)	6.864,1	7.843,7	8.662,6	9.578,4
PDB Riil Tahun Dasar 2000 (Rp T)	2.314,5	2.464,6	2.618,9	2.770,3
PDB Riil Tahun Dasar 2010 (Rp T)	6.864,1	7.287,3	7.726,5	8.152,9
Pertumbuhan PDB Tahun Dasar 2000 (%)	6,2	6,5	6,3	5,8
Pertumbuhan PDB Tahun Dasar 2010 (%)	6,4	6,2	6,0	5,5

BAB 3

PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA DAN PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH

Perekonomian dunia pada tahun 2015 diperkirakan masih mengalami ketidakpastian yang dipicu oleh perlambatan di berbagai negara terutama Tiongkok, melemahnya harga komoditas di pasar internasional, dan rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Kondisi tersebut memengaruhi perekonomian dalam negeri, seperti melambatnya pertumbuhan ekspor dan investasi yang berdampak signifikan terhadap beberapa jenis pendapatan negara dalam APBN tahun 2015. Sementara itu, melambatnya perekonomian domestik dalam tahun 2014 juga berdampak negatif terhadap realisasi pendapatan negara tahun 2014. Dengan demikian, melambatnya pertumbuhan ekspor dan investasi serta melemahnya harga komoditas akan berdampak signifikan terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,8 persen pada RAPBNP tahun 2015, atau sama dengan asumsi pada APBN tahun 2015. Inflasi diproyeksikan lebih tinggi dari 4,4 persen dalam APBN 2015 menjadi 5,0 persen sebagai dampak dari kenaikan harga BBM di bulan November 2014. Nilai tukar ditargetkan untuk terdepresiasi dari Rp11.900 per USD menjadi Rp12.200 per USD. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga diperkirakan mengalami penurunan cukup tajam sehingga diasumsikan hanya sebesar USD70 per barel pada RAPBNP tahun 2015, dibandingkan dengan USD105 per barel pada APBN tahun 2015. Namun, perekonomian dunia diproyeksikan akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 antara lain didorong oleh membaiknya proyeksi perekonomian negara-negara maju, terutama Amerika Serikat.

Realisasi pendapatan negara sampai dengan akhir tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp1.537.170,4 miliar atau lebih rendah dari target dalam APBNP tahun 2014. Dengan mempertimbangkan pencapaian pendapatan negara tahun 2014 yang digunakan sebagai *baseline* perhitungan tahun 2015 serta dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan ekonomi global dan domestik pada tahun 2015, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan negara tahun 2015.

Disamping itu, upaya-upaya peningkatan target pendapatan negara terutama yang bersumber dari pendapatan perpajakan akan terus dilakukan dalam tahun 2015. Upaya tersebut antara lain melalui reformasi birokrasi di bidang perpajakan, perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, serta intensifikasi pajak untuk wajib pajak orang pribadi dengan golongan pendapatan tinggi dan menengah.

3.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara

Pendapatan negara dalam RAPBNP tahun 2015 diproyeksikan mengalami perubahan menjadi Rp1.768.970,7 miliar, lebih rendah dari targetnya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp1.793.588,9 miliar. Lebih rendahnya target pendapatan negara dalam RAPBNP tahun 2015 terutama dipengaruhi penurunan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari USD105 per barel menjadi USD70 per barel, penurunan asumsi *lifting* minyak bumi dari 900 MBOPD menjadi 849 MBOPD, dan *lifting* gas dari 1.248 MBOEPD menjadi 1.177 MBOEPD.

Pendapatan negara dalam RAPBNP tahun 2015 terdiri dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.765.662,2 miliar dan pendapatan hibah sebesar Rp3.308,4 miliar. Pendapatan dalam negeri dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp24.670,4 miliar dibandingkan dengan targetnya semula dalam APBN tahun 2015. Sementara itu, pendapatan hibah dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp3.256,3 miliar. Realisasi pendapatan negara tahun 2014 dan target pendapatan negara dalam RAPBNP tahun 2015 disajikan dalam **Tabel 3.1**.

TABEL 3.1
PENDAPATAN NEGARA, 2014–2015
(miliar rupiah)

Uraian	2014	2015		
	APBNP	APBN	RAPBNP	% thd. APBN
1	2	3	4	5=4/3
A Pendapatan Dalam Negeri	1.633.053,4	1.790.332,6	1.765.662,2	98,6
1. Pendapatan Perpajakan	1.246.107,0	1.379.991,6	1.484.589,3	107,6
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	386.946,4	410.341,0	281.072,9	68,5
B. Pendapatan Hibah	2.325,1	3.256,3	3.308,4	101,6
J U M L A H	1.635.378,5	1.793.588,9	1.768.970,7	98,6

Sumber : Kementerian Keuangan

3.1.1 Pendapatan Dalam Negeri

Dalam RAPBNP tahun 2015, pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.765.662,2 miliar lebih rendah dari target dalam APBN tahun 2015. Pendapatan dalam negeri tersebut terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp1.484.589,3 miliar dan PNBPNP sebesar Rp281.072,9 miliar.

3.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Secara umum, arah kebijakan pendapatan perpajakan dalam RAPBNP tahun 2015 tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan APBN tahun 2015, yaitu: (1) optimasi pendapatan perpajakan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, serta penggalan potensi pendapatan perpajakan secara sektoral; (2) menjaga stabilitas ekonomi melalui penyesuaian kebijakan di bidang PPh nonmigas, bea masuk, dan bea keluar; (3) peningkatan daya saing dan nilai tambah dalam bentuk pemberian insentif fiskal serta penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor atau komoditas tertentu; (4) reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak terutama dalam hal penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan perubahan struktur organisasi; (5) pengendalian konsumsi barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau; serta (6) peningkatan upaya pemberantasan cukai ilegal dan penyelundupan.

Namun, mempertimbangkan bahwa realisasi pendapatan perpajakan pada tahun 2014 masih kurang optimal, perlu dilakukan peningkatan upaya (*extra effort*) pada tahun 2015. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan perpajakan yang telah disampaikan dalam APBN tahun 2015, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya tambahan dalam rangka mengamankan target pendapatan perpajakan dalam RAPBNP tahun 2015. Upaya-upaya tersebut disajikan dalam **Tabel 3.2**.

TABEL 3.2
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGAMANKAN TARGET PENDAPATAN PERPAJAKAN
TAHUN 2015

No.	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Perbaiki administrasi pendapatan pajak antara lain melalui penerapan <i>e-Tax Invoice</i> dan pengawasan PKP serta intensifikasi penanganan pengguna dan penerbitan faktur pajak fiktif
2.	Perbaiki regulasi yang terkait dengan penerimaan pajak, khususnya PPh, PPN dan PPnBM
3.	Peningkatan penegakan hukum yang dilakukan melalui intensifikasi dan perbaikan pemeriksaan atas WP dan sektor usaha tertentu antara lain: (a) pemeriksaan rutin dan khusus; (b) audit WP group; (c) audit atas <i>transfer pricing</i> ; (d) penagihan; (e) penyidikan (non faktur pajak fiktif)
4.	Ekstensifikasi tambahan WP baru dan PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)
5.	Optimasi pelaksanaan kebijakan kepabeanan dan cukai sebagaimana yang telah disampaikan dalam APBN 2015
6.	Melakukan pembatalan PMK Nomor 69/PMK.04/2009 mengenai fasilitas penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai

Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, dalam rangka mendorong investasi dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri, Pemerintah akan menambah insentif perpajakan dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah (DTP) atas PPh sebesar Rp8.180,0 miliar dan bea masuk sebesar Rp1.000,0 miliar. Dengan demikian total insentif DTP yang diberikan dalam RAPBNP tahun 2015 adalah sebesar Rp9.180,0 miliar.

Target Pendapatan Perpajakan

Dalam RAPBNP tahun 2015, pendapatan perpajakan diperkirakan mencapai Rp1.484.589,3 miliar, meningkat Rp104.597,7 miliar atau 7,6 persen dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2015. Kenaikan tersebut terutama didukung oleh *extra effort* melalui peningkatan kegiatan di bidang pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, dan ekstensifikasi wajib pajak baru. Selain itu, perubahan beberapa asumsi dasar ekonomi makro, seperti kenaikan inflasi dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, turut menyebabkan meningkatnya pendapatan perpajakan dalam denominasi rupiah.

Pendapatan perpajakan dalam RAPBNP tahun 2015 terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp1.437.382,7 miliar dan pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp47.206,6 miliar. Pendapatan perpajakan tahun 2014, target APBN tahun 2015, dan RAPBNP tahun 2015 disajikan pada **Tabel 3.3**.


TABEL 3.3
PENDAPATAN PERPAJAKAN, 2014–2015
(miliar rupiah)

Uraian	2014	2015		
	APBNP	APBN	RAPBNP	% thd APBN
1	2	3	4	5=4/3
1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.189.826,6	1.328.487,8	1.437.382,7	108,2
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	569.866,7	644.396,1	680.754,2	105,6
1) Pendapatan PPh Minyak dan Gas Bumi	83.889,8	88.708,6	50.918,9	57,4
2) Pendapatan PPh Non-Minyak dan Gas Bumi	485.976,9	555.687,5	629.835,3	113,3
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	475.587,2	524.972,2	576.469,2	109,8
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	21.742,9	26.684,1	26.689,9	100,0
d. Pendapatan Cukai	117.450,2	126.746,3	141.739,9	111,8
e. Pendapatan Pajak lainnya	5.179,6	5.689,1	11.729,5	206,2
2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	56.280,4	51.503,8	47.206,6	91,7
a. Pendapatan Bea Masuk	35.676,0	37.203,9	35.153,6	94,5
b. Pendapatan Bea Keluar	20.604,4	14.299,9	12.053,0	84,3
J U M L A H	1.246.107,0	1.379.991,6	1.484.589,3	107,6

Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam RAPBNP tahun 2015 pendapatan PPh diperkirakan mencapai Rp680.754,2 miliar yang terdiri dari PPh migas sebesar Rp50.918,9 miliar dan PPh nonmigas sebesar Rp629.835,3 miliar. Apabila dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2015, target pendapatan PPh dalam RAPBNP tahun 2015 naik 5,6 persen atau Rp36.358,1 miliar yang bersumber dari kenaikan target PPh nonmigas.


Pendapatan PPh migas dalam RAPBNP tahun 2015 turun 42,6 persen dibandingkan target dalam APBN tahun 2015 menjadi Rp50.918,9 miliar. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perubahan asumsi ICP, perubahan asumsi *lifting* minyak mentah, dan perubahan *lifting* gas. Meskipun asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada RAPBNP tahun 2015 mengalami depresiasi, peningkatan pendapatan dalam denominasi rupiah tidak lebih besar dari penurunan pendapatan yang diakibatkan oleh penurunan ICP dan *lifting* migas. Pendapatan PPh migas tahun 2014, APBN tahun 2015, dan RAPBNP tahun 2015 disajikan pada **Grafik 3.1**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam RAPBNP tahun 2015, pendapatan PPh nonmigas ditargetkan sebesar Rp629.835,3 miliar, meningkat 13,3 persen dibandingkan dengan target APBN tahun 2015. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh: (1) *extra effort* melalui berbagai langkah strategis; (2) terdepresiasi asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat; (3) lebih tingginya asumsi inflasi yang berpengaruh terhadap peningkatan nilai PDB secara nominal; dan (4) kenaikan *taxbase* PPh nonmigas.

Realisasi pendapatan PPh nonmigas pada tahun 2014 kurang optimal, sehingga terjadi pergeseran besaran *baseline* menjadi lebih rendah. Namun, pendapatan PPh nonmigas dalam RAPBNP tahun 2015 ditargetkan mengalami peningkatan mengingat potensi pendapatan PPh nonmigas diperkirakan masih cukup besar. Target PPh nonmigas tersebut, juga telah memperhitungkan insentif PPh DTP dengan total Rp8.180,0 miliar, terdiri dari PPh DTP untuk



SBN sebesar Rp5.990,0 miliar dan PPh DTP sektor panas bumi sebesar Rp2.190,0 miliar. Pendapatan PPh nonmigas tahun 2014, APBN tahun 2015, dan RAPBNP tahun 2015 disajikan pada **Grafik 3.2**. Sementara itu, perkembangan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan tarif PPh Badan dan Orang Pribadi (OP) disajikan pada **Tabel 3.4** dan **Tabel 3.5**.

TABEL 3.4
PERKEMBANGAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

PTKP	UU No. 8 Tahun 1983	UU No. 10 Tahun 1994	UU No. 17 Tahun 2000	KMK No. 564/KMK.03/2004	KMK No. 137/KMK.05/2005	UU No. 36 Tahun 2008	PMK No 162/PMK.011/2012
- PTKP Sendiri	960.000	1.728.000	2.880.000	12.000.000	13.200.000	15.840.000	24.300.000
- Istri/Suami	480.000	864.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.320.000	2.025.000
- Tanggungan, Maks. 3 orang	480.000	864.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.320.000	2.025.000

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.5
PERKEMBANGAN TARIF PAJAK DAN PTKP

Tarif Pajak	UU No. 8 tahun 1983		UU No. 10 tahun 1994		UU No. 17 tahun 2000		UU No. 36 Tahun 2008	
	Lapisan Tarif (Rp)	Tarif	Lapisan Tarif (Rp)	Tarif	Lapisan Tarif (Rp)	Tarif	Lapisan Tarif (Rp)	Tarif
- PPh OP	0 - 10 juta	15%	0 - 25 juta	10%	0 - 25 juta	5%	0 - 50 juta	5%
	10 - 50 juta	25%	25 - 50 juta	15%	25 - 50 juta	10%	50 - 250 juta	15%
	> 50 juta	35%	> 50 juta	30%	50 - 100 juta	15%	250 - 500 juta	25%
					100 - 200 juta	25%	> 500 juta	30%
				> 200 juta	35%			
- PPh Badan	0 - 10 juta	15%	0 - 25 juta	10%	0 - 50 juta	10%	Tarif Tunggal	
	10 - 50 juta	25%	25 - 50 juta	15%	50 - 100 juta	15%	2009	28%
	> 50 juta	35%	> 50 juta	30%	> 100 juta	30%	2010	25%

Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan PPN dan PPnBM dalam RAPBNP tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp576.469,2 miliar, atau naik 9,8 persen dibandingkan dengan target APBN tahun 2015. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan asumsi inflasi yang menyebabkan nilai transaksi ekonomi yang dikenakan PPN dan PPnBM menjadi lebih tinggi secara nominal. Terjadinya depresiasi pada asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga turut


berkontribusi dalam peningkatan potensi pendapatan PPN dan PPnBM di tahun 2015. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target PPN dan PPnBM menjadi lebih tinggi. Realisasi pendapatan PPN dan PPnBM tahun 2014, APBN tahun 2015, dan RAPBNP tahun 2015 disajikan pada **Grafik 3.3**.

Target pendapatan PBB dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp26.689,9 miliar, atau sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBN tahun 2015 sebesar Rp26.684,1 miliar. Kenaikan tersebut terjadi akibat kenaikan proyeksi pendapatan PBB perkebunan dan PBB perhutanan yang masing-masing diperkirakan meningkat sebesar Rp4,8 miliar dan Rp1,0 miliar. Untuk PBB pertambangan, proyeksi pendapatan dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan masih tetap sama dengan target dalam APBN tahun 2015. Pendapatan PBB tahun 2014, APBN tahun 2015, dan RAPBNP tahun 2015 disajikan pada **Tabel 3.6**.

TABEL 3.6
PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 2014-2015
(miliar rupiah)

Uraian	2014	2015	
	APBNP	APBN	RAPBNP
Pendapatan PBB Perkebunan	1.410,9	1.288,2	1.293,0
Pendapatan PBB Perhutanan	286,1	338,6	339,6
Pendapatan PBB Pertambangan	1.115,4	1.115,1	1.115,1
Pendapatan PBB Migas	18.930,5	23.942,2	23.942,2
JUMLAH	21.742,9	26.684,1	26.689,9

Sumber: Kementerian Keuangan



Pendapatan cukai dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp141.739,9 miliar, atau naik sebesar 11,8 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2015. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai dari keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan cukai ilegal dan penyempurnaan ketentuan pembayaran cukai dengan penundaan dan pembayaran berkala. Pendapatan cukai tahun 2014, APBN tahun 2015, dan RAPBNP tahun 2015 disajikan pada **Tabel 3.7**.


TABEL 3.7
PENDAPATAN CUKAI, 2014-2015
 (miliar rupiah)

Uraian	2014	2015	
	APBNP	APBN	RAPBNP
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	111.363,8	120.557,2	136.117,8
Pendapatan Cukai Etil Alkohol	165,5	165,5	165,5
Pendapatan Minuman Mengandung Etil Alkohol	5.920,9	6.023,6	5.456,7
JUMLAH	117.450,2	126.746,3	141.739,9

Sumber: Kementerian Keuangan


Pendapatan pajak lainnya dalam RAPBNP tahun 2015 diproyeksikan mencapai Rp11.729,5 miliar, meningkat Rp6.040,4 miliar atau 106,2 persen dari target APBN tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh perkiraan realisasi pajak lainnya tahun 2014 yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2014 karena tingginya permintaan meterai sebagai komponen terbesar pendapatan pajak lainnya pada tahun 2014, sehingga *baseline* untuk

menghitung target dalam RAPBNP tahun 2015 juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan pada saat menghitung APBN tahun 2015. Selain itu, peningkatan target pendapatan pajak lainnya juga dipengaruhi oleh peningkatan asumsi inflasi pada RAPBNP tahun 2015. Pendapatan pajak lainnya tahun 2014, APBN tahun 2015, dan RAPBNP tahun 2015 disajikan pada **Grafik 3.4**.




Pendapatan pajak perdagangan internasional dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp47.206,6 miliar atau turun 8,3 persen jika dibandingkan dengan APBN tahun 2015. Pendapatan pajak perdagangan internasional terdiri dari pendapatan bea masuk dan bea keluar.

Pendapatan bea masuk dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp35.153,6 miliar, turun Rp2.050,3 miliar atau 5,5 persen dari APBN tahun 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perkiraan melemahnya pertumbuhan nilai impor di tahun 2015 yang diproyeksikan hanya tumbuh sebesar 1,5 persen jika dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan impor dalam APBN tahun 2015 sebesar 3,4 persen dan adanya tujuh skema *free trade agreements* yang sudah berlaku dan melibatkan lebih dari 16 negara. Target bea masuk RAPBNP tahun 2015 termasuk insentif bea masuk DTP sebesar Rp1.000,0 miliar. Pendapatan bea masuk tahun 2014, APBN tahun 2015, dan RAPBNP tahun 2015 disajikan pada **Grafik 3.5**.



Sementara itu, pendapatan bea keluar dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp12.053,0 miliar, turun Rp2.246,9 miliar atau 15,7 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perkiraan harga komoditas CPO Internasional yang diproyeksikan rendah pada tahun 2015 dengan kisaran USD750-USD800 per metrik ton (MT) sesuai dengan trennya di tahun 2014. Dilihat dari trennya, harga rata-rata CPO pada tahun 2014 sebesar USD781,0 per MT, lebih rendah jika dibandingkan dengan harga rata-rata pada tahun sebelumnya



yaitu sebesar USD789,4 per MT. Pola tersebut diperkirakan masih akan terjadi pada bulan-bulan awal tahun 2015. Namun, diharapkan terjadi *rebound* harga CPO seiring dengan meningkatnya permintaan CPO terutama berasal dari negara Tiongkok, Uni Eropa, dan India. Selain itu, berhasilnya kebijakan hilirisasi CPO juga berpengaruh terhadap penurunan komposisi ekspor CPO dan turunannya sehingga menyebabkan pendapatan bea keluar CPO semakin rendah. Di sisi lain, penerapan kebijakan pengenaan bea keluar terhadap ekspor konsentrat mineral mentah yang mulai diberlakukan kembali pada pertengahan tahun 2014 lalu, diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan bea keluar. Pendapatan bea keluar tahun 2014, APBN tahun 2015, dan RAPBNP tahun 2015 disajikan pada **Grafik 3.6**.

3.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebagian besar bersumber dari pendapatan sumber daya alam (SDA) terutama SDA migas. Hal ini menyebabkan PNBP sangat dipengaruhi oleh perkembangan indikator ekonomi makro seperti ICP, nilai tukar, *lifting* minyak bumi, dan *lifting* gas bumi. Indikator ekonomi makro tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan SDA migas, yang merupakan sumber utama PNBP. Sedangkan PNBP nonmigas tidak terlalu terpengaruh oleh asumsi dasar ekonomi makro, sehingga gejolak yang terjadi pada perubahan indikator ekonomi makro tersebut tidak terlalu banyak mempengaruhi PNBP yang berasal dari sektor nonmigas. Khusus untuk pendapatan Pemerintah atas laba BUMN, akan mengalami penurunan seiring dengan kebijakan penurunan *pay out ratio* untuk beberapa BUMN yang terlibat pembangunan infrastruktur.

Perkembangan harga ICP pada akhir tahun 2014 memperlihatkan tren penurunan yang signifikan seiring dengan tren harga minyak dunia. Kondisi penurunan ICP tersebut berbeda signifikan dengan perkiraan asumsi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2015 dengan rata-rata sebesar USD105 per barel. Selain itu, dilihat dari sisi produksi, perkembangan *lifting* minyak bumi dan *lifting* gas bumi juga mengalami penurunan terhadap target dalam APBN tahun 2015. Dari perkembangan tersebut, dalam RAPBNP tahun 2015 ICP ditetapkan sebesar USD70 per barel dari sebelumnya USD105 per barel. Sedangkan *lifting* minyak bumi dan gas bumi diperkirakan sebesar 849 MBOPD dan 1.177 MBOEPD.

Pemerintah juga terus berupaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber PNBP lain selain SDA migas pada tahun 2015. Di sisi pendapatan SDA nonmigas, upaya dan kebijakan Pemerintah antara lain akan difokuskan pada optimasi pendapatan royalti (iuran produksi) dari pertambangan mineral dan batubara, terutama melalui upaya intensifikasi penagihan kewajiban pembayaran dan pengawasan produksi. Di sisi lain, optimasi PNBP lainnya dan BLU dilakukan antara lain melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PNBP yang dikelola oleh K/L.

Target Pendapatan Negara Bukan Pajak

PNBP dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp281.072,9 miliar, lebih rendah sebesar Rp129.268,1 miliar atau menurun sebesar 31,5 persen dari target dalam APBN tahun 2015. Turunnya target PNBP dalam RAPBNP tahun 2015 tersebut terutama dipengaruhi oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan PNBP yang akan diterapkan di tahun 2015. **Tabel 3.8** memperlihatkan perkembangan PNBP tahun 2014 dan 2015.

Dalam tahun 2015 pendapatan SDA direncanakan mencapai Rp133.078,8 miliar, turun Rp121.191,7 miliar atau negatif 47,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp254.270,5 miliar. Penurunan pendapatan SDA tersebut disebabkan oleh perkiraan lebih rendahnya pendapatan SDA migas sejalan dengan penurunan ICP serta asumsi *lifting* migas serta terdepresiasi nilai tukar rupiah yang digunakan dalam RAPBNP Tahun 2015. Dalam RAPBNP tahun 2015, pendapatan SDA migas diperkirakan mencapai Rp95.637,3 miliar, lebih rendah Rp128.625,7 miliar atau 57,4 persen dari target dalam APBN tahun 2015. Selanjutnya, dalam RAPBNP tahun 2015 pendapatan SDA nonmigas diperkirakan naik sebesar Rp7.434,0 miliar atau 24,8 persen dari target dalam APBN tahun 2015, yaitu menjadi Rp37.441,4 miliar. Meningkatnya pendapatan SDA nonmigas tersebut terutama didorong oleh meningkatnya pendapatan dari pertambangan mineral dan batubara sebesar Rp7.078,7 miliar atau 28,8 persen dari target dalam APBN tahun 2015. Meningkatnya pendapatan SDA nonmigas dari pendapatan


TABEL 3.8
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK, 2014–2015
(miliar rupiah)

Uraian	2014	2015		
	APBNP	APBN	RAPBNP	% thd APBN
1	2	3	4	5=4/3
A. Pendapatan Penerimaan Sumber Daya Alam	241.114,6	254.270,5	133.078,8	52,3
1. Pendapatan Minyak dan Gas Bumi	211.668,2	224.263,1	95.637,3	42,6
a. Pendapatan Minyak Bumi	154.750,4	170.342,3	72.999,3	42,9
b. Pendapatan Gas Bumi	56.917,8	53.920,8	22.638,1	42,0
2. Pendapatan Non-Minyak dan Gas Bumi	29.446,4	30.007,4	37.441,4	124,8
a. Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	23.599,7	24.599,7	31.678,5	128,8
b. Pendapatan Kehutanan	5.017,0	4.574,0	4.636,8	101,4
c. Pendapatan Perikanan	250,0	250,0	542,5	217,0
d. Pendapatan Panas Bumi	579,7	583,7	583,7	100,0
B. Pendapatan Bagian Laba BUMN	40.000,0	44.000,0	34.956,5	79,4
C. PNPB Lainnya	84.968,4	89.823,7	89.947,4	100,1
D. Pendapatan BLU	20.863,4	22.246,8	23.090,2	103,8
J U M L A H	386.946,4	410.341,0	281.072,9	68,5

Sumber: Kementerian Keuangan

pertambangan mineral dan batu bara tersebut disebabkan oleh kebijakan optimasi target produksi mineral dan batubara, peningkatan tarif royalti sebagai hasil renegotiasi kontrak antara Pemerintah dengan beberapa kontraktor pertambangan, serta pelunasan piutang PNPB berdasarkan hasil audit BPKP yang akan dibayarkan pada tahun 2015. Target pendapatan SDA 2014–2015 dapat dilihat pada **Grafik 3.7**.


Selanjutnya, pendapatan bagian laba BUMN ditargetkan turun 20,6 persen dari Rp44.000 miliar dalam APBN tahun 2015 menjadi Rp34.956,5 miliar. Turunnya target pendapatan bagian laba BUMN ini dikarenakan Pemerintah ingin meningkatkan peran




Asumsi Makro	2014	2015	
	APBNP	APBN	RAPBNP
ICP (US\$/barel)	105	105	70
Lifting Minyak (MBOPD)	818	900	849
Lifting Gas (MBOEPD)	1.224	1.248	1.177

Sumber: Kementerian Keuangan

BUMN sebagai *agent of development* dalam rangka mendukung Agenda Prioritas (Nawacita) terutama dalam bidang kedaulatan energi, kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur, dan maritim. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan *payout ratio* yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN dalam peningkatan kapasitas, terutama untuk investasi *capital expenditure*. Target pendapatan bagian laba BUMN 2014–2015 dapat dilihat pada **Grafik 3.8**.



PNBP lainnya dalam RAPBNP tahun 2015 direncanakan mencapai Rp89.947,4 miliar, lebih tinggi Rp123,8 miliar atau 0,1 persen jika dibandingkan dengan target pada APBN tahun 2015. Peningkatan tersebut antara lain berasal dari pendapatan penjualan hasil tambang yang mengalami kenaikan sebesar Rp3.264,5 miliar atau 20,3 persen. Di samping itu, peningkatan tersebut juga didorong oleh adanya perbaikan administrasi pengelolaan PNBP, peningkatan pelayanan, serta revisi PP tentang tarif dan jenis PNBP yang berlaku pada beberapa K/L, sehingga diperkirakan akan menambah target PNBP lainnya yang berasal dari



K/L sebesar Rp1.328,2 miliar atau 7,9 persen. Namun, sejalan dengan penurunan pendapatan SDA migas, pendapatan *Domestic Market Obligation* (DMO) minyak mentah juga mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp4.468,9 miliar atau 31,9 persen. Target PNBP lainnya 2014–2015 dapat dilihat pada **Grafik 3.9**.

Sementara itu, dilihat dari pendapatan PNBP yang berasal dari enam K/L terbesar, hanya target PNBP pada Kementerian Hukum dan HAM yang mengalami peningkatan. Dalam RAPBNP tahun 2015, PNBP Kementerian Hukum dan HAM meningkat sebesar Rp214,2 miliar atau 5,3 persen disebabkan oleh adanya peningkatan PNBP dari penerbitan *e-passport*, pendaftaran fidusia, pengesahan perseroan terbatas (PT), wasiat, legalisasi, serta pelaksanaan Diklat Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan revisi PP tentang tarif dan jenis PNBP. Target PNBP yang berasal dari enam K/L terbesar Tahun 2014–2015 dapat dilihat pada **Tabel 3.9**.

TABEL 3.9
TARGET PNBPN 6 K/L BESAR, 2014–2015
(miliar rupiah)

No.	Kementerian Negara/Lembaga	2014 APBNP	2015	
			APBN	RAPBNP
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	10.708,8	12.381,2	12.381,2
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.062,2	2.421,5	2.421,5
3	Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.795,0	4.358,5	4.358,5
4	Badan Pertanahan Nasional	1.765,0	1.936,3	1.936,3
5	Kementerian Hukum dan HAM	2.882,0	4.064,8	4.279,1
6	Kementerian Perhubungan	2.550,7	2.857,8	2.857,8
Jumlah		24.764,1	28.020,7	28.234,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan BLU dalam RAPBNP tahun 2015 juga akan mengalami perubahan, yaitu meningkat sebesar Rp843,4 miliar atau naik 3,8 persen. Peningkatan tersebut berasal dari satker-satker di lingkungan Kementerian Kesehatan (BLU Rumah Sakit dan Balai Kesehatan) dan Kementerian Agama, dengan peningkatan masing-masing sebesar Rp797,5 miliar dan Rp45,9 miliar. Selain itu, sampai akhir Desember 2014, jumlah satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU telah mencapai 137 unit. Target pendapatan BLU 2014–2015 dapat dilihat pada **Tabel 3.10**.


TABEL 3.10
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM, 2014–2015
(miliar rupiah)

No.	Uraian	2014	2015	
		APBNP	APBN	RAPBNP
1	Pendapatan Jasa Rumah Sakit	6.686,9	7.494,1	8.349,8
2	Pendapatan Jasa Pendidikan	4.129,4	6.576,4	6.576,4
3	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	2.189,4	1.981,9	1.981,9
4	Pendapatan BLU Lainnya	7.857,7	6.194,5	6.182,2
Jumlah		20.863,4	22.246,8	23.090,2

Sumber: Kementerian Keuangan

3.1.2 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah dalam RAPBNP tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp52,1 miliar menjadi Rp3.308,4 miliar atau meningkat sebesar 1,6 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2015. Target pendapatan hibah tahun 2014–2015 dapat dilihat dalam **Grafik 3.10**.



3.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah

Dalam jangka menengah (2016–2018) pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan terus mengalami akselerasi hingga rata-rata tumbuh di atas 7,0 persen. Dengan pertumbuhan yang tinggi dan didukung kebijakan-kebijakan yang dirancang dalam upaya optimasi pendapatan negara, maka pendapatan negara diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp2.000,7 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp2.489,2 triliun pada tahun 2018.

Pendapatan perpajakan dalam jangka menengah tetap menjadi sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi rata-rata sebesar 86,1 persen dari total pendapatan negara. Sementara itu, PNBPN memberikan kontribusi rata-rata sebesar 13,9 persen, sedangkan pendapatan hibah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,01 persen. Sebagai sumber utama pendapatan negara, Pemerintah terus berupaya meningkatkan pertumbuhan pendapatan perpajakan melebihi pertumbuhan PDB nominal.

Dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal, arah kebijakan pendapatan perpajakan dalam jangka menengah tetap difokuskan pada upaya optimasi pendapatan perpajakan tanpa mengganggu iklim dunia investasi dan usaha. Dalam jangka menengah, *tax ratio* Indonesia diupayakan mencapai 15,6 persen pada tahun 2018. Kebijakan pajak dan kepabeanan cukai untuk jangka menengah serta perkembangan *tax ratio* tercantum dalam **Tabel 3.11**, **Tabel 3.12**, dan **Tabel 3.13**.

Dengan mempertimbangkan kebijakan jangka menengah tersebut dan didukung dengan membaiknya asumsi dasar ekonomi makro, maka diharapkan pendapatan perpajakan dalam jangka menengah diperkirakan dapat tumbuh rata-rata sebesar 14,5 persen per tahun. Dalam jangka menengah, kontribusi pendapatan perpajakan sebagian besar masih berasal dari pendapatan PPh serta PPN dan PPnBM, dengan pertumbuhan rata-rata masing-masing diperkirakan sebesar 15,5 persen dan 16,0 persen.

Pendapatan cukai dalam jangka menengah diperkirakan tumbuh sebesar rata-rata 4,6 persen. Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan cukai dalam jangka menengah antara lain: (a) kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau; (b) kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai; dan (c) *extra effort* dalam hal pelaksanaan program pemberantasan cukai ilegal.

TABEL 3.11
KEBIJAKAN PAJAK DALAM JANGKA MENENGAH

No.	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Melaksanakan program transformasi kelembagaan dan penataan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan modern
2.	Fleksibilitas dalam penerapan aturan di bidang kepegawaian khususnya terkait proses rekrutmen dan pemberhentian pegawai
3.	Meningkatkan kapasitas SDM Direktorat Jenderal Pajak
4.	Membenahi sistem <i>reward and punishment</i> , antara lain melalui perbaikan sistem remunerasi bagi pegawai DJP agar dapat memotivasi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi
5.	Peningkatan kapasitas teknologi informasi (TI) Direktorat Jenderal Pajak
6.	Membangun data yang terintegrasi antar instansi atau lembaga pemerintah dan tersistem dengan teknologi informasi
7.	Peningkatan infrastruktur pendukung dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi Direktorat Jenderal Pajak
8.	Memperkuat kerjasama dan kemitraan dengan setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain baik dalam rangka pengumpulan data dan informasi maupun dalam rangka penegakan hukum
9.	Peningkatan kesadaran wajib pajak melalui kegiatan penyuluhan dan kehumasan yang terintegrasi
10.	Menyempurnakan peraturan di bidang perpajakan dan harmonisasi dengan peraturan terkait di bidang lainnya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan pendapatan pajak
11.	Memperluas basis pembayar pajak melalui kegiatan ekstensifikasi berbasis risiko
12.	Meningkatkan kegiatan penegakan hukum, meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak

No.	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
13.	Perluasan basis <i>withholding tax</i>
14.	Intensifikasi pajak berdasarkan sektor industri
15.	Intensifikasi serta peningkatan pengawasan kepatuhan WP orang pribadi
16.	Penerapan SIN (<i>Single Identity Number</i>)
17.	Pembukaan data wajib pajak seperti pembukaan data perbankan
18.	Data <i>enforcement</i> dari semua institusi terkait data perpajakan (implementasi Undang-undang KUP pasal 35 dan 35A mengenai kewajiban penyediaan data terkait perpajakan dari semua institusi kepada DJP)
19.	Intensifikasi penagihan piutang
20.	Potensi pada PPh OP berpenghasilan tinggi (dokter, pengacara, artis, dan entertainer)
21.	Penggalian potensi bendahara pemerintah terutama pemerintah daerah
22.	Ekstensifikasi PPh Badan perusahaan menengah
23.	Peningkatan tarif PPN
24.	Pemberian <i>tax amnesty</i> /penerapan kebijakan <i>sunset policy</i>
25.	Penyempurnaan administrasi PPN (pengurangan faktor fiktif)
26.	Penambahan SDM dan perbaikan infrastruktur

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.12
KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM JANGKA MENENGAH

No.	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Ekstensifikasi barang kena cukai
2.	Intensifikasi cukai
3.	Mengembangkan arsitektur <i>risk engine</i> terpusat (pengumpulan data, penentuan area risiko dan tingkat akurasi, identifikasi risiko, analisis risiko, perumusan risiko, dan pengembangan <i>database</i>)
4.	Mengembangkan sistem layanan dan pengawasan yang berjenjang dan terotomasi dengan menguraikan jenjang layanan dan intervensi untuk tingkat risiko yang berbeda (hijau, kuning, dan merah) dan untuk tingkat kantor yang berbeda (layanan, operasional, dan strategis)
5.	Pembangunan sebuah manajemen risiko terintegrasi untuk impor, ekspor, cukai, dan kawasan berikat guna memperoleh tingkat akurasi sebesar 40 persen pada tahun 2017
6.	Integrasi sistem kepabeanan dan cukai dengan <i>government agencies</i> dan entitas pelabuhan atau bandara
7.	Pengembangan portal pertukaran data dengan BI, BPS, DJP, dan K/L terkait
8.	Memenuhi kebutuhan SDM, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem <i>reward and consequence</i> yang baik, serta jenjang karir yang jelas untuk pengembangan organisasi
9.	Penyelesaian <i>integrated database</i> impor, ekspor, cukai, kawasan berikat, dan audit
10.	Menggali potensi pajak perdagangan internasional melalui pengembangan sistem <i>online</i> dengan institusi terkait
12.	Pemetaan dan penggalian potensi cukai dari sektor ritel
13.	Pemeriksaan kepatuhan terhadap kewajiban kepabeanan dan cukai berdasarkan <i>risk based audit</i>

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 3.13
PERKEMBANGAN TAX RATIO, 2016-2018


<i>Tax Ratio</i>	2016	2017	2018
Tahun Dasar 2000			
Arti Sempit (%)	14,5	14,7	14,9
Arti Luas (%)	16,0	16,2	16,5
Tahun Dasar 2010			
Arti Sempit (%)	13,8	14,0	14,1
Arti Luas (%)	15,2	15,4	15,6

Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan pajak lainnya dan PBB ditargetkan tumbuh rata-rata 19,9 persen dan 6,3 persen dalam jangka menengah. Membaiknya kondisi perekonomian global dan domestik dalam periode tersebut diharapkan akan disertai dengan meningkatnya transaksi ekonomi, sehingga dapat mendorong pendapatan pajak lainnya yang terutama bersumber dari bea meterai.

Pendapatan bea masuk dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata 4,9 persen per tahun. Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan bea masuk adalah: (a) perbaikan ekonomi yang mendorong meningkatnya volume perdagangan impor; (b) rata-rata tarif efektif bea masuk sebagai konsekuensi diberlakukannya FTA; dan (c) asumsi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Pendapatan bea keluar dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 3,5 persen. Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan bea keluar antara lain: (a) membaiknya permintaan CPO dunia, terutama dari negara Tiongkok, India, dan Uni Eropa; (b) fluktuasi harga CPO di pasar internasional; (c) kebijakan hilirisasi industri sawit yang turut memengaruhi pergeseran komposisi turunan CPO yang semakin membesar; dan (d) kebijakan hilirisasi



mineral (dalam jangka panjang semakin diolah semakin sedikit terkena tarif bea keluar). Proyeksi pendapatan perpajakan dalam jangka menengah disajikan pada **Grafik 3.11**.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, PNBPN masih didominasi oleh pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam, terutama dari migas. Oleh karena itu, perkembangan asumsi dasar ekonomi makro seperti ICP, *lifting* migas, serta nilai tukar rupiah akan berpengaruh terhadap proyeksi PNBPN

jangka menengah. Berdasarkan kondisi terkini, PNBPN diproyeksikan mengalami penurunan dalam jangka menengah. Penurunan PNBPN jangka menengah tersebut lebih didorong oleh penurunan pendapatan SDA akibat adanya tren penurunan *lifting* minyak bumi serta perkiraan penguatan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka menengah. Walaupun ICP dan nilai tukar diproyeksikan stabil dalam periode tersebut, *lifting* minyak diproyeksikan menurun dari sekitar 800 MBOPD di tahun 2016 menjadi sekitar 700 MBOPD di tahun 2018.

Dalam jangka menengah, asumsi dasar ekonomi makro yang memengaruhi pendapatan SDA migas, masing-masing diproyeksikan mengalami perkembangan yang beragam. Untuk harga minyak ICP dalam jangka menengah volatilitasnya diproyeksikan akan stabil dan berada pada level dibawah USD100 per barel. Sementara itu, *lifting* minyak bumi dalam jangka menengah diproyeksikan mengalami tren yang terus menurun, tetapi untuk *lifting* gas bumi diproyeksikan akan meningkat seiring dengan upaya kebijakan bauran energi nasional. Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diproyeksikan akan mengalami apresiasi pada level sekitar Rp12.000 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut menyebabkan proyeksi pendapatan SDA migas dalam tahun 2016–2018 memiliki tren menurun.

Sementara itu, pendapatan SDA nonmigas yang terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi diproyeksikan akan meningkat, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 3,9 persen per tahun. Secara umum kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah guna mengoptimalkan pendapatan SDA pertambangan mineral dan batubara adalah dengan mengoptimalkan tingkat produksi komoditi mineral dan batubara, melanjutkan renegotiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) terkait tarif yang berlaku untuk sektor pertambangan batubara, serta mempercepat proses penyelesaian piutang iuran tetap, iuran produksi/royalti dan dana hasil produksi batubara (DHPB) yang belum terselesaikan.

Pendapatan SDA nonmigas lainnya yakni dari kehutanan diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,8 persen per tahun. Untuk dapat mencapai target pendapatan SDA kehutanan, Pemerintah akan menempuh kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka panjang seperti meningkatkan pengawasan di sektor kehutanan. Selain itu, Pemerintah juga akan terus melakukan optimasi untuk kawasan hutan tanaman industri (HTI), serta optimasi penggunaan kawasan hutan.

Pendapatan SDA perikanan dalam jangka menengah diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata 22,3 persen per tahun. Untuk dapat mencapai target tersebut Pemerintah akan melakukan kebijakan peningkatan tarif PNBPN perikanan, peningkatan pengawasan kegiatan penangkapan ikan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan perbaikan administrasi pengelolaan PNBPN sektor perikanan. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan perbaikan terutama pada metode perhitungan PNBPN perikanan.


Sementara itu, pendapatan panas bumi dalam jangka menengah diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata 7,6 persen per tahun. Pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas pajak DTP untuk sektor panas bumi agar dapat terus mendorong investasi dalam pengembangan panas bumi. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan panas bumi dalam rangka optimasi pendapatan negara dari SDA panas bumi.

Selanjutnya pendapatan bagian laba BUMN dalam jangka menengah diproyeksikan menurun sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan

peran BUMN sebagai *agent of development* sehingga penerimaan laba BUMN dalam jangka menengah diproyeksikan turun rata-rata 18,4 persen. Pendapatan bagian laba BUMN tersebut ditempuh melalui peningkatan kinerja BUMN dan menetapkan *pay out ratio* dividen BUMN sesuai dengan kemampuan keuangan BUMN. Dengan kebijakan tersebut diharapkan BUMN akan memiliki banyak ruang untuk pengembangan usaha sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada APBN di tahun-tahun mendatang.

Dalam jangka menengah, PNBPN lainnya diproyeksikan tumbuh sebesar 1,1 persen. Terkait dengan PNBPN yang dipungut oleh K/L, Pemerintah akan terus melakukan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PNBPN dalam jangka menengah melalui inventarisasi potensi PNBPN pada K/L dan perbaikan peraturan perundang-undangan yang ada terkait PNBPN, terutama mengenai PP atas tarif pungutan PNBPN pada K/L dan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain itu, dilakukan beberapa upaya diantaranya: (1) melakukan *review* atas PP tentang tarif atas jenis PNBPN di masing-masing K/L; (2) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan PNBPN; (3) meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi dan melengkapi database wajib bayar PNBPN; (4) menegakkan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pemungutan dan pengelolaan PNBPN; (5) meningkatkan sarana prasarana penghasil PNBPN dan kualitas SDM pengelola PNBPN; dan (6) menerapkan PNBPN *online* (SIMPONI) untuk penyetoran PNBPN.


Dalam jangka menengah, pendapatan BLU diproyeksikan tumbuh sebesar 4,0 persen. Pertumbuhan pada pendapatan BLU secara umum lebih diakibatkan oleh peningkatan pendapatan BLU yang berasal dari satker-satker BLU di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terkait penyesuaian tarif layanan BLU, selain karena meningkatnya biaya operasional dalam penyediaan layanan, juga dalam rangka meningkatkan kualitas atas layanan yang diberikan. Pemerintah juga akan terus menyempurnakan mekanisme pengelolaan PNBPN dan BLU agar semakin akuntabel terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya ke kas negara. Proyeksi PNBPN dalam jangka menengah disajikan dalam **Grafik 3.12**.



Proyeksi Pendapatan Hibah Jangka Menengah

Pendapatan hibah yang dianggarkan dalam APBN adalah berdasarkan komitmen pemberi donor yang telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pendapatan hibah yang dianggarkan dalam APBN adalah pendapatan hibah yang telah direncanakan dan hanya dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan yang pencairan dananya melalui KPPN. Berdasarkan laporan sementara

dari rencana hibah yang akan diterima Pemerintah Indonesia dalam jangka menengah, pendapatan hibah cenderung menurun. Hibah terencana yang telah dilaporkan akan diterima oleh Pemerintah Indonesia dalam periode tersebut merupakan hibah yang berstatus *ongoing* atau *multiyears* yang berkaitan dengan program energi dan lingkungan hidup seperti penanganan *climate change*, pengurangan emisi di perkotaan, pelestarian hutan, dan konservasi energi. Proyeksi pendapatan hibah dalam jangka menengah disajikan dalam **Grafik 3.13**.



BAB 4

PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN ANGGARAN BELANJA NEGARA DAN PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH

4.1 Umum

Proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan APBN tahun 2015 yang bertepatan dengan periode transisi kepemimpinan nasional dan anggota DPR RI, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Mengingat APBN tahun 2015 disusun oleh Pemerintahan periode 2009-2014 dan akan dijalankan oleh Presiden dan kabinet baru hasil Pemilu 2014, maka penyusunan APBN tahun 2015 bersifat *baseline* yang memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan ruang gerak pada pemerintahan selanjutnya. Dengan demikian, pemerintahan hasil pemilihan presiden 2014 dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih leluasa sekaligus memanfaatkannya dengan menampung inisiatif-inisiatif baru beserta alokasi anggaran dan sumber pendanaannya sesuai janji kampanye, visi, dan misi yang tertuang dalam konsep Trisakti dan Nawacita melalui perubahan APBN tahun 2015. Trisakti merupakan visi Presiden untuk membangkitkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Sementara itu, Nawacita merupakan 9 agenda prioritas dalam mewujudkan visi Presiden tersebut. Agar inisiatif dan prioritas pemerintahan dapat diakomodasi dan dilaksanakan sesegera mungkin, maka perubahan APBN tahun 2015 perlu dipercepat demi keselarasan antara alokasi dengan program yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pemerintahan baru. Hal tersebut juga dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN tahun anggaran 2015, dengan kondisi-kondisi yang mengharuskan adanya perubahan APBN tahun 2015.

Pada sisi belanja negara, khususnya belanja pemerintah pusat, perubahan APBN tahun 2015 dilakukan terutama sebagai langkah antisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan perubahan kebijakan fiskal di bidang belanja negara yang diambil Pemerintah. Kebijakan tersebut antara lain: (1) konsekuensi dari perubahan nomenklatur kementerian negara/lembaga Kabinet Kerja; (2) langkah-langkah peningkatan efisiensi belanja seperti penerapan subsidi tetap untuk BBM yang akan mengurangi beban alokasi subsidi; (3) perubahan kebijakan dan alokasi anggaran untuk mengakomodasi program-program inisiatif baru unggulan sebagai penjabaran dan implementasi visi dan misi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014, yang tertuang dalam konsep Trisakti dan Nawacita; dan (4) perubahan-perubahan alokasi belanja negara sesuai Undang-undang Nomor 27 tahun 2014 tentang APBN tahun 2015.

Selanjutnya kebijakan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBNP tahun 2015 pada dasarnya tetap mengacu pada APBN 2015, yaitu diarahkan antara lain untuk meningkatkan

kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, dalam rangka melaksanakan dan mendukung visi misi pemerintahan baru, belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBNP tahun 2015 mengalami beberapa penambahan alokasi yaitu antara lain pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Pendukung Prioritas Kabinet Kerja dan Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat. Di samping itu, kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa juga bertujuan untuk mengalokasikan Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan demikian, kebijakan tersebut selaras dengan agenda membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam kaitannya dengan kebijakan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas pembangunan Presiden pada tahun 2015, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalokasikan anggaran tambahan belanja untuk berbagai program/kegiatan prioritas yang anggarannya bersumber antara lain dari penghematan subsidi BBM dan berbagai upaya terkait optimasi pendapatan negara. Tambahan anggaran tersebut diarahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan berbagai sektor unggulan (pangan, energi, dan kemaritiman), pemenuhan kewajiban dasar (bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang perumahan), pengurangan kesenjangan (antarpendapatan dan antarwilayah), serta pembangunan infrastruktur konektivitas. Kebijakan tambahan anggaran prioritas tersebut dialokasikan baik melalui belanja pemerintah pusat maupun melalui transfer ke daerah dan dana desa.

Selanjutnya, untuk menampung inisiatif baru dan perubahan kebijakan di bidang belanja negara, mengantisipasi dampak dari perkembangan kondisi ekonomi makro, serta dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan APBN tahun 2015, maka penyesuaian atas berbagai besaran APBN tahun 2015 termasuk belanja negara sangat diperlukan. Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan pencapaian berbagai tujuan, yaitu upaya untuk mempercepat pertumbuhan dan pencapaian sasaran pembangunan lainnya di satu sisi, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan jangka panjang di sisi lainnya. Melalui proses penyesuaian dimaksud, anggaran belanja negara diharapkan dapat tetap efisien, efektif, realistis, dan tetap mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi pada tahun 2015. Dengan demikian, RAPBNP tahun 2015 disusun dengan tetap menjaga keseimbangan pencapaian tujuan ekonomi makro, yaitu percepatan pertumbuhan di satu sisi dan stabilitas dan kesinambungan fiskal pada sisi lain.

Berdasarkan kebijakan dan perubahan tersebut di atas, anggaran belanja negara dalam RAPBNP tahun 2015 mencapai Rp1.994.888,7 miliar atau turun sebesar Rp44.594,9 miliar (2,2 persen dari alokasi belanja dalam APBN tahun 2015). Perubahan belanja negara dalam RAPBNP tahun 2015 adalah sebagaimana pada **Tabel 4.1**.

TABEL 4.1
BELANJA NEGARA, 2014 - 2015
(Miliar Rupiah)

URAIAN	2014		2015		
	APBNP	APBN	RAPBNP	Perubahan	
				Nominal	%
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.280.368,6	1.392.442,3	1.330.766,8	(61.675,5)	(4,4)
1. Belanja K/L	602.292,0	647.309,9	779.536,9	132.226,9	20,4
2. Belanja Non KL	678.076,6	745.132,4	551.229,9	(193.902,5)	(26,0)
a. Pembayaran Bunga Utang	135.453,2	151.968,3	155.388,2	3.419,9	2,3
b. Subsidi	403.035,6	414.680,6	232.716,1	(181.964,5)	(43,9)
1) Subsidi Energi	350.310,5	344.702,8	158.435,7	(186.267,1)	(54,0)
2) Subsidi Non Energi	52.725,1	69.977,7	74.280,3	4.302,6	6,1
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	596.504,2	647.041,3	664.121,9	17.080,6	2,6
1. Transfer ke Daerah	596.504,2	637.975,1	643.355,7	5.380,6	0,8
2. Dana Desa	0,0	9.066,2	20.766,2	11.700,0	129,1
BELANJA NEGARA	1.876.872,7	2.039.483,6	1.994.888,7	(44.594,9)	(2,2)

Sumber : Kementerian Keuangan

4.2 Perubahan Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBNP Tahun 2015

Dengan memperhatikan perkembangan ekonomi makro yang terjadi setelah ditetapkannya APBN tahun 2015 maupun proyeksinya sepanjang tahun 2015, asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2015 diperkirakan mengalami deviasi yang cukup signifikan. Hal itu menjadi salah satu faktor yang mendorong perlunya dilakukan penyesuaian terhadap komponen belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2015 agar besaran dan alokasinya tetap kredibel dan rasional. Asumsi dasar ekonomi makro yang mengalami perubahan dan berpengaruh terhadap belanja pemerintah pusat tersebut utamanya adalah asumsi nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah. Nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan mengalami depresiasi dari Rp11.900 per USD dalam APBN tahun 2015 menjadi Rp12.200 per USD. Sementara itu, harga minyak mentah yang dalam APBN tahun 2015 diasumsikan USD105 per barel diperkirakan turun hingga mencapai USD70 per barel. Perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap USD tersebut terutama akan berdampak pada alokasi pembayaran bunga utang dan besaran subsidi energi, sedangkan perubahan harga minyak mentah akan mempengaruhi besaran subsidi energi, khususnya subsidi BBM.

Selanjutnya, agar upaya pencapaian visi dan misi pemerintahan dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien, beberapa langkah-langkah penyesuaian dan penataan struktur organisasi dalam kabinet sesuai dengan kebutuhan perlu dilakukan. Untuk itu, penataan kementerian negara/lembaga (K/L) dalam Kabinet Kerja, berupa pembentukan kementerian baru, penggabungan K/L baik keseluruhan maupun sebagian, dan pemisahan K/L, yang tercermin dari perubahan nomenklatur beberapa K/L. Kebijakan tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian dan pergeseran program dan anggarannya, sesuai dengan nomenklatur K/L baru.

Di samping upaya tersebut, peningkatan efisiensi juga dilakukan melalui penataan struktur belanja, yaitu dengan mengurangi belanja yang kurang produktif untuk dialihkan ke belanja yang lebih produktif untuk mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Upaya

tersebut antara lain dilakukan *refocusing* melalui penghematan belanja perjalanan dinas dan paket *meeting*/konsinyering untuk kemudian dialihkan untuk mendanai kegiatan prioritas nasional yang lebih produktif pada masing-masing K/L. Selain itu, pemerintah juga melakukan penghematan subsidi BBM melalui penerapan skema baru yaitu subsidi tetap BBM (*fixed subsidy*) yang juga bertujuan untuk meminimalkan kerentanan fiskal dari fluktuasi harga minyak dan nilai tukar rupiah, namun tetap memberikan subsidi bagi kelompok masyarakat tertentu.

Upaya-upaya peningkatan efisiensi tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang fiskal (*fiscal space*) baru yang akan dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan lain yang lebih produktif dalam mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Trisakti dan Nawacita. Program/kegiatan prioritas khususnya melalui belanja pemerintah pusat tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu: (1) pembangunan sektor unggulan, seperti pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara kedaulatan pangan, pengembangan energi dan ketenagalistrikan, pembangunan kemaritiman dan pariwisata, serta pengembangan industri; (2) kegiatan untuk pemenuhan kewajiban dasar yang harus disediakan Pemerintah, yaitu pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemenuhan layanan kesehatan dengan menyempurnakan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang Kesehatan, baik dari sisi permintaannya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun dari sisi penawarannya, serta upaya pemenuhan kewajiban penyediaan perumahan yang layak; (3) program dan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan, baik kesenjangan antarkelas pendapatan melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat maupun antarwilayah melalui pembangunan wilayah perbatasan dan pengembangan pasar dan pusat kegiatan ekonomi tradisional; (4) pembangunan infrastruktur konektivitas untuk memudahkan keterhubungan aktivitas dan mobilitas ekonomi dan sumber daya antarwilayah; dan (5) program dan kegiatan unggulan lainnya.

Selain perubahan-perubahan kebijakan di atas, perubahan belanja pemerintah pusat dalam RAPBNP tahun 2015 juga disebabkan oleh adanya beberapa rencana perubahan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan PNB/BLU, pinjaman dan hibah, dan SBSN PBS, serta usulan untuk dilakukan realokasi dari BA BUN ke BA K/L.

Dengan berbagai perkembangan dan langkah-langkah kebijakan yang diambil tersebut, maka anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.330.766,8 miliar atau 11,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti lebih rendah sebesar Rp61.675,6 miliar atau 4,4 persen bila dibandingkan dengan anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp1.392.442,3 miliar.

Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBNP tahun 2015 tersebut berupa peningkatan beberapa komponen belanja pemerintah pusat pada satu sisi dan penurunan beberapa komponen belanja pemerintah pusat pada sisi lainnya. Perubahan-perubahan belanja pemerintah pusat tersebut, antara lain: (1) perubahan belanja melalui Bagian Anggaran BUN akibat penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro maupun dampak kebijakan yang diambil pemerintah, seperti penurunan alokasi subsidi energi dan peningkatan anggaran untuk pembayaran bunga utang; (2) perubahan belanja melalui belanja K/L, berupa tambahan pendanaan untuk program/kegiatan prioritas, seperti pembangunan sektor unggulan, pemenuhan kewajiban dasar bagi masyarakat, dan pengurangan kesenjangan; dan (3) perubahan-perubahan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015, seperti revisi anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan PNB/BLU, pinjaman dan hibah, SBSN PBS, dan realokasi dari BA BUN ke BA K/L.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014, maka anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menurut fungsi, organisasi, dan program. Berikut uraian lebih lanjut mengenai perubahan belanja menurut fungsi dan organisasi dalam RAPBNP tahun 2015.

4.2.1. Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 11 ayat (5) diatur bahwa anggaran belanja pemerintah pusat selain dikelompokkan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. Pengelompokan menurut fungsi yang meliputi 11 fungsi menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kesebelas fungsi pemerintah tersebut, yaitu: (1) fungsi pelayanan umum, (2) fungsi pertahanan, (3) fungsi ketertiban dan keamanan, (4) fungsi ekonomi, (5) fungsi lingkungan hidup, (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum, (7) fungsi kesehatan, (8) fungsi pariwisata, (9) fungsi agama, (10) fungsi pendidikan, dan (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam RAPBNP tahun 2015, anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi tersebut diperkirakan sebesar Rp1.330.766,8 miliar, lebih rendah sebesar Rp61.675,6 miliar atau 4,4 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp1.392.442,3 miliar. Lebih rendahnya alokasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum, sedangkan untuk fungsi-fungsi lainnya mengalami peningkatan.

Selanjutnya, uraian mengenai alokasi anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi dalam RAPBNP tahun 2015 disajikan dalam **Tabel 4.2** serta diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut.

TABEL 4.2
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2014 - 2015
(Miliar Rupiah)

NO.	FUNGSI	2014	2015			
		APBNP	APBN	RAPBNP	Perubahan	
					Nominal	%
01	PELAYANAN UMUM	856.118,6	891.768,4	712.840,4	(178.928,0)	(20,1)
02	PERTAHANAN	83.221,2	96.823,9	97.446,5	622,6	0,6
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	35.920,5	46.137,9	49.359,1	3.221,2	7,0
04	EKONOMI	113.986,6	143.525,7	216.497,1	72.971,4	50,8
05	LINGKUNGAN HIDUP	10.338,3	10.679,5	11.920,2	1.240,7	11,6
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	27.086,1	20.465,8	27.032,8	6.567,1	32,1
07	KESEHATAN	12.112,2	21.113,2	24.209,1	3.095,9	14,7
08	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.724,4	1.926,2	2.629,0	702,8	36,5
09	AGAMA	3.679,8	5.289,6	5.832,8	543,2	10,3
10	PENDIDIKAN	129.224,9	146.392,8	153.839,2	7.446,4	5,1
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	6.955,9	8.319,5	29.160,6	20.841,1	250,5
TOTAL		1.280.368,6	1.392.442,3	1.330.766,8	(61.675,6)	(4,4)

Sumber : Kementerian keuangan

Keterangan: Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 2014

Anggaran Fungsi Pelayanan Umum

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi pelayanan umum dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp712.840,4 miliar yang berarti lebih rendah Rp178.928,0 miliar atau sekitar 20,1 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp891.768,4 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut terutama disebabkan adanya upaya pemerintah untuk melakukan peningkatan efisiensi belanja, antara lain melalui berbagai upaya *refocusing* program termasuk menekan pengeluaran yang tidak produktif dalam pelaksanaan pemerintahan, seperti paket *meeting/konsinyering* dan perjalanan dinas, serta penurunan perkiraan beban subsidi energi akibat kebijakan harga yang diambil pemerintah, terutama perubahan skema subsidi BBM menjadi subsidi tetap Rp1.000 per liter untuk BBM jenis solar. Namun demikian, pemerintah tetap melakukan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan pencapaian sasaran layanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain adalah perluasan cakupan peserta penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN) yang mencakup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan narapidana miskin melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta peningkatan kualitas dan ketepatan sasaran program-program kesejahteraan melalui pelaksanaan proses verifikasi dan validasi survei Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Hasil PPLS tersebut digunakan sebagai basis data terpadu (BDT) untuk berbagai program perlindungan sosial.

Sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi pelayanan umum dalam tahun 2015, diantaranya: (1) makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, penerapan standar pelayanan minimal, dan data kependudukan yang komprehensif; (2) terlaksananya penyaluran subsidi BBM sesuai dengan target yang ditetapkan; (3) terlaksananya penyediaan pasokan listrik dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat; (4) terlaksananya penyaluran subsidi pangan dan penyediaan beras bersubsidi untuk rumah tangga sasaran (RTS); (5) terlaksananya penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul murah bagi petani; (6) terlaksananya penyaluran subsidi transportasi umum untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dan kapal laut kelas ekonomi; dan (7) meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, menyeluruh, penuh integritas, akuntabel, serta taat dan menjunjung tinggi hukum.

Anggaran Fungsi Pertahanan

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi pertahanan dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp97.446,5 miliar yang berarti lebih tinggi Rp622,6 miliar atau 0,6 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp96.823,9 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran pada fungsi pertahanan tersebut terutama terkait penambahan alokasi anggaran untuk memperkuat alutsista menuju ke *minimum essential force* (MEF) dengan didukung industri pertahanan dalam negeri.

Selanjutnya, alokasi anggaran pada fungsi pertahanan tersebut untuk mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit melalui peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit dan peningkatan kualitas dan kuantitas latihan prajurit TNI; dan (2) menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan melalui peningkatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan, menambah pos pengamanan perbatasan darat, memperkuat kelembagaan keamanan laut, serta intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama.

Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp49.359,1 miliar yang berarti lebih tinggi Rp3.221,2 miliar atau 7,0 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp46.137,9 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan tersebut antara lain digunakan untuk mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan guna memperkuat keamanan daerah perbatasan, serta pembangunan sarana prasarana pendukung penegakan hukum seperti pengadaan rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) anak-anak.

Selanjutnya, alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan tersebut untuk mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) terpenuhinya Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan melalui pengadaan Alpalkam Polri; (2) meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit melalui peningkatan fasilitas kesehatan Polri; (3) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui peningkatan pelaksanaan *quick response* dan *quick wins*, pemantapan pelaksanaan *community policing* (pemolisian masyarakat-Polmas), peningkatan kemampuan penanganan *flash point*, pengembangan teknologi kepolisian melalui pemberdayaan fungsi litbang; (4) menguatnya intelijen melalui pengembangan sistem jaringan *intelligence data sharing* antar institusi intelijen negara; (5) meningkatnya koordinasi fungsi-fungsi intelijen oleh BIN sebagai lembaga penyedia layanan tunggal (*single client*) kepada Presiden; serta (6) menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba melalui pelaksanaan penegakan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) daerah, diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media, penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi, dan kegiatan intelijen narkoba.

Anggaran Fungsi Ekonomi

Dalam RAPBNP tahun 2015, alokasi anggaran pada fungsi ekonomi diperkirakan sebesar Rp216.497,1 miliar, berarti lebih tinggi sebesar Rp72.971,4 miliar atau 50,8 persen dibandingkan dengan alokasinya pada APBN tahun 2015, yaitu sebesar Rp143.525,7 miliar. Kenaikan yang signifikan tersebut terutama dikarenakan adanya penajaman dan penguatan program yang menjadi prioritas Pemerintah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur konektivitas melalui pembangunan infrastruktur perkeretaapian di luar Jawa, infrastruktur bidang kemaritiman, energi dan ketenagalistrikan. Pengembangan infrastruktur tersebut dilakukan untuk mendukung sistem logistik nasional dan mendukung pengembangan industri dan pariwisata nasional agar dapat mempercepat kegiatan sektor-sektor strategis ekonomi domestik untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan, baik antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah, melalui pembangunan sarana dan prasarana ekonomi produktif dan pengembangan wilayah perbatasan yaitu dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan, serta meningkatkan pembangunan bandara di daerah terdalam, terluar dan perbatasan. Selain itu, guna meningkatkan kapasitas ekonomi di daerah, maka pembangunan infrastruktur juga dilakukan terhadap sarana dan prasana pendukung ekonomi produktif antara lain melalui pembangunan pasar-pasar tradisional.

Selain itu, perubahan alokasi anggaran fungsi ekonomi juga disebabkan oleh upaya Pemerintah untuk meningkatkan kedaulatan pangan dan daya tahan ekonomi secara luas melalui kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pangan, seperti perbaikan dan

pembangunan infrastruktur irigasi pada daerah lumbung padi, revitalisasi bendungan dan pembuatan bendungan baru, penyediaan benih dan pupuk, serta pembangunan waduk baru.

Beberapa indikator sasaran pembangunan dalam fungsi ekonomi tahun 2015, antara lain dapat dilihat pada **tabel 4.3** sebagai berikut.

TABEL 4.3
BEBERAPA SASARAN PEMBANGUNAN DALAM FUNGSI EKONOMI

No	Sasaran	Target
1.	Rasio biaya logistik nasional terhadap PDB (%)	23,6
2.	Rata-rata <i>dwelling time</i> (hari)	5-6
3.	Pertumbuhan PDB riil subsektor perdagangan besar dan eceran (%)	6,7
4.	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu (%)	< 9
5.	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwilayah (%)	< 14,2

Sumber: RKP tahun 2015

Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi lingkungan hidup dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp11.920,2 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp1.240,7 miliar atau 11,6 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup pada APBN tahun 2015 sebesar Rp10.679,5 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran pada fungsi lingkungan hidup tersebut terutama disebabkan oleh pelaksanaan program gerakan cinta laut dan rehabilitasi kawasan pesisir Pantura Jawa melalui penanaman 3 juta batang bakau, rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan, peningkatan luas konservasi perairan, serta mendesain tataruang wilayah pesisir dan lautan.

Sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi lingkungan hidup pada tahun 2015, antara lain: (1) terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung, agro ekosistem, dan kawasan nonlindung/produksi; (2) terlaksananya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi; (3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,5; dan (4) menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim.

Anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Dalam RAPBNP tahun 2015, anggaran yang dialokasikan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum mencapai Rp27.032,8 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp6.567,1 miliar atau 32,1 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp20.465,8 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum tersebut terutama disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan prioritas baru, antara lain: (1) pengembangan air minum; (2) pengembangan penyehatan lingkungan permukiman; (3) pengembangan permukiman (penanganan kumuh); (4) pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa); (5) pembangunan rumah TNI; dan (6) pembangunan fasilitas Polri (rumah dinas, asrama, dan barak) .

Sasaran yang ingin dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2015 antara lain: (1) meningkatnya fasilitasi penyediaan baru hunian layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); (2) terbangunnya Rusunawa untuk MBR; dan (3) meningkatnya fasilitasi peningkatan kualitas hunian.

Anggaran Fungsi Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi kesehatan dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp24.209,1 miliar yang berarti lebih tinggi Rp3.095,9 miliar atau 14,7 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp21.113,2 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran pada fungsi kesehatan tersebut terutama disebabkan oleh pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan RS Rujukan Nasional dan RS Rujukan Regional dalam rangka penguatan *supply side* kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan SJSN Kesehatan yang optimal.

Selanjutnya, alokasi anggaran pada fungsi kesehatan tersebut tetap diupayakan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan reproduksi; (2) meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat; (3) meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan; (4) meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan; (5) terselenggaranya pendidikan tinggi dan pertumbuhan mutu SDM kesehatan; dan (6) meningkatnya penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan termasuk kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

Anggaran Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp2.629,0 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp702,8 miliar atau 36,5 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp1.926,2 miliar. Meningkatnya alokasi anggaran pada fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut sebagai bentuk upaya penguatan program yang menjadi prioritas pemerintah untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan pada sektor pariwisata, terutama mendorong pengembangan pemasaran pariwisata melalui peningkatan promosi pariwisata Indonesia di dalam dan luar negeri, pengembangan pasar dan informasi pariwisata, dan peningkatan pencitraan pariwisata.

Selanjutnya, alokasi anggaran pada fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut tetap diupayakan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional; (2) meningkatnya investasi di sektor pariwisata; (3) meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia; (4) meningkatnya kuantitas wisatawan mancanegara ke Indonesia; (5) meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif terhadap unit usaha; (6) meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi pariwisata; (7) meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; serta (8) meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi kreatif.

Anggaran Fungsi Agama

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi agama dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp5.832,8 miliar yang berarti lebih tinggi Rp543,2 miliar atau 10,3 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp5.289,6 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran dalam fungsi agama terutama disebabkan adanya penguatan di Program Bimbingan Masyarakat Islam.

Sasaran yang diharapkan dapat tercapai dalam tahun 2015 melalui alokasi anggaran pada fungsi agama diantaranya yaitu: (1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat; (2) terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama; (3) meningkatnya pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar; dan (5) meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

Anggaran Fungsi Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi pendidikan dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp153.839,2 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp7.446,4 miliar atau 5,1 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp146.392,8 miliar. Meningkatnya alokasi anggaran pada fungsi pendidikan tersebut sebagai upaya pemenuhan kewajiban dasar yang harus disediakan Pemerintah, yaitu pemenuhan akan hak warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan melalui perluasan cakupan KIP dengan menambah sebanyak 10,5 juta siswa yang dilaksanakan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

Namun demikian, alokasi anggaran pada fungsi pendidikan tersebut tetap diupayakan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya taraf pendidikan penduduk; (2) meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; (3) meningkatnya angka melek aksara penduduk pada kelompok usia 15 tahun ke atas; (4) meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD/MI dan APM SMP/MTs; (5) meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C dan APK PT (usia 19-23 tahun); (6) meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (7) meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan.

Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi perlindungan sosial dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp29.160,6 miliar yang berarti lebih tinggi Rp20.841,1 miliar atau 250,5 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp8.319,5 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial tersebut terutama terkait dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan program perlindungan sosial secara komprehensif dan percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan, melalui: (1) pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) bagi 15,9 juta rumah tangga sasaran (RTS) termasuk untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); (2) bantuan stimulan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif; dan (3) pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dengan cakupan sasaran sebanyak 3 (tiga) juta keluarga sangat miskin (KSM).

Selanjutnya, alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial tersebut tetap diupayakan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) tersusunnya kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) bidang ketenagakerjaan, terutama peran perempuan dalam bidang pembangunan; (2) terlaksananya fasilitasi penerapan PUG di bidang pendidikan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan, penerapan kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, serta kebijakan perlindungan korban perdagangan orang; (3) tercapainya efektivitas kelembagaan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui penyusunan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan; (4) meningkatnya kesejahteraan individu, rumah tangga, dan komunitas terutama

yang termasuk dalam penduduk miskin dan rentan; dan (5) meningkatnya konsolidasi program-program penanggulangan kemiskinan.

4.2.2 Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat secara umum dikelompokkan dalam dua bagian. (1) anggaran yang dialokasikan melalui BA K/L dengan Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (*Chief Operational Officer*); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (*Chief Financial Officer*).

Dalam rangka penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang mengakibatkan harus dilakukannya perubahan/pergeseran anggaran antarunit organisasi dan antarprogram, Pemerintah menyampaikan perubahan belanja menurut organisasi agar belanja pemerintah pusat tetap dapat berjalan dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan dilakukan, baik terhadap anggaran yang dialokasikan melalui K/L selaku pengguna anggaran maupun anggaran yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dari anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBNP tahun 2015 sebesar Rp1.330.766,8 miliar, anggaran yang dialokasikan melalui K/L mencapai 58,6 persen atau Rp779.536,9 miliar, sementara 41,4 persen lainnya atau sebesar Rp551.229,9 miliar dialokasikan melalui BA BUN (belanja non-K/L). Penjelasan lebih lanjut atas alokasi melalui BA K/L dan BA BUN dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

4.2.2.1 Perubahan Bagian Anggaran Belanja K/L

Anggaran belanja K/L yang disusun dalam APBN tahun 2015 bersifat *baseline*, dalam arti hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan tingkat *output (service delivery)* yang sama dengan tahun anggaran 2014, serta menampung anggaran untuk program/kegiatan/*output* prioritas nasional yang bersifat *baseline*. Sejalan dengan telah terbentuknya Pemerintahan baru periode 2014-2019 pada bulan Oktober 2014, maka rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 telah disusun kembali untuk menyesuaikan dan mengakomodir visi dan misi Presiden periode 2014-2019, dengan tetap memperhatikan tahapan pencapaian sasaran-sasaran dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025. Penyesuaian tersebut, secara langsung akan berdampak terhadap besaran belanja Pemerintah, termasuk di dalamnya belanja yang dialokasikan melalui K/L, sehingga perlu diajukan perubahan atas APBN tahun 2015 kepada DPR untuk dapat dibahas bersama dan disetujui.

Secara umum, perubahan belanja K/L dalam RAPBNP tahun 2015 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perubahan struktur K/L yang menyebabkan adanya K/L baru dan perubahan nomenklatur beberapa K/L; (2) tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas pada beberapa K/L dalam pencapaian visi dan misi Presiden; (3) perubahan sumber dana untuk beberapa program yang dilaksanakan K/L; dan (4) realokasi dari BA BUN ke BA K/L. Penjelasan umum atas perubahan-perubahan tersebut akan diuraikan berikut ini.

Beberapa saat setelah dilantik, Presiden mengumumkan Kabinet Kerja periode 2014-2019, dengan struktur kementerian yang berbeda dengan struktur kabinet sebelumnya. Terdapat pembentukan satu kementerian baru, dan perubahan nomenklatur atas beberapa kementerian sebagai akibat penggabungan dan/atau pemisahan organisasi, dengan harapan agar lebih mendukung pencapaian visi-misi Presiden. Perubahan tersebut membawa konsekuensi perubahan/pergeseran anggaran antarbagian anggaran dan antarprogram. Penjelasan rinci mengenai perubahan nomenklatur K/L diuraikan lebih lanjut dalam **Boks 4.1**.

BOKS 4.1

PERUBAHAN NOMENKLATUR DALAM KABINET KERJA

Pembentukan dan perubahan kementerian pada Kabinet Kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 dan Peraturan Presiden No 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja mengakibatkan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian negara dan lembaga. Sebagai informasi, tugas dan fungsi K/L pada periode 2010-2014 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Perpres Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Beberapa kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur adalah sebagai berikut:

PERUBAHAN NOMENKLATUR DALAM KABINET KERJA

No	Nomenklatur Awal	Perpres No 165/2014	
		Menjadi	Tugas dan Fungsi
1	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mengkoordinasikan: 1) Kementerian Agama; 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 4) Kementerian Kesehatan; 5) Kementerian Sosial; 6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8) Kementerian Pemuda dan Olahraga; 9) Instansi lain yang dianggap perlu; 10) Kementerian lain dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2	-	2	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Mengkoordinasikan: 1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2) Kementerian Perhubungan; 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4) Kementerian Pariwisata; 5) Instansi lain yang dianggap perlu; 6) Kementerian lain dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman.
3	Kementerian Pekerjaan Umum	3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat
4	Kementerian Perumahan Rakyat		
5	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4	Kementerian Pariwisata Mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, kecuali tugas dan fungsi di bidang pendidikan tinggi
7	Kementerian Riset dan Teknologi	6	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nomenklatur Awal	Perpres No 165/2014	
		Menjadi	Tugas dan Fungsi
8	Kementerian Kehutanan	7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9	Kementerian Lingkungan Hidup		
10	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	Kementerian Ketenagakerjaan
11	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	9	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ¹⁾
12	-	10	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN ²⁾

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan

Mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

Mengkoordinasikan: 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang desa yang meliputi kelembagaan dan pelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna pedesaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri; 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata ruang yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Keterangan
1) Termasuk tambahan fungsi terkait Desa yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri
2) BPN dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum telah ada sebelumnya

Dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, penataan organisasi Kabinet Kerja diselesaikan paling lama 4 (empat) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 (27 Februari 2015). Adapun dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi K/L menggunakan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia sesuai tugas dan fungsinya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan K/L dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. K/L membuat Renja K/L dan DIPA TA 2015 (untuk K/L baru) atau merevisi Renja K/L dan DIPA TA 2015 (untuk K/L yang berubah/tidak berubah nomenklaturnya) untuk menampung program/kegiatan baru.
2. Pembuatan/revisi DIPA TA 2015, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR untuk:
 - a. Program dan anggaran pada K/L baru (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan K/L yang berubah nomenklaturnya).
 - b. Program baru atau pergeseran anggaran antarprogram pada K/L tetap dan yang berubah nomenklaturnya.

Revisi DIPA dan persetujuan DPR ini diharapkan dapat diselesaikan sampai akhir tahun 2014, sehingga program dan kegiatan K/L dapat berjalan normal di awal tahun 2015. Apabila sampai dengan 1 Januari 2015 belum mendapat persetujuan DPR, anggaran yang dapat dicairkan adalah hanya untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai dan program yang tidak mengalami perubahan (sudah mendapatkan persetujuan DPR sebelumnya).

Selanjutnya, dalam penyusunan RAPBNP tahun 2015, Pemerintah mengajukan perubahan/pergeseran anggaran antarbagian anggaran dan antarprogram, terutama terhadap K/L baru dan K/L yang mengalami perubahan nomenklatur. Sebagai gambaran, tabel berikut ini memberi informasi alokasi belanja K/L dalam APBN tahun 2015 antara K/L dengan nomenklatur lama dan K/L dengan nomenklatur baru.

BELANJA K/L APBN 2015 BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L LAMA-BARU (Miliar Rupiah)					
NO	K/L (NOMENKLATUR LAMA)	APBN 2015	K/L (NOMENKLATUR BARU)	APBN 2015	Selisih
1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	88.309,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.801,4	(41.507,8)
2	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	747,5	KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI	42.255,3	41.507,8
3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	81.338,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	84.912,2	3.573,9
4	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	4.621,5		-	(4.621,5)
5	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	4.576,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5.623,9	1.047,6
6	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.386,8	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	6.453,0	5.066,2
7	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.251,9	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.718,1	(1.533,7)
8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	7.240,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.708,4	(3.532,5)
9	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5.643,2	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.468,2	825,0
10	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	825,0		-	(825,0)
11	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	295,8	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	295,8	-
12	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.715,9	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.715,9	-
	K/L LAINNYA	445-357,7	K/L LAINNYA	445-357,7	
	JUMLAH	647-309,9	JUMLAH	647-309,9	

Sementara itu, untuk mendukung pencapaian visi-misi dan prioritas pembangunan Presiden pada tahun 2015, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalokasikan tambahan anggaran belanja untuk berbagai program/kegiatan prioritas, yang anggarannya bersumber antara lain dari penghematan subsidi BBM akibat kebijakan untuk tidak mensubsidi BBM jenis premium pada tahun 2015, serta berbagai upaya terkait optimasi pendapatan negara. Hal ini sejalan dengan konsep penyusunan APBN tahun 2015 yang masih bersifat *baseline* dan belum menampung program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden. Kebijakan tambahan anggaran prioritas tersebut, dialokasikan untuk beberapa K/L yang penggunaannya diarahkan untuk: (1) pembangunan sektor unggulan bidang pangan, energi, kemaritiman, pariwisata, dan industri; (2) pemenuhan kewajiban dasar di bidang pendidikan (melalui KIP), bidang kesehatan (melalui KIS dan *supply side* SJSN Kesehatan), dan bidang perumahan; (3) pengurangan kesenjangan antarpendapatan antara lain melalui KKS, pengembangan penghidupan berkelanjutan, dan PKH; (4) pengurangan kesenjangan antarwilayah, antara lain melalui pengembangan wilayah perbatasan dan pembangunan pasar tradisional; dan (5) pembangunan infrastruktur konektivitas.

Selanjutnya, perubahan atas belanja K/L dalam RAPBNP tahun 2015 juga disebabkan oleh: (1) perubahan sumber pendanaan yang berasal dari PNPB dan BLU karena perubahan target dan pagu penggunaannya pada beberapa K/L; (2) perubahan sumber pendanaan yang berasal dari perubahan/percepatan penarikan pinjaman dan hibah luar negeri, serta perubahan SBSN PBS pada beberapa K/L; (3) realokasi belanja dari BA BUN ke BA K/L, yang mencakup realokasi cadangan perlindungan sosial dan realokasi belanja pegawai dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. K/L yang mengalami perubahan sumber pendanaan dan realokasi BA BUN dalam RAPBNP tahun 2015 dapat diikuti pada **Tabel 4.4**.

Sementara itu, sejalan dengan perubahan-perubahan tersebut, Pemerintah juga melakukan upaya peningkatan kualitas belanja (efisiensi dan penajaman alokasi belanja) melalui kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas dan paket *meeting/konsinyering*. Penghematan

TABEL 4.4
K/L DENGAN PERUBAHAN SUMBER PENDANAAN
DAN REALOKASI BA BUN DALAM RAPBNP 2015

PERUBAHAN PNB/BLU	PERUBAHAN PLN/HLN/SBSN	REALOKASI BA BUN
1 Kementerian Agama	1 Kementerian Dalam Negeri	A. Belanja Pegawai
2 Kementerian Kesehatan	2 Kementerian Perhubungan	1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3 Kementerian Hukum dan HAM	3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2 Mahkamah Agung
4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	4 Kementerian Kesehatan	3 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5 Kementerian Kelautan dan Perikanan	5 Kementerian Agama	4 Kementerian Hukum dan HAM
6 Kementerian Dalam Negeri	6 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5 Kementerian Keuangan
	7 Kepolisian Negara RI	6 Kejaksaan RI
	8 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	7 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
	9 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	B. Cadangan Perlindungan Sosial
		1 Kementerian Sosial

tersebut kemudian dapat diusulkan pemanfaatannya untuk mendanai program/kegiatan lain di masing-masing K/L yang sifatnya lebih strategis, lebih produktif, dan lebih selaras dengan agenda prioritas Presiden (*refocusing*). Kebijakan ini diambil dengan tetap memperhatikan dan menjaga capaian target kinerja dari masing-masing K/L. Mengingat kebijakan penghematan dan pengusulan *refocusing* dilakukan untuk masing-masing K/L, maka kebijakan ini tidak berdampak pada perubahan besaran belanja K/L secara umum.

Berdasarkan kebijakan dan perubahan tersebut di atas, anggaran belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh K/L dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp779.536,9 miliar yang berarti meningkat Rp132.226,9 miliar atau 20,4 persen dari pagu alokasi anggaran belanja K/L dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp647.309,9 miliar. Pokok-pokok perubahan belanja K/L yang diajukan dalam RAPBNP tahun 2015 adalah sebagaimana **Tabel 4.5**. Selanjutnya, perubahan anggaran belanja beberapa K/L, utamanya berkenaan dengan tambahan anggaran prioritas dalam rangka pencapaian agenda prioritas Presiden dijelaskan sebagai berikut.

TABEL 4.5
PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA K/L RAPBNP 2015
(Miliar Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
APBN 2015		647.309,9
PERUBAHAN		132.226,9
1	Perubahan pagu penggunaan PNB/BLU	1.065,8
2	Perubahan pagu penggunaan BLU	843,4
3	Perubahan sumber Pinjaman Luar Negeri	1.875,9
4	Perubahan sumber Hibah	(440,9)
5	Perubahan SBSN	(316,1)
6	Realokasi dari BA BUN	9.083,4
	a. Cadangan Perlindungan Sosial (Realokasi BA BUN ke BA Kemensos)	5.000,0
	b. Cadangan Tunjangan Kinerja ke beberapa K/L	4.083,4
7	Perubahan Lainnya	(360,1)
8	Tambahan anggaran Prioritas	120.475,6
RAPBNP 2015		779.536,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penggabungan dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat (lihat Boks 4.1). Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp119.388,2 miliar atau meningkat Rp34.476,1 miliar dari alokasinya dalam APBN tahun 2015. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan dari tambahan anggaran belanja prioritas yang dapat dilihat pada **Tabel 4.6**.

TABEL 4.6
ALOKASI TAMBAHAN BELANJA PRIORITAS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	URAIAN
I	Pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan) sebesar Rp8.450,8 miliar, untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan pengelolaan irigasi - Pembangunan/rehabilitasi waduk/embung - Pengendalian banjir dan pengamanan pantai
II	Pemenuhan kewajiban dasar sebesar Rp9.108,0 miliar, untuk: <ul style="list-style-type: none"> A Peningkatan kualitas kehidupan, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan air minum - Pengembangan penyehatan lingkungan permukiman - Pengembangan permukiman (penanganan kumuh) B Rumah susun, rumah khusus dan peningkatan kualitas rumah
III	Pengurangan kesenjangan antarwilayah sebesar Rp10.000,0 miliar, untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur jalan - Pembangunan jalan wilayah perbatasan (Kalimantan dan NTT)
IV	Infrastruktur konektivitas sebesar Rp5.750,0 miliar, untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jalan bebas hambatan (kewajiban pemerintah) - Penyelesaian pembangunan jalan tol akses Pelabuhan Priok - Pembangunan jalan akses pelabuhan (Sorong, Kuala Tanjung, dan Maloy)

Sumber : Kementerian Keuangan

Kementerian Perhubungan

Anggaran Kementerian Perhubungan dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp64.954,1 miliar atau meningkat Rp20.020,2 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2015. Peningkatan tersebut, hampir seluruhnya disebabkan oleh tambahan anggaran untuk program/kegiatan prioritas. Rincian tambahan anggaran prioritas Kementerian Perhubungan dapat diikuti pada **Tabel 4.7**.

TABEL 4.7
ALOKASI TAMBAHAN BELANJA PRIORITAS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	URAIAN
I	Pembangunan sektor unggulan (kemaritiman) sebesar Rp11.932,0 miliar, antara lain untuk: Tol laut (jaringan lalu lintas laut nasional) - Pengadaan dan pembangunan berbagai jenis kapal (termasuk kapal patroli dan kenavigasian) - Pengembangan pelabuhan di 77 lokasi tol laut, fasilitas pelabuhan, <i>Global Maritime Distress and Safety System</i> (GMDSS), serta <i>Vessel Traffic Service</i> (VTS)
II	Pengurangan kesenjangan sebesar Rp2.141,6 miliar, untuk: A Antarkelas pendapatan, yang mencakup: - Pelatihan berbasis kompetensi di sektor transportasi - Pengadaan kapal latih <i>multi purpose</i> sebanyak 6 unit - Pengadaan pesawat latih 51 unit dan suku cadang B Antarwilayah, yang mencakup: - Pengembangan wilayah perbatasan dan rawan bencana
III	Infrastruktur konektivitas sebesar Rp6.892,5 miliar, untuk: - Pengembangan infrastruktur perkeretaapian di luar Jawa - Pengembangan jalur ganda lintas selatan Jawa - Pengadaan 1.000 unit <i>Bus Rapid Transit</i> di 28 kota

Sumber : Kementerian Keuangan

Kementerian Pertanian

Anggaran Kementerian Pertanian dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp32.798,0 miliar atau meningkat Rp16.918,7 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2015. Peningkatan tersebut, utamanya disebabkan oleh tambahan anggaran untuk program/kegiatan prioritas, yang akan dialokasikan untuk mendukung: (1) pembangunan kedaulatan pangan sebesar Rp16.858,7 miliar; (2) pengurangan kesenjangan antarkelas pendapatan sebesar Rp60,0 miliar. Rincian tambahan anggaran prioritas Kementerian Pertanian dapat diikuti pada **Tabel 4.8**.

TABEL 4.8
ALOKASI TAMBAHAN BELANJA PRIORITAS KEMENTERIAN PERTANIAN

No.	URAIAN
I	Pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan) sebesar Rp16.858,7 miliar, antara lain untuk: A Peningkatan produksi, yang mencakup: - Optimalisasi lahan - Penyediaan benih unggul untuk padi, kedelai, jagung, dan tebu - Penyediaan semen beku dan sapi indukan - Penyediaan pupuk - Penyediaan alat dan mesin pertanian - Pembangunan 1.000 desa mandiri benih B Kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi, yang mencakup: - Perbaikan irigasi pada daerah lumbung padi (contoh: Cianjur, Pare-pare)
II	Pengurangan kesenjangan antar kelas pendapatan sebesar Rp60,0 miliar, untuk: - Pelatihan (2 bulan <i>re-training</i>) di BLK atau pusat-pusat pelatihan lainnya

Sumber : Kementerian Keuangan

Kementerian Sosial

Anggaran Kementerian Sosial dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp28.920,5 miliar, atau meningkat Rp20.841,1 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2015. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh tambahan anggaran untuk program/kegiatan prioritas, serta realokasi cadangan perlindungan sosial dari BA BUN sebagai tambahan dari program/kegiatan pengurangan kesenjangan (KKS). Rincian tambahan anggaran prioritas Kementerian Sosial dapat diikuti pada **Tabel 4.9**.

TABEL 4.9
ALOKASI TAMBAHAN BELANJA PRIORITAS KEMENTERIAN SOSIAL

No.	URAIAN
I	Pengurangan Kesenjangan (Antarkelas Pendapatan), melalui: Kartu Keluarga Sejahtera sebesar Rp14.668,0 miliar ^{*)}
II	Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan sebesar Rp220,0 miliar, untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kelompok usaha bersama bagi penduduk kurang mampu dan rentan - Bantuan stimulan pengembangan usaha ekonomi kreatif - Pendampingan sosial kelompok usaha - Dukungan manajemen pengembangan usaha ekonomi produktif
III	Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) sebesar Rp60,0 miliar, untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi dan validasi data sebelum ada hasil pemutakhiran PPLS
IV	Kekurangan alokasi PKH sebesar Rp893,1 miliar

*) Kartu Keluarga Sejahtera juga mendapat tambahan realokasi dari cadangan perlindungan sosial dari BA BUN sebesar Rp5.000,0 miliar sehingga secara keseluruhan sebesar Rp19.668,0 miliar

Sumber : Kementerian Keuangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam RAPBNP tahun 2015 tidak mencakup fungsi pendidikan tinggi yang dialihkan ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (lihat **Boks 4.1**). Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp53.278,5 miliar, atau meningkat Rp6.477,2 miliar dari alokasi Kemendikbud (tanpa fungsi pendidikan tinggi) dalam APBN tahun 2015. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh tambahan anggaran prioritas bidang pendidikan. Namun di sisi lain terdapat penurunan anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah sebesar Rp625,7 miliar. Rincian tambahan anggaran prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat diikuti pada **Tabel 4.10**.

TABEL 4.10
ALOKASI TAMBAHAN BELANJA PRIORITAS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	URAIAN
I	Pemenuhan kewajiban dasar sebesar Rp7.102,9 miliar, untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan cakupan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjangkau 19,2 juta siswa (meningkat 10 juta siswa dari rencana dalam APBN 2015) - Biaya cetak kartu <i>leaflet</i> dan biaya pengiriman KIP

Sumber : Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

Anggaran Kementerian Keuangan dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp25.686,3 miliar, atau meningkat Rp6.959,1 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2015. Peningkatan tersebut disebabkan oleh tambahan anggaran prioritas terkait dengan upaya peningkatan pendapatan negara sebesar Rp5.270,5 miliar dan perubahan alokasi yang berasal dari realokasi BA BUN terkait reformasi birokrasi sebesar Rp1.688,6 miliar. Rincian tambahan anggaran prioritas Kementerian Keuangan dapat diikuti pada **Tabel 4.11**.

TABEL 4.11

ALOKASI TAMBAHAN BELANJA PRIORITAS KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	URAIAN
I	Peningkatan penerimaan pajak, dan Reformasi Birokrasi (DJP) sebesar Rp4.004,2 miliar
II	Peningkatan penerimaan bea dan cukai, peningkatan pengawasan, dan reformasi birokrasi (DJBC) sebesar Rp1.266,3 miliar

Sumber : Kementerian Keuangan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp15.055,2 miliar atau meningkat Rp5.031,7 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2015. Peningkatan tersebut disebabkan oleh: (1) tambahan anggaran prioritas untuk sektor unggulan energi dan ketenagalistrikan (infrastruktur migas dan *launching* program pembangkit listrik 35 ribu MW) sebesar Rp5.000,0 miliar; dan (2) peningkatan pagu penggunaan PNPB sebesar Rp31,7 miliar.

Kementerian Kesehatan

Anggaran Kementerian Kesehatan dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp51.277,3 miliar atau meningkat Rp3.518,5 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2015. Peningkatan alokasi tersebut telah memperhitungkan: (1) tambahan anggaran untuk program-program prioritas sebesar Rp2.708,7 miliar; (2) peningkatan pagu penggunaan PNPB/BLU sebesar Rp798,4 miliar; (3) tambahan yang bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp11,5 miliar. Rincian tambahan anggaran prioritas Kementerian Kesehatan dapat diikuti pada **Tabel 4.12**.

TABEL 4.12

ALOKASI TAMBAHAN BELANJA PRIORITAS KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	URAIAN
I	Pemenuhan Kewajiban Dasar di Bidang Kesehatan, melalui: Perluasan PBI pada program Kartu Indonesia Sehat sebesar Rp422,6 miliar *) - Kebutuhan tambahan PBI tahun 2015
II	Pelayanan Kesehatan Rujukan (<i>Supply Side</i>) sebesar Rp2.286,1 miliar, untuk: - Pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan RS rujukan nasional - Pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan RS rujukan regional

*) Coverage PBI semula 86,4 juta jiwa menjadi 88,2 juta jiwa (meningkat 1,8 juta jiwa)

Sumber : Kementerian Keuangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp10.594,6 miliar atau meningkat Rp3.868,6 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2015. Peningkatan tersebut telah memperhitungkan tambahan pendanaan untuk program-program prioritas sebesar Rp3.849,7 miliar dan peningkatan pagu penggunaan PNPB sebesar Rp18,9 miliar. Rincian tambahan anggaran prioritas Kelautan dan Perikanan dapat diikuti pada **Tabel 4.13**.

TABEL 4.13
ALOKASI TAMBAHAN BELANJA PRIORITAS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	URAIAN
I	Dukungan pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan) sebesar Rp110,0 miliar, untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan 17 unit <i>technopark</i> dan 9 unit <i>science park</i>
II	Pembangunan sektor unggulan (kemaritiman) sebesar Rp3.379,7 miliar, untuk: <ul style="list-style-type: none"> A Membangun gerakan nelayan hebat <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan 25 armada perikanan tangkap 30 GT di wilayah perbatasan - Sistem informasi nelayan pintar untuk akses informasi cuaca wilayah tangkap dan pasar di 100 sentra nelayan - Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan 1 buah <i>cold storage</i> di setiap sentra perikanan Sertifikasi 30 ribu bidang tanah milik nelayan (biaya identifikasi) B Gerakan Kemandirian Pembudidayaan Ikan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan cara budidaya ikan yang baik pada 8200 pembudidaya ikan tersertifikasi - Penjaminan mutu benih unggul pada 465 unit pembenihan rakyat dan unit pembenihan lainnya - Pemberantasan <i>illegal fishing unregulated</i> dan <i>unreported fishing</i> - Peningkatan produksi perikanan - Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan - Pembangunan 100 sentra perikanan - Penerapan <i>best aqua culture practices</i> untuk komoditas unggulan - Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan kelautan - Pengembangan iklim usaha tangkap dan budidaya yang berkelanjutan - Pengembangan industri pasca panen dan jaringan pemasaran terpadu - Pengembangan pulau-pulau kecil terluar dan kawasan konservasi - Swasembada garam industri - Pengembangan kapasitas SDM KP KKP
III	Pengurangan kesenjangan antarkelas pendapatan sebesar Rp360,0 miliar, untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan di BLK atau pusat pelatihan lainnya - Pengembangan penghidupan berkelanjutan

Sumber : Kementerian Keuangan

Kementerian Perindustrian

Anggaran Kementerian Perindustrian dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp4.548,3 miliar atau meningkat Rp1.805,0 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2015. Peningkatan

tersebut disebabkan oleh tambahan pendanaan program-program prioritas. Tambahan tersebut akan difokuskan pada dukungan kedaulatan pangan dan industri serta pengurangan kesenjangan. Dukungan kedaulatan pangan ini difokuskan pada peningkatan produksi dan dukungan pembangunan 17 unit *technopark* serta 9 unit *science park*. Dalam hal sektor perindustrian, Pemerintah berencana membangun 13 kawasan industri di luar pulau Jawa dalam bentuk kerja sama Pemerintah dan swasta. Sementara itu, upaya pengurangan kesenjangan, akan difokuskan pada pengurangan antarkelas pendapatan melalui pelatihan di BLK dan pusat pelatihan lainnya, serta pengembangan kehidupan berkelanjutan.

Kementerian Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, Kementerian Pariwisata sebelumnya merupakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (lihat **Boks 4.1**). Anggaran Kementerian Pariwisata dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp2.415,8 miliar. Alokasi anggaran tersebut termasuk: (1) tambahan anggaran prioritas untuk sektor unggulan pariwisata berupa promosi pariwisata sebesar Rp1.000,0 miliar dan pengurangan kesenjangan antarkelas pendapatan sebesar Rp60,0 miliar; dan (2) pengurangan anggaran sebesar Rp360,1 miliar untuk pembentukan Badan Ekonomi Kreatif.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman merupakan kementerian baru yang mengkoordinasikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan instansi lain yang dianggap perlu (lihat **Boks 4.1**). Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp125,0 miliar, yang antara lain akan digunakan untuk koordinasi kebijakan pengembangan kemaritiman.

Rincian perubahan alokasi anggaran dalam RAPBNP tahun 2015 untuk masing-masing K/L dapat diikuti pada **tabel 4.14**.

TABEL 4.14
BELANJA K/L, RAPBNP 2015 BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU
(Miliar Rupiah)

NO	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2015	PERUBAHAN					TOTAL PERUBAHAN (9=4+5+6+7+8)	RAPBNP 2015 (10=3+9)
			TAMBAHAN ANGGARAN PRIORITAS	PERUBAHAN PNBP/BLU	PERUBAHAN PLN/HLN/SESN	REALOKASI BA BUN	PERUBAHAN LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10=3+9)	
1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	612,3	-	-	-	-	-	612,3	
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.556,7	-	-	-	-	-	3.556,7	
3	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.915,5	-	-	-	-	-	2.915,5	
4	MAHKAMAH AGUNG	7.037,9	-	-	-	1.354,9	-	8.392,8	
5	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.208,9	28,1	-	-	45,2	-	4.282,2	
6	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.054,8	29,1	-	-	-	-	2.083,9	
7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.708,4	1.000,0	(3,1)	29,0	-	-	4.734,3	
8	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.533,9	567,9	-	-	-	-	6.101,8	
9	KEMENTERIAN PERTAHANAN	96.935,7	622,6	-	-	-	-	97.558,3	
10	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	9.688,7	50,6	156,8	-	826,6	-	10.722,6	
11	KEMENTERIAN KEUANGAN	18.727,2	5.270,5	-	-	1.688,6	-	25.686,3	
12	KEMENTERIAN PERTANIAN	15.879,3	16.918,7	-	-	-	-	32.798,0	
13	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.743,3	1.805,0	-	-	-	-	4.548,3	
14	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10.023,5	5.000,0	31,7	-	-	-	15.055,2	
15	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	44.933,9	20.966,1	-	(945,9)	-	-	64.954,1	

NO	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2015	PERUBAHAN						TOTAL PERUBAHAN	RAPBNP 2015
			TAMBAHAN ANGGARAN PRIORITAS	PERUBAHAN PNPB/BLU	PERUBAHAN PLN/HLN/SBSN	REALOKASI BAKUN	PERUBAHAN LAINNYA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=4+5+6+7+8)	(10=3+9)	
16	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.801,4	7.102,9	-	(665,7)	-	-	6.477,2	53.278,5	
17	KEMENTERIAN KESEHATAN	47.758,8	2.708,7	798,4	11,5	-	-	3.518,5	51.277,3	
18	KEMENTERIAN AGAMA	56.440,0	436,9	906,6	(316,6)	-	-	1.026,9	57.466,9	
19	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.718,1	505,0	-	-	-	-	505,0	4.223,1	
20	KEMENTERIAN SOSIAL	8.079,4	15.841,1	-	-	5.000,0	-	20.841,1	28.920,5	
21	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.468,2	156,0	-	-	-	-	156,0	6.624,2	
22	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.726,0	3.849,7	18,9	-	-	-	3.868,6	10.594,6	
23	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	84.912,2	33.308,8	-	1.167,3	-	-	34.476,1	119.388,2	
24	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	449,6	-	-	70,0	-	-	70,0	519,6	
25	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	305,9	-	-	-	20,8	-	20,8	326,7	
26	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	295,8	-	-	-	-	-	-	295,8	
27	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.715,9	1.060,0	-	-	-	(360,1)	699,9	2.415,8	
28	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	133,8	-	-	-	-	-	-	133,8	
29	KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI	42.255,3	115,0	-	-	-	-	115,0	42.370,3	
30	KEMENTERIAN KOOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1.453,9	85,0	-	-	-	-	85,0	1.538,9	

NO	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2015	PERUBAHAN					TOTAL PERUBAHAN	RAPBNP 2015
			TAMBAHAN ANGGARAN PRIORITAS	PERUBAHAN PNBP/BLU	PERUBAHAN PLN/HLN/SBSN	REALOKASI BUN	PERUBAHAN LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10=3+9)	
31	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	217,7	-	-	-	-	-	217,7	
32	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	195,9	-	-	-	-	-	195,9	
33	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.416,6	-	-	-	-	-	2.416,6	
34	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.456,6	-	-	-	-	-	1.456,6	
35	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	44,3	-	-	-	-	-	44,3	
36	BADAN PUSAT STATISTIK	3.930,8	1.100,0	-	-	-	-	5.030,8	
37	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1.088,1	-	-	-	-	-	1.088,1	
38	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5.623,9	-	-	-	-	-	5.623,9	
39	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	473,5	-	-	-	-	-	473,5	
40	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.859,8	70,0	-	-	-	-	4.929,8	
41	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	51.594,5	-	-	1.655,8	-	-	53.250,4	
42	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.221,6	-	-	-	-	-	1.221,6	
43	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	278,9	-	-	-	-	-	278,9	
44	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	635,9	-	-	-	-	-	635,9	
45	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	903,2	-	-	-	-	-	903,2	

NO	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2015	PERUBAHAN						TOTAL PERUBAHAN	RAPBNP 2015
			TAMBAHAN ANGGARAN PRIORITAS	PERUBAHAN PNBPN/BLU	PERUBAHAN PLN/HLN/SBSN	REALOKASI BAKUN	PERUBAHAN LAINNYA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=4+5+6+7+8)	(10=3+9)	
46	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	6.453,0	475,0	-	-	-	-	475,0	6.928,0	
47	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.294,7	-	-	-	-	-	-	3.294,7	
48	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	72,2	-	-	-	8,3	-	8,3	80,5	
49	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.768,5	-	-	-	-	-	-	1.768,5	
50	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.134,2	-	-	-	-	-	-	1.134,2	
51	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	214,5	-	-	-	-	-	-	214,5	
52	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	76,5	-	-	-	-	-	-	76,5	
53	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.147,6	70,0	-	73,5	-	-	143,5	1.291,1	
54	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	819,9	35,0	-	-	-	-	35,0	854,9	
55	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	85,4	95,0	-	-	-	-	95,0	953,4	
56	LEMBAGA PENERANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	673,1	-	-	-	-	-	-	673,1	
57	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	721,0	-	-	-	-	-	-	721,0	
58	BADAN STANDARISASI NASIONAL	164,8	-	-	-	-	-	-	164,8	
59	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	137,1	-	-	-	-	-	-	137,1	
60	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	269,8	-	-	-	-	-	-	269,8	

NO	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2015 (3)	PERUBAHAN					TOTAL PERUBAHAN (9=4+5+6+7+8)	RAPBNP 2015 (10=3+9)
			TAMBAHAN ANGGARAN PRIORITAS (4)	PERUBAHAN PNB/B/BLU (5)	PERUBAHAN PLN/HLN/SBSN (6)	REALOKASI BUN (7)	PERUBAHAN LAINNYA (8)		
61	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	172,1	-	-	-	-	-	-	172,1
62	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	614,1	-	-	-	-	-	-	614,1
63	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.528,4	-	-	-	139,0	-	139,0	1.667,4
64	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.495,3	975,0	-	-	-	-	975,0	3.470,3
65	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.781,2	2,9	-	-	-	-	2,9	1.784,1
66	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	898,9	-	-	-	-	-	-	898,9
67	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	763,9	-	-	-	-	-	-	763,9
68	KOMISI YUDISIAL RI	119,6	-	-	-	-	-	-	119,6
69	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.681,6	-	-	-	-	-	-	1.681,6
70	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	393,3	-	-	-	-	-	-	393,3
71	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	843,2	-	-	-	-	-	-	843,2
72	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	158,4	-	-	-	-	-	-	158,4
73	BADAN SAR NASIONAL	2.420,0	-	-	-	-	-	-	2.420,0
74	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	100,6	-	-	-	-	-	-	100,6
75	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	195,5	100,0	-	-	-	-	100,0	295,5

NO	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2015	PERUBAHAN					TOTAL PERUBAHAN	RAPENP 2015
			TAMBAHAN ANGGARAN PRIORITAS	PERUBAHAN PNBP/BLU	PERUBAHAN PLN/HLN/SBSN	REALOKASI BAKUN	PERUBAHAN LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=4+5+6+7+8)	(10=3+9)
76	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	66,3	-	-	-	-	-	-	66,3
77	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	210,6	-	-	-	-	-	-	210,6
78	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.097,2	-	-	-	-	-	-	1.097,2
79	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	311,8	-	-	-	-	-	-	311,8
80	SEKRETARIAT KABINET	183,1	-	-	-	-	-	-	183,1
81	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	457,0	-	-	-	-	-	-	457,0
82	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	889,0	-	-	-	-	-	-	889,0
83	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	866,6	-	-	-	-	-	-	866,6
84	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	246,5	-	-	-	-	-	-	246,5
85	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN		125,0	-	-	-	-	125,0	125,0
JUMLAH		647.309,9	120.475,6	1.909,2	1.118,9	9.083,4	(360,1)	132.226,9	779.536,9

Sumber: Kementerian Keuangan

4.2.2.2 Perubahan Belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Selain dialokasikan melalui K/L, belanja pemerintah pusat juga dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Dalam konteks Belanja Pemerintah Pusat, BA BUN memiliki beberapa subbagian anggaran, yaitu: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01) untuk pembayaran bunga utang; (2) BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah; (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) untuk subsidi; (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) untuk cadangan belanja pegawai, dana cadangan bencana alam, dan belanja lain-lain; serta (5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) untuk pembayaran manfaat pensiun pegawai pemerintah, jaminan kesehatan pegawai pemerintah, kontribusi terhadap lembaga internasional, dana dukungan kelayakan (VGF), dan pembayaran selisih harga beras Bulog.

Dalam RAPBNP tahun 2015, alokasi anggaran untuk BA BUN diperkirakan mencapai Rp551.229,9 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp193.902,5 miliar atau 26,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2015. Perubahan alokasi belanja non K/L tersebut secara simultan, antara lain disebabkan beberapa faktor, yaitu: (1) peningkatan alokasi untuk program pengelolaan utang negara dan program belanja lainnya; dan (2) penurunan alokasi untuk program pengelolaan subsidi dan program pengelolaan transaksi khusus. Penjelasan lebih lanjut atas perubahan alokasi melalui BA BUN, akan diuraikan sebagai berikut.

Perubahan Program Pengelolaan Utang Negara dalam RAPBNP tahun 2015

Pembayaran bunga utang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Utang Negara dari sisi belanja pemerintah pusat. Perhitungan besaran pembayaran bunga utang mempertimbangkan faktor-faktor berikut, antara lain: (1) *outstanding* utang yang berasal dari akumulasi utang-utang tahun sebelumnya (*legacy debts*), (2) rencana utang tahun anggaran berjalan, (3) pengelolaan portofolio utang, (4) asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama USD, Yen, dan Euro, maupun dengan mata uang asing lainnya, (5) tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan yang digunakan sebagai referensi bunga instrumen *variable rate* dan *yield* Surat Berharga Negara (SBN), dan (6) perkiraan biaya yang timbul dari pengadaan utang baru (diskon penerbitan dan biaya pengadaan utang).

Sehubungan dengan perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah untuk RAPBNP tahun 2015, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan dan nilai tukar rupiah terhadap USD ditetapkan masing-masing menjadi 6,2 persen dan Rp12.200 per USD. Dari sisi kebijakan fiskal, SBN neto ditetapkan menjadi sebesar Rp308.321,1 miliar, Pinjaman Luar Negeri (PLN) neto sebesar negatif Rp14.223,4 miliar, dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) neto sebesar Rp1.690,6 miliar.

Sejalan dengan itu, pembayaran bunga utang dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp155.388,2 miliar atau meningkat sebesar Rp3.419,9 miliar (2,3 persen) dari pagu alokasinya dalam APBN tahun 2015. Jumlah ini terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp141.043,8 miliar (termasuk alokasi utang bunga/imbalan dibayar di muka/*net accrued interest* sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas LK BA BUN 999.01) dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp14.344,4 miliar (termasuk belanja terkait pendapatan hibah (*banking commission*) dan transaksi lindung nilai). Perkembangan alokasi program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang dan faktor-faktor yang mempengaruhi disajikan dalam **Tabel 4.15**.

TABEL 4.15
PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2014 - 2015
(Miliar Rupiah)

Uraian	2014	2015			
	APBNP	APBN	RAPBNP	Perubahan	
				Nominal	%
a. Dalam Negeri	120.566,2	137.941,8	141.043,8	3.102,0	2,2
b. Luar Negeri	14.887,0	14.026,5	14.344,4	317,9	2,3
Pembayaran Bunga Utang	135.453,2	151.968,3	155.388,2	3.419,9	2,3
Faktor-faktor yang mempengaruhi					
Rata-rata tingkat bunga SPN-3 bulan (%)	6,0%	6,0%	6,2%		
Rata-rata nilai tukar Rupiah per USD (Rupiah penuh)	11.600	11.900	12.200		
Penerbitan SBN Neto	264.983,7	277.049,8	308.321,1		
Penarikan PLN Neto	(10.030,3)	(19.495,7)	(14.223,4)		
PDN Neto	2.178,0	1.621,2	1.690,6		

Sumber: Kementerian Keuangan

Perubahan Program Pengelolaan Subsidi dalam RAPBNP Tahun 2015

Anggaran untuk program Pengelolaan Belanja Subsidi dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan akan mencapai Rp232.716,1 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar Rp181.964,5 miliar, apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp414.680,6 miliar. Perubahan besaran subsidi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) perubahan subsidi BBM, BBN dan LPG Tabung 3 kg akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014, perubahan skema subsidi BBM menjadi subsidi tetap (*fixed subsidy*) dan perubahan harga minyak dunia; (2) perubahan subsidi listrik akibat perubahan bauran energi (*fuel mix*) dan pengalokasian perkiraan kurang bayar subsidi listrik tahun 2014 (*unaudited*); (3) tambahan alokasi kurang bayar subsidi pupuk tahun 2012 dan tahun 2013; dan (4) perubahan anggaran pajak DTP. Rincian perubahan besaran subsidi dalam tahun 2015 selengkapnya disajikan pada **Tabel 4.16**.

Subsidi BBM, BBN dan LPG Tabung 3 kg dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp81.815,9 miliar, yang berarti mengalami penurunan Rp194.197,3 miliar jika dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp276.013,2 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh: (1) kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014; dan (2) penurunan harga minyak mentah dunia. Pada tahun 2015, selain tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis minyak tanah, Pemerintah juga akan menerapkan pemberian subsidi tetap (*fixed subsidy*) untuk subsidi BBM jenis minyak solar. Sementara itu, untuk BBM jenis bensin premium tidak diberikan subsidi.

Sementara itu, beban subsidi listrik dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp76.619,8 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp7.930,1 miliar bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp68.689,7 miliar. Peningkatan anggaran subsidi listrik dibanding dengan pagunya dalam APBN tahun 2015 tersebut disebabkan oleh: (1) perubahan bauran energi (*fuel mix*); dan (2) pengalokasikan perkiraan kekurangan subsidi listrik tahun 2014 (*unaudited*).

TABEL 4.16
BELANJA SUBSIDI, 2014-2015
(Miliar Rupiah)

URAIAN	2014	2015			
	APBNP	APBN	RAPBNP	Perubahan	
				Nominal	%
I. ENERGI	350.310,5	344.702,8	158.435,7	(186.267,2)	(54,0)
1. Subsidi BBM, BBN dan Tabung LPG 3 Kg *)	246.494,2	276.013,2	81.815,9	(194.197,3)	(70,4)
2. Subsidi Listrik	103.816,3	68.689,7	76.619,8	7.930,1	11,5
II. NON ENERGI	52.725,1	69.977,7	74.280,3	4.302,6	6,1
1. Subsidi Pangan	18.164,7	18.939,9	18.939,9	-	-
2. Subsidi Pupuk	21.048,8	35.703,1	39.475,7	3.772,6	10,6
3. Subsidi Benih	1.564,8	939,4	939,4	-	-
4. Subsidi <i>Public Service Obligation</i>	2.197,1	3.261,3	3.261,3	-	-
5. Subsidi Bunga Kredit Program	3.235,8	2.484,0	2.484,0	-	-
6. Subsidi Pajak	6.513,8	8.650,0	9.180,0	530,0	6,1
JUMLAH	403.035,6	414.680,6	232.716,1	(181.964,5)	(43,9)

*) Termasuk Subsidi LGV

Sumber: Kementerian Keuangan

Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp39.475,7 miliar, yang berarti naik Rp3.772,6 miliar dari pagu alokasi anggaran subsidi pupuk yang ditetapkan dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp35.703,1 miliar. Perubahan alokasi subsidi pupuk tersebut, berkaitan dengan tambahan alokasi kurang bayar subsidi pupuk hasil audit BPK tahun sebelumnya sebesar Rp3.772,6 miliar.

Sementara itu kebijakan subsidi bunga kredit program untuk tahun 2015 tetap dilanjutkan namun tidak ada penyaluran baru untuk skema subsidi bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP). Selanjutnya, alokasi anggaran subsidi pajak DTP dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp9.180,0 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp530,0 miliar, dari pagu anggaran subsidi pajak DTP yang ditetapkan dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp8.650,0 miliar. Lebih tingginya perkiraan beban anggaran subsidi pajak DTP dari pagunya dalam APBN tahun 2015 tersebut disebabkan oleh tambahan anggaran PPh atas komoditas panas bumi dan tambahan fasilitas bea masuk.

Perubahan Program Pengelolaan Hibah Negara dalam RAPBNP Tahun 2015

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Hibah Negara dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp4.626,7 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp1.061,6 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp3.565,1 miliar. Peningkatan alokasi anggaran tersebut utamanya disebabkan oleh adanya perubahan rencana penarikan pinjaman dan hibah luar negeri yang akan diterushibahkan ke daerah serta adanya pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.

Pinjaman luar negeri yang diterushibahkan ke daerah diperkirakan meningkat Rp63,6 miliar. Perubahan tersebut akan berakibat pada peningkatan alokasi belanja hibah untuk *Water Resources and Irrigation Sector Management Program II* (WISMP-2) sebagai akibat adanya perubahan rencana tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan telah dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait.

Hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah diperkirakan meningkat Rp493,1 miliar, yang disebabkan oleh peningkatan rencana penarikan Hibah Air Minum sebesar Rp315,4 miliar dan Hibah Air Limbah sebesar Rp26,0 miliar. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan tanggal jatuh tempo (*closing date*) dari masing-masing dana hibah dimaksud. Di samping itu, perubahan program pengelolaan hibah negara juga menampung hibah yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2014 yaitu hibah *Development of Seulawah Agam* sebesar Rp54,6 miliar dan hibah *Microfinance Innovation Fund* sebesar Rp97,1 miliar.

Selanjutnya, dalam RAPBNP tahun 2015 juga dialokasikan anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari penerimaan dalam negeri untuk Program Hibah Air Minum Nasional atau *Nationwide Water Hibah Program* (NWHP) sebesar Rp500,0 miliar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan layanan air minum kepada masyarakat dengan sasaran tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah seperti yang selama ini disalurkan melalui hibah air minum yang didanai dari hibah luar negeri, namun akan dikembangkan lebih luas lagi kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terlayani air bersih.

Selain dialokasikan kepada daerah, pada Program Pengelolaan Hibah Negara juga dialokasikan pemberian hibah dalam rangka pembangunan Masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afganistan sebesar Rp5,0 miliar yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. Pemberian hibah tersebut sebagai bentuk implementasi komitmen Pemerintah Indonesia. Dengan perubahan tersebut, Program Pengelolaan Hibah Negara dalam RAPBNP tahun 2015 secara lebih rinci disajikan dalam **Tabel 4.17**.

TABEL 4.17
PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH NEGARA, 2014 - 2015
(Miliar Rupiah)

Uraian	2014		2015		
	APBNP	APBN	RAPBNP	Perubahan	
				Nominal	%
A. Hibah Kepada Pemerintah Daerah	2.818,3	3.565,1	4.621,7	1.056,6	29,6
I. Pinjaman Luar Negeri Yang Diterushibahkan	2.204,3	2.696,3	2.759,8	63,6	2,4
1. <i>Mass Rapid Transit (MRT) Project</i>	2.025,5	2.583,0	2.583,0	-	-
2. <i>Water Resources and Irrigation Sector Management Program-Phase II (WISMP-2)</i>	178,7	113,3	176,8	63,6	56,1
II. Hibah Luar Negeri Yang Diterushibahkan	614,0	868,8	1.361,9	493,1	56,7
1. Hibah Air Minum	206,0	96,1	411,5	315,4	328,3
2. Hibah Air Limbah	29,8	16,0	42,0	26,0	162,1
3. <i>Infrastructure Enhancement Grant</i> (IEG)-Sanitasi	7,8	-	-	-	-
4. <i>Development of Seulawah Agam</i>	54,6	-	54,6	54,6	-
5. Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi	93,4	334,6	334,6	-	-
6. <i>Provincial Road Improvement and Maintenance</i>	122,0	284,6	284,6	-	-
7. Hibah Air Minum Tahap I	3,5	-	-	-	-
8. Hibah <i>Microfinance Innovation Fund</i>	97,1	-	97,1	97,1	-
9. Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar	-	137,5	137,5	-	-
III. Penerimaan Dalam Negeri Yang Dhibahkan	-	-	500,0	500,0	-
1. <i>Nationwide Water Hibah Program</i>	-	-	500,0	500,0	-
B. Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	34,9	-	5,0	5,0	-
1. Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Asrama Mahasiswa Indonesia di Kampus universitas Al Azhar Mesir	34,9	-	-	-	-
2. Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul Afganistan	-	-	5,0	5,0	-
Jumlah	2.853,3	3.565,1	4.626,7	1.061,6	29,8

Sumber : Kementerian Keuangan

Perubahan Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam RAPBNP Tahun 2015

Alokasi anggaran program pengelolaan belanja lainnya dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp57.432,4 miliar yang berarti lebih rendah Rp15.331,8 miliar atau turun 21,1 persen bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp72.764,2 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh: (1) realokasi cadangan perlindungan sosial ke K/L sebesar Rp5.000,0 miliar; (2) penurunan alokasi cadangan untuk *reward* K/L menjadi sebesar Rp62,8 miliar; dan (3) penghapusan cadangan anggaran pendidikan sebesar Rp9.268,1 miliar sejalan dengan menurunnya volume belanja negara. Di samping itu, terdapat alokasi cadangan untuk beberapa pos baru yang untuk sementara ditampung dalam program pengelolaan belanja lainnya antara lain: (1) cadangan untuk perubahan nomenklatur K/L; (2) cadangan pembentukan Badan Ekonomi Kreatif; (3) cadangan persiapan tuan rumah Asian Games; (4) cadangan Pendampingan PNPM; (5) cadangan rehabilitasi untuk korban narkoba; dan (6) cadangan rehabilitasi Pasar Klewer, Surakarta.

Perubahan Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam RAPBNP Tahun 2015

Alokasi anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam RAPBNP tahun 2015, diperkirakan sebesar Rp101.066,5 miliar, atau lebih rendah Rp1.087,8 miliar (1,1 persen) jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp102.154,3 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran tersebut terutama disebabkan karena adanya penyesuaian perhitungan anggaran belanja manfaat pensiun pada alokasi anggaran kontribusi sosial, serta adanya perubahan rencana penarikan Dana Dukungan Kelayakan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama. Perubahan rencana penarikan dimaksud dikarenakan proyek kerjasama sistem penyediaan air minum di dua kawasan regional belum dapat direalisasikan pada tahun 2014.

Di sisi lain terdapat peningkatan alokasi anggaran pada beberapa pos anggaran program pengelolaan transaksi khusus, yaitu peningkatan alokasi anggaran kontribusi ke lembaga internasional yang disebabkan oleh adanya perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap USD dan adanya kontribusi pada organisasi internasional baru, serta pengalokasian anggaran penugasan PT SMI terkait fasilitasi penyiapan proyek KPS Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai dan Proyek KPS SPAM Umbulan yang direncanakan selesai pada tahun 2016.

4.3. Perubahan Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBNP Tahun 2015

Seiring dengan perubahan di dalam asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2015 dan bergantinya pemerintahan dari pemerintah lama (Kabinet Indonesia Bersatu II) menjadi pemerintah baru (Kabinet Kerja), perlu dilakukan penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2015. Penyesuaian tersebut mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua Barat, serta Dana Desa.

Struktur anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBNP tahun 2014 dan perubahannya dari APBN ke RAPBNP tahun 2015 dapat disajikan dalam **Tabel 4.18**.

TABEL 4.18
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2014-2015
(Miliar Rupiah)

URAIAN	2014	2015			
	APBNP	APBN	RAPBNP	Perubahan	
				Nominal	%
Transfer ke Daerah	596.504,2	637.975,1	643.355,7	5.380,6	0,8
I. Dana Perimbangan	491.882,9	516.401,0	521.281,7	4.880,6	0,9
A. Dana Bagi Hasil	117.663,6	127.692,5	112.573,2	(15.119,4)	(11,8)
1. Pajak	46.116,0	50.568,7	54.156,6	3.587,9	7,1
2. Sumber Daya Alam	71.547,5	77.123,8	58.416,6	(18.707,3)	(24,3)
B. Dana Alokasi Umum	341.219,3	352.887,8	352.887,8	-	-
C. Dana Alokasi Khusus	33.000,0	35.820,7	55.820,7	20.000,0	55,8
II. Dana Otonomi Khusus	16.148,8	16.615,5	17.115,5	500,0	3,0
A. Dana Otsus	13.648,8	14.115,5	14.115,5	-	-
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	6.824,4	7.057,8	7.057,8	-	-
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	6.824,4	7.057,8	7.057,8	-	-
B. Dana Tambahan Otsus Infrastruktur	2.500,0	2.500,0	3.000,0	500,0	20,0
1. Provinsi Papua	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-
2. Provinsi Papua Barat	500,0	500,0	1.000,0	500,0	100,0
III Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	523,9	547,5	547,5	-	-
IV. Dana Transfer Lainnya	87.948,6	104.411,1	104.411,1	-	-
Dana Desa	-	9.066,2	20.766,2	11.700,0	129,1
J U M L A H	596.504,2	647.041,3	664.121,9	17.080,6	2,6

Sumber: Kementerian Keuangan

4.3.1 Perubahan Kebijakan dan Anggaran Dana Bagi Hasil

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DBH dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan APBN yang dibagihasilkan. Dalam APBN tahun 2015, DBH dialokasikan sebesar Rp127.692,5 miliar. Seiring dengan perkembangan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi, alokasi DBH dalam RAPBNP tahun 2015 diproyeksikan mengalami perubahan. Beberapa komponen DBH yang mengalami penurunan dalam RAPBNP tahun 2015 adalah: (1) DBH PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri; (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan; (3) DBH SDA Minyak Bumi; dan (4) DBH SDA Gas Bumi. Di sisi lain, beberapa komponen DBH dalam RAPBNP tahun 2015 mengalami peningkatan, diantaranya adalah: (1) DBH Pasal 21; (2) DBH Cukai Hasil Tembakau; dan (3) DBH Pertambangan Umum. Secara agregat, DBH dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan lebih rendah sebesar Rp15.119,4 miliar jika dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2015. Dengan demikian, secara keseluruhan, alokasi DBH dalam RAPBNP tahun 2015 direncanakan sebesar Rp112.573,2 miliar.

4.3.2 Perubahan Kebijakan dan Anggaran Dana Alokasi Khusus

Untuk membantu daerah tertentu dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan di daerah dan pencapaian prioritas

nasional, dalam APBN tahun 2015 telah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp35.820,7 miliar yang terdiri dari DAK regular sebesar Rp33.000,0 miliar untuk daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, serta DAK Tambahan sebesar Rp2.820,7 miliar untuk *affirmative policy* bagi daerah tertinggal dan/atau daerah perbatasan dengan negara lain yang mempunyai kemampuan keuangan relatif rendah. Namun, alokasi DAK tersebut belum sepenuhnya dapat mengakomodasi program/kegiatan untuk peningkatan kedaulatan pangan, revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang sangat diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat sebagian besar program/kegiatan tersebut merupakan urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan daerah tersebut perlu dialokasikan pendanaan melalui DAK. Dengan demikian, secara keseluruhan, alokasi DAK dalam RAPBNP tahun 2015 direncanakan sebesar Rp55.820,7 miliar. Alokasi DAK dalam APBNP tahun 2014, APBN tahun 2015, dan RAPBNP tahun 2015 dapat dilihat dalam **Tabel 4.19**.

TABEL 4.19
DANA ALOKASI KHUSUS, 2014-2015
(Miliar Rupiah)

URAIAN	2014	2015	
	APBNP	APBN	RAPBNP
I. DAK	30.200,0	33.000,0	33.000,0
II. DAK Tambahan	2.800,0	2.820,7	22.820,7
a. DAK Afirmasi kepada Kabupaten/Kota	2.800,0	2.820,7	2.820,7
b. DAK Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja	-	-	20.000,0
- Infrastruktur Irigasi	-	-	9.300,0
- Pertanian	-	-	4.000,0
- Transportasi, Subbidang Jalan	-	-	4.995,0
- Sarana Perdagangan, Subbidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	256,0
- Kesehatan, Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	1.449,0
J U M L A H	33.000,0	35.820,7	55.820,7

Sumber: Kementerian Keuangan

Lingkup kegiatan setiap bidang DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja tersebut adalah sebagai berikut.

1. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, terdiri atas: Irigasi Permukaan, Irigasi Rawa, Irigasi Air Tanah, Irigasi Pompa, dan Irigasi Tambak berikut bangunan pelengkap serta pembangunan baru secara selektif yang menjadi wewenang provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung program ketahanan pangan.
2. DAK Bidang Pertanian untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air tanah yang meliputi air tanah dangkal, air permukaan, embung, dan dam parit, serta pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani.

3. DAK Bidang Transportasi untuk pembangunan/peningkatan/rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
4. DAK Bidang Sarana Perdagangan untuk pembangunan/revitalisasi pasar tradisional/pasar rakyat.
5. DAK Bidang Kesehatan untuk pelayanan kesehatan rujukan meliputi: Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif, Unit Transfusi Darah/Bank Darah Rumah Sakit, Instalasi Gawat Darurat (termasuk *Ambulance Transport/Ambulance* Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu), *Intensive Care Unit*, dan Tempat Tidur Kelas III.

Penentuan daerah penerima DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh kementerian teknis terkait yang mencerminkan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing bidang DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja. Sementara itu, penentuan besaran alokasi per daerah penerima DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja dilakukan berdasarkan kriteria umum (indeks fiskal neto/IFN), kriteria khusus (indeks kewilayahan/IKW), dan kriteria teknis (indeks teknis/IT).

Program/kegiatan yang didanai dari DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang disusun oleh kementerian teknis terkait. Petunjuk teknis tersebut difokuskan pada program/kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah pada bidang yang bersangkutan. Sementara itu, Pemerintah Daerah penerima DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja diwajibkan menyediakan dana pendamping dalam APBD tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Kemampuan keuangan daerah rendah sekali diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0,0 persen.
2. Kemampuan keuangan daerah rendah diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1,0 persen.
3. Kemampuan keuangan daerah sedang diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2,0 persen.
4. Kemampuan keuangan daerah tinggi diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 3,0 persen.

4.3.3 Perubahan Kebijakan dan Anggaran Dana Otonomi Khusus

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dialokasikan dana otonomi khusus. Alokasi dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat besarnya setara dengan 2,0 persen dari pagu DAU nasional. Pembagian dana otonomi khusus tersebut sebesar 70,0 persen untuk Provinsi Papua dan sebesar 30,0 persen untuk Provinsi Papua Barat yang ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, untuk pendanaan pembangunan infrastruktur, dialokasikan juga dana tambahan dalam rangka otonomi khusus

yang besarnya disepakati antara Pemerintah dan DPR yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Sementara itu, dana otonomi khusus bagi Provinsi Aceh besarnya juga setara dengan dua persen dari pagu DAU nasional yang penggunaannya ditujukan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Dalam RAPBNP tahun 2015 dana otonomi khusus akan dialokasikan sebesar Rp17.115,5 miliar, yang berarti naik Rp500,0 miliar atau 3,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp16.615,5 miliar. Kenaikan alokasi dana otonomi khusus tersebut disebabkan adanya kenaikan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus untuk Provinsi Papua Barat.

4.3.4 Perubahan Kebijakan dan Anggaran Dana Desa

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya untuk mendukung sumber pendapatan desa guna mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat, dalam APBN tahun 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar Rp9.066,2 miliar. Sejalan dengan visi Pemerintah untuk Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam kerangka NKRI, perlu dialokasikan dana yang lebih besar untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa. Untuk itu dalam RAPBNP tahun 2015, dianggarkan tambahan alokasi Dana Desa sebesar Rp11.700,0 miliar. Dengan tambahan anggaran tersebut, jumlah Dana Desa yang bersumber dari APBN mencapai Rp20.766,2 miliar.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa tersebut akan dialokasikan melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi Dana Desa per kabupaten/kota tersebut, bupati/walikota mengalokasikan Dana Desa ke setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Mengingat jumlah desa di setiap kabupaten/kota relatif berbeda, maka untuk menghindari perbedaan yang relatif besar dalam alokasi Dana Desa ke setiap desa di masing-masing kabupaten/kota, pengalokasian Dana Desa perlu dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

BOKS 4.2

KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk dapat mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas yang terkait dengan pembangunan desa, antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan: (1) infrastruktur desa, seperti tambatan perahu dan jalan permukiman; (2) jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan Posyandu; (3) sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; serta (4) sarana dan prasarana ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan dan ternak. Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa: (1) pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; (2) pelatihan teknologi tepat guna; serta (3) peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan.

4.4 Perubahan Kebijakan dan Anggaran Pendidikan

Anggaran belanja negara dalam RAPBNP 2015 diperkirakan mengalami penurunan, yang selanjutnya diikuti pula oleh kebijakan penurunan anggaran pendidikan, agar amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 dapat dipenuhi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Dalam RAPBNP tahun 2015, anggaran pendidikan diperkirakan sebesar Rp406.704,0 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan rasio anggaran pendidikan terhadap belanja negara sebesar 20,39 persen. Anggaran tersebut turun sebesar Rp2.427,7 miliar dari besaran anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2015, sejalan dengan penurunan volume belanja negara. Perubahan anggaran pendidikan tersebut terjadi baik pada anggaran pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat maupun yang melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Anggaran pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat diperkirakan turun sebesar Rp1.784,6 miliar dari APBN 2015 menjadi sebesar Rp152.451,7 miliar. Perubahan tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) dihapuskannya cadangan anggaran pendidikan yang dalam APBN 2015 dialokasikan sebesar Rp9.268,1 miliar sebagai bentuk penyesuaian sejalan dengan penurunan volume belanja negara; (2) penurunan alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp625,7 miliar; dan (3) adanya penambahan anggaran prioritas untuk pembangunan kebutuhan dasar pendidikan sebesar Rp7.539,8 miliar. Tambahan anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk menambah cakupan KIP, termasuk biaya cetak kartu, *leaflet* dan biaya pengiriman KIP yang dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.102,8 miliar dan Kementerian Agama sebesar Rp437,0 miliar. Penambahan cakupan peserta KIP guna mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 tahun).

Selanjutnya, anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp643,1 miliar dari pagunya dalam APBN 2015 sehingga menjadi sebesar Rp254.252,3 miliar dalam RAPBNP tahun 2015. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian anggaran pendidikan yang diperkirakan melalui DBH pendidikan akibat lebih rendahnya penerimaan dari SDA migas dalam RAPBNP tahun 2015. Anggaran Pendidikan dalam RAPBNP Tahun 2015 disajikan pada **Tabel 4.20**.

TABEL 4.20
ANGGARAN PENDIDIKAN, 2014 - 2015
(Miliar Rupiah)

Uraian	2014	2015		
	APBNP	APBN	RAPBNP	Selisih
I. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	128.176,5	154.236,3	152.451,7	(1.784,6)
1. Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Negara / Lembaga	128.176,5	144.968,2	152.451,7	7.483,5
2. Cadangan Anggaran Pendidikan (BA BUN)	-	9.268,1	-	(9.268,1)
II. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	238.839,0	254.895,4	254.252,3	(643,1)
III. Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan (Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional)	8.359,1	-	-	-
Total Anggaran Pendidikan	375.374,5	409.131,7	406.704,0	(2.427,7)
Total Belanja Negara	1.876.872,8	2.039.483,6	1.994.888,7	(44.594,9)
Rasio Anggaran Pendidikan (%)	20,00	20,06	20,39	0,33

Sumber: Kementerian Keuangan

4.5 Proyeksi Belanja Negara Jangka Menengah

4.5.1 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah


Pada prinsipnya, proyeksi belanja pemerintah pusat jangka menengah tahun 2016-2018 mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, dan dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMN 2015-2019). Selain itu, proyeksi belanja pemerintah pusat jangka menengah juga disusun dengan mengacu pada dua hal mendasar, yaitu (1) besaran asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah sejalan dengan perkembangan ekonomi terkini; dan (2) kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah yang memiliki *time frame* jangka menengah. Untuk itu, secara umum, kebijakan belanja pemerintah pusat dalam jangka menengah adalah sebagai berikut.

Pertama, belanja pemerintah pusat diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi dan arah pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019. *Kedua*, mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, antara lain melalui: (1) melanjutkan reformasi birokrasi dengan tetap mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (2) pengendalian belanja pendukung penyelenggaraan pemerintahan; dan (3) efisiensi belanja, terutama belanja perjalanan dinas dan paket *meeting*/konsinyering. *Ketiga*, mendukung pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan agenda prioritas, menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik atau memberi peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi pada beberapa sektor prioritas seperti: pangan, energi, maritim dan kelautan, serta pada beberapa kawasan prioritas, seperti desa, kawasan pinggir, dan kawasan timur Indonesia. *Keempat*, mendorong tumbuhnya investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing. *Kelima*, melanjutkan pelaksanaan SJSN kesehatan dan ketenagakerjaan. *Keenam*, mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan, dengan menjaga pengalokasian anggaran pendidikan tetap memenuhi rasio minimal anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan berbagai program Pemerintah, perlu diikuti pula dengan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, dari sisi alokasi anggaran, perkembangan belanja pemerintah pusat beserta proyeksinya untuk mendukung program-program Pemerintah jangka menengah, dalam periode 2010–2018 disajikan pada **Grafik 4.1**.

Kebijakan belanja pemerintah pusat tersebut secara garis besar diklasifikasikan ke dalam kebijakan belanja K/L dan BA BUN.

Kebijakan Belanja K/L jangka menengah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dari program-program yang akan dilakukan, antara lain meliputi beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah jangka menengah yang termuat dalam RPJMN 2015-2019. *Kedua*, melanjutkan upaya efisiensi anggaran melalui pembatasan-pembatasan atas belanja yang kurang produktif (seperti perjalanan dinas, paket *meeting*/konsinyering, pembangunan gedung, pengadaan kendaraan bermotor dan pemasangan iklan) dan merealokasikan pada belanja yang lebih produktif. *Ketiga*, melanjutkan penyempurnaan/perbaikan sistem penganggaran, yang akan dilakukan melalui: (1) penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah; (2) *refocusing* program dan anggaran; dan (3) menghindari terjadinya duplikasi program.



Keempat, memperbaiki daya serap dan kualitas belanja K/L agar dapat memberikan nilai tambah pada perekonomian secara optimal. Hal ini akan diupayakan antara lain melalui, perbaikan penyelesaian administrasi anggaran seperti penyelesaian revisi dokumen anggaran, pelaksanaan proses pelelangan lebih awal, pemantauan proyek/kegiatan secara lebih intensif, serta penerapan kebijakan *reward and punishment* secara transparan, profesional, dan konsisten.

Selanjutnya, penjelasan kebijakan di bidang belanja melalui BA BUN (belanja non K/L) jangka menengah untuk beberapa program sebagai berikut

Kebijakan jangka menengah dalam Program Pengelolaan Utang Negara dari sisi belanja pemerintah pusat untuk pembayaran bunga utang tetap diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; dan (2) meminimalkan dan menjaga efisiensi pembayaran bunga utang antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang optimal dan melaksanakan transaksi lindung nilai.

Selanjutnya kebijakan program pengelolaan subsidi dalam jangka menengah sebagai berikut: (1) mengendalikan anggaran subsidi energi (BBM dan listrik) antara lain melalui pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, melanjutkan konversi BBM ke BBG, mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) antara lain *biofuel*, serta meningkatkan penggunaan bahan bakar non BBM dalam pembangkit listrik; (2) menata ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran; (3) menggunakan metode perhitungan subsidi yang didukung basis data yang transparan; dan (4) menata ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.

4.5.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah

Sejak awal, tujuan dan arah kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dimaksudkan guna mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antardaerah. Untuk mencapai kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang baik, penyempurnaan terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, baik di sisi mekanisme maupun pemanfaatannya, akan tetap terus dilakukan dan ditingkatkan. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik di daerah akan dilakukan melalui pengalokasian dana yang bersifat *block grant* dan *specific grant*, penyaluran kurang bayar DBH yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengalokasian DAK yang lebih efektif, selektif, dan optimal pemanfaatannya, pengalokasian Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta, serta pengalokasian Dana Desa secara penuh dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa.


Pemberian dana yang bersifat *block grant* (DAU dan DBH) merupakan usaha Pemerintah untuk memberikan wewenang penuh kepada daerah dalam mengelola dana yang diterimanya. Hal ini mempunyai arti bahwa daerah diberikan kepercayaan penuh untuk dapat memanfaatkan dana tersebut bagi pembangunan daerahnya dan pelayanan masyarakat. Pengelolaan DAU di masa mendatang diharapkan semakin meningkat akuntabilitasnya untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu konsekuensi dari pembagian kewenangan pusat dan daerah. Target pencapaian SPM tersebut dilaksanakan secara bertahap, baik cakupan sektoralnya, maupun standar kegiatannya untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menunjang usaha dalam pemanfaatan dana DAU secara optimal, pemerintah daerah diharapkan untuk senantiasa menyiapkan segala komponen pengelola dana, diantaranya dari segi kapasitas sumber daya manusia dan peraturan pelaksanaannya.

Kapasitas pendanaan pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian SPM juga akan didukung oleh DBH yang akan semakin diperkuat dalam mekanisme penyalurannya. Namun, kurang bayar DBH tidak dapat dihindari dalam penyaluran setiap tahunnya. Kurang bayar merupakan hak daerah yang harus dipenuhi. Namun, perhitungan jumlah kurang bayar harus memenuhi syarat akuntabilitas dan *governance*-nya. Untuk itu, kurang bayar DBH akan dialokasikan dalam APBN berdasarkan hasil audit BPK.

Selain *block grant*, Pemerintah juga memandang perlu untuk mengalokasikan dana transfer ke daerah yang bersifat *specific grant*. Hal ini ditujukan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional di daerah. DAK sebagai salah satu dana yang bersifat *specific grant*, mempunyai tujuan, diantaranya, agar dana yang dialokasikan ke daerah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fisik daerah dan sesuai petunjuk teknis dari bidang-bidang yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengalokasian dan pemanfaatan DAK senantiasa akan diperkuat dengan melakukan penajaman dari bidang-bidang DAK, baik sisi cakupan bidang, kegiatan yang didanai, maupun daerah penerima. DAK yang dialokasikan ke daerah diharapkan dapat digunakan pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, agar pelaksanaan DAK lebih efektif, petunjuk teknis akan dirancang agar cukup fleksibel tanpa mengabaikan praktik-praktik pelaksanaan DAK yang akuntabel dan transparan. Sementara itu, adanya sisa DAK yang tidak terserap dalam

pelaksanaan anggaran dapat menyebabkan tujuan yang diharapkan tidak tercapai dan penumpukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Oleh karena itu, untuk mendorong daerah fokus untuk menggunakan DAK yang telah diterimanya, Pemerintah berencana akan memperhitungkan DAK yang tidak terserap sebagai pengurangan atas DBH atau DAU yang akan diterimanya. Selain itu, bidang-bidang yang didanai DAK akan dipilih sesuai dengan program prioritas Kabinet Kerja.

Dalam periode 2016–2018, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diproyeksikan akan terus meningkat secara signifikan (**Grafik 4.2**). Hal ini untuk mewujudkan Nawacita, visi dan misi Presiden, serta meningkatkan pembangunan daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal juga akan terus diperkuat dengan memastikan pendanaan sesuai dengan prinsip *money follows functions*. Di samping itu, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa secara bertahap akan ditingkatkan sehingga mencapai 10,0 persen dari dan di luar dana transfer ke daerah. Dalam pemenuhannya, perlu diperhatikan aspek akuntabilitas kinerja dan *economic of scale* dari pendanaan kegiatan. Di sisi lain, Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara untuk menunjang peningkatan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut.



BAB 5

PERUBAHAN KEBIJAKAN DEFISIT ANGGARAN, PEMBIAYAAN ANGGARAN, PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH, DAN RISIKO FISKAL

5.1 Umum

Dalam RAPBNP 2015, Pemerintah merencanakan penurunan defisit anggaran dari 2,21 persen menjadi 1,90 persen terhadap PDB. Penurunan defisit ini terutama ditujukan untuk menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal. Dengan penurunan defisit tersebut, pembiayaan anggaran juga mengalami penurunan dalam persentase yang sama yaitu 0,31 persen atau sebesar Rp19.976,7 miliar.

Selain itu, kebijakan pembiayaan anggaran dalam RAPBNP Tahun 2015 tetap mengacu pada APBN tahun 2015, dengan beberapa perubahan mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan tambahan alokasi yang sudah ada atau alokasi baru. Perubahan yang disusulkan pemerintah tersebut terdapat dalam pengeluaran pembiayaan maupun penerimaan pembiayaan. Perubahan dalam pengeluaran pembiayaan antara lain: (1) alokasi tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN, (2) alokasi pembiayaan investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset, (3) alokasi dana talangan untuk PT Lapindo Brantas Inc./ PT Minarak Lapindo Jaya, dan (4) alokasi cadangan pembiayaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk program Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Alokasi PMN kepada BUMN meningkat paling besar diantara alokasi yang lain karena PMN kepada BUMN tersebut ditujukan agar BUMN sebagai *agent of development* diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung terwujudnya program agenda prioritas nasional (Nawacita). Tambahan PMN tersebut digunakan untuk investasi dan sekaligus memperkuat permodalan sehingga dapat me-*leverage* kemampuan pendanaan BUMN berkenaan. Program prioritas yang didukung oleh BUMN tersebut antara lain melalui program peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim, pembangunan industri pertahanan nasional, dan mendukung industri kedirgantaraan.

Dengan adanya peningkatan pengeluaran pembiayaan tersebut, penerimaan pembiayaan direncanakan juga meningkat dengan jumlah yang sama untuk membiayai pengeluaran pembiayaan tersebut. Penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan antara lain (1) peningkatan penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, (2) peningkatan Surat Berharga Negara (neto), dan (3) peningkatan penarikan pinjaman luar negeri (bruto). Sumber utama penerimaan pembiayaan anggaran untuk membiayai peningkatan pengeluaran pembiayaan tersebut adalah dari penambahan penerbitan SBN, berkenaan dengan keterbatasan sumber penerimaan pembiayaan lainnya. Dalam memenuhi target peningkatan penerbitan SBN (neto) tersebut, Pemerintah akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain biaya dan risiko utang, kondisi pasar keuangan, kapasitas daya serap pasar, dan kebutuhan kas negara.

5.2 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Penurunan besaran defisit anggaran dari Rp245.894,7 miliar atau 2,21 persen terhadap PDB, menjadi sebesar Rp225.918,0 miliar atau 1,90 persen mengakibatkan pembiayaan anggaran juga mengalami penurunan dengan jumlah yang sama.



Namun, dalam pembiayaan anggaran sendiri terdapat perubahan besaran baik dalam pembiayaan utang maupun nonutang. Pembiayaan nonutang dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar negatif Rp65.474,7 miliar, atau mengalami perubahan sebesar Rp56.513,4 miliar jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN tahun 2015 sebesar negatif Rp8.961,3 miliar. Sedangkan pembiayaan utang dalam RAPBNP tahun 2015 ditargetkan Rp291.392,7 miliar, atau naik sebesar Rp36.536,7 miliar jika dibandingkan targetnya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp254.856,0 miliar. Rincian defisit dan pembiayaan anggaran, 2014-2015 disajikan pada **Tabel 5.1**.

TABEL 5.1
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2014-2015
(triliun rupiah)

Uraian	2014	2015			
	APBNP	APBN	RAPBNP	Selisih	
				Nominal	%
A. PENDAPATAN NEGARA	1.635,4	1.793,6	1.769,0	(24,6)	(1,4)
B. BELANJA NEGARA	1.876,9	2.039,5	1.994,9	(44,6)	(2,2)
C. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(241,5)	(245,9)	(225,9)	20,0	(8,1)
% Defisit terhadap PDB	(2,40)	(2,21)	(1,90)	-	-
D. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)	241,5	245,9	225,9	(20,0)	(8,1)
I. Nonutang	(12,2)	(9,0)	(65,5)	(56,5)	630,7
II. Utang	253,7	254,9	291,4	36,5	14,3

Sumber: Kementerian Keuangan

Meningkatnya pembiayaan utang tersebut terutama untuk membiayai meningkatnya pengeluaran pembiayaan nonutang terutama untuk PMN. Hal ini berakibat terhadap meningkatnya jumlah utang Pemerintah, meskipun utang pemerintah meningkat namun rasio utang terhadap PDB mengalami penurunan berkenaan dengan peningkatan PDB karena menggunakan perhitungan PDB baru. Sebagai ilustrasi, disajikan perkembangan defisit dan rasio utang Pemerintah terhadap PDB pada **Grafik 5.1** dan **Grafik 5.2**.



5.2.1 Pembiayaan Nonutang

Pembiayaan nonutang dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar negatif Rp65.474,7 miliar, mengalami perubahan sebesar Rp56.513,4 miliar jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN tahun 2015 sebesar negatif Rp8.961,3 miliar. Perubahan pembiayaan nonutang tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan dalam pembiayaan perbankan dalam negeri, dan kenaikan alokasi dalam nonperbankan dalam negeri. Kenaikan dalam perbankan dalam negeri berasal dari Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, sedangkan perubahan alokasi pada nonperbankan dalam negeri terdapat pada Dana Investasi Pemerintah, Dana

Talangan untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya, Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, dan penurunan alokasi Kewajiban Penjaminan. Sementara itu, komponen lain pembiayaan nonutang, yaitu Dana Bergulir tidak mengalami perubahan alokasi. Rincian pembiayaan nonutang pada RAPBNP tahun 2015 disajikan pada **Tabel 5.2**.

TABEL 5.2
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN NONUTANG, 2014-2015
(triliun rupiah)

Uraian	2014	2015			
	APBNP	APBN	RAPBNP	Selisih	
				Nominal	%
A. Perbankan Dalam Negeri	5,4	4,5	4,8	0,3	6,4
1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	4,4	4,5	4,8	0,3	6,4
2. Saldo Anggaran Lebih	1,0	-	-	-	-
B. Nonperbankan Dalam Negeri	(17,6)	(13,4)	(70,2)	(56,8)	423,0
1. Hasil Pengelolaan Aset	1,0	0,4	0,4	-	-
2. Dana Investasi Pemerintah	(9,3)	(12,6)	(64,0)	(51,3)	405,8
3. Kewajiban Penjaminan	(1,0)	(1,1)	(0,8)	0,3	(26,7)
4. Dana Talangan untuk PT Lapindo Brantas Inc./ PT Minarak Lapindo Jaya	-	-	(0,8)	(0,8)	-
5. Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan	-	-	(5,0)	(5,0)	-
6. Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	(8,4)	-	-	-	-
Jumlah	(12,2)	(9,0)	(65,5)	(56,5)	630,6

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri

Pembiayaan nonutang yang bersumber dari perbankan dalam negeri pada RAPBNP tahun 2015 seluruhnya berasal dari Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman yang diperkirakan sebesar Rp4.751,4 miliar. Jumlah ini naik sebesar Rp283,9 miliar jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp4.467,5 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerimaan cicilan dari pembayaran PT BPUI yang akan dikonversi menjadi PMN kepada PT BPUI, serta penyesuaian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menggunakan asumsi yang digunakan dalam RAPBNP tahun 2015.


5.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri

Pembiayaan nonutang yang berasal dari sumber-sumber nonperbankan dalam negeri dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan mencapai negatif Rp70.226,1 miliar, yang berarti mengalami perubahan sebesar negatif Rp56.797,3 miliar dari alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar negatif Rp13.428,8 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan tambahan alokasi Dana Investasi Pemerintah. Sementara itu, alokasi Kewajiban Penjaminan justru mengalami penurunan. Penjelasan lebih rinci tentang alokasi Dana Investasi Pemerintah dan Kewajiban Penjaminan disampaikan sebagai berikut.

5.2.1.2.1 Dana Investasi Pemerintah

Di dalam pembiayaan anggaran, Dana Investasi Pemerintah merupakan pengeluaran pembiayaan. Dalam RAPBNP tahun 2015, Dana Investasi Pemerintah diperkirakan sebesar negatif Rp63.964,6 miliar, mengalami perubahan sebesar Rp51.317,5 miliar jika dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2015 sebesar negatif Rp12.647,1 miliar. Perubahan tersebut disebabkan oleh tambahan penerimaan kembali investasi, tambahan alokasi untuk

PMN, dan tambahan alokasi pembiayaan investasi dalam rangka pembentukan BLU manajemen aset. Sementara itu, alokasi untuk dana bergulir dalam RAPBNP tahun 2015 tidak mengalami perubahan. Rincian yang lebih rinci mengenai alokasi pembiayaan untuk Dana Investasi Pemerintah dalam APBN tahun 2015 dan RAPBNP tahun 2015 disajikan dalam **Grafik 5.3**.



Penerimaan Kembali Investasi

Tambahan alokasi Penerimaan kembali investasi dalam RAPBNP tahun 2015 merupakan seluruh dana investasi Pemerintah yang dialokasikan kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam kurun waktu 2006 sampai 2013 yang akan dialihkan menjadi PMN kepada PT SMI (Persero). Penerimaan kembali investasi dimaksud terkait dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan kapasitas PT SMI (Persero) dalam pembangunan infrastruktur.


Penyertaan Modal Negara

Dalam RAPBNP tahun 2015, alokasi PMN direncanakan sebesar Rp74.993,2 miliar, atau meningkat sebesar Rp67.674,1 miliar dari alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp7.319,2 miliar. Peningkatan alokasi PMN tersebut digunakan untuk PMN pada BUMN, sementara PMN pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) mengalami penurunan. Penjelasan mengenai perubahan alokasi PMN disampaikan sebagai berikut.

A. Penyertaan Modal Negara kepada BUMN

Alokasi PMN pada BUMN dalam RAPBNP tahun 2015 direncanakan sebesar Rp72.970,4 miliar, meningkat Rp67.863,1 miliar jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp5.107,3 miliar. Peningkatan PMN pada BUMN digunakan untuk mendukung agenda prioritas nasional melalui beberapa program prioritas, antara lain : (1) meningkatkan kedaulatan pangan dialokasikan kepada Perum Bulog, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT Garam, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PTPN III, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PT PNM; (2) pembangunan infrastruktur dan maritim dialokasikan kepada PT Angkasa Pura II, PT ASDP, PT Pelni, PT Djakarta Lloyd, PT Hutama Karya, Perum Perumnas, PT Waskita Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Industri Kapal Indonesia, PT Pelindo IV, PT KAI, PT Bank Mandiri, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia; (3) mendukung industri kedirgantaraan dialokasikan kepada PT Dirgantara Indonesia; (4) membangun industri pertahanan nasional dialokasikan kepada PT Pindad; dan (5) lainnya kepada PT Krakatau Steel, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Aneka Tambang, dan PT Perusahaan Pengelola Aset.

Rincian tambahan PMN kepada BUMN per program dalam RAPBNP tahun 2015 disajikan pada **Grafik 5.4** dan rincian PMN kepada BUMN tahun 2014-2015 disajikan pada **Tabel 5.3**.



TABEL 5.3
PERKEMBANGAN PMN KEPADA BUMN, 2014-2015
(miliar rupiah)


No.	BUMN Penerima PMN	2014	2015			
		APBNP	APBN	RAPBNP	Selisih	
					Nominal	%
1	Perum Jamkrindo (d.h PT Sarana Pengembangan Usaha)	1.300,0	-	-	-	-
2	PT Askrindo	700,0	-	-	-	-
3	PT SMF	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-
4	PT Geo Dipa Energi	-	607,3	607,3	-	-
5	PT PAL Indonesia	-	1.500,0	1.500,0	-	-
6	PT Garam	-	-	300,0	300,0	-
7	PT Pertani	-	-	470,0	470,0	-
8	PT Sang Hyang Seri	-	-	400,0	400,0	-
9	PT Perikanan Nusantara	-	-	200,0	200,0	-
10	Perum Perikanan Indonesia	-	-	300,0	300,0	-
11	Perum Bulog	-	-	3.000,0	3.000,0	-
12	PTPN III	-	-	3.150,0	3.150,0	-
13	PTPN VII	-	-	17,5	17,5	-
14	PTPN IX	-	-	100,0	100,0	-
15	PTPN X	-	-	97,5	97,5	-
16	PTPN XI	-	-	65,0	65,0	-
17	PTPN XII	-	-	70,0	70,0	-
18	PT Permodalan Nasional Madani	-	-	1.000,0	1.000,0	-
19	PT RNI	-	-	280,0	280,0	-
20	PT Angkasa Pura II	-	-	3.000,0	3.000,0	-
21	PT ASDP	-	-	1.000,0	1.000,0	-
22	PT Pelni	-	-	500,0	500,0	-
23	PT Djakarta Lloyd	-	-	350,0	350,0	-
24	PT Utama Karya	-	-	3.600,0	3.600,0	-
25	Perum Perumnas	-	-	2.000,0	2.000,0	-
26	PT Waskita Karya Tbk	-	-	3.500,0	3.500,0	-
27	PT Adhi Karya Tbk	-	-	1.400,0	1.400,0	-
28	PT Dok dan Perkapalan Surabaya	-	-	200,0	200,0	-
29	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	-	-	900,0	900,0	-
30	PT Industri Kapal Indonesia	-	-	200,0	200,0	-
31	PT Pelindo IV	-	-	2.000,0	2.000,0	-
32	PT SMI	-	2.000,0	20.356,6	18.356,6	917,8
33	PT Bank Mandiri	-	-	5.600,0	5.600,0	-
34	PT Kereta Api Indonesia	-	-	2.750,0	2.750,0	-
35	PT PII (persero)	-	-	1.500,0	1.500,0	-
36	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	-	-	250,0	250,0	-
37	PT Dirgantara Indonesia	-	-	400,0	400,0	-
38	PT Pindad	-	-	700	700,0	-
39	PT Krakatau Steel	-	-	956,5	956,5	-
40	PT BPUI	-	-	250,0	250,0	-
41	PT Antam	-	-	7.000,0	7.000,0	-
42	PT Perusahaan Pengelola Aset	-	-	2.000,0	2.000,0	-
Jumlah		3.000,0	5.107,3	72.970,4	67.863,1	1.328,7

Sumber: Kementerian Keuangan

Sedangkan penjelasan PMN untuk masing-masing BUMN disajikan sebagai berikut.

PMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan

PMN kepada BUMN untuk mendukung program kedaulatan pangan, ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih serta peningkatan produksi ikan nasional. Rincian PMN untuk mendukung program kedaulatan pangan disajikan pada **Grafik 5.5.**



PT Garam (Persero) merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang industri dan perdagangan garam yang posisinya cukup strategis ditinjau dari keberadaannya dalam penyediaan garam. PT Garam memiliki lahan penggaraman sendiri di Madura seluas 5.340 ha, dalam kondisi iklim normal menghasilkan garam rata-rata sebesar 300.000 ton yang berkontribusi sebesar 20 persen terhadap kebutuhan garam konsumsi nasional. Jumlah produksi garam nasional saat ini adalah sebanyak 2,2 juta ton, sedangkan permintaan adalah sebesar 3,9 juta ton, sehingga Indonesia mengalami kekurangan garam sebanyak 1,7 juta ton. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Garam (Persero) disajikan pada **Tabel 5.4.**

TABEL 5.4
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT GARAM (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> - pemasangan media <i>high density polyethylene</i> (HDPE) <i>Geomembrane</i> di meja kristalisasi di lahan penggaraman, yang akan berdampak langsung kepada peningkatan produksi garam dengan kualitas baik - sentralisasi pembangunan pabrik garam olahan dan garam industri yang dapat meningkatkan kualitas garam - peningkatan penyerapan garam rakyat dengan harga yang kompetitif - pengelolaan lahan penggaraman potensial di teluk Kupang yang akan meningkatkan produksi garam nasional dengan kualitas garam industri
II	Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> - peningkatan fasilitas produksi dan peningkatan kuantitas garam dengan kualitas yang lebih baik - penguatan struktur permodalan dan meningkatkan kinerja keuangan - peningkatan kontribusi berupa pajak dan dividen - pengurangan ketergantungan garam impor - akselerasi sektor ekonomi di sekitar lahan PT Garam - pendukung program Kedaulatan Pangan dan mensukseskan Program Swasembada Garam Nasional - terkendalinya harga garam di pasar - peningkatan penyerapan garam rakyat - penyerapan tenaga kerja

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Pertani (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di sektor pertanian, melalui kegiatan hulu (*on-farm*) dan kegiatan hilir (*off-farm*). Seluruh kegiatan usaha perseroan diintegrasikan dalam kegiatan Pusat Pergudangan Agribisnis (PPA) sebagai sentra dan pusat kendali usaha PT Pertani. Kegiatan hulu yang dilakukan perseroan meliputi penyedia sarana produksi pertanian, pengadaan alat mesin pertanian, dan pengelolaan lahan. Sementara itu, kegiatan hilir perseroan meliputi pengolahan, pergudangan, perdagangan, dan pengelolaan aset. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Pertani (Persero) disajikan pada **Tabel 5.5**.

PT Sang Hyang Seri (Persero) adalah BUMN yang bertugas menyediakan benih pertanian dalam arti luas, yang meliputi benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Bisnis utama PT Sang Hyang Seri (Persero) adalah memproduksi benih dan/atau bibit pertanian, memasarkan benih dan/atau bibit pertanian, ekspor/impor benih dan/atau bibit pertanian, pengadaan jasa penelitian, sertifikasi, pendidikan, penyuluhan, dan jasa lainnya dalam bidang perbenihan. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) disajikan pada **Tabel 5.6**.

TABEL 5.5
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PERTANI (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> - peningkatan produksi dan pemasaran benih - peningkatan produksi dan pemasaran gabah dan perberasan - Peningkatan kapasitas produksi melalui investasi sarana produksi
II	Manfaat: <p>A. bagi perseroan</p> <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kapasitas usaha - meningkatkan utilisasi sarana produksi - meningkatkan potensi margin <p>B. bagi Pemerintah</p> <p>mempercepat swasembada beras</p> <p>C. bagi masyarakat</p> <p>meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani</p>

Sumber: Kementerian BUMN diolah

TABEL 5.6
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT SANG HYANG SERI (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> - memperkuat struktur permodalan sehingga mempermudah perusahaan mendapatkan bahan baku untuk pemenuhan <i>captive market</i> pasar PSO - membangun pabrik pengolahan benih di empat lokasi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi perusahaan - melakukan revitalisasi mesin pertanian dan mesin pengolahan bangunan milik perseroan
II	Manfaat: <p>A. Manfaat bagi perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kapasitas produksi - meningkatkan ketersediaan benih, baik benih bersubsidi (PSO) maupun benih pasar bebas (non PSO) - meningkatkan kapasitas usaha - meningkatkan kepercayaan <i>stakeholder</i> - menjamin <i>sustainability</i> perusahaan <p>B. Manfaat bagi Pemerintah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - memberikan jaminan keberhasilan penyelenggaraan PSO Pemerintah - meningkatkan pengembangan usaha mikro - mempercepat swasembada beras - meningkatkan kontribusi perpajakan

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Perikanan Nusantara (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang perikanan, yang memiliki bidang usaha dan lingkup aktivitas industri perikanan terpadu dari hulu ke hilir (*integrated fisheries industry*), yaitu aktivitas usaha dimulai dari pra produksi, produksi, diversifikasi produk, dan pemasaran lokal maupun internasional. PT Perikanan Nusantara (Persero) memiliki sarana/prasarana berupa sarana penangkapan, pengumpulan, pengolahan dan pemasaran secara integrasi, serta sarana pendukung seperti pabrik es, *docking*, dermaga, dan sarana jasa-jasa yang terkait dengan industri perikanan. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Perikanan Nusantara (Persero) disajikan pada **Tabel 5.7**.

TABEL 5.7
PENGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PERIKANAN
NUSANTARA (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: meningkatkan kapasitas pembelian ikan nelayan dan hilirisasi industri perikanan melalui pengembangan nilai tambah produk, sarana pengolahan darat, serta pengembangan sistem logistik dan pemasaran.
II	Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pertumbuhan ekspor dan memperkecil jumlah impor ikan, sehingga potensi sumber daya ikan Indonesia dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional - memperkuat produksi hasil tangkapan ikan dengan tingkat mutu terkendalikan, sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi industri perikanan Indonesia - meningkatkan efisiensi dalam proses penangkapan dan pengolahan dengan memanfaatkan teknologi, sehingga perseroan akan memiliki daya saing global dan dapat mengoptimalkan profit - memberikan kepastian pasar bagi nelayan dalam hal PT Perikanan Nusantara bertindak sebagai <i>off taker</i>, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan mitra - menjembatani usaha individu nelayan menuju korporatisasi melalui program kemitraan usaha nelayan perusahaan

Sumber: Kementerian BUMN diolah

Perum Perikanan Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki bisnis utama berupa penyelenggaraan pengusahaan dan pelayanan barang, jasa, dan pengembangan sistem bisnis perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya. Perum Perikanan Indonesia mempunyai posisi yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional melalui pengembangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Penggunaan dan manfaat PMN kepada Perum Perikanan Indonesia disajikan pada **Tabel 5.8**.

TABEL 5.8
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PERUM PERIKANAN
INDONESIA

No.	Uraian
I	Penggunaan: Mendukung Pemerintah dalam program kedaulatan pangan dan pengembangan sektor maritim melalui rehabilitasi <i>docking</i> kapal, rekondisi pabrik es, rehabilitasi jaringan air, pabrik pakan ikan dan udang di 8 (delapan) wilayah kerja perusahaan
II	Manfaat: A. bagi perseroan memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha melalui peningkatan produksi perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi berupa peningkatan laba B. bagi Pemerintah Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor maritim, dan stabilisasi harga pakan ikan dan udang, serta jasa sarana dan prasarana perikanan secara nasional, sehingga secara simultan memberikan manfaat kepada masyarakat dan nelayan untuk memperoleh harga pakan ikan dan udang, serta jasa sarana dan prasarana perikanan yang lebih terjangkau

Sumber: Kementerian BUMN diolah

Perum Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Lingkup usaha penugasan pemerintah yang menjadi usaha utama Perum BULOG adalah: (1) melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang diimplementasikan dalam program pengadaan gabah dan beras dalam negeri; (2) menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang dijabarkan dalam pelaksanaan program Raskin; serta (3) menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Penggunaan dan manfaat PMN kepada Perum Bulog disajikan pada **Tabel 5.9**.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero), selanjutnya disebut PTPN III (Persero) atau Perusahaan, merupakan BUMN yang ditetapkan menjadi Induk Perusahaan seluruh BUMN Perkebunan, sehingga secara konsolidasi kegiatan usahanya melingkupi seluruh bidang usaha agro bisnis dan agro industri seperti kelapa sawit, karet, teh, tebu, dan aneka tanaman.

Dengan mempertimbangkan bahwa PTPN III (Persero) sebagai induk perusahaan (*holding*) maka untuk menjaga efektifitas dan operasionalisasi *holding*, usulan penambahan PMN sebesar Rp3.500 miliar akan dilakukan dengan skema (1) sebesar 90 persen atau Rp3.150 miliar kepada PTPN III (Persero) untuk selanjutnya sebagian diteruskan sebagai penambahan penyertaan

TABEL 5.9
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PERUM BULOG

No.	Uraian
I	Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> - mengurangi ketergantungan terhadap kredit perbankan bagi modal kerja kegiatan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) - meningkatkan kapasitas usaha, sehingga memberikan kepastian bagi Perum Bulog melakukan penyerapan/pembelian beras petani setara 417.473 ton serta penyaluran Raskin setara 696.000 ton untuk 3 bulan
II	Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> - menstabilkan harga pangan sehingga dapat menahan laju inflasi - meningkatkan kesejahteraan petani dengan pelaksanaan pembelian gabah/beras sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) - mempercepat penyerapan gabah/beras pada saat panen raya - mengefisienkan biaya bunga yang selama ini menggunakan dana dari kredit perbankan dengan bunga komersial sehingga dapat mengurangi beban subsidi Raskin (<i>audited</i>) yang ditanggung oleh Pemerintah

Sumber: Kementerian BUMN diolah

pada masing-masing anak perusahaan (PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI dan PTPN XII) secara proporsional dari jumlah yang diusulkan oleh masing-masing anak perusahaan; dan (2) sebesar 10 persen atau Rp350 miliar secara langsung kepada PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI dan PTPN XII. Sehingga komposisi kepemilikan saham PTPN III dan Negara pada anak perusahaan tidak berubah, yaitu 90 persen sahamnya dimiliki oleh PTPN III (Persero) dan 10 persen dimiliki oleh negara. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) disajikan pada **Tabel 5.10**.

TABEL 5.10
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> - melakukan investasi pembangunan fisik pabrik gula guna mendukung swasembada gula nasional dan pemenuhan energi terbarukan yang berbasis tebu - meningkatkan kualitas kegiatan produksi tebu yang berbasis <i>on farm</i> dan <i>off farm</i> di PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, dan PTPN XII
II	Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kapasitas produksi gula nasional guna mendukung program swasembada gula nasional dan pemenuhan energi terbarukan berbasis tebu - mengurangi beban bunga dan menghasilkan peningkatan laba usaha dengan menurunnya biaya modal - meningkatkan kontribusi perusahaan kepada Negara melalui pembayaran pajak dan dividen - meningkatkan peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar perusahaan

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) selanjutnya disebut PTPN VII (Persero) atau Perusahaan, merupakan BUMN yang ditetapkan menjadi anak perusahaan PTPN III dengan kegiatan usahanya melingkupi seluruh bidang usaha agro bisnis dan agro industri seperti kelapa sawit, karet, teh dan tebu. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PTPN VII (Persero) disajikan pada **Tabel 5.11**.

TABEL 5.11
PENGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA VII (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> - melakukan peningkatan kapasitas giling pabrik gula - meningkatkan produksi tebu dan produktivitas tebu di Perkebunan Bungamayang, Lampung dan Cinta manis, Sumatera Selatan
II	Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> - mengurangi beban bunga dan menghasilkan peningkatan laba usaha dengan menurunnya biaya modal - meningkatkan kontribusi perusahaan kepada Negara melalui pembayaran pajak dan dividen

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) selanjutnya disebut PTPN IX (Persero) atau Perusahaan, merupakan BUMN yang ditetapkan menjadi anak perusahaan PTPN III dengan kegiatan usahanya melingkupi pembudidayaan dan produksi karet, kopi, teh, dan tebu. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PTPN IX (Persero) disajikan pada **Tabel 5.12**.

TABEL 5.12
PENGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA IX (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> - investasi pembangunan fisik 2 (dua) pabrik gula baru dengan kapasitas 10.000 TCD di Jawa Tengah, guna mendukung swasembada gula nasional - revitalisasi Pabrik Gula Mojo, Sragen Jawa Tengah dan PG Rendeng Kudus Jawa Tengah guna peningkatan kapasitas produksi
II	Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> - penurunan biaya modal yang akan mengurangi beban bunga dan menghasilkan peningkatan laba usaha - peningkatan investasi, baik peningkatan kapasitas maupun pembuatan pabrik yang baru dan terintegrasi akan mendukung program swasembada gula nasional dan pemenuhan energi terbarukan - peningkatan kontribusi perusahaan kepada Negara melalui pembayaran pajak - peningkatan peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar perusahaan

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selanjutnya disebut PTPN X (Persero) atau Perusahaan, merupakan BUMN yang ditetapkan menjadi anak perusahaan PTPN III dengan kegiatan usahanya melingkupi seluruh bidang usaha agro bisnis dan agroindustri seperti tebu. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PTPN X (Persero) disajikan pada **Tabel 5.13**.

TABEL 5.13
PENGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA X (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> - melakukan optimalisasi kapasitas dan kualitas kegiatan produksi tebu yang berbasis <i>on farm</i> dan <i>off farm</i> di pabrik gula Ngadirejo Kediri Jawa Timur dan Gempolkerep Mojokerto Jawa Timur - mengembangkan energi terbarukan yang berbasis tebu dan pembangunan kogenerasi di PG Tjoekir, Jombang Jawa Timur
II	Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> - penyerapan tenaga kerja dari pembangunan industri turunan - pertumbuhan ekonomi - pengembangan UMKM pakan ternak dan produk kompos untuk petani - penerimaan pajak dari industri gula yang sehat dan lestari

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) selanjutnya disebut PTPN XI (Persero) atau Perusahaan, merupakan BUMN yang ditetapkan menjadi anak perusahaan PTPN III dengan kegiatan usahanya melingkupi seluruh bidang usaha agrobisnis dan agroindustri seperti tebu. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PTPN XI (Persero) disajikan pada **Tabel 5.14**.

TABEL 5.14
PENGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA XI (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> - investasi pengembangan industri berbasis tebu di sekitar PG Jatiroto Lumajang Jawa Timur, dalam rangka peningkatan kapasitas giling - pengembangan <i>bioethanol</i> dan pembangunan pembangkit listrik kogenerasi - peningkatan kapasitas produksi PG Asembagus Situbondo Jawa Timur
II	Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pelayanan terhadap petani tebu di wilayah Asembagus - mendukung eksistensi industri gula di Jawa yang berbasiskan tebu rakyat - mendukung program pemerintah dalam penggunaan bahan bakar <i>renewable</i>

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) selanjutnya disebut PTPN XII (Persero) atau Perusahaan, merupakan BUMN yang ditetapkan menjadi anak perusahaan PTPN III dengan kegiatan usahanya melingkupi perusahaan budidaya tanaman, produksi, perdagangan, dan pengembangan usaha bidang perkebunan terutama tanaman karet, kopi, kakao, teh dan tebu. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PTPN X (Persero) disajikan pada **Tabel 5.15**.

TABEL 5.15
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA XII (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> - melakukan investasi pembangunan Pabrik Gula Glenmore Banyuwangi Jawa Timur - melakukan pengembangan aspek <i>on farm</i> pada kebun tebu PTPN XII guna mendukung suplai tebu untuk produksi pada pabrik gula tersebut.
II	Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> - menyerap tenaga kerja lebih banyak serta lebih cepat - meningkatkan perekonomian di sekitar pabrik gula - meningkatkan pendapatan sektor pajak dari perdagangan gula maupun pajak daerah - meningkatkan jumlah produksi gula nasional +/- 100.000 ton pertahun - memproduksi bio ethanol sebagai sebagai andil untuk proses sumber energi terbarukan

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) (Persero) adalah BUMN yang didirikan untuk menyelenggarakan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) dengan memberikan pembiayaan dan jasa manajemen secara langsung terutama yang belum terlayani oleh bank. Bidang usaha PT PNM (Persero) mencakup: (1) jasa pembiayaan langsung kepada usaha mikro dan kecil (UMK) melalui unit layanan modal mikro (UlaMM) dan pembiayaan tidak langsung kepada UMK melalui lembaga keuangan mikro syariah (LKM/S); (2) jasa manajemen/jasa pengembangan kapasitas usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pembiayaan UlaMM dan LKM/S guna mempertinggi nilai tambahnya; dan (3) pembiayaan modal ventura dan manajemen investasi. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) (Persero) disajikan pada **Tabel 5.16**.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) (Persero) merupakan *Holding company* dengan bidang usaha meliputi agroindustri, farmasi dan alat kesehatan serta perdagangan. Bidang agro industri terdiri atas gula, kelapa sawit, karet, teh dan hortikultural. Bidang farmasi dan alat kesehatan, terdiri atas industri obat-obatan, alat radiologi, alat suntik, kondom, dan reagensia. Bidang perdagangan, di samping menjadi agen dari prinsipal lain, juga memiliki produk dari industri sendiri, yaitu kulit, sarung tangan, karung plastik, ethanol/alkohol, spiritus, dan kanvas rem. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) (Persero) disajikan pada **Tabel 5.17**.

TABEL 5.16
PENGGUNAAN DAN MANFAAT
PMN KEPADA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan modal kerja pembiayaan UMK - mengembangkan kapasitas usaha - meningkatkan kemampuan perseroan untuk mengembangkan jaringan dan memperluas layanan - meningkatkan kemampuan untuk membiayai program pemberdayaan kluster industri secara terpadu dengan pendekatan teritorial dan sektoral
II	Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan jangkauan layanan di 34 provinsi, termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi - meningkatkan pembiayaan ke sektor pertanian, peternakan, dan perikanan/kelautan, untuk mendukung stabilisasi ketahanan pangan - meningkatkan daya saing UMK sektor industri pengolahan melalui pemberdayaan terintegrasi produk unggulan kluster industri - menurunkan tingkat bunga pembiayaan mikro secara bertahap dan mengurangi ketergantungan UMK terhadap rentenir - meningkatkan kesadaran UMK tentang proses ramah lingkungan melalui pelatihan dan pendampingan

Sumber: Kementerian BUMN diolah


TABEL 5.17
PENGGUNAAN DAN MANFAAT
PMN KEPADA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> - memperbaiki dan meningkatkan fasilitas <i>on farm</i> pabrik gula, meliputi infrastruktur lahan perkebunan tebu yang terdiri atas sarana dan prasarana lahan perkebunan - meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi produksi tanaman/perkebunan tebu dan kualitas rendemen di PG Jatitujuh Majalengka dan PG Subang Jawa Barat
II	Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan laba perusahaan - mendukung penyediaan energi terbarukan - mendukung tercapainya kedaulatan pangan menuju swasembada gula nasional - mendukung ketahanan energi nasional - meningkatkan pendapatan petani - meningkatkan penyerapan tenaga kerja langsung - meningkatkan penyerapan tenaga kerja turunan (kegiatan distribusi lanjutan, dll) - mengurangi impor

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Maritim

PMN kepada BUMN untuk mendukung program infrastruktur dan maritim antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara dan pelabuhan, pengadaan kapal, dan penyelesaian pembangunan jalan tol trans Sumatera. Rincian PMN untuk mendukung program infrastruktur dan maritim disajikan pada **Grafik 5.6**.



PT Angkasa Pura II (Persero) berdiri tahun 1984, merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di wilayah Indonesia Barat. PT Angkasa Pura II mengelola 13 Bandara, antara lain Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Kualanam, Supadio, Minangkabau, Sultan Mahmud Badaruddin II, Sultan Syarif Kasim II, Husein Sastranegara, Sultan Iskandarmuda, Raja Haji Fisabilillah, Sultan Thaha, Depati Amir, dan Silangit. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Angkasa Pura II (Persero) disajikan pada **Tabel 5.18**.

TABEL 5.18
PENGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT ANGKASA PURA II
(PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: - pembebasan lahan tahap 1 pada tahun 2015 dalam rangka pengembangan Bandara Soekarno-Hatta
II	Manfaat: - menambah kapasitas bandara - melakukan optimalisasi kapasitas bandara - meningkatkan <i>safety</i> dan <i>security</i> serta mengantisipasi <i>demand</i> - menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitar bandara dan meningkatkan konektivitas transportasi antar wilayah baik secara nasional maupun internasional

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PT ASDP) (Persero) merupakan BUMN yang bergerak dalam usaha di bidang penyelenggaraan jasa pelabuhan, jasa angkutan sungai dan danau, jasa penyeberangan dan angkutan laut, serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT ASDP (Persero) disajikan pada **Tabel 5.19**.

TABEL 5.19
PENGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT ANGKUTAN
SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: - Pengembangan kawasan pelabuhan Merak dan Bakauheni dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan Merak dan Bakauheni - Penambahan armada guna memperlancar arus barang, penumpang, dan kendaraan dari Jawa ke Sumatera atau sebaliknya
II	Manfaat: - Mendukung program pemerintah mendayagunakan laut sebagai jalur transportasi dan kapal untuk meningkatkan arus pengangkutan - Meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata - Meningkatkan daya saing dan memperkuat industri galangan Indonesia - Penyerapan tenaga kerja - Menurunkan biaya transportasi secara nasional - Meningkatkan penerimaan Negara berupa pajak dan dividen

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Pelni (Persero) yang berdiri tanggal 28 April 1952 merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang penyedia jasa angkutan laut penumpang dan barang dengan jaringan nasional terbesar dengan jumlah pelabuhan singgah sebanyak 95 pelabuhan. PT Pelni (Persero) yang memiliki bisnis inti di bidang pelayaran saat ini mengoperasikan sebanyak 26 kapal penumpang (21 kapal PSO dan 5 kapal non PSO) dan 3 kapal barang (tipe Caraka Jaya Niaga). Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Pelni (Persero) disajikan pada **Tabel 5.20**.

TABEL 5.20
PENGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PELNI (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: - mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah Indonesia tengah dan timur - membeli 6 unit kapal diantaranya 2 (dua) unit kapal kontainer kapasitas 700 TEUs dan 4 (empat) unit kapal kontainer kapasitas 350 TEUs
II	Manfaat: - meningkatkan setoran pajak/ kewajiban kepada Negara - membantu program Pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan - mengurangi disparitas harga yang terlalu tajam antara Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur - menjalankan program Pemerintah dalam sistem logistik nasional (Sislognas)/ Tol Laut - mengurangi gejolak yang timbul dalam masyarakat akibat kecemburuan sosial karena langka dan tingginya disparitas harga barang di daerah khususnya Indonesia Tengah dan Timur yang terjadi selama ini

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Djakarta Lloyd (Persero) adalah perusahaan niaga pertama yang didirikan pada tahun 1950 yang bisnis utamanya saat ini adalah melakukan sinergi dengan BUMN lain dalam bidang pengangkutan barang, baik melalui kontainer maupun muatan curah, terutama batubara dari PT PLN (Persero) dan PT Antam (Persero) serta cargo BUMN lainnya. Selain itu, PT Jakarta Lloyd juga mempunyai usaha keagenan, yaitu menjadi agen kapal-kapal asing yang singgah di pelabuhan Indonesia, serta kegiatan usaha terminal, pergudangan, ekspedisi dan jasa reparasi dan perbaikan kapal yang ditangani oleh 2 anak perusahaan. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Djakarta Lloyd (Persero) disajikan pada **Tabel 5.21**.

TABEL 5.21
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT DJAKARTA LLOYD
(PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: - merevitalisasi beberapa kapal yang sudah dalam keadaan rusak - Membeli 1 kapal baru <i>Handymax</i>
II	Manfaat: - mendukung program Pemerintah dalam program pemanfaatan laut sebagai jalur utama transportasi angkutan penumpang dan barang - penyerapan tenaga kerja, melalui peningkatan aktifitas bongkar muat di pelabuhan, serta peningkatan jumlah kapal yang beroperasi - menurunkan biaya transportasi secara nasional - meningkatkan penerimaan negara berupa pajak dan dividen

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Hutama Karya (Persero) merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang teknologi konstruksi yang dinasionalisasi pada tahun 1961, telah menghasilkan produk-produk berteknologi tinggi berupa jalan, jembatan, gedung, bendungan, pelabuhan, dan bandar udara. PT Hutama Karya (Persero) telah menghasilkan karya konstruksi yang bernilai sejarah dan monumental antara lain: gedung DPR/MPR RI, Monumen Patung Pancoran, dan Jalan Layang Semanggi. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) disajikan pada **Tabel 5.22**.

Perum Perumnas merupakan BUMN yang bergerak dibidang properti pengembangan pemukiman dan perumahan rakyat terpercaya di Indonesia, yang salah satu tugasnya adalah ikut mendukung dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah murah yang dapat terjangkau. Bidang usaha utama Perum Perumnas meliputi 7 bidang, yaitu: (1) pembangunan rumah jual non komersil (dengan fasilitas KPR bunga bersubsidi); (2) pembangunan rumah jual komersil (dengan fasilitas KPR berbunga pasar); (3) pembangunan rumah susun sewa non komersil (rusunawa); (4) pembangunan rumah susun sewa komersil; (5) pembangunan rumah susun milik non komersil; (6) pembangunan rumah susun milik komersil (apartemen); dan (7) penjualan tanah komersil. Penggunaan dan manfaat PMN kepada Perum Perumnas disajikan pada **Tabel 5.23**.

TABEL 5.22
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT HUTAMA KARYA
(PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> - mempercepat pembangunan 4 (empat) ruas jalan tol di Sumatera yaitu Medan – Binjai, Pekanbaru – Dumai, Palembang – Indralaya, dan Bakaheuni – Terbanggi Besar - memperkuat modal Perseroan yang juga akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas (<i>leverage</i>) PT Hutama Karya (Persero) untuk mendapatkan porsi pinjaman dalam melakukan pembiayaan investasi
II	Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan mobilitas penduduk dan berkembangnya daerah pemukiman dengan akses yang lebih baik - meningkatkan mobilitas barang, pergerakan bahan baku dan produk yang lebih efisien - meningkatkan nilai tanah dan perkembangan aktivitas ekonomi di daerah industri, komersial dan perumahan - meningkatkan potensi penerimaan perpajakan

Sumber: Kementerian BUMN diolah

TABEL 5.23
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PERUM PERUMNAS

No.	Uraian
I	Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> - memperbaiki struktur modal perusahaan - meningkatkan kapasitas usaha perusahaan - membiayai konstruksi pembangunan rumah dan infrastruktur dengan target sasaran pembangunan rumah sederhana tapak, pembangunan rumah susun milik, dan perumahan rumah susun dan perbaikan kawasan kumuh
II	Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> - membantu menurunkan <i>backlog</i> perumahan nasional melalui penyediaan perumahan rakyat - menciptakan pemukiman dengan tingkat efisiensi lingkungan yang lebih baik melalui program penataan kota dan hunian yang terintegrasi - meningkatkan peran perusahaan sebagai penyedia perumahan rakyat dengan kualitas hunian yang lebih baik - meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan sehingga <i>going concern</i> perusahaan dapat terjamin, yang pada akhirnya dapat menjamin penyediaan perumahan secara kontinyu setiap tahunnya

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1961, dan mempunyai pengalaman yang panjang dalam mengerjakan proyek-proyek pemerintah dan swasta. Sampai saat ini Perseroan telah melakukan kegiatan usahanya dalam bidang jasa konstruksi, industri, realty, dan perdagangan. Selain itu, Perseroan juga mempunyai peran strategis dalam percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan lini bisnis energi dan jalan tol. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Waskita Karya (Persero) disajikan pada **Tabel 5.24**.

TABEL 5.24
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT WASKITA KARYA
(PERSERO) TBK

No.	Uraian
I	Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> - memperbaiki struktur permodalan Perseroan. Dengan <i>balance sheet</i> yang lebih kuat, diperkirakan <i>credit rating</i> Perseroan akan mengalami perbaikan yang cukup signifikan dan akan berdampak kepada penurunan biaya pendanaan perseroan - meningkatkan kapasitas usaha perseroan. Kenaikan modal memungkinkan Perseroan untuk mencari pendanaan dalam bentuk hutang (<i>leveraging</i>) dari pasar modal, sehingga Perseroan dapat menjalankan rencana proyek-proyek pembangunan jalan tol dan transmisi.
II	Manfaat: <p>A Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan potensi investasi Pemerintah - menciptakan potensi peluang baru berupa pengembangan daerah-daerah yang dilalui oleh pengembangan proyek Perseroan - menyediakan pendanaan infrastruktur, yang akan memberikan manfaat <i>multiplier effect</i> dan meningkatkan daya saing Indonesia <p>B Perseroan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan daya saing Perseroan sebagai perusahaan konstruksi di pasar domestik dan regional - Berjalannya proyek-proyek yang telah direncanakan dengan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan reputasi Perseroan - berkurangnya <i>eksposur</i> Perseroan terhadap hutang

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah BUMN yang bergerak di bidang konstruksi di Indonesia. Selain bergerak di bidang konstruksi, perusahaan juga bergerak di bidang konsultasi manajemen dan rekayasa industri (*Engineering, Procurement and Construction/EPC*), Perdagangan umum, jasa pengadaan barang, *real estate* dan agro industri pabrikasi, serta jasa dalam bidang teknologi informasi. Dalam kegiatan operasionalnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk didukung oleh delapan divisi operasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri disamping anak-anak perusahaannya. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Adhi Karya (Persero) disajikan pada **Tabel 5.25**.

TABEL 5.25
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT ADHI KARYA
(PERSERO) TBK

No.	Uraian
I	<p>Penggunaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memperbaiki struktur permodalan PT Adhi Karya melalui <i>right issue</i> ekuitas sehingga tidak melanggar batasan-batasan yang dipersyaratkan kreditur, serta dapat meningkatkan kemampuan <i>leverage</i> perusahaan - meningkatkan investasi di bidang infrastruktur sebagai bagian dari peran aktif perusahaan pada negara - membiayai pembangunan proyek monorel Jakarta yang Perpres penugasannya saat ini sedang dalam proses pengesahan
II	<p>Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mempertahankan kepemilikan negara pada BUMN - meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan penerimaan dari sektor non pajak - memperbaiki struktur permodalan perusahaan untuk dapat memiliki kapasitas pendanaan yang lebih besar - meningkatkan kapasitas perusahaan dan memperkuat investasi di bidang infrastruktur dalam jangka panjang - menyediakan sarana transportasi yang akan membantu mengurai kemacetan Jakarta dan sekitarnya

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) (Persero) didirikan pada tanggal 22 September 1910, merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang pembuatan dan reparasi kapal yang mempunyai bidang usaha: (1) kegiatan pembangunan kapal baru (*ship building*) dengan kemampuan membangun kapal s.d. 12.500 DWT; (2) kegiatan pemeliharaan dan perbaikan kapal (*ship repair* dan *docking*) untuk kapal s.d. 8.500 DWT; (3) kegiatan fabrikasi dan perbaikan peralatan pendukung industri maritim (*steel structures*); dan (4) kegiatan pemeliharaan dan perbaikan kapal pada saat operasi (*sailing* dan *running repair*). Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) (Persero) disajikan pada **Tabel 5.26**.

TABEL 5.26
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA
(PERSERO)

No.	Uraian
I	<p>Penggunaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kapasitas produksi melalui pengadaan <i>floating dock</i> dengan kapasitas 8.500 DWT - meningkatkan efisiensi melalui modernisasi peralatan kerja
II	<p>Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menaikkan kapasitas produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kinerja perseroan - meningkatkan efisiensi produksi - mendukung program poros maritim dan tol laut - menumbuhkembangkan industri pendukung galangan kapal - meningkatkan penyerapan tenaga kerja

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (PT DKB) (Persero) merupakan BUMN yang bergerak dalam industri perkapalan khususnya dibidang perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapal, alat apung dan konstruksi bangunan lepas pantai serta pekerjaan jasa penunjang. Bidang Utama perusahaan adalah industri perkapalan dan sarana lepas pantai, yang meliputi: (1) *marine engineering* dan *manufacturing*, yaitu kegiatan pembangunan kapal baru, kegiatan pemeliharaan dan perbaikan kapal, dan kegiatan fabrikasi dan perbaikan peralatan pendukung maritim; dan (2) *marine services*, yaitu kegiatan pemeliharaan dan perbaikan kapal di saat operasi dan kegiatan jasa-jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal dan sarana lepas pantai. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT DKB (Persero) disajikan pada **Tabel 5.27**.

TABEL 5.27
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: - penyelesaian galangan Batam dengan membangun <i>graving dock</i> sebesar 70mx240m secara bertahap sehingga kapasitas galangan dapat meningkat 6,8 kali lipat sehingga dapat membangun kapal dengan ukuran 80.000 DWT - penambahan dok dengan kapasitas 50.000 DWT agar dapat melakukan pemeliharaan dan perbaikan untuk kapal berukuran di atas 25.000 DWT
II	Manfaat: - menaikkan kapasitas produksi sehingga meningkatkan pendapatan dan kinerja perusahaan - meningkatkan efisiensi produksi - meningkatkan daya saing dan memperkuat industri galangan Indonesia - mendukung program poros maritim - meningkatkan nilai investasi Pemerintah - meningkatkan penyerapan tenaga kerja - memacu pertumbuhan industri pendukung

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Industri Kapal Indonesia (PT IKI) (Persero) merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang pembuatan kapal, reparasi kapal, alat apung dan sejenisnya serta produk jasa lainnya yang berkaitan dengan kapal. Dalam kurun waktu 1996-2014, PT IKI (Persero) telah berpengalaman dalam melakukan pekerjaan membangun dan mereparasi berbagai jenis kapal, seperti kapal barang, kapal tanker, kapal ikan, kapal penumpang, kapal ferry, kapal tunda, dan kapal tongkang. Untuk mendukung pembangunan dan reparasi kapal tersebut, PT IKI (Persero) mempunyai fasilitas produksi seperti *graving dock*, *slipway*, *skip lifting*, *buliding berth* dan *tower crane*. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Industri Kapal Indonesia (PT IKI) (Persero) disajikan pada **Tabel 5.28**.

PT Pelindo IV (Persero) adalah BUMN yang bergerak dalam jasa kepelabuhanan yang didirikan dengan tujuan, antara lain untuk menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tengah dan timur. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Pelindo IV (Persero) disajikan pada **Tabel 5.29**.

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) (Persero) adalah BUMN yang didirikan pada tahun 2009 dengan visi untuk menjadi katalis percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Sementara itu, maksud dan tujuan pendirian PT SMI (Persero) adalah untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur nasional melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral.

TABEL 5.28
PENGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA
(PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: - penambahan fasilitas produksi utama berupa pembangunan <i>airbag</i> kapasitas 4 x6.500 DWT - perluasan kapasitas <i>Graving Dock</i> I - penambahan sarana dan fasilitas penunjang galangan, peningkatan kapasitas SDM - penguatan modal kerja
II	Manfaat: - memajukan roda perekonomian, khususnya sektor perkapalan di kawasan timur Indonesia yang sangat memerlukan dukungan dok galangan kapal - meningkatkan penerimaan pajak, yang berasal dari penyelesaian tunggakan pajak PT IKI dan peningkatan pembayaran pajak di masa yang akan datang - meningkatkan penyerapan tenaga kerja

Sumber: Kementerian BUMN diolah

TABEL 5.29
PENGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PELINDO IV (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: pengembangan/pembangunan infrastruktur kepelabuhanan di Indonesia Timur dalam rangka menekan disparitas harga barang dan menunjang kelancaran transportasi barang pada jalur poros maritim di Indonesia Timur
II	Manfaat: - penyediaan kapasitas fasilitas diatas kebutuhan (arus penumpang) yakni dengan pembangunan terminal Penumpang baru di Nunukan, Fak-fak, Makassar dan peningkatan kenyamanan berupa pengadaan garbarata - penyediaan pelayanan Terminal Peti Kemas melalui Penyediaan kapasitas fasilitas berupa pembangunan lapangan peti kemas - pengadaan peralatan bongkar muat peti kemas, sehingga dapat mempercepat proses bongkar muat kapal di dermaga - melanjutkan pembangunan dermaga-dermaga yang sampai saat ini belum selesai - penyediaan pelayanan non petikemas melalui pengadaan peralatan bongkar muat non petikemas, sehingga dapat mempercepat proses bongkar muat kapal di dermaga

Sumber: Kementerian BUMN diolah

Tambahan PMN kepada PT SMI berasal dari pengalihan seluruh investasi yang telah dialokasikan kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), termasuk investasi yang sudah disalurkan kepada PT PLN (Persero) dan pihak lainnya. Selanjutnya, Pemerintah akan menggabungkan PT SMI dan PIP untuk menjadi sebuah lembaga pembiayaan infrastruktur yang kuat, mempunyai pengaturan khusus, dan mendapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah.

Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT SMI (Persero) disajikan pada **Tabel 5.30**.

TABEL 5.30
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT SARANA
MULTIINFRASTRUKTUR (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: - memaksimalkan pengelolaan dana investasi pemerintah yang telah dikelola APBN - memperkuat peran PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai <i>anchor</i> dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia
II	Manfaat: - untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang strategis, melakukan kegiatan <i>advisory</i> , kegiatan penyiapan proyek, dan mendorong pengembangan skema KPS dalam pembiayaan infrastruktur

Sumber: Kementerian Keuangan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan salah satu BUMN Perbankan yang dimiliki pemerintah, yang didirikan pada tahun 1998, yang merupakan hasil dari penggabungan Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bapindo dan Bank Ekspor Impor Indonesia. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan penawaran saham umum perdana di lantai bursa pada tahun 2003. Saat ini, persentase kepemilikan Negara Republik Indonesia pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebesar 60 persen. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Bank Mandiri (Persero) disajikan pada **Tabel 5.31**.

TABEL 5.31
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK

No.	Uraian
I	Penggunaan: mempersiapkan dana yang dibutuhkan pemerintah guna pembelian atas bagian saham pemerintah pada pelaksanaan penerbitan saham baru oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sehingga pemerintah akan dapat mempertahankan persentase kepemilikan pemerintah
II	Manfaat: meningkatkan kapasitas yang dimiliki yang antara lain akan digunakan untuk kredit di sektor infrastruktur serta untuk menjaga nilai rasio CAR di atas batas minimal pada saat implementasi BASEL III

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Kereta Api Indonesia (Persero), selanjutnya disebut PT KAI (Persero), merupakan BUMN yang kegiatan usahanya meliputi: (1) penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusaha prasarana; (2) penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusaha sarana, usaha pengangkutan orang dan/atau barang dengan kereta api, usaha angkutan pra dan purna angkutan kereta api, intermoda dan bongkar muat; (3) usaha penyewaan sarana dan/atau prasarana serta fasilitas perkeretaapian; (4) jasa pengadaan barang dan jasa lainnya yang berkaitan dengan perawatan perkeretaapian; (5) usaha jasa keahlian di bidang perkeretaapian dan jasa konsultasi transportasi; (6) usaha keagenan di bidang transportasi barang dan penumpang; dan (7) usaha pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT KAI (Persero) disajikan pada **Tabel 5.32**.

TABEL 5.32
PENGGUNAAN DAN MANFAAT
PMN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: Untuk peremajaan dan pengadaan sarana (<i>rolling stock</i>) untuk Trans Sumatera, Jawa, dan Trans Kalimantan
II	Manfaat:
A	Bagi perusahaan <ul style="list-style-type: none"> - menambah dan meremajakan fasilitas produksi - mengembalikan kapasitas produksi pada kondisi semula sesuai <i>design capacity</i> - Meningkatkan sumber daya manusia serta mengintegrasikan sistem informasi desain, produksi, keuangan dan SDM guna mendukung produktivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan
B	Bagi Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik - pemerataan sistem transportasi nasional - penyerapan Tenaga Kerja - penyelenggaraan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) - penambahan penyerapan pajak negara - peningkatan perekonomian nasional

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Modal dasar PT PII (Persero) sebesar Rp9 triliun, sedangkan modal disetor di PT PII (Persero) saat ini adalah sebesar Rp4,5 triliun. PT PII (Persero) dimiliki 100 persen oleh Pemerintah RI. PT PII (Persero) merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai mandat utama penjaminan proyek-proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Proyek-proyek infrastruktur yang dapat dijamin PT PII (Persero) adalah infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, minyak dan gas. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT PII (Persero) disajikan pada **Tabel 5.33**.

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) yang dahulu bernama PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) merupakan BUMN yang melakukan usaha di bidang pariwisata, serta optimaasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) disajikan pada **Tabel 5.34**.

PMN untuk mendukung Program Industri Kedirgantaraan

PT Dirgantara Indonesia (PT DI) (Persero) didirikan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan industri strategis di bidang kedirgantaraan, khususnya dalam hal pengembangan industri pesawat terbang. PT DI (Persero) memiliki visi menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri dirgantara berbasis pada penguasaan teknologi tingkat tinggi dan mampu bersaing dalam pasar global dengan mengandalkan keunggulan biaya. Misi PT DI

Tabel 5.33
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PENJAMINAN
INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: - meningkatkan kapasitas penjaminan Perseroan terhadap proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS
II	Manfaat
A	bagi pemerintah - mendorong percepatan proyek-proyek infrastruktur pemerintah dengan skema KPS - menjadi <i>ring-fencing</i> APBN terhadap adanya potensi klaim dari proyek KPS
B	bagi perseroan - memperkuat kapasitas penjaminan sehingga akan memperbanyak proyek KPS yang dapat dijamin - meningkatkan kepercayaan pasar terhadap skema penjaminan proyek KPS oleh PT PII (Persero)
C	bagi swasta - meningkatkan <i>bankability</i> proyek infrastruktur dengan skema KPS sehingga pihak swasta lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 5.34
PENGGUNAAN DAN MANFAAT
PMN KEPADA PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
(PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan - memenuhi kebutuhan dana untuk membangun dan mengembangkan Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok (Mandalika Resort)
II	Manfaat: - Memperkuat struktur modal dan meningkatkan kapasitas usaha - Mengembangkan kawasan Mandalika - mengembangkan sektor pariwisata - mengembangkan kawasan pariwisata lain - meningkatkan pendapatan daerah dan devisa bagi Negara - menumbuhkembangkan industri pendukung kepariwisataan - menambah penyerapan dan peningkatan kualitas tenaga kerja

Sumber: Kementerian BUMN diolah

(Persero) adalah sebagai pusat keunggulan di bidang industri dirgantara terutama dalam rekayasa, rancang bangun, manufaktur, produksi dan pemeliharaan untuk kepentingan komersial dan militer dan juga aplikasi di luar industri dirgantara, menjalankan usaha dengan selalu berorientasi pada aspek bisnis dan komersial, sehingga dapat menghasilkan produk dan jasa yang memiliki keunggulan biaya. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT DI (Persero) disajikan pada **Tabel 5.35**.

TABEL 5.35
PENGGUNAAN DAN MANFAAT
PMN KEPADA PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)

No.	Uraian
I	<p>Penggunaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modal kerja guna menambah <i>leverage</i> fasilitas bank dalam peningkatan modal kerja proyek dan menggantikan sebagian modal kerja yang sudah dibayarkan PT PPA - investasi dukungan maritim guna mengembangkan pesawat penguatan pengawasan di bidang maritim - investasi fasilitas produksi untuk meningkatkan kapasitas fasilitas perakitan dan jasa pemeliharaan pesawat terbang
II	<p>Manfaat:</p> <p>meningkatkan kapabilitas dan kapasitas usaha PT DI sebagai industri pesawat terbang di Indonesia dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur dan maritim nasional serta mendukung industri kedirgantaraan</p>

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan Nasional

PT Pindad (Persero) adalah BUMN yang memproduksi senjata, amunisi dan peralatan sistem pertahanan dan keamanan serta memproduksi alat-alat, perkakas dan komponen-komponen lain untuk sektor-sektor perhubungan, pertanian/perkebunan, pertambangan dan industri. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Pindad (Persero) disajikan pada **Tabel 5.36**.


TABEL 5.36
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN KEPADA PT PINDAD (PERSERO)

No.	Uraian
I	<p>Penggunaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembangunan dan perbaikan lini produksi - pengembangan bisnis produk industrial - peningkatan fasilitas pengembangan produk dan proses serta <i>learning center</i> - pengembangan <i>soft competence</i> Sumber Daya Manusia
II	<p>Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan SDM - mendukung penguatan industri pertahanan dan keamanan dalam negeri - meningkatkan daya saing produksi industri pertahanan dan keamanan di pasar internasional - mendukung Program <i>Minimum Essential Force</i>

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PMN untuk mendukung Program Pemerintah Lainnya

PMN untuk PT Krakatau Steel, PT Aneka Tambang, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Perusahaan Pengelola Aset antara lain ditujukan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, restrukturisasi utang perusahaan dan revitalisasi dan restrukturisasi BUMN. Rincian alokasi PMN untuk mendukung program infrastruktur dan maritim disajikan pada **Grafik 5.7**.



PT Krakatau Steel (PT KS) (Persero) Tbk adalah BUMN yang bergerak di bidang industri baja (*iron making and steel making*) dengan bisnis inti memproduksi dan menjual produk baja untuk bermacam keperluan, seperti baja lembaran panas, baja lembaran dingin dan batang kawat. Produk baja yang dihasilkan digunakan sebagai bahan baku bagi industri hilir baja nasional seperti konstruksi, automotif, perkapalan, perpipaan, bejana tekan, kontainer, *packaging* dan industri peralatan rumah tangga. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT KS (Persero) disajikan pada **Tabel 5.37**.

TABEL 5.37
PENGGUNAAN DAN MANFAAT
PMN KEPADA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK

No.	Uraian
I	Penggunaan: konversi penyelesaian kewajiban setoran bagian laba PT KS kepada Pemerintah tahun 2011 yang merupakan salah satu rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2012
II	Manfaat: peningkatan jumlah lembar saham yang dimiliki Pemerintah sebelum <i>Initial Public Offering</i> (IPO) serta memperjelas hak pemegang saham lama (Pemerintah) atas laba perusahaan sebelum masuknya pemegang saham publik melalui penjualan saham perdana

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) (Persero) adalah induk dari Grup Perusahaan Bahana, yang menyediakan layanan finansial melalui anak-anak perusahaan, yaitu Modal Ventura (PT Bahana Artha Ventura), Sekuritas (PT Bahana Securities), Manajemen Investasi (PT Bahana TCW Investment Management) dan Building Management (PT Graha Niaga Tatautama). Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) (Persero) disajikan pada **Tabel 5.38**.

TABEL 5.38
PENGGUNAAN DAN MANFAAT
PMN KEPADA PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
(PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: konversi kewajiban cicilan pokok Rekening Dana Investasi (RDI)/ penerusan pinjaman Pemerintah kepada PT BPUI (Persero)
II	Manfaat: memperbaiki struktur permodalan PT BPUI (Persero) agar ekuitas menjadi positif sehingga PT BPUI dan anak-anak perusahaannya menjadi <i>bankable</i> untuk mendukung kinerja keuangan dan operasional yang lebih optimal

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Aneka Tambang (PT Antam) (Persero) Tbk didirikan pada tahun 1968 dengan nama “Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang” berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1968 sebagai hasil penggabungan dari Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Tjikotok, Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, Proyek Intan dan Proyek-proyek eks Bapetamb. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Antam (Persero) disajikan pada **Tabel 5.39**.

TABEL 5.39
PENGGUNAAN DAN MANFAAT
PMN KEPADA PT ANEKA TAMBANG (PERSERO)

No.	Uraian
I	Penggunaan: memperbaiki mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara melalui <i>right issue</i> dengan penggunaan dana untuk pembangunan proyek feronikel di Halmahera Timur yang merupakan salah satu proyek MP3EI Koridor Ekonomi Papua dan Maluku, proyek Anoda Slime dan proyek <i>Smelter Grade Alumina</i> (SGA)
II	Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> - akselerasi pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya Indonesia Timur dan wilayah terpencil lainnya - meningkatkan pangsa pasar perusahaan di Asia Pasifik - mempertahankan kepemilikan pemerintah - meningkatkan penerimaan negara secara signifikan dari pajak dan PNB

Sumber: Kementerian BUMN diolah

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) didirikan pada tahun 2004 dengan kegiatan usaha yang meliputi pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, kegiatan investasi dan pengelolaan aset BUMN. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) disajikan pada **Tabel 5.40**.

TABEL 5.40
PENGGUNAAN DAN MANFAAT
PMN KEPADA PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (Persero)

No.	Uraian
I	Penggunaan Untuk Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN, Ketahanan Energi dan Petrokimia, serta untuk Investasi dan Pengembangan Usaha untuk peningkatan nilai aset eks BPPN dan/atau milik Pemerintah
II	Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> - mengoptimalkan peran BUMN dalam meningkatkan kemampuan industri nasional dengan melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN - meningkatkan nilai aset dan mengoptimalkan aset tersebut sehingga memberikan nilai tambah bagi pemilik aset maupun para pemangku kepentingan - memberikan kontribusi kepada peningkatan perekonomian di wilayah dimana BUMN atau aset tersebut berada

Sumber: Kementerian BUMN diolah

B. Penyertaan Modal Negara kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)

Alokasi PMN kepada Organisasi/LKI dalam RAPBNP tahun 2015 direncanakan sebesar Rp244,5 miliar, turun Rp189,0 miliar jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp433,5 miliar. Penurunan PMN tersebut terutama disebabkan penurunan alokasi PMN kepada IDA.

Untuk PMN kepada IDA, perubahan alokasi PMN selain disebabkan adanya penjadwalan kembali rencana pembayaran PMN kepada IDA dari yang sebelumnya dibayar sekaligus pada tahun 2015 menjadi angsuran selama tahun 2015 – 2020, juga disebabkan akibat penyesuaian nilai tukar menggunakan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipakai dalam RAPBNP tahun 2015.

Sedangkan PMN kepada IBRD dan IFAD mengalami kenaikan sebagai akibat penyesuaian nilai tukar menggunakan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipakai dalam RAPBNP tahun 2015. Rincian PMN kepada Organisasi/LKI dalam APBN tahun 2015 dan RAPBNP tahun 2015 disajikan pada **Tabel 5.41**.

C. Pembiayaan Investasi dalam rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset

Badan Layanan Umum (BLU) Manajemen Aset merupakan operator dari Pengelola Barang (sepaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan

TABEL 5.41
PERKEMBANGAN PMN KEPADA ORGANISASI/LKI, 2014-2015
(miliar rupiah)

No.	Uraian	2014		2015		
		APBNP	APBN	RAPBNP	Selisih	
					Nominal	%
1	The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	2,1	-	-	-	-
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	202,1	169,4	173,6	4,3	2,5
3	Asian Development Bank (ADB)	461,7	-	-	-	-
4	International Fund for Agricultural and Development (IFAD)	41,3	47,6	48,8	1,2	2,5
5	International Finance Corporation (IFC)	17,5	-	-	-	-
6	International Development Association (IDA)	-	216,6	22,1	(194,5)	(89,8)
JUMLAH		724,6	433,5	244,5	(189,0)	(43,6)

Sumber: Kementerian Keuangan

Barang Milik Negara/Daerah) dalam rangka optimasi aset negara yang potensial (aset potensi) untuk memberikan pelayanan pengelolaan aset (khususnya properti) kepada publik baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. BLU dimaksud didirikan untuk menjadi solusi pengelolaan aset potensi yang saat ini belum optimal. BLU dimaksud akan melaksanakan pemanfaatan aset potensi (antara lain melalui sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerja sama pemerintah swasta (KPS)), pengadaan dan pemindahtanganan aset potensi dalam rangka optimasi aset negara. BLU Pengelola Aset Negara juga dapat berperan sebagai penyedia lahan (*land bank*) dalam kaitannya untuk penyediaan aset/infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas/fungsi pemerintah. BLU ini memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan fleksibilitas dalam pengelolaan aset sebagaimana layaknya sebuah BLU, guna dapat memberikan layanan dengan menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat.


Untuk mendukung pembentukan BLU dan pelaksanaan tugasnya, pemerintah akan memberikan alokasi anggaran dalam pembiayaan investasi yang akan digunakan untuk keperluan utilisasi dan *up grading* aset kelolaan BLU serta pengadaan aset baru untuk layanan BLU.

5.2.1.2.2 Kewajiban Penjaminan

Anggaran kewajiban penjaminan dialokasikan dalam rangka pemberian jaminan Pemerintah guna percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, percepatan penyediaan air minum, dan proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Perkembangan anggaran kewajiban penjaminan 2010-2015 disajikan dalam **Grafik 5.8**.

Pada rentang periode 2010-2012, belum terdapat realisasi anggaran kewajiban penjaminan. Hal ini terutama karena PT PLN dan PDAM sebagai pihak yang dijamin oleh Pemerintah tidak mengalami *default*. Di samping itu, peraturan pelaksanaan terkait mekanisme pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan kedalam rekening dana cadangan penjaminan belum selesai disusun.

Selanjutnya mulai tahun anggaran 2013, berdasarkan peraturan yang berlaku apabila hingga triwulan ketiga tahun anggaran berjalan PT PLN dan PDAM tidak mengalami *default*, maka total alokasi anggaran penjaminan Pemerintah dalam APBN/APBNP dapat dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia untuk



pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang. Saldo rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah pada akhir tahun 2014 sebesar Rp1.670,1 miliar, berasal dari pemindahbukuan alokasi anggaran penjaminan Pemerintah dalam APBNP 2013 dan 2014, dengan rincian pada **Tabel 5.42**.

TABEL 5.42
REKENING DANA CADANGAN PENJAMINAN PEMERINTAH TAHUN 2014
(miliar rupiah)

No.	Tahun	Jumlah
1	Pemindahbukuan dari alokasi anggaran penjaminan Pemerintah dalam APBN/APBNP TA 2013	706,0
2	Pemindahbukuan dari alokasi anggaran penjaminan Pemerintah dalam APBN/APBNP TA 2014	964,1
Jumlah		1.670,1

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam RAPBNP tahun 2015, anggaran kewajiban penjaminan mengalami perubahan. Perubahan tersebut terutama akibat penyesuaian beberapa parameter perhitungan alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah, yaitu penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah, eksposur penjaminan, dan matriks *probability of default* sebagaimana disajikan dalam **Tabel 5.43**.

Penyesuaian parameter perhitungan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah tersebut berdampak terhadap perubahan alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam RAPBNP tahun 2015 sebagaimana disajikan dalam **Tabel 5.44**.

TABEL 5.43
PARAMETER PERHITUNGAN ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH
APBN DAN RAPBNP TAHUN 2015

No	APBN 2015	RAPBNP 2015
1	Asumsi kurs Rp11.900	Asumsi kurs Rp12.200
2	<i>Exposure</i> Penjaminan a. FTP 1 : <i>Outstanding debt</i> per Des 2013 b. PDAM : <i>Outstanding debt</i> per Des 2013 c. KPS: Nilai Investasi tahun ke-2	<i>Exposure</i> Penjaminan a. FTP 1 : <i>Outstanding debt</i> per Sept 2014 b. PDAM : <i>Outstanding debt</i> per Sept 2014 c. KPS: Nilai Investasi tahun ke-1
3	<i>Probability of Default</i> a. PLN : study Standard & Poor 2012 b. PDAM : Pefindo 2012	<i>Probability of Default</i> a. PLN : study Standard & Poor 2013 b. PDAM : Pefindo 2012

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 5.44
ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN TAHUN 2014 DAN 2015
(miliar rupiah)

NO	Rincian Penjaminan Pemerintah	2014	2015			
		Realisasi	APBN	RAPBNP	Selisih	
					Nominal	%
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara	913,7	833,2	779,5	(53,7)	(6,4)
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	2,2	1,9	1,8	(0,1)	(6,7)
3.	Proyek Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	48,2	296,5	48,5	(248,0)	(83,6)
Jumlah		964,1	1.131,6	829,8	(301,8)	(26,7)

Sumber : Kementerian Keuangan

5.2.1.2.3 Dana Talangan untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya

Pemerintah akan mengalokasikan dana talangan untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya disebabkan oleh PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya tidak mampu membayar sisa pelunasan ganti rugi kepada para korban lumpur lapindo. PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo jaya akan menyiapkan 13.237 berkas dengan nilai nominal Rp3,3 triliun yang akan digunakan sebagai jaminan atas dana talangan tersebut. Dana talangan Pemerintah tersebut akan dilunasi oleh PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya dalam waktu empat tahun. Apabila PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya tidak dapat membayar maka Pemerintah akan memperoleh jaminan tersebut.

5.2.1.2.4 Cadangan pembiayaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk program Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan

Cadangan pembiayaan ini dalam RAPBNP tahun 2015 direncanakan akan digunakan untuk mendukung sustainabilitas dan likuiditas dana jaminan sosial (DJS) Kesehatan.

5.2.2 Pembiayaan Utang

Dalam APBN tahun 2015, pembiayaan utang ditetapkan sebesar Rp254.856,0 miliar, yang bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp277.049,8 miliar, pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp23.815,0 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp1.621,2 miliar. Pembiayaan utang dalam RAPBNP tahun 2015 direncanakan meningkat sebesar Rp36.536,7 miliar atau 14,3 persen sehingga menjadi Rp291.392,7 miliar. Kenaikan tersebut terutama untuk membiayai kebijakan meningkatkan PMN pada BUMN dalam rangka mendukung agenda prioritas (Nawacita). Selain itu, peningkatan pembiayaan utang tersebut untuk menampung perubahan asumsi dasar ekonomi makro, rencana penarikan dan pembayaran pinjaman terkini, kondisi pasar keuangan terkini, serta kebijakan lain yang akan ditempuh. Tambahan pembiayaan utang ini terutama akan dipenuhi melalui penerbitan SBN (neto). Secara keseluruhan, pembiayaan utang yang direncanakan dalam RAPBNP tahun 2015 menjadi sebagai berikut: (1) SBN (neto) sebesar Rp308.321,1 miliar; (2) pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp18.619,1 miliar; dan (3) pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp1.690,6 miliar. Rincian pembiayaan utang disajikan pada **Tabel 5.45**.


TABEL 5.45
PEMBIAYAAN UTANG TAHUN 2014 DAN 2015
(miliar rupiah)

Jenis Pembiayaan Utang	2014		2015		
	APBNP	APBN	RAPBNP	Selisih	
				Nominal	%
I. SBN (Neto)	264.983,7	277.049,8	308.321,1	31.271,3	11,3
II. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(13.437,7)	(23.815,0)	(18.619,1)	5.196,0	(21,8)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	54.129,6	47.037,1	49.232,9	2.195,8	4,7
a. Pinjaman Program	16.899,6	7.140,0	7.320,0	180,0	2,5
b. Pinjaman Proyek	37.230,0	39.897,1	41.912,9	2.015,8	5,1
i. Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	33.822,6	35.577,7	37.517,2	1.939,5	5,5
- Kementerian Negara/Lembaga	31.618,3	32.881,5	34.757,4	1.875,9	5,7
- Diterushibahkan (<i>on granting</i>)	2.204,3	2.696,3	2.759,8	63,6	2,4
ii. Penerimaan Penerusan Pinjaman	3.407,4	4.319,4	4.395,7	76,3	1,8
2. Penerusan Pinjaman Kepada BUMN/Pemda	(3.407,4)	(4.319,4)	(4.395,7)	(76,3)	1,8
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	(64.159,9)	(66.532,8)	(63.456,3)	3.076,5	(4,6)
III Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	2.178,0	1.621,2	1.690,6	69,4	4,3
1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	2.423,4	2.000,0	2.000,0	-	-
2. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(245,4)	(378,8)	(309,4)	69,4	(18,3)
Jumlah	253.724,0	254.856,0	291.392,7	36.536,7	14,3

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto)

Penerbitan SBN (neto) dalam RAPBNP tahun 2015 direncanakan sebesar Rp308.321,1 miliar atau naik 11,3 persen. Kenaikan ini disebabkan adanya tambahan PMN kepada sejumlah BUMN. Meskipun target penerbitan SBN (neto) mengalami kenaikan, Pemerintah berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya biaya dan risiko utang, perkembangan kondisi pasar keuangan, kapasitas daya serap pasar SBN, dan kebutuhan kas negara. Perkembangan penerbitan SBN dalam lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 5.9**.




5.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto)

Secara neto, penarikan pinjaman luar negeri dalam RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar negatif Rp18.619,1 miliar atau naik sebesar Rp5.196,0 miliar jika dibandingkan dengan rencana penarikannya dalam APBN tahun 2015. Perubahan besaran pinjaman luar negeri (neto) dipengaruhi oleh penyesuaian rencana penarikan pinjaman proyek, penyesuaian rencana pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat.

Penarikan pinjaman program dalam RAPBNP tahun 2015 dalam mata uang asal direncanakan masih tetap sama yaitu sebesar USD600,0 juta. Namun, ketika dikonversikan ke dalam rupiah, besaran nilainya naik Rp180,0 miliar atau 2,5 persen jika dibandingkan dengan yang direncanakan dalam APBN tahun 2015. Faktor utama yang menyebabkan naiknya pinjaman program adalah depresiasi nilai tukar rupiah. Untuk tahun 2015, komitmen pinjaman ini diperoleh dari World Bank dan Asian Development Bank. Perkembangan penarikan pinjaman program 2010-2015 disajikan dalam **Grafik 5.10**.

Rencana penarikan pinjaman proyek RAPBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp41.912,9 miliar, mengalami perubahan sebesar Rp2.015,8 miliar (5,1 persen) jika dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan dalam APBN tahun 2015. Perubahan rencana penarikan pinjaman proyek tersebut berkaitan dengan penyesuaian rencana penarikan pinjaman proyek Pemerintah Pusat (dilaksanakan oleh K/L dan diterushibahkan kepada Pemda), dan peningkatan pinjaman proyek yang diteruspinjamkan (penerusan pinjaman/*subsidiary loan agreement*/SLA) kepada Pemda dan/atau BUMN. Peningkatan pinjaman proyek yang dilaksanakan K/L disebabkan antara lain oleh adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman, pelaksanaan pinjaman *pipeline* yang diperkirakan akan ditandatangani dan dilaksanakan pada




tahun 2015, perluasan *scope* pelaksanaan proyek, lanjutan alokasi pinjaman yang tidak terserap pada tahun 2014, dan perpanjangan *closing date* beberapa pinjaman sehingga harus dialokasikan pada tahun 2015. Beberapa K/L yang rencana penarikan pinjaman luar negerinya meningkat adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan LIPI.

Rencana penarikan pinjaman yang diterushibahkan kepada Pemda diperkirakan meningkat khususnya penarikan pinjaman untuk proyek *Water Resources and Irrigation Sector Management Program II* (WISMP-2), sedangkan rencana penarikan pinjaman untuk proyek Jakarta *Mass Rapid Transit* (MRT) tidak mengalami perubahan.

Penyesuaian rencana penarikan pinjaman juga dilakukan terhadap pinjaman yang diteruskan, terutama pada proyek yang dilaksanakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina. Penyesuaian tersebut sebagai dampak dari depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Perkembangan penarikan pinjaman proyek 2010-2015 disajikan dalam **Grafik 5.11**.

Penarikan pinjaman luar negeri Pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kebijakan pengelolaan pinjaman luar negeri Pemerintah antara lain: (1) komitmen pinjaman kegiatan (*project loan*) ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif dalam rangka meningkatkan potensi *output* yang memberikan dampak *multiplier* yang tinggi dimasa yang akan datang; (2) meningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman luar negeri antara lain melalui peningkatan peran serta dalam penyusunan dokumen kerjasama dengan *lender* untuk menghindari terjadinya pengadaan pinjaman luar negeri yang di dikte oleh *lender*; (3) pinjaman luar negeri tunai untuk pembiayaan defisit APBN dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kapasitas lender serta kompleksitas persiapan pinjaman luar negeri tunai; dan (4) meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman luar negeri



antara lain melalui optimasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pinjaman luar negeri, dan mengambil langkah penanganan atas kegiatan yang bermasalah dan berdampak signifikan terhadap APBN berdasarkan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.


Selain penarikan pinjaman, Pemerintah juga melakukan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Proyeksi perkembangan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing terutama JPY dan USD pada tahun 2015 menyebabkan penyesuaian alokasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri pada RAPBNP tahun 2015. Dari sisi mata uang, cicilan pokok utang luar negeri jatuh tempo tahun 2015 akan dibayarkan terutama dalam mata uang JPY, USD, dan EUR. Sedangkan dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok utang luar negeri jatuh tempo 2015 akan dibayarkan kepada Jepang, ADB, World Bank, Jerman, dan Perancis.

5.2.2.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Pemenuhan pembiayaan utang dari pinjaman dalam negeri (neto) dilakukan melalui penarikan secara bruto atas pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri. Dalam RAPBNP tahun 2015, Pemerintah tetap merencanakan pengadaan pinjaman dalam negeri dengan memanfaatkan sumber dana dari perbankan BUMN/BUMD sebesar Rp2.000,0 miliar. Arah kebijakan pemanfaatan pinjaman dalam negeri tetap difokuskan untuk upaya pemberdayaan industri dalam negeri dan untuk membiayai kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan Polri.

Penarikan dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendukung pengelolaan pinjaman dalam negeri antara lain: (1) mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman dalam negeri dengan memperhatikan antara lain kebutuhan prioritas kemampuan/teknologi dan kapasitas industri dalam negeri, dan kapasitas sumber pembiayaan domestik; (2) meningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman dalam negeri antara lain melalui perencanaan kegiatan yang selektif dan hati-hati, serta memastikan terpenuhinya seluruh kriteria kesiapan kegiatan; dan (3) meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman dalam negeri antara lain melalui optimasi monitoring dan evaluasi, dan mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam menangani *slow disbursement*.

Selain melakukan penarikan pinjaman, Pemerintah juga harus melakukan pembayaran cicilan pokok yang dialokasikan sebesar negatif Rp309,4 miliar atau turun 18,3 persen karena adanya penyesuaian proyeksi perhitungan pembayaran cicilan pokok akibat tertundanya sebagian penarikan pinjaman pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, penarikan pinjaman dalam negeri (neto) dalam RAPBNP tahun 2015 naik 4,3 persen dibandingkan dengan APBN tahun 2015. Perkembangan pinjaman dalam negeri dalam lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 5.12**.



5.2.2.4 Pembiayaan Utang Melalui Pinjaman Siaga

Untuk mengantisipasi dampak krisis perekonomian global terhadap kondisi fiskal, Pemerintah dengan beberapa *development partner* yang terdiri atas lembaga multilateral (World Bank dan ADB) dan lembaga bilateral (Australia dan Jepang) telah menyiapkan fasilitas pinjaman siaga senilai total USD5,0 miliar untuk tahun 2012 hingga pertengahan 2015. Fasilitas ini bersifat antisipatif yang dimaksudkan untuk memberikan dukungan pembiayaan bagi Pemerintah, dalam hal terjadi kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan dalam negeri terutama melalui penerbitan SBN dan terjadinya realisasi defisit anggaran yang melampaui target dalam RAPBNP tahun 2015. Sampai dengan saat ini, Pemerintah belum menggunakan fasilitas ini mengingat seluruh kebutuhan pembiayaan defisit masih terpenuhi. Komitmen pinjaman siaga dalam tahun 2015 sebagaimana disajikan dalam **Tabel 5.46**.

TABEL 5.46
KOMITMEN PINJAMAN SIAGA 2015

No.	Kreditur	Komitmen		Kontri- busi (%)	Program
		(miliar USD)	(miliar Rp)		
1.	World Bank	2,0	24.400,0	40,0	<i>Program for Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia (PERISAI)</i>
2.	Asian Development Bank	0,5	6.100,0	10,0	<i>Program Precautionary Financing Facility dan /atau Countercyclical Support Facility</i>
3.	Pemerintah Jepang (Japan Bank International Corporation/JBIC)	1,5	18.300,0	30,0	<i>Program JBIC Contingent Loan Facility</i>
4.	Pemerintah Australia	1,0	12.200,0	20,0	<i>Supporting Program World Bank, ADB and Government of Japan/JBIC Contingent Loan Facility</i>
JUMLAH		5,0	61.000,0	100,0	

Keterangan: Asumsi Kurs Rp12.200,0/USD.

Sumber: Kementerian Keuangan



5.3 Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah

Untuk menampung kebijakan dan program kerja Pemerintah yang baru dalam 3 tahun yang akan datang, dalam RAPBN jangka menengah (2016–2018), defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer (*primary balance*) ditargetkan semakin menurun. Sejalan dengan itu, pembiayaan anggaran dalam periode tersebut juga akan menurun. Penurunan defisit dan pembiayaan anggaran tersebut terkait dengan upaya mempertahankan ketahanan dan kesinambungan fiskal serta menjaga keberlanjutan penurunan rasio utang terhadap PDB.

Perkembangan dan proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran dalam tahun 2010–2018, disajikan dalam **Grafik 5.13**.

Berkenaan dengan upaya penurunan rasio utang terhadap PDB, **Grafik 5.14** menyajikan perkembangan dan proyeksi rasio utang Pemerintah terhadap PDB dalam periode 2010–2018.

Untuk memenuhi pembiayaan anggaran yang direncanakan dalam RAPBN jangka menengah, Pemerintah menggunakan pembiayaan anggaran yang bersumber dari pembiayaan utang dan nonutang. Terkait dengan pengelolaan pembiayaan anggaran, kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh adalah: (1) pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai *fiscal buffer* untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pasar SBN; (2) optimasi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk berbasis proyek; (3) pengelolaan SBN melalui pengembangan pasar SBN domestik dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebih fleksibel; (4) pengelolaan Risiko keuangan yang terintegrasi; (5) penggabungan lembaga keuangan penjaminan investasi dalam satu wadah untuk membiayai kegiatan-kegiatan berisiko tinggi; serta (6) implementasi manajemen kekayaan-utang (*Asset Liability Management – ALM*) untuk mendukung pengelolaan utang dan kas negara.



Sementara itu, strategi pembiayaan utang masih akan sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam Strategi Pengelolaan Utang Negara jangka menengah, yang mencakup: (1) mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap; (2) melakukan pengembangan instrumen dan perluasan basis investor utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali; (3) memanfaatkan fleksibilitas pembiayaan

utang untuk menjamin terpenuhinya pembiayaan APBN dengan biaya dan risiko yang optimal; (4) memaksimalkan pemanfaatan pinjaman untuk belanja modal terutama pembangunan infrastruktur; (5) melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM negara; dan (6) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya, kebijakan pembiayaan nonutang dalam jangka menengah, antara lain: (1) menggunakan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan *fiscal buffer* untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis; (2) mendukung pembangunan infrastruktur melalui alokasi pada PMN, dana bergulir, dan kewajiban penjaminan; (3) mendukung pemberdayaan KUMKM melalui alokasi pada PMN dan dana bergulir; (4) mendukung peningkatan kapasitas usaha BUMN melalui alokasi pada PMN; (5) mendukung pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/LKI dan badan hukum lain serta mempertahankan persentase kepemilikan modal melalui alokasi pada PMN; (6) mendukung pemenuhan ketersediaan rumah murah bagi MBR melalui alokasi pada dana bergulir; (7) melanjutkan program dana pengembangan pendidikan nasional; dan (8) melakukan optimasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman.

5.4 Risiko Fiskal

5.4.1 Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBNP Tahun 2015

Risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro RAPBNP Tahun 2015 bersumber dari deviasi antara asumsi yang ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi asumsi tersebut akan berdampak terhadap realisasi anggaran, yaitu pada pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan anggaran, dan mengakibatkan terjadinya perbedaan antara target defisit dengan realisasinya. Apabila realisasi defisit melebihi target defisit yang ditetapkan dalam RAPBNP 2015, maka hal tersebut merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya. **Tabel 5.47** menunjukkan data deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya dari tahun 2010-2014.

TABEL 5.47
PERKEMBANGAN DEVIASI ANTARA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
DAN REALISASINYA, 2010-2014*

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014**
Pertumbuhan ekonomi (%)	0,4	0,0	0,2	(0,5)	(0,4)
Inflasi (%)	1,7	(1,9)	2,7	1,2	3,1
Suku bunga SPN 3 bulan (%)	0,1	(0,8)	1,8	(0,5)	(0,2)
Nilai tukar (Rp/USD)	(113,0)	79,0	(384,0)	860,0	278,0
Harga minyak (USD/barel)	(0,6)	16,5	(7,7)	(2,0)	(8,0)
Lifting minyak (juta barel/hari)	(0,0)	(0,0)	(0,1)	(0,0)	(0,0)
Lifting gas (juta barel/hari)	-	-	-	(0,0)	0,0

Keterangan:

* Angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asumsinya. Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan depresiasi.

** Merupakan selisih realisasi sementara dengan asumsinya dalam APBNP 2014

Sumber: Kementerian Keuangan.

Dampak deviasi asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBNP tahun 2015 dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis sensitivitas. Sensitivitas RAPBNP 2015 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan sensitivitas APBN tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan postur RAPBNP tahun 2015, dan implementasi kebijakan pemerintahan baru. Kebijakan pemerintah baru yang signifikan terjadi pada perubahan skema subsidi BBM pada tahun 2015, dari harga jual tetap menjadi subsidi tetap per liter khususnya untuk solar, dan tanpa subsidi untuk premium. Perubahan kebijakan tersebut memengaruhi besaran dampak perubahan asumsi harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah terhadap belanja subsidi BBM, sehingga APBN lebih stabil dari pengaruh perubahan kedua asumsi tersebut. Pengaruh dinamika ekonomi makro terhadap RAPBNP 2015 dapat digambarkan dalam suatu analisis sensitivitas sebagai berikut.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak positif terhadap postur RAPBNP tahun 2015. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak langsung pada kenaikan penerimaan perpajakan dan berdampak tidak langsung terhadap kenaikan anggaran transfer ke daerah terutama (DBH). Kenaikan anggaran transfer ke daerah tersebut menyebabkan peningkatan belanja negara yang dampak selanjutnya berupa penyesuaian tambahan anggaran pendidikan. Kenaikan penerimaan perpajakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan belanja negara, sehingga secara total peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak positif terhadap postur RAPBNP tahun 2015, yaitu berupa penambahan surplus anggaran.

Sejalan dengan hal tersebut, kenaikan tingkat inflasi, *lifting* minyak dan gas bumi, harga minyak mentah, serta depresiasi nilai tukar rupiah juga akan berdampak positif terhadap postur RAPBNP Tahun 2015. Kenaikan tingkat inflasi memengaruhi besaran RAPBNP tahun 2015 melalui perubahan PDB nominal. Di sisi lain, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi RAPBNP tahun 2015, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran terutama pada anggaran yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai komponen perhitungan. Selanjutnya, kenaikan *lifting* minyak dan gas akan memengaruhi besaran RAPBNP tahun 2015 pada anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah Indonesia, yaitu penerimaan PPh migas, PNBPN SDA migas, dan DBH migas. Kenaikan harga minyak mentah memengaruhi besaran RAPBNP tahun 2015 terutama pada peningkatan penerimaan migas, subsidi energi, dan DBH migas. Secara total, kenaikan penerimaan negara akibat peningkatan tingkat inflasi, *lifting* minyak dan gas bumi, harga minyak mentah, serta depresiasi nilai tukar rupiah lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan belanja negara, sehingga akan menambah surplus anggaran.

Selanjutnya, kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak negatif terhadap postur RAPBNP tahun 2015. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama pembayaran bunga utang, sehingga secara total kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan menambah defisit anggaran.


Angka sensitivitas RAPBNP tahun 2015 terutama digunakan untuk melakukan perhitungan cepat postur RAPBNP. Perhitungan cepat tersebut diharapkan mampu menangkap dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi dan memberikan gambaran atas arah besaran defisit RAPBNP tahun 2015. Meskipun demikian, postur RAPBNP yang sesungguhnya belum bisa berpatokan pada hasil perhitungan angka sensitivitas tersebut karena besaran dalam postur RAPBNP selain dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro, juga menampung berbagai kebijakan. Potensi dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBNP tahun 2015 dirangkum dalam **Tabel 5.48 dan Grafik 5.15**.

TABEL 5.48
POTENSI DAMPAK PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TERHADAP RAPBNP TAHUN 2015
(triliun rupiah)

URAIAN	Pertumbuhan Ekonomi ↑ +0,1%	Inflasi ↑ +1%	SPN ↑ +1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ +Rp100/USD	ICP ↑ +USD1/barel	Lifting ↑ +10.000 barel/hari
A. Pendapatan Negara	1,1 - 1,3	8,0 - 8,6		4,7 - 5,1	4,0 - 4,0	2,3 - 2,3
a. Penerimaan Perpajakan	1,1 - 1,3	8,0 - 8,6		2,1 - 2,5	0,8 - 0,8	0,4 - 0,4
b. PNBPN				2,6 - 2,6	3,2 - 3,2	1,9 - 1,9
B. Belanja Negara	0,1 - 0,4	0,2 - 3,1	1,2 - 1,4	2,1 - 2,5	2,8 - 3,1	0,5 - 0,7
a. Belanja Pemerintah Pusat	0,0 - 0,1	0,0 - 0,6	1,2 - 1,4	1,3 - 1,3	2,0 - 2,1	0,1 - 0,2
b. Transfer ke Daerah	0,0 - 0,3	0,1 - 2,5	-	0,9 - 1,1	0,9 - 0,9	0,4 - 0,6
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	0,9 - 1,0	5,5 - 7,8	(1,4) - (1,2)	2,5 - 3,0	0,9 - 1,2	1,5 - 1,8
D. Pembiayaan				(0,5) - (0,3)		
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	0,9 - 1,0	5,5 - 7,8	(1,4) - (1,2)	2,0 - 2,7	0,9 - 1,2	1,5 - 1,8

Sumber: Kementerian Keuangan

Kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen akan berdampak terhadap penambahan pendapatan negara sebesar Rp1,1 - Rp1,3 triliun dan peningkatan belanja negara Rp0,1 - Rp0,4 triliun. Oleh karena kenaikan pendapatan negara lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan belanja negara, maka terjadi surplus atau kelebihan pembiayaan sebesar Rp0,9 - Rp1,0 triliun. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan 0,1 persen maka akan terjadi penambahan defisit sebesar Rp0,9 - Rp1,0 triliun yang harus dicarikan sumber pendanaannya. Sejalan dengan hal tersebut, kenaikan ataupun penurunan asumsi dasar ekonomi makro lainnya akan berdampak terhadap postur RAPBNP Tahun 2015 seperti yang ditunjukkan pada **Grafik 5.15**.



5.4.2 Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Jangka Menengah

Postur APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada perkembangan dan prospek kinerja perekonomian global dan nasional, khususnya terkait prospek berbagai indikator asumsi dasar ekonomi makro. Apabila asumsi dasar ekonomi makro mengalami perubahan dari yang diproyeksikan, maka besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran dalam postur APBN jangka menengah juga akan mengalami perubahan. **Tabel 5.49** menunjukkan dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN jangka menengah tahun 2016-2018.

5.4.3 Mitigasi Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Untuk melakukan mitigasi risiko terjadinya penambahan defisit akibat deviasi asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan perubahan risiko asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan ini berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi potensi kenaikan defisit anggaran. Dana cadangan tersebut dihitung dengan mempertimbangkan probabilitas/kemungkinan terjadinya deviasi asumsi dasar ekonomi makro, besaran deviasinya, dan dampak perubahannya pada postur RAPBNP tahun 2015.

TABEL 5.49
POTENSI DAMPAK PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TERHADAP PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH
(triliun rupiah)

Uraian	2016					
	Pertumbuhan Ekonomi ↑	Inflasi ↑	SPN 3 bulan ↑	Nilai Tukar ↑	ICP ↑	Lifting ↑
	+0,1%	+1%	+1%	+Rp100/USD	+USD1/barel	+10.000 barel/hari
A. Pendapatan Negara	1,2 - 1,7	11,6 - 11,9		5,1 - 5,4	4,0 - 4,0	2,3 - 2,3
i. Penerimaan Perpajakan	1,2 - 1,7	11,6 - 11,9		2,5 - 2,8	0,8 - 0,8	0,4 - 0,4
ii. Penerimaan Negara Bukan Pajak				2,6 - 2,6	3,2 - 3,2	1,9 - 1,9
B. Belanja Negara	0,2 - 0,5	3,4 - 4,2	1,4 - 1,4	2,3 - 2,7	2,8 - 3,0	0,5 - 0,6
i. Belanja Pemerintah Pusat	0,0 - 0,1	0,8 - 0,8	1,4 - 1,4	1,3 - 1,52	1,9 - 2,1	0,1 - 0,2
ii. Transfer ke Daerah	0,1 - 0,4	2,5 - 3,4	-	1,0 - 1,2	0,8 - 0,9	0,4 - 0,5
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	1,1 - 1,1	7,7 - 8,2	(1,4) - (1,4)	2,6 - 3,1	1,0 - 1,2	1,7 - 1,8
D. Pembiayaan				(0,5) - (0,3)		
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	1,1 - 1,1	7,7 - 8,2	(1,4) - (1,4)	2,1 - 2,8	1,0 - 1,2	1,7 - 1,8

Uraian	2017					
	Pertumbuhan Ekonomi ↑	Inflasi ↑	SPN 3 bulan ↑	Nilai Tukar ↑	ICP ↑	Lifting ↑
	+0,1%	+1%	+1%	+Rp100/USD	+USD1/barel	+10.000 barel/hari
A. Pendapatan Negara	1,4 - 1,9	13,5 - 14,0		5,4 - 5,7	3,9 - 4,0	2,3 - 2,3
i. Penerimaan Perpajakan	1,4 - 1,9	13,5 - 14,0		2,8 - 3,1	0,8 - 0,8	0,4 - 0,4
ii. Penerimaan Negara Bukan Pajak				2,6 - 2,6	3,2 - 3,2	1,9 - 1,9
B. Belanja Negara	0,2 - 0,6	3,9 - 5,0	1,4 - 1,5	2,3 - 2,9	2,8 - 3,0	0,5 - 0,6
i. Belanja Pemerintah Pusat	0,0 - 0,1	1,0 - 1,0	1,4 - 1,5	1,3 - 1,6	1,9 - 2,1	0,1 - 0,2
ii. Transfer ke Daerah	0,1 - 0,5	2,9 - 4,0		1,0 - 1,3	0,8 - 0,9	0,4 - 0,5
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	1,2 - 1,3	9,0 - 9,6	(1,5) - (1,4)	2,5 - 3,4	1,0 - 1,2	1,7 - 1,8
D. Pembiayaan				(0,4) - (0,3)		
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	1,2 - 1,3	9,0 - 9,6	(1,5) - (1,4)	2,1 - 3,2	1,0 - 1,2	1,7 - 1,8

Uraian	2018					
	Pertumbuhan Ekonomi ↑	Inflasi ↑	SPN 3 bulan ↑	Nilai Tukar ↑	ICP ↑	Lifting ↑
	+0,1%	+1%	+1%	+Rp100/USD	+USD1/barel	+10.000 barel/hari
A. Pendapatan Negara	1,6 - 2,2	16,4 - 17,9		5,7 - 6,1	3,9 - 4,0	2,3 - 2,3
i. Penerimaan Perpajakan	1,6 - 2,2	16,4 - 17,9		3,1 - 3,5	0,8 - 0,8	0,4 - 0,4
ii. Penerimaan Negara Bukan Pajak				2,6 - 2,6	3,2 - 3,2	1,9 - 1,9
B. Belanja Negara	0,2 - 0,7	5,1 - 6,0	1,4 - 1,8	2,4 - 3,0	2,8 - 3,0	0,5 - 0,7
i. Belanja Pemerintah Pusat	0,1 - 0,1	1,2 - 1,3	1,4 - 1,8	1,3 - 1,6	1,9 - 2,1	0,1 - 0,2
ii. Transfer ke Daerah	0,2 - 0,6	3,9 - 4,7		1,0 - 1,4	0,8 - 0,9	0,4 - 0,5
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	1,4 - 1,5	10,6 - 12,7	(1,8) - (1,4)	2,7 - 3,7	1,0 - 1,2	1,7 - 1,8
D. Pembiayaan				(0,4) - (0,3)		
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	1,4 - 1,5	10,6 - 12,7	(1,8) - (1,4)	2,2 - 3,4	1,0 - 1,2	1,7 - 1,8

Sumber: Kementerian Keuangan

LAMPIRAN

LAMPIRAN I:
RUU APBN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2015

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, telah terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, dan pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau antarprogram yang berdampak cukup signifikan terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

- c. bahwa untuk mengamankan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015 dan jangka menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015 diperkirakan sebesar Rp1.768.970.674.498.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus enam puluh delapan triliun sembilan ratus tujuh puluh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. PNBPN; dan
- c. Penerimaan Hibah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.484.589.340.101.000,00 (satu kuadriliun empat ratus delapan puluh empat triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta seratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
 - b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.437.382.707.239.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh tujuh triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan pajak penghasilan;
 - b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
 - c. pendapatan pajak bumi dan bangunan;
 - d. pendapatan cukai; dan
 - e. pendapatan pajak lainnya.
- (3) Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp680.754.245.164.000,00 (enam ratus delapan puluh triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:
 - a. komoditas panas bumi sebesar Rp2.190.000.000.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh miliar rupiah) termasuk PPh DTP atas kekurangan tahun 2012-2014 sebesar Rp1.068.970.000.000,00 (satu triliun enam puluh

delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- b. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp5.990.000.000.000,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar rupiah) termasuk PPh DTP atas kekurangan tahun 2012-2013 sebesar Rp748.350.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp576.469.166.972.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (5) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar Rp26.689.881.492.000,00 (dua puluh enam triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Pendapatan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperkirakan sebesar Rp141.739.923.240.000,00 (seratus empat puluh satu triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (7) Pendapatan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperkirakan sebesar Rp11.729.490.371.000,00 (sebelas triliun tujuh ratus dua

puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- (8) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp47.206.632.862.000,00 (empat puluh tujuh triliun dua ratus enam miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bea masuk; dan
 - b. pendapatan bea keluar.
 - (9) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diperkirakan sebesar Rp35.153.612.972.000,00 (tiga puluh lima triliun seratus lima puluh tiga miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
 - (10) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diperkirakan sebesar Rp12.053.019.890.000,00 (dua belas triliun lima puluh tiga miliar sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperkirakan sebesar Rp281.072.896.067.000,00 (dua ratus delapan puluh satu triliun tujuh puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan sumber daya alam;

- b. pendapatan bagian laba BUMN;
 - c. PNBP lainnya; dan
 - d. pendapatan BLU.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp133.078.767.127.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas); dan
 - b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas).
- (3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp34.956.500.000.000,00 (tiga puluh empat triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Untuk mengoptimalkan pendapatan bagian laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan:
- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan;
 - b. memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan tersebut.
- (5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp89.947.418.415.000,00 (delapan puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

- (6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp23.090.210.525.000,00 (dua puluh tiga triliun sembilan puluh miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBPN Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperkirakan sebesar Rp3.308.438.330.000,00 (tiga triliun tiga ratus delapan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 diperkirakan sebesar Rp1.994.888.674.496.000,00 (satu kuadriliun sembilan ratus sembilan puluh empat triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
- b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.330.766.765.741.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus tiga puluh triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar

tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

- (2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara sebesar Rp 4.621.727.025.000,00 (empat triliun enam ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) yang dihibahkan dan/atau diterushibahkan ke daerah.
- (3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
 - a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi;
 - b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; dan
 - c. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.
- (4) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (5) Rincian Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperkirakan sebesar Rp664.121.908.755.000,00 (enam ratus enam puluh empat triliun seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Transfer ke Daerah; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar

Rp643.355.708.755.000,00 (enam ratus empat puluh tiga triliun tiga ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Otonomi Khusus;
 - c. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - d. Dana Transfer Lainnya.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp20.766.200.000.000,00 (dua puluh triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 10 diubah, di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), dan setelah ayat (8) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp521.281.684.813.000,00 (lima ratus dua puluh satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU; dan
 - c. DAK.
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp112.573.161.285.000,00 (seratus dua belas triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh

persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau diperkirakan sebesar Rp352.887.848.528.000,00 (tiga ratus lima puluh dua triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- (4) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBPN, dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah.
- (5) Dalam hal realisasi APBN menyebabkan PDN neto bertambah atau berkurang, besaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengalami perubahan.
- (6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp55.820.675.000.000,00 (lima puluh lima triliun delapan ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAK sebesar Rp33.000.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun rupiah);
 - b. DAK tambahan sebesar Rp22.820.675.000.000,00 (dua puluh dua triliun delapan ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
 1. afirmasi kepada kabupaten/kota daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah sebesar Rp2.820.675.000.000,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 2. pendukung program prioritas kabinet kerja kepada daerah tertentu berdasarkan sasaran prioritas masing-masing bidang sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
- (7) DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 1 digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - a. infrastruktur transportasi sebesar Rp1.812.171.000.000,00 (satu triliun delapan ratus

dua belas miliar seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

- b. infrastruktur irigasi sebesar Rp496.405.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus lima juta rupiah); dan
- c. infrastruktur sanitasi dan air minum sebesar Rp512.099.000.000,00 (lima ratus dua belas miliar sembilan puluh sembilan juta rupiah).

(7a) DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2 digunakan untuk mendanai kegiatan:

- a. pertanian sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);
- b. infrastruktur irigasi sebesar Rp9.300.000.000.000,00 (sembilan triliun tiga ratus miliar rupiah);
- c. transportasi sebesar Rp4.995.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar rupiah);
- d. sarana perdagangan sebesar Rp256.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam miliar rupiah); dan
- e. kesehatan sebesar Rp1.449.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar rupiah).

(8) Dana pendamping untuk DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal dan daerah perbatasan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kemampuan keuangan daerah rendah sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol persen);
- b. kemampuan keuangan daerah rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu persen); dan
- c. kemampuan keuangan daerah sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua persen).

(9) Dana pendamping untuk DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kemampuan keuangan daerah rendah sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol persen);
- b. kemampuan keuangan daerah rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu persen);
- c. kemampuan keuangan daerah sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua persen); dan
- d. kemampuan keuangan daerah tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 3% (tiga persen).

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp17.115.513.942.000,00 (tujuh belas triliun seratus lima belas miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.057.756.971.000,00 (tujuh triliun lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp4.940.429.880.000,00 (empat triliun sembilan

ratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.117.327.091.000,00 (dua triliun seratus tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp7.057.756.971.000,00 (tujuh triliun lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
 - c. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
 2. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar Rp547.450.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Dana Transfer Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diperkirakan sebesar Rp104.411.060.000.000,00 (seratus empat triliun empat ratus sebelas miliar enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp70.252.670.000.000,00 (tujuh puluh triliun dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

- b. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah sebesar Rp1.096.000.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh enam miliar rupiah);
- c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp31.298.300.000.000,00 (tiga puluh satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
- d. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp1.664.510.000.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus sepuluh juta rupiah); dan
- e. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) sebesar Rp99.580.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Presiden.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2015 diperkirakan sebesar Rp232.716.094.767.000,00 (dua ratus tiga puluh dua triliun tujuh ratus enam belas miliar sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran.
- (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi

pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter dan/atau realisasi harga minyak mentah (ICP) dan/atau nilai tukar rupiah.

- (4) Dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa perubahan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah membahas perubahan tersebut dengan komisi terkait di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya yang dibayarkan sesuai dengan hasil audit BPK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Pendidikan diperkirakan sebesar Rp406.703.987.206.000,00 (empat ratus enam triliun tujuh ratus tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah).
- (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,39% (dua puluh koma tiga sembilan persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.994.888.674.496.000,00 (satu kuadriliun sembilan ratus sembilan puluh empat triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Presiden.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 18 diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2015 terdapat anggaran defisit sebesar Rp225.917.999.998.000,00 (dua ratus dua puluh lima triliun sembilan ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.
- (2) Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber:
 - a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp244.537.059.568.000,00 (dua ratus empat puluh empat triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp18.619.059.570.000,00 (delapan belas triliun enam ratus sembilan belas miliar lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Pembiayaan Luar Negeri Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup pembiayaan utang luar negeri, namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.
- (4) Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden.

14. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Seluruh Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah dialihkan menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
 - (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
15. Ketentuan Pasal 26 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 26 ayat (3) sehingga penjelasan Pasal 26 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
16. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pinjaman Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

17. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat tanggal 17 Maret 2015.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

- 19 -

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
A T A S
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2015.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, terjadi (a) perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang berakibat pada perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal antara lain berupa pengalihan alokasi belanja subsidi ke belanja yang lebih produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015; (b) kebutuhan pergeseran anggaran antarunit organisasi; dan (c) kebutuhan pembiayaan Kementerian Negara/Lembaga yang baru.

Sehubungan dengan lemahnya perekonomian global, kinerja perekonomian domestik 2015 diharapkan dapat tetap terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 akan dipertahankan pada tingkat 5,8 % (lima koma delapan persen) sesuai dengan target APBN 2015. Untuk mencapai target tersebut pemerintah akan mengoptimalkan dukungan belanja yang lebih produktif pada sektor-sektor strategis.

Tingkat inflasi pada sepanjang tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 5,0% (lima koma nol persen) atau lebih tinggi dari asumsi APBN 2015 sebesar 4,4% (empat koma empat persen). Lebih tingginya inflasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh imbas lanjutan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun 2014. Pemerintah dan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan serta koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi pada tahun 2015 agar tetap dapat berada pada rentang sasaran inflasi tahun 2015 sebesar $4,0\% \pm 1,0\%$ (empat koma nol persen dengan deviasi satu koma nol persen).

Sementara itu, rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada tahun 2015 diperkirakan akan berada pada titik keseimbangan baru di kisaran Rp12.200 (dua belas ribu dua ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat atau relatif melemah dibandingkan asumsinya dalam APBN 2015 sebesar Rp11.900 (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Sejalan dengan kondisi tersebut, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan pada tahun 2015 diperkirakan akan turut mengalami tekanan dan berada lebih tinggi di atas asumsi APBN 2015 yaitu dari 6,0% (enam koma nol persen) menjadi 6,2% (enam koma dua persen). Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan suku bunga SPN 3 (tiga) bulan diperkirakan akan dipicu antara lain oleh ketatnya likuiditas global terutama terkait rencana peningkatan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat pada tahun 2015.

Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan mencapai rata-rata USD70 (tujuh puluh dolar Amerika Serikat) per barel atau lebih rendah dibandingkan dengan asumsi ICP APBN tahun 2015 sebesar USD105 (seratus lima dolar Amerika Serikat) per barel. Hal ini sejalan dengan penurunan harga minyak dunia yang cukup signifikan, sehubungan dengan pasokan minyak yang masih berlebih, terutama dengan adanya potensi pemanfaatan *shale oil* dan *gas*.

Di lain pihak, realisasi *lifting* minyak pada tahun 2015 diperkirakan hanya akan terealisasi sebesar 849 (delapan ratus empat puluh sembilan) ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2015 yang ditetapkan sebesar 900 (sembilan ratus) ribu barel per hari. Sementara *lifting* gas bumi diperkirakan mencapai 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi *lifting* gas bumi pada APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 1.248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) ribu barel setara minyak per hari. Penyebab utama atas hal ini adalah penurunan alamiah kapasitas produksi dan belum optimalnya lapangan minyak baru.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada postur APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyetatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor ___/DPD RI/IV/2013-2014 tanggal ___ 2015;

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 perlu diatur dengan Undang-Undang. Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penerimaan SDA nonmigas yang bersumber dari sektor kehutanan tidak hanya ditujukan sebagai target penerimaan negara melainkan lebih ditujukan untuk pengamanan kelestarian hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS dan pengawasan Pemerintah dalam penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Ayat (1)

Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2015 untuk Daerah Otonom Baru (DOB) yang dibentuk tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut:

1. DBH

a. DBH Pajak

- 1) Alokasi DBH PPh Perorangan, dan DBH PBB non migas yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB sesuai dengan rencana penerimaan.
- 2) Alokasi DBH PBB Migas yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
- 3) Alokasi DBH Pajak hasil pemerataan yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara merata.
- 4) Alokasi DBH CHT yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

b. DBH SDA

- 1) Alokasi DBH SDA daerah induk yang merupakan daerah penghasil, dibagi kepada

DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.

- 2) Alokasi DBH SDA daerah induk yang bukan merupakan daerah penghasil dibagi kepada DOB secara merata.

2. DAU

- a. DAU untuk DOB dialokasikan setelah UU pembentukannya disahkan.
- b. Penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional (*split*) dengan daerah induk menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.

3. DAK

- a. Sesuai dengan amanat UU pembentukan DOB, DOB diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK Prasarana Pemerintahan Daerah.
- b. Daerah induk yang terkena dampak pemekaran diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK Prasarana Pemerintahan Daerah.
- c. DAK bidang lainnya dialokasikan pada tahun kedua dengan mempertimbangkan kesiapan perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan DAK.

4. Dana Transfer Lainnya

Dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNSD dialokasikan berdasarkan pembagian data jumlah guru antara daerah induk dengan DOB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

DBH ini termasuk DBH dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN, penyaluran DBH dapat disalurkan tidak seluruhnya dari pagu alokasi, dan selanjutnya diperhitungkan sebagai kurang bayar DBH.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PDN neto sebesar Rp1.273.963.352.085.000,00 (satu kuadriliun dua ratus tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.379.991.627.125.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus tujuh puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PNPB sebesar Rp410.340.976.934.000,00 (empat ratus sepuluh triliun tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah, yang terdiri atas:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak

- Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp115.707.082.589.000,00 (seratus lima belas triliun tujuh ratus tujuh miliar delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp26.684.096.175.000,00 (dua puluh enam triliun enam ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp120.557.190.000.000,00 (seratus dua puluh triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - d. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Migas sebesar Rp224.263.060.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun dua ratus enam puluh tiga miliar enam puluh juta rupiah);
 - e. Penerimaan SDA Mineral dan Batubara sebesar Rp24.599.745.000.000,00 (dua puluh empat triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - f. Penerimaan SDA Kehutanan sebesar Rp3.724.400.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);
 - g. Penerimaan SDA Perikanan sebesar Rp250.000.001.000,00 (dua ratus lima puluh miliar seribu rupiah); dan
 - h. Penerimaan SDA Panas Bumi sebesar Rp583.678.209.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Kabupaten/kota daerah tertinggal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (7a)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Selain alokasi Anggaran Pendidikan, Pemerintah mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yang merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa, riset, dan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komponen Pembiayaan Dalam Negeri antara lain berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Bank Indonesia (BI) sebagai tindak lanjut pengalihan kepemilikan kuota atau modal Pemerintah di IMF kepada BI yang terdiri atas *promissory notes* dan *hard currency*. Pencatatan pengalihan kuota atau modal tersebut pada komponen Pembiayaan Dalam Negeri menggunakan asas neto yang merupakan nilai bersih antara *hard currency* Pemerintah pada IMF dengan dana talangan BI untuk

pembayaran modal Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional dan *promissory notes*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 23A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah adalah dana investasi yang diterima dari APBN tahun 2006 s.d. 2013 termasuk investasi yang sudah disalurkan kepada PT, PLN (Persero) dan pihak lainnya.

Besaran alokasi PMN didasarkan atas hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Ayat (1)

Pengeluaran melebihi pagu anggaran antara lain dapat disebabkan oleh:

1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2015;
2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang;
3. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman; dan

4. Dampak dari transaksi lindung nilai atas pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang.

Ayat (2)

Pelaksanaan transaksi lindung nilai dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bukan merupakan kerugian keuangan negara” karena transaksi Lindung Nilai ini ditujukan untuk melindungi pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang dari risiko fluktuasi mata uang dan tingkat bunga, dan transaksi lindung nilai tidak ditujukan untuk spekulasi mendapatkan keuntungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 30A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 31A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

I. RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI	Semula	Menjadi
1.1 Pelayanan Umum	891.768.411.837.000,00	712.840.370.160.000,00
1.2 Pertahanan	96.823.867.982.000,00	97.446.492.582.000,00
1.3 Ketertiban dan Keamanan	46.137.850.519.000,00	49.359.051.618.000,00
1.4 Ekonomi	143.525.729.041.000,00	216.497.137.198.000,00
1.5 Lingkungan Hidup	10.679.502.592.000,00	11.920.230.357.000,00
1.6 Perumahan dan Fasilitas Umum	20.465.753.565.000,00	27.032.827.390.000,00
1.7 Kesehatan	21.113.164.130.000,00	24.209.088.711.000,00
1.8 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.926.152.011.000,00	2.628.961.363.000,00
1.9 Agama	5.289.595.191.000,00	5.832.766.151.000,00
1.10 Pendidikan	146.392.815.973.000,00	153.839.243.735.000,00
1.11 Perlindungan Sosial	8.319.496.476.000,00	29.160.596.476.000,00
II. RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI DAN PROGRAM		
2.1 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	612.261.761.000,00	612.261.761.000,00
2.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	37.882.061.000,00	37.882.061.000,00
2.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	24.310.000.000,00	24.310.000.000,00
2.1.3 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	550.069.700.000,00	550.069.700.000,00
2.2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.556.668.688.000,00	3.556.668.688.000,00
2.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI	510.304.194.000,00	510.304.194.000,00
2.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RI	322.005.354.000,00	322.005.354.000,00
2.2.3 Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI	246.952.571.000,00	246.952.571.000,00
2.2.4 Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI	72.464.017.000,00	72.464.017.000,00
2.2.5 Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	212.084.727.000,00	212.084.727.000,00
2.2.6 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	2.192.857.825.000,00	2.192.857.825.000,00
2.3 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.915.523.798.000,00	2.915.523.798.000,00
2.3.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1.402.957.719.000,00	1.402.957.719.000,00
2.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	703.276.200.000,00	703.276.200.000,00
2.3.3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	20.821.000.000,00	20.821.000.000,00
2.3.4 Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	18.526.500.000,00	18.526.500.000,00
2.3.5 Program Peningkatan Mutu Kelembagaan Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	91.942.379.000,00	91.942.379.000,00
2.3.6 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	678.000.000.000,00	678.000.000.000,00
2.4 MAHKAMAH AGUNG	7.037.902.987.000,00	8.392.815.154.000,00
2.4.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	5.713.355.687.000,00	7.068.267.854.000,00
2.4.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	873.698.400.000,00	873.698.400.000,00
2.4.3 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	111.372.400.000,00	111.372.400.000,00
2.4.4 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	121.619.500.000,00	121.619.500.000,00
2.4.5 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	74.979.500.000,00	74.979.500.000,00
2.4.6 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	23.249.700.000,00	23.249.700.000,00
2.4.7 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	89.555.200.000,00	89.555.200.000,00

2.4.8	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	30.072.600.000,00	30.072.600.000,00
2.5	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.208.949.826.000,00	4.282.243.791.000,00
2.5.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	2.720.640.451.000,00	2.765.814.716.000,00
2.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	326.916.280.000,00	355.035.980.000,00
2.5.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	23.438.400.000,00	23.438.400.000,00
2.5.4	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	130.031.800.000,00	130.031.800.000,00
2.5.5	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	149.426.220.000,00	149.426.220.000,00
2.5.6	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	486.228.475.000,00	486.228.475.000,00
2.5.7	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	347.389.500.000,00	347.389.500.000,00
2.5.8	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	24.878.700.000,00	24.878.700.000,00
2.6	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.054.781.294.000,00	2.083.881.294.000,00
2.6.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	613.184.685.000,00	613.184.685.000,00
2.6.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara	428.318.086.000,00	428.318.086.000,00
2.6.3	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	39.678.983.000,00	68.778.983.000,00
2.6.4	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Presiden)	355.241.757.000,00	355.241.757.000,00
2.6.5	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (Sekretariat Presiden)	133.947.943.000,00	133.947.943.000,00
2.6.6	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Wakil Presiden)	41.203.032.000,00	41.203.032.000,00
2.6.7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Wakil Presiden)	50.937.568.000,00	50.937.568.000,00
2.6.8	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (Sekretariat Wakil Presiden)	78.125.400.000,00	78.125.400.000,00
2.6.9	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Militer Presiden)	7.639.483.000,00	7.639.483.000,00
2.6.10	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (Sekretariat Militer Presiden)	23.787.757.000,00	23.787.757.000,00
2.6.11	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (Pasukan Pengamanan Presiden)	32.800.000.000,00	32.800.000.000,00
2.6.12	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (Dewan Pengamanan Presiden)	41.000.000.000,00	41.000.000.000,00
2.6.13	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (UKP4)	60.916.600.000,00	60.916.600.000,00
2.6.14	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (LPSK)	148.000.000.000,00	148.000.000.000,00
2.7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.708.380.043.000,00	4.734.262.276.000,00
2.7.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	385.525.209.000,00	385.525.209.000,00
2.7.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
2.7.3	Program Pendidikan Kepamongprajaan	642.666.105.000,00	639.531.756.000,00
2.7.4	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri	69.562.075.000,00	69.562.075.000,00

2.7.5	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	230.045.735.000,00	230.045.735.000,00
2.7.6	Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	365.224.467.000,00	365.224.467.000,00
2.7.7	Program Bina Pembangunan Daerah	530.894.193.000,00	559.910.775.000,00
2.7.8	Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	164.416.399.000,00	164.416.399.000,00
2.7.9	Program Penataan Administrasi Kependudukan	848.212.739.000,00	1.848.212.739.000,00
2.7.10	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	98.930.526.000,00	98.930.526.000,00
2.7.11	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	64.870.740.000,00	64.870.740.000,00
2.7.12	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri	268.031.855.000,00	268.031.855.000,00
2.8	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.533.865.216.000,00	6.101.765.216.000,00
2.8.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.197.380.994.000,00	4.685.492.868.000,00
2.8.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	338.690.700.000,00	338.690.700.000,00
2.8.3	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	55.039.300.000,00	131.439.300.000,00
2.8.4	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	41.093.900.000,00	42.482.026.000,00
2.8.5	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	62.567.100.000,00	62.567.100.000,00
2.8.6	Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	546.420.023.000,00	546.420.023.000,00
2.8.7	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	67.625.200.000,00	67.625.200.000,00
2.8.8	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	36.616.578.000,00	38.616.578.000,00
2.8.9	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	135.973.300.000,00	135.973.300.000,00
2.8.10	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	23.752.100.000,00	23.752.100.000,00
2.8.11	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	28.706.021.000,00	28.706.021.000,00
2.9	KEMENTERIAN PERTAHANAN	96.935.670.099.000,00	97.558.294.699.000,00
2.9.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	1.235.807.077.000,00	1.235.807.077.000,00
2.9.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	17.769.511.611.000,00	18.392.136.211.000,00
2.9.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	53.655.275.000,00	53.655.275.000,00
2.9.4	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	1.602.209.958.000,00	1.602.209.958.000,00
2.9.5	Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	251.612.007.000,00	251.612.007.000,00
2.9.6	Program Strategi Pertahanan	128.922.787.000,00	128.922.787.000,00
2.9.7	Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	74.763.957.000,00	74.763.957.000,00
2.9.8	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	2.100.000.000.000,00	2.100.000.000.000,00
2.9.9	Program Potensi Pertahanan	292.153.369.000,00	292.153.369.000,00
2.9.10	Program Kekuatan Pertahanan	250.805.867.000,00	250.805.867.000,00
2.9.11	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	2.203.779.192.000,00	2.203.779.192.000,00
2.9.12	Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	1.287.294.360.000,00	1.287.294.360.000,00
2.9.13	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	351.180.980.000,00	351.180.980.000,00
2.9.14	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	3.353.757.086.000,00	3.353.757.086.000,00
2.9.15	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	3.076.744.500.000,00	3.076.744.500.000,00
2.9.16	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	3.965.014.050.000,00	3.965.014.050.000,00
2.9.17	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	1.382.087.460.000,00	1.382.087.460.000,00
2.9.18	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	31.563.577.639.000,00	31.563.577.639.000,00
2.9.19	Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	2.492.163.000.000,00	2.492.163.000.000,00
2.9.20	Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	3.095.825.000.000,00	3.095.825.000.000,00
2.9.21	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	432.540.400.000,00	432.540.400.000,00

2.9.22	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	8.441.553.930.000,00	8.441.553.930.000,00
2.9.23	Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	3.110.658.772.000,00	3.110.658.772.000,00
2.9.24	Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	3.463.008.890.000,00	3.463.008.890.000,00
2.9.25	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	488.274.600.000,00	488.274.600.000,00
2.9.26	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	4.468.768.332.000,00	4.468.768.332.000,00
2.10	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	9.688.672.769.000,00	10.722.598.015.000,00
2.10.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	1.839.125.627.000,00	2.665.676.686.000,00
2.10.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	39.487.000.000,00	39.487.000.000,00
2.10.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	35.425.493.000,00	35.425.493.000,00
2.10.4	Program Administrasi Hukum Umum	462.528.411.000,00	538.958.411.000,00
2.10.5	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakatan	3.830.841.483.000,00	3.881.451.047.000,00
2.10.6	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	2.967.992.855.000,00	3.048.327.478.000,00
2.10.7	Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI	146.343.103.000,00	146.343.103.000,00
2.10.8	Program Pembentukan Hukum	60.594.384.000,00	60.594.384.000,00
2.10.9	Program Pemajuan HAM	42.886.037.000,00	42.886.037.000,00
2.10.10	Program Pembinaan Hukum Nasional	114.585.347.000,00	114.585.347.000,00
2.10.11	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	26.701.832.000,00	26.701.832.000,00
2.10.12	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	122.161.197.000,00	122.161.197.000,00
2.11	KEMENTERIAN KEUANGAN	18.727.189.879.000,00	25.686.296.004.000,00
2.11.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	7.216.153.583.000,00	8.904.759.708.000,00
2.11.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	104.501.382.000,00	104.501.382.000,00
2.11.3	Program Pengelolaan Anggaran Negara	165.940.229.000,00	165.940.229.000,00
2.11.4	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	5.158.335.327.000,00	9.162.565.327.000,00
2.11.5	Program Pengawasan Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	2.689.891.867.000,00	3.956.161.867.000,00
2.11.6	Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	115.163.319.000,00	115.163.319.000,00
2.11.7	Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	78.793.895.000,00	78.793.895.000,00
2.11.8	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	1.790.513.666.000,00	1.790.513.666.000,00
2.11.9	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	646.380.965.000,00	646.380.965.000,00
2.11.10	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	619.543.304.000,00	619.543.304.000,00
2.11.11	Program Perumusan Kebijakan Fiskal	141.972.342.000,00	141.972.342.000,00
2.12	KEMENTERIAN PERTANIAN	15.879.311.657.000,00	32.797.980.657.000,00
2.12.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.254.272.088.000,00	1.334.272.088.000,00
2.12.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	85.528.200.000,00	115.528.200.000,00
2.12.3	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	2.732.204.375.000,00	2.802.204.375.000,00
2.12.4	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	629.094.900.000,00	1.129.094.900.000,00
2.12.5	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1.585.459.690.000,00	4.518.459.690.000,00
2.12.6	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1.660.628.794.000,00	3.230.628.794.000,00
2.12.7	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Mutu Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	593.276.200.000,00	663.276.200.000,00
2.12.8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	3.205.732.300.000,00	14.431.401.300.000,00
2.12.9	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	1.685.204.458.000,00	1.955.204.458.000,00

2.12.10	Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	1.167.608.002.000,00	1.237.608.002.000,00
2.12.11	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	582.384.900.000,00	632.384.900.000,00
2.12.12	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	697.917.750.000,00	747.917.750.000,00
2.13	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.743.315.143.000,00	4.548.315.143.000,00
2.13.1	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	939.702.113.000,00	1.244.702.113.000,00
2.13.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	20.305.283.000,00	20.305.283.000,00
2.13.3	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	294.639.761.000,00	318.789.761.000,00
2.13.4	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam Kimia Tekstil dan Aneka	284.575.743.000,00	366.075.743.000,00
2.13.5	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi Mesin Elektronika dan Alat Pertahanan	157.995.768.000,00	421.535.768.000,00
2.13.6	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	305.895.133.000,00	411.445.133.000,00
2.13.7	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	46.179.969.000,00	46.179.969.000,00
2.13.8	Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	541.778.674.000,00	547.528.674.000,00
2.13.9	Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri	104.482.000.000,00	1.121.892.000.000,00
2.13.10	Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional	47.760.699.000,00	49.860.699.000,00
2.14	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10.023.529.096.000,00	15.055.220.719.000,00
2.14.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	524.971.444.000,00	524.971.444.000,00
2.14.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	40.889.705.000,00	40.889.705.000,00
2.14.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	107.461.164.000,00	107.461.164.000,00
2.14.4	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	830.582.356.000,00	4.249.582.356.000,00
2.14.5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	3.937.128.495.000,00	5.237.128.495.000,00
2.14.6	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	324.861.576.000,00	356.553.199.000,00
2.14.7	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	101.864.397.000,00	101.864.397.000,00
2.14.8	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	893.533.847.000,00	893.533.847.000,00
2.14.9	Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM	796.402.789.000,00	796.402.789.000,00
2.14.10	Program Penelitian Mitigasi dan Pelayanan Geologi	1.074.387.556.000,00	1.074.387.556.000,00
2.14.11	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	371.797.700.000,00	371.797.700.000,00
2.14.12	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	1.019.648.067.000,00	1.300.648.067.000,00
2.15	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	44.933.906.075.000,00	64.954.091.734.000,00
2.15.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	887.221.672.000,00	887.221.672.000,00
2.15.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	100.311.699.000,00	100.311.699.000,00
2.15.3	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	4.036.624.600.000,00	6.077.124.600.000,00
2.15.4	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	11.321.559.863.000,00	22.842.956.017.000,00
2.15.5	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	10.027.275.901.000,00	11.745.875.901.000,00
2.15.6	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	14.358.968.009.000,00	18.670.757.514.000,00
2.15.7	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	228.259.100.000,00	228.259.100.000,00
2.15.8	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3.973.685.231.000,00	4.401.585.231.000,00
2.16	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.801.355.800.000,00	53.278.549.097.000,00
2.16.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	3.817.044.000.000,00	3.817.044.000.000,00

2.16.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	212.002.000.000,00	212.002.000.000,00
2.16.3	Program Pendidikan Dasar	14.480.794.000.000,00	18.196.215.236.000,00
2.16.4	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal	4.028.341.000.000,00	4.028.341.000.000,00
2.16.5	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.273.536.000.000,00	1.273.536.000.000,00
2.16.6	Program Pendidikan Menengah	17.557.556.000.000,00	20.489.762.000.000,00
2.16.7	Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	501.262.800.000,00	501.262.800.000,00
2.16.8	Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	3.529.726.000.000,00	3.359.292.061.000,00
2.16.9	Program Pelestarian Budaya	1.401.094.000.000,00	1.401.094.000.000,00
2.17	KEMENTERIAN KESEHATAN	47.758.757.903.000,00	51.277.282.484.000,00
2.17.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	23.866.300.137.000,00	24.288.900.137.000,00
2.17.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	102.971.000.000,00	102.971.000.000,00
2.17.3	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	2.682.576.400.000,00	2.682.576.400.000,00
2.17.4	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	13.411.827.535.000,00	16.507.752.116.000,00
2.17.5	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	2.201.978.361.000,00	2.201.978.361.000,00
2.17.6	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.747.852.800.000,00	1.747.852.800.000,00
2.17.7	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	744.683.100.000,00	744.683.100.000,00
2.17.8	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	3.000.568.570.000,00	3.000.568.570.000,00
2.18	KEMENTERIAN AGAMA	56.440.034.019.000,00	57.466.929.044.000,00
2.18.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2.172.624.760.000,00	2.172.624.760.000,00
2.18.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	128.200.000.000,00	128.200.000.000,00
2.18.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	149.566.567.000,00	149.566.567.000,00
2.18.4	Program Bimbingan Masyarakat Islam	3.642.450.125.000,00	4.279.691.085.000,00
2.18.5	Program Pendidikan Islam	45.175.504.267.000,00	45.665.366.158.000,00
2.18.6	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.692.425.820.000,00	1.691.834.512.000,00
2.18.7	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	877.888.570.000,00	878.496.370.000,00
2.18.8	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	731.068.210.000,00	724.908.462.000,00
2.18.9	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	328.769.960.000,00	328.775.390.000,00
2.18.10	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.075.163.460.000,00	981.093.460.000,00
2.18.11	Program Penelitian, Pengembangan, dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	466.372.280.000,00	466.372.280.000,00
2.19	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.718.138.585.000,00	4.223.138.585.000,00
2.19.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	530.100.153.000,00	330.165.054.000,00
2.19.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	55.186.290.000,00	55.186.290.000,00
2.19.3	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	853.208.025.000,00	1.073.208.025.000,00
2.19.4	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	366.966.740.000,00	366.966.740.000,00
2.19.5	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	498.729.762.000,00	690.473.361.000,00
2.19.6	Program Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja	66.134.792.000,00	74.326.292.000,00
2.19.7	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.347.812.823.000,00	1.632.812.823.000,00
2.20	KEMENTERIAN SOSIAL	8.079.383.747.000,00	28.920.483.747.000,00
2.20.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	222.400.533.000,00	222.400.533.000,00
2.20.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	29.303.790.000,00	29.303.790.000,00
2.20.3	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	851.309.794.000,00	1.071.309.794.000,00
2.20.4	Program Rehabilitasi Sosial	976.679.110.000,00	976.679.110.000,00
2.20.5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.725.420.499.000,00	26.286.520.499.000,00

2.20.6	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	274.270.021.000,00	334.270.021.000,00
2.21	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.468.223.237.000,00	6.624.223.237.000,00
2.21.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.112.330.537.000,00	1.112.330.537.000,00
2.21.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	61.952.429.000,00	61.952.429.000,00
2.21.3	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	822.925.136.000,00	822.925.136.000,00
2.21.4	Prog Pengenalian DAS dan Hutan Lindung	888.091.473.000,00	1.044.091.473.000,00
2.21.5	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	519.848.930.000,00	519.848.930.000,00
2.21.6	Program Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi	363.803.833.000,00	363.803.833.000,00
2.21.7	Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM	432.318.493.000,00	432.318.493.000,00
2.21.8	Program Konservasi SDA dan Ekosistem	1.461.818.568.000,00	1.461.818.568.000,00
2.21.9	Program Pengendalian Perubahan Iklim	155.362.557.000,00	155.362.557.000,00
2.21.10	Program Perhutanan Sosial dan kemitraan lingkungan	177.093.293.000,00	177.093.293.000,00
2.21.11	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	138.239.349.000,00	138.239.349.000,00
2.21.12	Program Pengelolaan Sampah B3 dan Limbah	132.134.233.000,00	132.134.233.000,00
2.21.13	Program Penegakan Hukum LH dan Kehutanan	202.304.406.000,00	202.304.406.000,00
2.22	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.726.015.251.000,00	10.594.596.971.000,00
2.22.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	361.476.700.000,00	398.946.700.000,00
2.22.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	66.109.000.000,00	73.209.000.000,00
2.22.3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.588.650.426.000,00	2.580.942.146.000,00
2.22.4	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	1.006.691.200.000,00	1.260.771.200.000,00
2.22.5	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	903.542.518.000,00	1.779.542.518.000,00
2.22.6	Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan	533.866.500.000,00	958.866.500.000,00
2.22.7	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	822.359.292.000,00	1.382.359.292.000,00
2.22.8	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	527.223.345.000,00	762.223.345.000,00
2.22.9	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	561.048.544.000,00	906.388.544.000,00
2.22.10	Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	355.047.726.000,00	491.347.726.000,00
2.23	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	84.912.175.885.000,00	119.388.226.851.000,00
2.23.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU dan PR	350.555.019.000,00	291.655.019.000,00
2.23.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU dan PR	300.000.000.000,00	608.900.000.000,00
2.23.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU dan PR	105.200.000.000,00	105.200.000.000,00
2.23.4	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	302.381.360.000,00	500.000.000.000,00
2.23.5	Program Penyelenggaraan Jalan	41.300.911.794.000,00	57.817.475.067.000,00
2.23.6	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	14.408.904.348.000,00	19.612.011.347.000,00
2.23.7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	22.361.735.000.000,00	30.562.497.054.000,00
2.23.8	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum	519.500.049.000,00	519.500.049.000,00
2.23.9	Program Pembinaan Konstruksi	422.899.986.000,00	622.899.986.000,00
2.23.10	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	218.542.965.000,00	418.542.965.000,00
2.23.11	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	239.317.329.000,00	561.517.329.000,00
2.23.12	Program Pengembangan Perumahan	4.382.228.035.000,00	7.768.028.035.000,00
2.24	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN	449.573.524.000,00	519.573.524.000,00
2.24.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	111.537.742.000,00	111.537.742.000,00
2.24.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	7.073.300.000,00	7.073.300.000,00

2.24.3	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	67.873.400.000,00	67.873.400.000,00
2.24.4	Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Di Laut	263.089.082.000,00	333.089.082.000,00
2.25	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	305.892.142.000,00	326.684.514.000,00
2.25.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	110.220.057.000,00	131.012.429.000,00
2.25.2	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	195.672.085.000,00	195.672.085.000,00
2.26	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	295.836.298.000,00	295.836.298.000,00
2.26.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	142.497.274.000,00	142.497.274.000,00
2.26.2	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	153.339.024.000,00	153.339.024.000,00
2.27	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.715.871.888.000,00	2.415.781.240.000,00
2.27.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	169.088.077.000,00	169.088.077.000,00
2.27.2	Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15.325.104.000,00	15.325.104.000,00
2.27.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	27.971.400.000,00	27.971.400.000,00
2.27.4	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	371.491.374.000,00	371.491.374.000,00
2.27.5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	424.756.300.000,00	1.484.756.300.000,00
2.27.6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	347.148.985.000,00	347.148.985.000,00
2.27.7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	248.261.919.000,00	0,00
2.27.8	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek	111.828.729.000,00	0,00
2.28	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	133.809.782.000,00	133.809.782.000,00
2.28.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	105.006.982.000,00	105.006.982.000,00
2.28.2	Program Pembinaan BUMN	28.802.800.000,00	28.802.800.000,00
2.29	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	42.255.297.769.000,00	42.370.297.769.000,00
2.29.1	Program Pendidikan Tinggi	41.507.764.607.000,00	41.507.764.607.000,00
2.29.2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KRT	159.932.308.000,00	159.932.308.000,00
2.29.3	Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	587.600.854.000,00	702.600.854.000,00
2.30	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.453.885.164.000,00	1.538.875.164.000,00
2.30.1	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	0,00	84.990.000.000,00
2.30.2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	169.180.364.000,00	169.180.364.000,00
2.30.3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	66.637.500.000,00	66.637.500.000,00
2.30.4	Program Peningkatan Daya Saing UMKM	1.076.462.919.000,00	1.076.462.919.000,00
2.30.5	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	141.604.381.000,00	141.604.381.000,00
2.31	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	217.719.899.000,00	217.719.899.000,00
2.31.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	92.367.499.000,00	92.367.499.000,00
2.31.2	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	67.466.600.000,00	67.466.600.000,00
2.31.3	Program Perlindungan Anak	57.885.800.000,00	57.885.800.000,00
2.32	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	195.925.924.000,00	195.925.924.000,00
2.32.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	111.952.224.000,00	111.952.224.000,00
2.32.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PAN dan RB	10.583.700.000,00	10.583.700.000,00
2.32.3	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	73.390.000.000,00	73.390.000.000,00

2.33	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.416.596.577.000,00	2.416.596.577.000,00
2.33.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	994.743.577.000,00	994.743.577.000,00
2.33.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	3.333.000.000,00	3.333.000.000,00
2.33.3	Program Pengembangan, Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara	1.418.520.000.000,00	1.418.520.000.000,00
2.34	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.456.562.559.000,00	1.456.562.559.000,00
2.34.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	262.048.359.000,00	262.048.359.000,00
2.34.2	Program Pengembangan Persandian Nasional	1.194.514.200.000,00	1.194.514.200.000,00
2.35	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	44.307.962.000,00	44.307.962.000,00
2.35.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	26.192.962.000,00	26.192.962.000,00
2.35.2	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	18.115.000.000,00	18.115.000.000,00
2.36	BADAN PUSAT STATISTIK	3.930.757.447.000,00	5.030.757.447.000,00
2.36.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2.132.525.844.000,00	2.117.779.354.000,00
2.36.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	386.427.800.000,00	386.427.800.000,00
2.36.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	7.096.100.000,00	6.823.550.000,00
2.36.4	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.404.707.703.000,00	2.519.726.743.000,00
2.37	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS	1.088.112.864.000,00	1.088.112.864.000,00
2.37.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	604.279.964.000,00	604.279.964.000,00
2.37.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
2.37.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.37.4	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	438.832.900.000,00	438.832.900.000,00
2.38	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5.623.939.770.000,00	5.623.939.770.000,00
2.38.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN	2.095.923.953.000,00	2.095.923.953.000,00
2.38.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN	542.693.891.000,00	542.693.891.000,00
2.38.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.38.4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.047.618.600.000,00	1.047.618.600.000,00
2.38.5	Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	1.927.703.326.000,00	1.927.703.326.000,00
2.39	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	473.487.587.000,00	473.487.587.000,00
2.39.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	138.942.386.000,00	138.942.386.000,00
2.39.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	3.463.900.000,00	3.463.900.000,00
2.39.3	Program Pengembangan Perpustakaan	331.081.301.000,00	331.081.301.000,00
2.40	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.859.820.819.000,00	4.929.820.819.000,00
2.40.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	298.958.207.000,00	298.958.207.000,00
2.40.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
2.40.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	28.600.000.000,00	28.600.000.000,00
2.40.4	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	1.084.163.800.000,00	1.084.163.800.000,00
2.40.5	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	111.400.000.000,00	111.400.000.000,00
2.40.6	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	2.945.946.712.000,00	2.945.946.712.000,00
2.40.7	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	199.752.100.000,00	269.752.100.000,00
2.40.8	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	176.000.000.000,00	176.000.000.000,00
2.41	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	51.594.506.540.000,00	53.250.356.208.000,00
2.41.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	27.377.944.087.000,00	27.377.944.087.000,00
2.41.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	9.864.542.387.000,00	11.520.392.055.000,00

2.41.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	370.801.773.000,00	370.801.773.000,00
2.41.4	Program Penelitian dan Pengembangan Polri	15.434.778.000,00	15.434.778.000,00
2.41.5	Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.134.633.973.000,00	1.134.633.973.000,00
2.41.6	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	364.746.637.000,00	364.746.637.000,00
2.41.7	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	626.167.756.000,00	626.167.756.000,00
2.41.8	Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	114.516.427.000,00	114.516.427.000,00
2.41.9	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	773.839.286.000,00	773.839.286.000,00
2.41.10	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	6.635.126.238.000,00	6.635.126.238.000,00
2.41.11	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	1.941.287.179.000,00	1.941.287.179.000,00
2.41.12	Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	2.347.536.765.000,00	2.347.536.765.000,00
2.41.13	Program Pengembangan Hukum Kepolisian	27.929.254.000,00	27.929.254.000,00
2.42	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.221.594.280.000,00	1.221.594.280.000,00
2.42.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	339.222.142.000,00	339.222.142.000,00
2.42.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	28.916.300.000,00	28.916.300.000,00
2.42.3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	853.455.838.000,00	853.455.838.000,00
2.43	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	278.938.114.000,00	278.938.114.000,00
2.43.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhanas	217.256.014.000,00	217.256.014.000,00
2.43.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	1.421.000.000,00	1.421.000.000,00
2.43.3	Program Pengembangan Ketahanan Nasional	60.261.100.000,00	60.261.100.000,00
2.44	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	635.922.699.000,00	635.922.699.000,00
2.44.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	194.505.799.000,00	194.505.799.000,00
2.44.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM	7.232.400.000,00	7.232.400.000,00
2.44.3	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	434.184.500.000,00	434.184.500.000,00
2.45	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	903.155.357.000,00	903.155.357.000,00
2.45.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	377.169.495.000,00	377.169.495.000,00
2.45.2	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	525.985.862.000,00	525.985.862.000,00
2.46	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	6.452.985.131.000,00	6.927.995.131.000,00
2.46.1	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	3.532.486.346.000,00	3.702.486.346.000,00
2.46.2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1.518.305.138.000,00	1.526.305.138.000,00
2.46.3	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	15.413.828.000,00	15.413.828.000,00
2.46.4	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPDT	261.391.319.000,00	261.391.319.000,00
2.46.5	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1.125.388.500.000,00	1.422.398.500.000,00
2.47	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.294.657.742.000,00	3.294.657.742.000,00
2.47.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	184.479.634.000,00	184.479.634.000,00
2.47.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
2.47.3	Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN	54.431.200.000,00	54.431.200.000,00
2.47.4	Program Kependudukan dan KB	3.046.746.908.000,00	3.046.746.908.000,00
2.48	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	72.189.273.000,00	80.490.873.000,00
2.48.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	72.189.273.000,00	80.490.873.000,00
2.49	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.763.542.314.000,00	1.763.542.314.000,00
2.49.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	485.100.032.000,00	485.100.032.000,00
2.49.2	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	1.278.442.282.000,00	1.278.442.282.000,00
2.50	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.134.229.919.000,00	1.134.229.919.000,00
2.50.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	937.199.019.000,00	937.199.019.000,00

2.50.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
2.50.3	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	97.030.900.000,00	97.030.900.000,00
2.51	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	214.503.011.000,00	214.503.011.000,00
2.51.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	156.626.098.000,00	156.626.098.000,00
2.51.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	15.381.950.000,00	15.381.950.000,00
2.51.3	Program Penanganan Perkara Konstitusi	33.497.263.000,00	33.497.263.000,00
2.51.4	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	8.997.700.000,00	8.997.700.000,00
2.52	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	76.483.068.000,00	76.483.068.000,00
2.52.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPAK	50.162.968.000,00	50.162.968.000,00
2.52.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPAK	4.525.000.000,00	4.525.000.000,00
2.52.3	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	21.795.100.000,00	21.795.100.000,00
2.53	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.147.609.053.000,00	1.291.119.053.000,00
2.53.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	227.543.825.000,00	227.543.825.000,00
2.53.2	Program Penelitian Penguasaan dan Pemanfaatan Iptek	920.065.228.000,00	1.063.575.228.000,00
2.54	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	819.868.511.000,00	854.868.511.000,00
2.54.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	124.992.522.000,00	120.317.690.000,00
2.54.2	Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir Isotop dan Radiasi	694.875.989.000,00	734.550.821.000,00
2.55	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	858.402.704.000,00	953.402.704.000,00
2.55.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	370.599.104.000,00	370.599.104.000,00
2.55.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT	65.482.930.000,00	65.482.930.000,00
2.55.3	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	422.320.670.000,00	517.320.670.000,00
2.56	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	673.076.781.000,00	673.076.781.000,00
2.56.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan	115.487.606.000,00	115.487.606.000,00
2.56.2	Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	557.589.175.000,00	557.589.175.000,00
2.57	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	720.959.077.000,00	720.959.077.000,00
2.57.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	158.650.777.000,00	158.650.777.000,00
2.57.2	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	562.308.300.000,00	562.308.300.000,00
2.58	BADAN STANDARISASI NASIONAL	164.811.970.000,00	164.811.970.000,00
2.58.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	66.098.428.000,00	66.098.428.000,00
2.58.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00
2.58.3	Program Pengembangan Standardisasi Nasional	74.213.542.000,00	74.213.542.000,00
2.59	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	137.131.247.000,00	137.131.247.000,00
2.59.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	100.029.966.000,00	100.029.966.000,00
2.59.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.59.3	Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	36.101.281.000,00	36.101.281.000,00
2.60	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	269.795.588.000,00	269.795.588.000,00
2.60.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	162.553.393.000,00	162.199.138.000,00
2.60.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	23.000.000.000,00	23.649.727.000,00
2.60.3	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	84.242.195.000,00	83.946.723.000,00
2.61	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	172.052.947.000,00	172.052.947.000,00
2.61.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	107.101.984.000,00	107.101.984.000,00
2.61.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00
2.61.3	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	45.950.963.000,00	45.950.963.000,00

2.62	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	614.132.754.000,00	614.132.754.000,00
2.62.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	421.489.632.000,00	421.489.632.000,00
2.62.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	70.255.700.000,00	70.255.700.000,00
2.62.3	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	122.387.422.000,00	122.387.422.000,00
2.63	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.528.373.098.000,00	1.667.411.337.000,00
2.63.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.068.141.387.000,00	1.207.179.626.000,00
2.63.2	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	460.231.711.000,00	460.231.711.000,00
2.64	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.495.278.978.000,00	3.470.278.978.000,00
2.64.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	501.527.174.000,00	501.527.174.000,00
2.64.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	182.624.150.000,00	182.624.150.000,00
2.64.3	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	791.265.297.000,00	1.766.265.297.000,00
2.64.4	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	209.828.035.000,00	209.828.035.000,00
2.64.5	Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional	123.133.008.000,00	123.133.008.000,00
2.64.6	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	43.534.462.000,00	43.534.462.000,00
2.64.7	Program Pengembangan Ekspor Nasional	280.403.696.000,00	280.403.696.000,00
2.64.8	Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi	80.777.241.000,00	80.777.241.000,00
2.64.9	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan	64.183.701.000,00	64.183.701.000,00
2.64.10	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	218.002.214.000,00	218.002.214.000,00
2.65	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.781.167.276.000,00	1.784.067.276.000,00
2.65.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	256.929.276.000,00	256.929.276.000,00
2.65.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	44.004.600.000,00	44.004.600.000,00
2.65.3	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	1.006.207.200.000,00	1.006.207.200.000,00
2.65.4	Program Pembinaan Olahraga Prestasi	474.026.200.000,00	476.926.200.000,00
2.66	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	898.908.900.000,00	898.908.900.000,00
2.66.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	651.059.605.000,00	651.059.605.000,00
2.66.2	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	247.849.295.000,00	247.849.295.000,00
2.67	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	763.893.352.000,00	763.893.352.000,00
2.67.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	374.573.352.000,00	374.573.352.000,00
2.67.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI	82.350.000.000,00	82.350.000.000,00
2.67.3	Program Penguatan Kelembagaan Dpd Dalam Sistem Demokrasi	306.970.000.000,00	306.970.000.000,00
2.68	KOMISI YUDISIAL RI	119.607.826.000,00	119.607.826.000,00
2.68.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	69.529.150.000,00	69.529.150.000,00
2.68.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	4.155.000.000,00	4.155.000.000,00
2.68.3	Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	45.923.676.000,00	45.923.676.000,00
2.69	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.681.581.850.000,00	1.681.581.850.000,00
2.69.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	210.353.950.000,00	210.353.950.000,00
2.69.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB	423.497.700.000,00	423.497.700.000,00
2.69.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	21.475.000.000,00	21.475.000.000,00
2.69.4	Program Penanggulangan Bencana	1.026.255.200.000,00	1.026.255.200.000,00
2.70	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	393.280.870.000,00	393.280.870.000,00
2.70.1	Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	393.280.870.000,00	393.280.870.000,00

2.71	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	843.229.100.000,00	843.229.100.000,00
2.71.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	26.995.000.000,00	26.995.000.000,00
2.71.2	Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	816.234.100.000,00	816.234.100.000,00
2.72	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	158.432.406.000,00	158.432.406.000,00
2.72.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	53.564.406.000,00	53.564.406.000,00
2.72.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	37.400.000.000,00	37.400.000.000,00
2.72.3	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	67.468.000.000,00	67.468.000.000,00
2.73	BADAN SAR NASIONAL	2.420.043.625.000,00	2.420.043.625.000,00
2.73.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	508.435.025.000,00	508.435.025.000,00
2.73.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	148.416.400.000,00	148.416.400.000,00
2.73.3	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.763.192.200.000,00	1.763.192.200.000,00
2.74	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	100.591.000.000,00	100.591.000.000,00
2.74.1	Program Pengawasan Persaingan Usaha	100.591.000.000,00	100.591.000.000,00
2.75	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	195.507.000.000,00	295.507.000.000,00
2.75.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	37.257.000.000,00	37.257.000.000,00
2.75.2	Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	158.250.000.000,00	258.250.000.000,00
2.76	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	66.270.141.000,00	66.270.141.000,00
2.76.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	66.270.141.000,00	66.270.141.000,00
2.77	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	210.649.219.000,00	210.649.219.000,00
2.77.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	81.202.619.000,00	81.202.619.000,00
2.77.2	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	129.446.600.000,00	129.446.600.000,00
2.78	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.097.207.000.000,00	1.097.207.000.000,00
2.78.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	533.525.000.000,00	533.525.000.000,00
2.78.2	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	563.682.000.000,00	563.682.000.000,00
2.79	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	311.780.302.000,00	311.780.302.000,00
2.79.1	Program Penanggulangan Terorisme	311.780.302.000,00	311.780.302.000,00
2.80	SEKRETARIAT KABINET	183.078.363.000,00	183.078.363.000,00
2.80.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	159.578.363.000,00	159.578.363.000,00
2.80.2	Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00
2.81	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	456.972.651.000,00	456.972.651.000,00
2.81.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	95.873.951.000,00	95.873.951.000,00
2.81.2	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	361.098.700.000,00	361.098.700.000,00
2.82	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	889.015.132.000,00	889.015.132.000,00
2.82.1	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	690.569.232.000,00	690.569.232.000,00
2.82.2	Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	198.445.900.000,00	198.445.900.000,00
2.83	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	866.577.490.000,00	866.577.490.000,00
2.83.1	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	499.303.615.000,00	499.303.615.000,00
2.83.2	Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	367.273.875.000,00	367.273.875.000,00
2.84	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	246.512.000.000,00	246.512.000.000,00
2.84.1	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	28.739.600.000,00	28.739.600.000,00
2.84.2	Program Perencanaan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	217.772.400.000,00	217.772.400.000,00

2.85	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	0,00	125.000.000.000,00
2.85.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	0,00	70.665.656.000,00
2.85.2	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	0,00	54.334.344.000,00
2.86	BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA	745.132.422.925.000,00	551.229.911.911.000,00
2.86.1	Program Pengelolaan Utang Negara	151.968.272.000.000,00	155.388.166.000.000,00
2.86.2	Program Pengelolaan Subsidi	414.680.552.641.000,00	232.716.094.767.000,00
2.86.3	Program Pengelolaan Hibah Negara	3.565.119.580.000,00	4.626.727.025.000,00
2.86.4	Program Pengelolaan Belanja Lainnya	72.764.200.423.000,00	57.432.414.133.000,00
2.86.5	Program Pengelolaan Transaksi Khusus	102.154.278.281.000,00	101.066.509.986.000,00
III ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN		245.894.690.062.000,00	225.917.999.998.000,00
3.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	269.709.700.514.000,00	244.537.059.568.000,00
3.1.1	Perbankan Dalam Negeri	4.467.479.293.000,00	4.751.422.391.000,00
3.1.1.1	Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman	4.467.479.293.000,00	4.751.422.391.000,00
3.1.1.2	Nonperbankan dalam negeri	265.242.221.221.000,00	239.785.637.177.000,00
3.1.1.2.1	Hasil pengelolaan aset	350.000.000.000,00	350.000.000.000,00
3.1.1.2.2	Surat berharga negara (neto)	277.049.800.000.000,00	308.321.139.000.000,00
3.1.1.2.3	Pinjaman dalam negeri (neto)	1.621.190.000.000,00	1.690.600.000.000,00
3.1.1.2.3.1	Penarikan pinjaman dalam negeri bruto	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00
3.1.1.2.3.2	Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri	-378.810.000.000,00	-309.400.000.000,00
3.1.1.2.4	Dana investasi Pemerintah	-12.647.146.779.000,00	-63.964.611.611.000,00
3.1.1.2.4.1	Penerimaan Kembali Investasi	778.320.274.000,00	19.134.920.274.000,00
3.1.1.2.4.2	Penyertaan modal negara (PMN)	-7.319.167.053.000,00	-74.993.231.885.000,00
3.1.1.2.4.2.1	PMN kepada BUMN	-5.107.307.000.000,00	-72.970.400.260.000,00
3.1.1.2.4.2.1.1	PT. PAL Indonesia	-1.500.000.000.000,00	-1.500.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.2	PT. Sarana Multigriya Finansial	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.3	PT. Geo Dipa Energi	-607.307.000.000,00	-607.307.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.4	PT. Sarana Multi Infrastruktur	-2.000.000.000.000.000,00	-20.356.600.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.5	PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia	0,00	-1.500.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.6	Perum Bulog	0,00	-3.000.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.7	PT. Pertani	0,00	-470.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.8	PT. Sang Hyang Seri	0,00	-400.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.9	PT. Perikanan Nusantara	0,00	-200.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.10	Perum Perikanan Indonesia	0,00	-300.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.11	PT. Garam	0,00	-300.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.12	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	0,00	-280.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.13	PT. Perkebunan Nusantara III	0,00	-3.150.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.14	PT. Perkebunan Nusantara VII	0,00	-17.500.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.15	PT. Perkebunan Nusantara IX	0,00	-100.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.16	PT. Perkebunan Nusantara X	0,00	-97.500.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.17	PT. Perkebunan Nusantara XI	0,00	-65.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.18	PT. Perkebunan Nusantara XII	0,00	-70.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.19	PT. Permodalan Nasional Madani	0,00	-1.000.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.20	PT. Angkasa Pura II	0,00	-3.000.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.21	PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	0,00	-1.000.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.22	PT. Pelni	0,00	-500.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.23	PT. Djakarta Lloyd	0,00	-350.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.24	PT. Utama Karya	0,00	-3.600.000.000.000,00
3.1.1.2.4.2.1.25	Perum Perumnas	0,00	-2.000.000.000.000,00

3.1.2.4.2.1.26 PT. Waskita Karya Tbk.	0,00	-3.500.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.27 PT. Adhi Karya Tbk.	0,00	-1.400.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.28 PT. Dok dan Perkapalan Surabaya	0,00	-200.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.29 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	0,00	-900.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.30 PT. Industri Kapal Indonesia	0,00	-200.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.31 PT. Dirgantara Indonesia	0,00	-400.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.32 PT. Aneka Tambang	0,00	-7.000.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.33 PT. Pindad	0,00	-700.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.34 PT. Kereta Api Indonesia	0,00	-2.750.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.35 PT. Perusahaan Pengelola Aset	0,00	-2.000.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.36 PT. Pelabuhan Indonesia IV	0,00	-2.000.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.37 PT. Bank Mandiri Tbk.	0,00	-5.600.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.38 PT. Krakatau Steel Tbk.	0,00	-956.493.260.000,00
3.1.2.4.2.1.39 PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	0,00	-250.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.40 PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia	0,00	-250.000.000.000,00
3.1.2.4.2.2 PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional	-433.539.779.000,00	-244.511.351.000,00
3.1.2.4.2.2.1 International Bank for Reconstruction And Development (IBRD)	-169.359.779.000,00	-173.629.351.000,00
3.1.2.4.2.2.2 International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-47.600.000.000,00	-48.800.000.000,00
3.1.2.4.2.2.3 International Development Association (IDA)	-216.580.000.000,00	-22.082.000.000,00
3.1.2.4.2.3 PMN lainnya	-1.778.320.274.000,00	-1.778.320.274.000,00
3.1.2.4.2.3.1 Bank Indonesia (BI)	-778.320.274.000,00	-778.320.274.000,00
3.1.2.4.2.3.2 Lembaga Pembiayaan Eksfor Indonesia (LPEI)	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
3.1.2.4.3 Dana Bergulir	-6.106.300.000.000,00	-6.106.300.000.000,00
3.1.2.4.4 Pembiayaan Investasi Dalam Rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset	0,00	-2.000.000.000.000,00
3.1.2.5 Kewajiban penjaminan	-1.131.622.000.000,00	-829.802.000.000,00
3.1.2.6 Dana talangan untuk PT. Lapindo Brantas Inc./ PT. Minarak Lapindo Jaya	0,00	-781.688.212.000,00
3.1.2.7 Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan	0,00	-5.000.000.000.000,00
3.2 PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	-23.815.010.452.000,00	-18.619.059.570.000,00
3.2.1 Penarikan pinjaman luar negeri bruto	47.037.121.419.000,00	49.232.898.122.000,00
3.2.1.1 Pinjaman program	7.140.000.000.000,00	7.320.000.000.000,00
3.2.1.2 Pinjaman proyek	39.897.121.419.000,00	41.912.898.122.000,00
3.2.1.2.1 Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	35.577.749.548.000,00	37.517.240.430.000,00
3.2.1.2.1.1 Pinjaman Proyek Kementerian Negara/Lembaga	32.881.457.258.000,00	34.757.392.490.000,00
3.2.1.2.1.2 Pinjaman Proyek Diterushibahkan	2.696.292.290.000,00	2.759.847.940.000,00
3.2.1.2.2 Penerimaan Penerusan Pinjaman	4.319.371.871.000,00	4.395.657.692.000,00
3.2.2 Penerusan pinjaman kepada BUMN/Pemda	-4.319.371.871.000,00	-4.395.657.692.000,00
3.2.3 Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-66.532.760.000.000,00	-63.456.300.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

**LAMPIRAN II:
DATA POKOK
APBN 2009-2015**

TABEL 1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2009 – 2015

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
						APBNP	APBN	APBNP	RAPBNP
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	4,6	6,1	6,5	6,3	5,8	5,5	5,8	5,8	5,8
Inflasi (% yoy)	2,78	6,96	3,79	4,30	8,38	5,30	4,40	5,00	5,00
Nilai tukar rupiah (Rp/US\$)	10.408	9.087	8.776	9.384	10.460	11.600	11.900	12.200	12.200
Suku bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%) ^{*)}	7,60	6,57	4,84	3,19	4,42	6,00	6,00	6,20	6,20
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	61,6	79,4	111,5	112,7	105,9	105,0	105,0	70,0	70,0
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	944	954	899	861	825	818	900	849	849
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) ^{**)}	-	-	-	-	1.213	1.224	1.248	1.177	1.177

^{*)} Sebelum tahun 2011 menggunakan suku bunga SBI 3 bulan

^{**)} Asumsi digunakan sejak tahun 2013

TABEL 2
RINGKASAN APBN, 2009 – 2015
(miliar rupiah)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APENP	APEN	RAPENP
A. Pendapatan Negara	848.763,2	995.271,5	1.210.599,7	1.338.109,6	1.438.891,1	1.635.378,5	1.793.588,9	1.768.970,7
I. Pendapatan Dalam Negeri	847.096,6	992.248,5	1.205.345,7	1.332.322,9	1.432.058,6	1.633.053,4	1.790.332,6	1.765.662,2
1. Penerimaan Perpajakan	619.922,2	723.306,7	873.873,9	980.518,1	1.077.306,7	1.246.107,0	1.379.991,6	1.484.589,3
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	601.251,8	694.392,1	819.752,4	930.861,8	1.029.850,1	1.189.826,6	1.328.487,8	1.437.382,7
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	18.670,4	28.914,5	54.121,5	49.656,3	47.456,6	56.280,4	51.503,8	47.206,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	227.174,4	268.941,9	331.471,8	351.804,7	354.751,9	386.946,4	410.341,0	281.072,9
II. Penerimaan Hibah	1.666,6	3.023,0	5.253,9	5.786,7	6.832,5	2.325,1	3.256,3	3.308,4
B. Belanja Negara	937.382,0	1.042.117,2	1.294.999,1	1.491.410,2	1.650.563,7	1.876.872,8	2.039.483,6	1.994.888,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	628.812,4	697.406,4	883.721,9	1.010.558,2	1.137.162,9	1.280.368,6	1.392.442,3	1.330.766,8
- Belanja K/L	308.056,4	332.920,2	417.626,2	489.445,9	582.940,2	602.292,0	647.309,9	779.536,9
- Belanja non K/L	320.756,0	364.486,2	466.095,7	521.112,3	554.222,7	678.076,6	745.132,4	551.229,9
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	308.585,2	344.727,6	411.324,8	480.645,1	513.260,4	596.504,2	647.041,3	664.121,9
1. Transfer Ke Daerah	308.585,2	344.727,6	411.324,8	480.645,1	513.260,4	596.504,2	637.975,1	643.355,7
a. Dana Perimbangan	287.251,5	316.711,3	347.246,2	411.293,1	430.354,7	491.882,9	516.401,0	521.281,7
b. Dana Otonomi Khusus	9,526,6	9,099,6	10,421,3	11,952,6	13,445,6	16,148,8	16,615,5	17,115,5
c. Dana Keistimewaan DIY	-	-	-	-	115,7	523,9	547,5	547,5
d. Dana Transfer Lainnya ¹⁾	11.807,2	18.916,7	53.657,2	57.399,4	69.344,4	87.948,6	104.411,1	104.411,1
2. Dana Desa	-	-	-	-	-	-	9.066,2	20.766,2
III. Suspensi	(15,6)	(16,8)	(47,5)	206,9	140,4	-	-	-
C. Keseimbangan Primer	5.169,3	41.537,5	8.862,4	(52.784,6)	(98.637,2)	(106.041,1)	(93.926,4)	(70.529,8)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(88.618,8)	(46.845,7)	(84.399,5)	(153.300,6)	(211.672,7)	(241.494,3)	(245.894,7)	(225.918,0)
% terhadap PDB	(1,58)	(0,73)	(1,14)	(1,86)	(2,33)	(2,40)	(2,21)	(1,90)
E. Pembiayaan	112.585,3	91.552,0	130.948,9	175.158,2	237.394,6	241.494,3	245.894,7	225.918,0
I. Pembiayaan Dalam Negeri	124.999,2	96.118,5	148.748,0	198.622,5	243.199,7	254.932,0	269.709,7	244.537,1
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(12.413,9)	(4.566,5)	(17.799,2)	(23.464,4)	(5.805,2)	(13.437,7)	(23.815,0)	(18.619,1)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	23.964,5	44.706,3	46.549,4	21.857,6	25.721,9	-	-	-

¹⁾ Sebelum tahun 2014 disebut dana penyesuaian

TABEL 3
PENDAPATAN NEGARA, 2009 – 2015
(miliar rupiah)

Uraian	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	LKPP		LKPP		LKPP		LKPP		LKPP		APBNP		APBN	RAPBNP
I. Pendapatan Dalam Negeri	847.096,6		992.248,5		1.205.345,7		1.332.322,9		1.432.058,6		1.633.053,4		1.790.332,6	1.765.662,2
1. Penerimaan Perpajakan	619.922,2		723.306,7		873.873,9		980.518,1		1.077.306,7		1.246.107,0		1.379.991,6	1.484.589,3
a. Pendapatan Pajak dalam Negeri	601.251,8		694.392,1		819.752,4		930.861,8		1.029.850,1		1.189.826,6		1.328.487,8	1.437.382,7
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	317.615,0		357.045,5		431.121,7		465.069,6		506.442,8		569.866,7		644.396,1	680.754,2
a) Pendapatan PPh Migas	50.043,7		58.872,7		73.095,5		83.460,9		88.747,4		88.889,8		88.708,6	50.918,9
b) Pendapatan PPh Nonmigas	267.571,3		298.172,8		358.026,2		381.608,8		417.695,3		485.976,9		555.687,5	629.835,3
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	193.067,5		230.604,9		277.800,1		337.584,6		384.713,5		475.587,2		524.972,2	576.469,2
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	24.270,2		28.580,6		29.893,2		28.968,9		25.304,6		21.742,9		26.684,1	26.689,9
4) Pendapatan BPHTB	6.464,5		8.026,4		(0,7)		-		-		-		-	-
5) Pendapatan Cukai	56.718,5		66.165,9		77.010,0		95.027,9		108.452,1		117.450,2		126.746,3	141.739,9
6) Pendapatan Pajak Lainnya	3.116,0		3.968,8		3.928,2		4.210,9		4.937,1		5.179,6		5.689,1	11.729,5
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	18.670,4		28.914,5		54.121,5		49.656,3		47.456,6		56.280,4		51.503,8	47.206,6
1) Pendapatan Bea Masuk	18.105,5		20.016,8		25.265,9		28.418,4		31.621,3		35.676,0		37.203,9	35.153,6
2) Pendapatan Bea Keluar	565,0		8.897,7		28.855,6		21.237,9		15.835,4		20.604,4		14.299,9	12.053,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	227.174,4		268.941,9		331.471,8		351.804,7		354.751,9		386.946,4		410.341,0	281.072,9
a. Penerimaan SDA	138.959,2		168.825,4		213.823,3		225.844,0		226.406,2		241.114,6		254.270,5	133.078,8
1) Penerimaan SDA Migas	125.752,0		152.733,2		193.490,6		205.823,5		203.629,4		211.668,2		224.263,1	95.637,3
a) Pendapatan Minyak bumi	90.056,0		111.814,9		141.303,5		144.717,1		135.329,2		154.750,4		170.342,3	72.999,3
b) Pendapatan Gas alam	35.696,0		40.918,3		52.187,1		61.106,4		68.300,2		56.917,8		53.920,8	22.638,1
2) Penerimaan SDA Non Migas	13.207,3		16.092,2		20.332,8		20.020,5		22.776,8		29.446,4		30.007,4	37.441,4
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara *)	10.369,4		12.646,8		16.369,8		15.877,4		18.620,5		23.599,7		24.599,7	31.678,5
b) Pendapatan Kehutanan	2.345,4		3.009,7		3.216,5		3.188,3		3.060,4		5.017,0		4.574,0	4.636,8
c) Pendapatan Perikanan	92,0		92,0		183,8		215,8		229,4		250,0		250,0	542,5
d) Pendapatan Panas Bumi	400,4		343,8		562,7		739,0		866,6		579,7		583,7	583,7
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	26.049,5		30.096,9		28.184,0		30.798,0		34.025,6		40.000,0		44.000,0	34.956,5
c. PNBPN Lainnya	53.796,1		59.428,6		69.360,5		73.458,5		69.671,9		84.968,4		89.823,7	89.947,4
d. Pendapatan BLU	8.369,5		10.590,8		20.104,0		21.704,3		24.648,2		20.863,4		22.246,8	23.090,2
II. Penerimaan Hibah	1.666,6		3.023,0		5.253,9		5.786,7		6.832,5		2.325,1		3.256,3	3.308,4
Jumlah	848.763,2		995.271,5		1.210.599,7		1.338.109,6		1.438.891,1		1.635.378,5		1.793.588,9	1.768.970,7

*) Sebelum tahun 2013 disebut pendapatan pertambangan umum

TABEL 4
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2009-2015
(miliar rupiah)

KODE	FUNGSI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN	RAPBNP
01	PELAYANAN UMUM ¹⁾	417.771,6	472.469,0	571.283,2	647.998,6	705.724,2	856.118,6	891.768,4	712.840,4
02	PERTAHANAN	13.145,7	17.080,5	51.121,0	61.226,9	87.510,1	83.221,2	96.823,9	97.446,5
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	7.753,9	13.835,4	21.691,2	29.096,5	36.120,4	35.920,5	46.137,9	49.359,1
04	EKONOMI	58.845,1	52.178,4	87.246,2	105.574,5	108.082,6	113.986,6	143.525,7	216.497,1
05	LINGKUNGAN HIDUP	10.703,0	6.549,6	8.615,1	8.814,1	10.590,4	10.338,3	10.679,5	11.920,2
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	14.648,5	20.953,2	22.937,8	26.440,9	33.790,0	27.086,1	20.465,8	27.032,8
07	KESEHATAN	15.743,1	18.793,0	14.088,8	15.181,7	17.577,0	12.112,2	21.113,2	24.209,1
08	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF ²⁾	1.406,2	1.408,7	3.553,5	2.516,3	1.818,8	1.724,4	1.926,2	2.629,0
09	AGAMA	773,5	878,8	1.424,7	3.419,7	3.872,8	3.679,8	5.289,6	5.832,8
10	PENDIDIKAN	84.919,5	90.818,3	97.854,0	105.207,5	114.969,1	129.224,9	146.392,8	153.839,2
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	3.102,3	3.341,6	3.906,4	5.081,5	17.107,5	6.955,9	8.319,5	29.160,6
	T O T A L	628.812,4	697.406,4	883.721,9	1.010.558,2	1.137.162,9	1.280.368,6	1.392.442,3	1.330.766,8

¹⁾ Termasuk yang tidak terklasifikasi fungsinya (TA 2010 Rp0,9 triliun; TA 2011 Rp62,3 triliun; TA 2012 Rp0,3 triliun; TA 2013 Rp0,1 triliun)

²⁾ Terjadi perubahan nomenklatur fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2014

TABEL 5
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2009-2015 (1)
(Miliar Rupiah)

No.	KODE BA	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
1.	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	211,8	204,8	320,6	522,2	649,4	713,1	612,3
2.	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.538,7	1.792,4	1.742,9	2.016,4	2.335,3	2.888,2	3.556,7
3.	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.590,9	1.974,2	2.087,3	2.248,3	2.385,9	2.595,0	2.915,5
4.	005	MAHKAMAH AGUNG	3.950,5	3.895,8	4.734,9	4.798,1	6.647,1	7.159,9	7.037,9
5.	006	KEJAKSAAN RI	1.602,1	2.636,7	3.311,3	3.524,8	3.860,8	3.570,2	4.208,9
6.	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.342,0	1.530,4	1.611,0	1.622,7	2.673,0	2.005,5	2.054,8
7.	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	8.315,1	12.110,8	13.386,3	16.767,2	14.448,2	13.797,0	7.240,9
8.	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4106,8	3.751,9	4.005,4	4.117,8	5.094,8	4.885,8	5.533,9
9.	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	34.332,5	42.391,6	51.201,6	61.305,3	87.706,7	83.300,3	96.935,7
10.	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	3.903,9	4.832,1	6.374,8	6.227,2	6.996,2	7.607,5	9.688,7
11.	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	11.759,2	12.955,0	14.852,9	15.709,8	16.678,3	18.204,8	18.727,2
12.	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	7.676,5	8.016,1	15.986,0	18.247,1	15.931,3	13.613,0	15.879,3
13.	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.444,9	1.492,7	1.958,0	2.693,2	2.797,7	2.629,3	2.743,3
14.	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.577,2	5.543,6	9.017,5	9.887,0	11.186,1	14.341,5	10.023,5
15.	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	15.557,3	15.562,1	20.110,0	30.083,6	31.718,3	36.003,2	44.933,9
16.	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	59.558,6	59.347,9	61.060,5	67.585,4	71.829,8	76.557,9	88.309,1
17.	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	18.001,5	22.428,3	26.871,3	30.575,6	35.360,5	47.476,5	47.758,8
18.	025	KEMENTERIAN AGAMA	24.957,6	28.008,1	33.208,3	36.896,8	41.887,4	51.568,5	56.440,0
19.	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.837,8	2.763,9	3.682,1	3.784,0	4.574,9	3.961,9	5.251,9
20.	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.255,1	3.470,9	3.957,4	4.422,5	15.822,0	6.684,3	8.079,4
21.	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.110,2	3.290,9	4.756,7	5.230,7	6.113,0	4.507,3	5.643,2

TABEL 5
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2009-2015 (2)
(Miliar Rupiah)

No.	KODE BA	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
22.	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.205,6	3.139,5	5.176,0	5.954,5	6.569,7	5.748,7	6.726,0
23.	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	40.082,7	32.746,9	51.305,9	67.976,4	80.330,6	74.522,2	81.338,2
24.	034	KEMENKO BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	176,2	194,3	467,5	360,0	446,3	448,3	449,6
25.	035	KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN	77,2	96,9	233,5	191,7	206,2	291,3	305,9
26.	036	KEMENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	88,1	84,4	211,3	220,7	272,0	194,3	295,8
27.	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.049,4	1.590,0	1.906,0	2.227,2	1.620,2	1.507,7	1.715,9
28.	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	129,0	92,8	110,0	93,4	109,2	123,5	133,8
29.	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	408,0	620,0	630,2	649,5	800,5	555,0	747,5
30.	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	359,5	404,4	855,7	675,4	938,3	945,8	825,0
31.	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	744,3	729,6	938,2	1.230,1	1.607,2	1.420,4	1.453,9
32.	047	KEMENTERIAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	111,7	165,1	156,1	155,2	224,5	191,6	217,7
33.	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB	85,8	83,4	93,4	109,9	162,1	146,2	195,9
34.	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	968,7	963,3	1.297,8	1.476,2	1.497,5	1.830,1	2.416,6
35.	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	480,6	606,1	719,2	1.732,8	1.597,2	1.521,4	1.456,6
36.	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	24,4	29,0	36,3	30,0	37,2	27,5	44,3
37.	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.513,4	4.947,7	2.482,2	2.654,7	3.968,5	3.251,0	3.930,8
38.	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	314,9	384,6	542,1	662,1	1.104,7	1.143,5	1.088,1
39.	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.121,2	2.294,5	2.657,9	2.985,9	3.677,2	4.418,4	4.576,3
40.	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL	312,6	396,9	401,9	324,1	458,8	422,4	473,5
41.	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.360,0	2.199,5	2.642,1	2.690,6	3.235,6	3.558,0	4.859,8
42.	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	25.633,3	26.783,0	34.394,6	39.508,0	43.394,5	43.603,9	51.594,5

TABEL 5
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2009-2015 (3)
(Miliar Rupiah)

No.	KODE BA	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
43.	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	530,3	603,5	764,8	1.108,1	1.117,3	1.008,8	1.221,6
44.	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	115,1	157,8	207,9	227,6	209,1	290,3	278,9
45.	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	311,6	378,3	456,6	568,5	607,2	574,2	635,9
46.	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	239,6	345,1	770,4	859,0	1.049,7	703,1	903,2
47.	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	931,2	1.024,5	1.013,4	1.149,9	2.468,0	2.445,9	1.386,8
48.	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.148,4	1.332,8	2.353,3	2.213,7	2.411,7	2.522,9	3.294,7
49.	074	KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA	46,2	52,7	55,5	57,9	74,3	66,7	72,2
50.	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	772,8	885,5	1.108,6	1.135,0	1.437,4	1.432,9	1.763,5
51.	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	567,1	759,0	761,7	1.112,9	5.904,2	13.880,9	1.134,2
52.	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	162,6	169,7	237,2	220,3	213,0	208,2	214,5
53.	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	32,9	63,7	47,6	56,1	73,4	59,1	76,5
54.	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	455,0	492,9	663,3	975,0	1.034,9	993,0	1.147,6
55.	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	365,4	388,4	571,9	730,2	710,1	667,3	819,9
56.	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	515,5	677,4	1.001,4	896,0	1.167,0	768,2	858,4
57.	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	198,7	222,5	403,3	455,1	464,7	690,2	673,1
58.	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	223,3	308,6	436,5	493,2	533,6	729,7	721,0
59.	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	51,7	102,8	75,0	72,3	89,0	84,6	164,8
60.	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	48,2	53,5	69,3	71,1	131,8	90,5	137,1
61.	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	178,6	188,7	250,4	239,7	245,6	221,7	269,8
62.	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	102,1	104,3	140,8	122,2	153,6	117,0	172,1
63.	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	357,1	388,0	450,6	489,7	579,8	502,3	614,1
64.	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	540,1	637,8	740,0	1.002,1	1.067,2	1.264,3	1.528,4

TABEL 5
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2009-2015 (4)
(Miliar Rupiah)

No.	KODE BA	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
65.	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.455,0	1.258,3	2.371,9	2.176,3	2.702,5	2.355,2	2.495,3
66.	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	1.277,5	914,9	2.362,2	3.999,9	4.297,3	4.001,3	4.621,5
67.	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	829,1	2.393,1	4.025,9	954,7	1.648,4	1.761,9	1.781,2
68.	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	228,6	268,0	300,2	335,6	466,7	559,5	898,9
69.	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	319,2	368,7	553,1	517,8	524,8	670,7	763,9
70.	100	KOMISI YUDISIAL RI	89,2	54,2	68,6	75,7	86,5	77,7	119,6
71.	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	104,4	266,3	1.232,9	1.342,9	2.969,3	2.304,4	1.681,6
72.	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	220,4	226,1	375,0	247,5	372,8	375,0	393,3
73.	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	705,8	636,8	571,9	1.066,2	1.801,6	735,6	843,2
74.	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	70,7	171,5	149,6	187,8	145,7	158,4
75.	107	BADAN SAR NASIONAL	-	512,6	1.053,8	970,2	1.846,4	1.902,7	2.420,0
76.	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	-	60,9	68,1	98,1	119,0	84,0	100,6
77.	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	-	-	69,2	100,0	90,8	332,0	195,5
78.	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	15,5	52,6	65,1	62,0	66,3
79.	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	312,2	139,1	205,0	168,9	210,6
80.	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	704,3	846,9	1.066,9	1.097,2
81.	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	89,6	290,7	263,6	311,8
82.	114	KEMENTERIAN SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	137,7	160,4	171,0	183,1
83.	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-	-	124,0	1.687,5	3.759,5	457,0
84.	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	676,5	863,4	921,8	889,0
85.	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	716,7	776,7	967,6	866,6
86.	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	341,5	233,3	341,3	246,5
JUMLAH			306.999,5	332.920,2	417.626,2	489.445,9	582.940,2	602.292,0	647.309,9

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, RAPBNP 2015
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (1)
(Miliar Rupiah)

NO	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2015	RAPBNP 2015
1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	612,3	612,3
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.556,7	3.556,7
3	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.915,5	2.915,5
4	MAHKAMAH AGUNG	7.037,9	8.392,8
5	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.208,9	4.282,2
6	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.054,8	2.083,9
7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.708,4	4.734,3
8	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.533,9	6.101,8
9	KEMENTERIAN PERTAHANAN	96.935,7	97.558,3
10	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	9.688,7	10.722,6
11	KEMENTERIAN KEUANGAN	18.727,2	25.686,3
12	KEMENTERIAN PERTANIAN	15.879,3	32.798,0
13	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.743,3	4.548,3
14	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10.023,5	15.055,2
15	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	44.933,9	64.954,1
16	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.801,4	53.278,5
17	KEMENTERIAN KESEHATAN	47.758,8	51.277,3
18	KEMENTERIAN AGAMA	56.440,0	57.466,9
19	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.718,1	4.223,1
20	KEMENTERIAN SOSIAL	8.079,4	28.920,5
21	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN *)	6.468,2	6.624,2

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, RAPBNP 2015
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (2)
(Miliar Rupiah)

NO	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2015	RAPBNP 2015
22	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.726,0	10.594,6
23	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT *)	84.912,2	119.388,2
24	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	449,6	519,6
25	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	305,9	326,7
26	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN *)	295,8	295,8
27	KEMENTERIAN PARIWISATA *)	1.715,9	2.415,8
28	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	133,8	133,8
29	KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI *)	42.255,3	42.370,3
31	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.453,9	1.538,9
32	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	217,7	217,7
33	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	195,9	195,9
34	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.416,6	2.416,6
35	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.456,6	1.456,6
36	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	44,3	44,3
37	BADAN PUSAT STATISTIK	3.930,8	5.030,8
38	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1.088,1	1.088,1
39	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5.623,9	5.623,9
40	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	473,5	473,5
41	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.859,8	4.929,8
42	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	51.594,5	53.250,4

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, RAPBNP 2015
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (3)
(Miliar Rupiah)

NO	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2015	RAPBNP 2015
43	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.221,6	1.221,6
44	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	278,9	278,9
45	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	635,9	635,9
46	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	903,2	903,2
47	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	6.453,0	6.928,0
48	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.294,7	3.294,7
49	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	72,2	80,5
50	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.763,5	1.763,5
51	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.134,2	1.134,2
52	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	214,5	214,5
53	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	76,5	76,5
54	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.147,6	1.291,1
55	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	819,9	854,9
56	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	858,4	953,4
57	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	673,1	673,1
58	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	721,0	721,0
59	BADAN STANDARISASI NASIONAL	164,8	164,8
60	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	137,1	137,1
61	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	269,8	269,8
62	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	172,1	172,1
63	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	614,1	614,1
64	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.528,4	1.667,4

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, RAPBNP 2015
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (4)
(Miliar Rupiah)

NO	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2015	RAPBNP 2015
65	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.495,3	3.470,3
67	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.781,2	1.784,1
68	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	898,9	898,9
69	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	763,9	763,9
70	KOMISI YUDISIAL RI	119,6	119,6
71	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.681,6	1.681,6
72	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	393,3	393,3
73	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	843,2	843,2
74	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	158,4	158,4
75	BADAN SAR NASIONAL	2.420,0	2.420,0
76	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	100,6	100,6
77	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	195,5	295,5
78	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	66,3	66,3
79	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	210,6	210,6
80	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.097,2	1.097,2
81	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	311,8	311,8
82	SEKRETARIAT KABINET	183,1	183,1
83	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	457,0	457,0
84	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	889,0	889,0
85	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	866,6	866,6
86	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	246,5	246,5
87	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN **)		125,0
JUMLAH		647.309,9	779.536,9

*) Nama Kementerian yang mengalami perubahan sesuai Perpres No 165 Tahun 2014

**) Nama Kementerian baru sesuai Perpres No 165 Tahun 2014

TABEL 7
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2009 – 2015
(miliar rupiah)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APENP	APBN	RAPBNP
I. Transfer Ke Daerah								
A. Dana Perimbangan								
1. Dana Bagi Hasil	308.585,2	344.727,6	411.324,8	480.645,1	513.260,4	596.504,2	637.975,1	643.355,7
a. Pajak	287.251,5	316.711,3	347.246,2	411.293,1	430.354,7	491.882,9	516.401,0	521.281,7
- Pajak Penghasilan	76.130,0	92.183,5	96.909,0	111.537,2	88.463,1	117.663,6	127.692,5	112.573,2
- Pajak Bumi dan Bangunan	40.334,2	47.017,8	42.934,0	48.936,9	46.006,5	46.116,0	50.568,7	54.156,6
- BPHTB	10.219,1	10.931,5	13.237,3	19.378,3	19.091,5	23.354,9	23.141,4	26.412,7
- Cukai	23.073,9	27.146,9	28.288,2	27.597,0	24.763,5	20.409,8	25.016,1	25.021,6
b. Sumber Daya Alam	5.976,2	7.737,2	-	238,8	-	-	-	-
- Migas	1.065,1	1.202,1	1.408,4	1.722,8	2.151,5	2.351,4	2.411,1	2.722,4
- Pertambangan Mineral dan Batubara	35.795,8	45.165,7	53.975,0	62.600,3	42.456,6	71.547,5	77.123,8	58.416,6
- Kehutanan	26.128,6	35.196,4	37.306,3	47.397,5	29.330,0	47.714,6	51.820,6	27.191,2
- Perikanan	7.197,6	7.790,4	14.498,1	12.860,9	11.636,7	20.593,5	22.033,3	27.696,3
- Pertambangan Panas Bumi	1.307,1	1.753,1	1.512,5	1.535,9	889,1	2.572,3	2.320,4	2.345,5
2. Dana Alokasi Umum	69,3	120,0	138,1	179,8	149,8	200,0	231,2	465,2
3. Dana Alokasi Khusus	1.093,2	305,8	520,0	626,3	451,0	467,1	718,5	718,5
B. Dana Otonomi Khusus	186.414,1	203.571,5	225.533,7	273.814,4	311.139,3	341.219,3	352.887,8	352.887,8
C. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	24.707,4	20.956,3	24.803,5	25.941,5	30.752,4	33.000,0	35.820,7	55.820,7
D. Dana Transfer Lainnya *)	9.526,6	9.099,6	10.421,3	11.952,6	13.445,6	16.148,8	16.615,5	17.115,5
II. Dana Desa								
Jumlah	308.585,2	344.727,6	411.324,8	480.645,1	513.260,4	596.504,2	647.041,3	664.121,9

*) Sebelum tahun 2014 disebut dana penyesuaian

TABEL 8
PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2009-2015
(miliar rupiah)

Keterangan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN	RAPBNP
A. Pembiayaan Dalam Negeri								
I. Perbankan Dalam Negeri								
a.1. 1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerimaan Pinjaman (RDI)	124.999,2	96.118,5	148.748,0	198.622,5	243.199,7	254.932,0	269.709,7	244.537,1
2. Rekening Pembangunan Hutang	37.922,9	22.189,3	48.927,9	62.703,1	34.174,1	5.398,5	4.467,5	4.751,4
3. Rekening KUN untuk Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	571,1	4.841,4	7.946,9	6.533,1	4.174,1	4.398,5	4.467,5	4.751,4
4. SAL	621,0	-	-	-	-	-	-	-
5. Pembiayaan Lain-lain	51.857,1	17.347,9	40.319,0	56.170,0	30.000,0	1.000,0	-	-
(15.126,3)								
II. Non Perbankan Dalam Negeri	87.076,3	73.929,2	99.820,1	135.919,4	209.025,7	249.533,5	265.242,2	239.785,6
1. Privatisasi	-	2.098,7	425,0	138,3	56,7	-	-	-
2. Hasil Pengeloakan Aset	690,3	1.133,5	1.172,9	1.139,7	1.443,5	1.000,0	350,0	350,0
3. Surat Berhanga Negara (neto)	99.470,9	91.102,6	119.864,4	159.704,3	224.672,5	264.983,7	277.049,8	308.321,1
4. Pinjaman Dalam Negeri	-	393,6	619,4	799,7	474,5	2.178,0	1.621,2	1.690,6
5. Dana Investasi Pemerintah	(13.084,9)	(12.299,1)	(19.643,9)	(18.862,6)	(11.915,4)	(9.305,0)	(12.647,1)	(63.964,6)
a. Penerimaan Kembali Investasi	-	-	-	-	-	-	778,3	19.134,9
b. Investasi Pemerintah	(500,0)	(927,5)	(1.550,0)	(3.299,6)	-	-	-	-
c. PMN	(11.674,0)	(6.038,6)	(9.295,8)	(8.519,5)	(3.997,1)	(5.305,0)	(7.319,2)	(74.993,2)
d. Dana Bergulir	(911,0)	(5.333,0)	(8.798,1)	(7.043,4)	(3.335,8)	(4.000,0)	(6.106,3)	(6.106,3)
e. Pemby Investasi Dlm Rangka Pengambilalihan PT Inalum	-	-	-	-	(4.582,6)	-	-	-
f. Pembiayaan Investasi dalam Rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset	-	-	-	-	-	-	-	(2.000,0)
6. Kewajiban Penjaminan	-	-	-	-	(706,0)	(964,1)	(1.131,6)	(829,8)
7. Pinjaman kepada PT. PLN	-	(7.500,0)	-	-	-	-	-	-
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	-	(1.000,0)	(2.617,7)	(7.000,0)	(5.000,0)	-	-	-
9. Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	-	-	-	-	-	(8.359,1)	-	-
10. Dana Talangan untuk PT Minarak Lapindo Jaya	-	-	-	-	-	-	-	(781,7)
11. Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	(5.000,0)
B. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	(12.415,9)	(4.566,5)	(17.799,2)	(23.464,4)	(5.805,2)	(13.437,7)	(23.815,0)	(18.619,1)
I. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)	58.662,0	54.794,8	33.747,2	31.403,5	55.279,8	54.129,6	47.037,1	49.232,9
1. Pinjaman Program	28.937,7	28.974,6	15.266,1	15.003,5	18.426,4	16.899,6	7.140,0	7.320,0
2. Pinjaman Proyek	29.724,3	25.820,1	18.481,0	16.400,0	36.853,4	37.230,0	39.897,1	41.912,9
II. Penerimaan Pinjaman	(3.046,8)	(8.728,8)	(4.223,8)	(3.753,0)	(3.880,6)	(3.407,4)	(4.319,4)	(4.395,7)
III. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(68.031,1)	(50.632,5)	(47.322,5)	(51.114,8)	(57.204,4)	(64.159,9)	(66.532,8)	(63.456,3)
Jumlah	112.583,3	91.552,0	130.948,9	175.158,2	237.394,6	241.494,3	245.894,7	225.918,0